



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 42/Pid.Sus/Tipikor/2015/Pn.Bgl.

DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas 1 A Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Jaya Maulana Bin Ibrahim**
Tempat lahir : Muko-Muko
Umur/Tgl lahir : 54 tahun/ 01 September 1960
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka
Kota Bengkulu.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penahanan Penuntut Umum tanggal 4Maret 2015 Nomor : Print-02/N.7.14/Ft.1/03/2015 sejak tanggal 4 Maret 2015 sampai dengan tanggal 23 Maret 2015 Tahanan Rutan;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 20 Maret 2015 Nomor : 39/Pen.Pid.Sus/TPK/III/2015/PN.Bgl sejak tanggal 24 Maret 2015 sampai dengan tanggal 22 April 2015 Tahanan Rutan;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 30 Maret 2015 Nomor : 42/Pen.Tipikor/2015/PN.bgl. sejak tanggal 27 Maret 2015 sampai dengan tanggal 25 April 2015 Tahanan Rutan;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas 1A Bengkulu Nomor : 42/Pen.Pid/Tipikor/2015/PN.Bgl. tanggal 20 April 2015 terhitung sejak tanggal 26 April 2015 sampai dengan tanggal 24 Juni 2015 Tahanan Rutan;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 42/Pen.Pid.Sus-TPK/2015/PT.Bgl. tanggal 12 Juni 2015 terhitung sejak 25 Juni 2015 sampai dengan tanggal 24 Juli 2015 tahanan Rutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 14/Pan. 2015/1000/PUU-MA/2015 oleh Hendri Awansyah, SH., Penasihat Hukum pada Kantor Advokat HENDRI AWANSYAH, SH & REKAN yang beralamat di jalan Kapuas Raya Blok A No.5 Rt.03 Rw.01 Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu telp./HP. 082180766999 telah pula didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dibawah Nomor : 82/SK/IV/2015/Pn.Bgl tanggal 6 April 2015;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 27 Maret 2015 Nomor: 42/Pen.Tipikor/2015/Pn.Bgl. tentang penunjukan Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat penetapan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 42/Pen.TPK/2015/Pn.Bgl tanggal 30 Maret 2015 tentang penetapan hari sidang perkara ini;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **Jaya Maulana Bin Ibrahim** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat Barang Bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang dibacakan pada tanggal 01 Juli 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa JAYA MAULANA Bin IBRAHIM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana yang penuntut umum dakwakan dalam dakwaan Primair.
2. Menyatakan terdakwa JAYA MAULANA Bin IBRAHIM terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana yang penuntut umum dakwakan dalam dakwaan Subsidiar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan Pidana penjara kepada terdakwa, selama 03 (tiga) tahun 06 (Enam) Bulan dan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada di dalam tahanan dan memerintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
4. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta) rupiah apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 04 (empat) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp.1.077.538.738,-(satu milyar tujuh puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh delapan) subsidair pidana penjara selama 02 (dua) tahun;
6. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. 6 (enam) lembar fotokopi surat pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA. 2012 Nomor: 4874/57/032-06.4.01/08/2012, tanggal 09 Desember 2011;
 2. 2 (dua) lembar fotokopi kertas kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja TA. 2012;
 3. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan KPA Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu TA. 2012 Nomor: 050/SK/380/P2HP/2012, tanggal 23 Februari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu TA. 2012;
 4. 1 (satu) lembar fotokopi surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Nomor: 601/0314/BV/PU/2012, tanggal 12 Maret 2012, ditujukan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu, Perihal Penugasan Tenaga Pengelola Teknis;
 5. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu Nomor: 523/SK/461/P2HP/2012, tanggal 13 Maret 2012 tentang Penugasan Tenaga Pengelola Teknis Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 ton/hari Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan P2HP Provinsi Bengkulu TA. 2012;
 6. 8 (delapan) lembar Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: Kep.178/MEN/KU.611/2011, tanggal 23 Desember 2011, tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/ Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota Dana Tugas Pembantuan Lingkup Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan TA. 2012;
 7. 10 (sepuluh) lembar Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: Kep.160/MEN/KU.611/2012, tanggal 14 Juni 2012 tentang Perubahan Keduapuluh sembilan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: Kep.178/MEN/KU.611/2011, tanggal 23 Desember 2011, tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/ Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota Dana Tugas Pembantuan Lingkup Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan TA. 2012;
 8. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu Nomor: 060/SK/1357/P2HP/2012, tanggal 18 Juni 2012 tentang Penunjukan Tim PHO dan FHO kegiatan Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu (06) Dana Tugas Pembantuan, Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan TA. 2012;
 9. 1 (satu) bundel jilid dokumen Jasa Konsultan Perencanaan PT. REKA ENAM GUNITA, yang berisi antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 22-10-2012, Pembayaran Sekaligus Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 ton kepada PT. REKA ENAM GUNITA;

- b. Surat Perintah Membayar tanggal 19-10-2012 Nomor: 06114/TP/2012, Pembayaran Sekaligus Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 ton kepada PT. REKA ENAM GUNITA;
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dari PPK Nomor: 005/P2HP/2012, tanpa tanggal, bulan Oktober 2012, tentang Pembayaran Sekaligus Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 ton kepada PT. REKA ENAM GUNITA;
 - d. Ringkasan Kontrak tanggal 19-10-2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Kuasa Pengguna Anggaran;
 - e. Kuitansi untuk pembayaran sekaligus pekerjaan perencanaan pembangunan pabrik es kapasitas 10 ton kepada PT. REKA ENAM GUNITA, Rp 49.750.000,- tanggal 11 September 2012;
 - f. Berita Acara Pembayaran Nomor: 900/1910/P2HP/2012, tanggal 11 September 2012, Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Pabrik Es;
 - g. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 028/BA/1907/P2HP/2012, tanggal 10 September 2012;
 - h. Fotokopi rekening giro dileges oleh Pejabat Pembuat SPM;
 - i. SSP (Surat Setoran Pajak) PPh PT. REKA ENAM GUNITA, tanpa tanggal, bulan Oktober 2012;
 - j. SSP (Surat Setoran Pajak) PPN PT. REKA ENAM GUNITA, tanpa tanggal, bulan Oktober 2012;
 - k. Faktur Pajak Standar PT. REKA ENAM GUNITA, tanpa tanggal, bulan Oktober 2012;
 - l. 1 (satu) bundel perjanjian kerja (Kontrak) dengan PT. REKA ENAM GUNITA Nomor: 601.1/SPK/799/APBN/2012, tanggal 14 Agustus 2012, tentang Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Pabrik Es Lokasi Kabupaten Mukomuko.
10. 1 (satu) bundel jilid dokumen Jasa Konsultan Pengawasan CV. TRI PUTRA KONSULTAN, yang berisi antara lain :
- a. Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 19-12-2012, Pembayaran Sekaligus Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 ton/hari kepada CV. TRI PUTRA;
 - b. Surat Perintah Membayar tanggal 17-12-2012 Nomor: 06120/TP/2012, Pembayaran Sekaligus Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 ton/hari kepada CV. TRI PUTRA;
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dari PPK Nomor: 0038/P2HP/2012, tanpa tanggal, bulan Desember 2012, tentang Pembayaran Sekaligus Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 ton/hari kepada CV. TRI PUTRA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 ton/hari CV. TRI PUTRA tanggal 17-12-2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Kuasa Pengguna Anggaran;

- e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagai penjamin tanggal 17-12-2012, ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
 - f. Fotokopi rekening koran dileges Pejabat Penandatangan SPM kepada CV. TRI PUTRA;
 - g. Fotokopi NPWP CV. TRI PUTRA dan sdr. NIRMAWAN;
 - h. SSP (Surat Setoran Pajak) PPN CV. TRI PUTRA, tanpa tanggal, bulan Desember 2012;
 - i. SSP (Surat Setoran Pajak) PPh CV. TRI PUTRA, tanpa tanggal, bulan Desember 2012;
 - j. Faktur Pajak Standar CV. TRI PUTRA, tanpa tanggal, bulan Desember 2012;
 - k. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagai penjamin untuk CV. TRI PUTRA, tanggal 17 Desember 2012, ditandatangani oleh PPK;
 - l. Surat Pernyataan Kesanggupan dari CV. TRI PUTRA, diketahui PPK, tanggal 17-12-2012;
 - m. Berita Acara Pembayaran Nomor: 900/BA/2671/P2HP/2012, tanggal 17-12-2012, Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 ton/hari;
 - n. Kuitansi pembayaran sekaligus untuk Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 ton/hari tanggal 31-12-2012;
 - o. Surat Pernyataan tidak menuntut penambahan biaya dari CV. TRI PUTRA CONSULTAN, Nomor: 04/TP/SP.Pgs-DKP/XII/2012, tanggal 14-12-2012;
 - p. Surat Permohonan Adendum Waktu dari CV. TRI PUTRA KONSULTAN kepada Pengguna Anggaran Nomor: 03/TP/SAD-DKP/XII/2012, tanggal 10-12-2012;
 - q. Surat Perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan paket pekerjaan jasa konsultasi pengawasan Pembangunan Pabrik Es Lokasi Kabupaten Mukomuko Nomor: 602.1/SPK/ADD.2584/APBN/2012, tanggal 19-10-2012;
 - r. Surat Penetapan Pemenang Nomor: 875.1/PPBJ/2193/P2HP/2012, tanggal 17-12-2012 dari PPK kepada Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu;
 - s. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 602.1/SPK/Add.2583/2012, tanggal 18-10-2012, Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 ton/hari lokasi Kab. Mukomuko;
 - t. 1 (satu) bundel perjanjian kerja (Kontrak) dengan CV. TRI PUTRA CONSULTANT Nomor: 602.1/SPK/2185/P2HP/2012, tanggal 19-10-2012 tentang Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pabrik Es Lokasi Kabupaten Mukomuko, berikut dokumen pembayaran (Pencairan Anggaran).
11. 1 (satu) bundel jilid dokumen pelaksanaan CV. HASINULLAH, yang berisi antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan Surat Perintah Pengeluaran Dana tanggal 27-12-2012, Pembayaran Tahap I dan II Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 ton/hari kepada CV. HASINULLAH;

- b. Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 17-12-2012 Nomor: 06121/LS/TP/2012, Pembayaran Tahap I dan II Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 ton/hari kepada CV. HASINULLAH;
- c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 004/P2HP/2012, tanpa tanggal, bulan Desember 2012, uraian Pembayaran Tahap I dan II Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 ton/hari di Kab. Mukomuko, ditandatangani oleh PPK;
- d. Ringkasan Kontrak CV. HASINULLAH tanggal 17-12-2012, ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen, atas nama Pengguna Anggaran;
- e. Kartu Pengawasan Kontrak;
- f. Fotokopi rekening koran Giro kepada CV. HASINULLAH, dileges oleh Pejabat Penandatangan SPM;
- g. Fotokopi NPWP CV. HASINULLAH;
- h. Surat Perjanjian Pembayaran antara PPK dengan CV. HASINULLAH pada hari Senin, tanggal 17, tanpa bulan dan tahun;
- i. Surat Kuasa Nomor: 523/2531/P2HP/2012, tanggal 17-12-2012, dari PPK kepada Kepala KPPN untuk mencairkan jaminan Bank;
- j. Surat Pernyataan Kesanggupan dari CV. HASINULLAH, diketahui PPK, menyatakan sanggup menyelesaikan 100% pekerjaan sesuai batas waktu sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja;
- k. Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Bank tanggal 17-12-2012, ditandatangani oleh KPA;
- l. Fotokopi Bank Garansi Nomor: 435/PK.01.01/BG/XII/CU/2012, tanggal 14-12-2012;
- m. Fotokopi Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) CV. HASINULLAH untuk keperluan setoran atas pencairan Bank Garansi an. CV. HASINULLAH, jumlah setoran Rp 402.460.000,-
- n. Fotokopi faktur pajak standar CV. HASINULLAH, tanpa tanggal, bulan Desember 2012;
- o. Fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) CV. HASINULLAH PPh atas pembayaran prestasi pekerjaan pembangunan pabrik es kapasitas 10 ton/hari per 31 Desember 2012 sebesar 100%, per 17 Desember 2012 sebesar 80%, kekurangan prestasi pekerjaan sebesar 20%, dengan jumlah pembayaran Rp 23.781.727,-
- p. Fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) CV. HASINULLAH PPN atas pembayaran prestasi pekerjaan pembangunan pabrik es kapasitas 10 ton/hari per 31 Desember 2012 sebesar 100%, per 17 Desember 2012 sebesar 80%, kekurangan prestasi pekerjaan sebesar 20%, dengan jumlah pembayaran Rp 118.908.636,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 900/BAP/2578/P2HP/2012, tanggal 17-12-2012;

- r. Kuitansi pembayaran tanggal 17-12-2012 untuk pembayaran prestasi pekerjaan sebesar 100% untuk pekerjaan kapasitas 10 ton/hari di Kab. Mukomuko, berdasarkan Berita Acara Pembayaran Prestasi Pekerjaan Nomor: 900/BAP/2578/P2HP/2012, tanggal 17-12-2012, terbilang Rp 1.307.995.000,-
- s. Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 27-12-2012, Nomor: 178302B/016/115, pembayaran retensi pekerjaan pembangunan pabrik es kapasitas 10 ton/hari di Kab. Mukomuko kepada CV. HASINULLAH sebesar Rp 89.638.818,-
- t. Surat Perintah Membayar tanggal 17-12-2012 Nomor: 06122/LS/TP/2012, Pembayaran Retensi Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 ton/hari di Kab. Mukomuko kepada CV. HASINULLAH sebesar Rp 89.638.818,-
- u. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 005/P2HP/2012, tanpa tanggal, bulan Desember 2012,

Pembayaran retensi 5% Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 ton/hari di Kab. Mukomuko;
- v. Jaminan pemeliharaan PT. Asuransi PAROLAMAS No. B 3247708;
- w. Fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) CV. HASINULLAH, pembayaran PPN atas pembayaran retensi 5%, pekerjaan pembangunan pabrik es kapasitas 10 ton/hari di Kab. Mukomuko sebesar Rp 9.146.818,-
- x. Fotokopi faktur pajak standar CV. HASINULLAH, tanpa tanggal, bulan Desember 2012, pembayaran retensi 5%, pekerjaan pembangunan pabrik es kapasitas 10 ton/hari di Kab. Mukomuko;
- y. Fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) CV. HASINULLAH, pembayaran PPh atas pembayaran retensi 5%, pekerjaan pembangunan pabrik es kapasitas 10 ton/hari di Kab. Mukomuko sebesar Rp 1.829.364,-
- z. Berita Acara Pembayaran uang retensi pekerjaan Nomor: 900/BAP/2668/P2HP/2012, tanggal 17-12-2012;
 - aa. Kuitansi pembayaran uang retensi sebesar 5% dari nilai kontrak untuk pekerjaan pembangunan pabrik es kapasitas 10 ton/hari di Kab. Mukomuko, terbilang Rp 100.615.000,-
 - ab. Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 24-10-2012 Nomor: 949815X/016/115, pembayaran uang muka pekerjaan pembangunan pabrik es kapasitas 10 ton/hari di Kab. Mukomuko kepada CV. HASINULLAH;
 - ac. Surat Perintah Membayar tanggal 23-10-2012 Nomor: 06115/LS/TP/2012, pembayaran uang muka pekerjaan pembangunan pabrik es kapasitas 10 ton/hari di Kab. Mukomuko kepada CV. HASINULLAH sebesar Rp 537.832.909,-
 - ad. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 004/P2HP/2012, tanpa tanggal, bulan Oktober 2012, pembayaran uang muka pekerjaan pembangunan pabrik es kapasitas 10 ton/hari di Kab. Mukomuko;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Ringkasan Pengadilan No. HASINULLAH tanggal 23-10-2012, ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen, atas nama Kuasa Pengguna Anggaran;

- af. Jaminan Pembayaran Uang Muka PT. ASURANSI PAROLAMAS No. B 2970050;
- ag. Kuitansi pembayaran uang muka 30%, pekerjaan pembangunan pabrik es kapasitas 10 ton/hari kepada CV. HASINULLAH, tanggal 22-10-2012 sebesar Rp 603.690.000,-
- ah. Berita Acara Pembayaran Nomor: 900/2216/P2HP/2012, tanggal 11-10-2012;
- ai. Rekapitulasi rincian kegunaan uang muka tanggal 20-10-2012 dari CV. HASINULLAH;
- aj. Fotokopi surat setoran pajak (SSP) CV. HASINULLAH, tanpa tanggal, bulan Oktober tahun 2012, PPh atas pembayaran uang muka kerja, pekerjaan pembangunan pabrik es kapasitas 10 ton/hari di Kab. Mukomuko sebesar Rp 10.976.182;
- ak. Fotokopi surat setoran pajak (SSP) CV. HASINULLAH, tanpa tanggal, bulan Oktober tahun 2012, PPh atas pembayaran uang muka kerja, pekerjaan pembangunan pabrik es kapasitas 10 ton/hari di Kab. Mukomuko sebesar Rp 54.880.909,-
- al. Fotokopi faktur pajak standar CV. HASINULLAH, tanpa tanggal, bulan Oktober tahun 2012, pembayaran uang muka kerja, pekerjaan pembangunan pabrik es kapasitas 10 ton/hari;
- am. Surat permohonan pembayaran uang muka dari CV. HASINULLAH kepada PPK Nomor: 001/HS-MM/X/2012, tanggal 20-10-2012;
- an. Addendum surat perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan konstruksi pembangunan pabrik es kapasitas 10 ton/hari di Kab. Mukomuko Nomor: 602.1/ADD/2583/P2HP/2012, tanggal 10-12-2012;
- ao. Berita Acara Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 ton/hari di Kab. Mukomuko Nomor: 028/BA/2578/P2HP/2012, tanggal 10-12-2012;
- ap. Surat Rekomendasi Addendum Waktu dari CV. TRI PUTRA KONSULTAN Nomor: 05/TP/SP.PGS-DKP/XII/2012, tanggal 28-11-2012;
- aq. Surat Permohonan Addendum Kontrak dan Perpanjangan Waktu dari CV. HASINULLAH Nomor: 09/HS-MM/CCO/2012, tanggal 23-11-2012;
- ar. Data curah hujan BPK Pasar Bantal Bulan Oktober 2012 dari BMKG Stasiun Klimatologi KL.II Pulau Baai Provinsi Bengkulu, tanggal 11-12-2012;
- as. Rekapitulasi CCO tanggal 08-12-2012;
- at. 1 (satu) bundel surat perjanjian dengan CV. HASINULLAH Nomor: 602.1/SP/2185/P2HP/2012, tanggal 19-10-2012 tentang pekerjaan pembangunan pabrik es kapasitas 10 ton/hari lokasi Kab. Mukomuko, dengan nilai kontrak Rp 2.012.300.000,-
- 12. Surat sekretaris atas nama Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu Nomor: 523/1803/IV/2012, tanggal 29-08-2012 kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan Provinsi Bengkulu, Perihal Permohonan Proses Pelelangan Pembangunan Pabrik Es;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamah agung.go.id
- 14.01 (satu) lembar surat pemberitahuan CV. TRI PUTRA KONSULTAN Nomor: 06/TRP-SP/XI/2012, tanggal 26-11-2012 kepada Pejabat Pembuat Komitmen, Perihal Pemberitahuan Realisasi Fisik Pekerjaan;
- 14.01 (satu) lembar surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 523/2351/VP2HP/2012, tanggal 28-11-2012 kepada Direktur CV. HASINULLAH, Perihal Teguran I (Pertama);
- 15.01 (satu) lembar surat pemberitahuan CV. TRI PUTRA KONSULTAN Nomor: 11/TRP-SP/XI/2012, tanggal 08-12-2012 kepada Pejabat Pembuat Komitmen, Perihal Pemberitahuan Realisasi Fisik Pekerjaan;
- 16.01 (satu) lembar surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 253/2610/VP2HP/2012, tanggal 11-12-2012 kepada Direktur CV. HASINULLAH, Perihal Teguran II (Kedua);
- 17.01 (satu) lembar fotokopi cek Nomor: 725653, tanggal 24-12-2012 senilai Rp 566.000.000,-
- 18.01 (satu) bundel laporan kemajuan fisik pembangunan pabrik es kapasitas 10 ton/hari Bulan I, II, III;
- 19.01 (satu) lembar surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 523/2777/VP2HP/2012, tanggal 31-12-2012 Kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Perihal Pemutusan Pekerjaan;
- 20.01 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 028/BA/2778/P2HP/2012, tanggal 31-12-2012;
- 21.01 (satu) lembar surat kesepakatan antara PPK dengan Kontraktor CV. HASINULLAH mengenai Pemutusan Kontrak Kerja tanggal 31-12-2012;
- 22.01 (satu) lembar surat KPA Nomor: 523/0009/VP2HP/2012, tanggal 02-01-2013 Kepada CV. HASINULLAH, Perihal Wanprestasi Pekerjaan;
- 23.01 (satu) lembar surat pernyataan wanprestasi dari Kuasa Pengguna Anggaran;
- 24.01 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Prestasi Pekerjaan;
- 25.01 (satu) bundel surat klaim asuransi jaminan pelaksanaan Nomor: 900/0653/P2HP/TP/2013, tanggal 18-03-2013;
- 26.01 (satu) bundel Bill of Quantity (BQ) Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 ton/hari Lokasi Kab. Mukomuko TA. 2012;
- 27.01 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 ton/hari Lokasi Kab. Mukomuko TA. 2012;
- 28.01 (satu) bundel spesifikasi teknis Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 ton/hari Lokasi Kab. Mukomuko TA. 2012;
- 29.01 (satu) bundel Engineering Estimate (EE) Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 ton/hari Lokasi Kab. Mukomuko TA. 2012;
- 30.01 (satu) bundel HPS Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 ton/hari Lokasi Kab. Mukomuko TA. 2012 tanggal 28-09-2012;
- 31.01 (satu) bundel gambar kerja Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 ton/hari Lokasi Kab. Mukomuko TA. 2012;
- 32.01 (satu) bundel foto dokumentasi Rencana Lahan Pembangunan Pabrik Es dan Mesin Pembuat Es;
- 33.01 (satu) bundel As Built Drawing Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 ton/hari Lokasi Kab. Mukomuko TA. 2012;
- 34.01 (satu) bundel fotokopi surat jalan pengiriman mesin pabrik es;
- 35.01 (satu) bundel fotokopi dokumen KAK;
- 36.01 (satu) lembar surat fax dari PT. TOTAL SEJUK INDONESIA kepada Bpk. ABU HASAN Bengkulu, Perihal Penawaran Harga Pabrik Es Balok Kapasitas 15 ton/hari;
37. Buku Kas Umum (BKU) P2HP TP. 2012;
38. Buku Pembantu TP Uang Persediaan P2HP TP. 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

39. Buku Pembantu Pajak P2HP TP. 2012;
40. Buku Pembantu LS-Bendahara P2HP TP. 2012;
41. Buku Pembantu Uang Muka P2HP TP. 2012;
42. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pendirian PT. UNITED REFRIGERATION No. 04, tanggal 04-10-2005 dari Notaris Hj. NURMIYATI, SH.;
43. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. UNITED REFRIGERATION No. 32, dari Notaris Hj. NURMIYATI, SH.;
44. 1 (satu) bundel fotokopi SIUP PT. UNITED REFRIGERATION Nomor. 510/1636-BPPT/PK/IX/2012, tanggal 25-09-2012;
45. 1 (satu) lembar fotokopi TDP PT. UNITED REFRIGERATION Nomor. 102613303235, tanggal 19-10-2012 berlaku sampai dengan 22-12-2015;
46. 1 (satu) lembar fotokopi NPWP PT. UNITED REFRIGERATION Nomor. 02.510.216.1-407.000;
47. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Domisili Usaha PT. UNITED REFRIGERATION Nomor: 503/14-Kel.Btr/V/2013, tanggal 15-05-2013;
48. 1 (satu) lembar fotokopi Certificate ISO 9001: 2008 PT. BITZER COMPRESSOR INDONESIA;
49. 1 (satu) lembar fotokopi Certificate ISO 9001: 2008 PT. GITA MANDIRI TEHNIK, perubahan dari PT. ZANOTTI ASIA PACIFIC LIMITED;
50. 5 (lima) lembar fotokopi DIN 4102: Part 1:1998 untuk PT. SUMO ELCO MANDIRI;
51. 1 (satu) lembar fotokopi surat penunjukan dari PT. BITZER COMPRESSOR INDONESIA kepada PT. UNITED REFRIGERATION sebagai agen resmi, tanggal 02-01-2012;
52. 1 (satu) lembar fotokopi surat penunjukan dari PT. GITA MANDIRI TEHNIK kepada PT. UNITED REFRIGERATION sebagai agen resmi;
53. 1 (satu) lembar fotokopi surat penunjukan dari PT. SUMO ELCO MANDIRI kepada PT. UNITED REFRIGERATION sebagai penyalur resmi Nomor: 02/SEM/SK/VII/12, tanggal 09-07-2012;
54. 1 (satu) lembar fotokopi surat dukungan, jaminan mutu, garansi, purna jual, dan spesifikasi dari PT. BITZER COMPRESSOR INDONESIA kepada CV. HASINULLAH tanggal 28-09-2012;
55. 1 (satu) lembar fotokopi surat dukungan, jaminan mutu, garansi, purna jual, dan spesifikasi dari PT. ZANOTTI ASIA PACIFIC LIMITED kepada CV. HASINULLAH tanggal 13-09-2012;
56. 1 (satu) lembar fotokopi surat dukungan, jaminan mutu, garansi, purna jual, dan spesifikasi dari PT. SUMO ELCO MANDIRI kepada CV. HASINULLAH tanggal 13-09-2012;
57. 4 (empat) lembar fotokopi surat penawaran harga PT. UNITED REFRIGERATION Nomor: 43/UR/Q-RF/X/2012, tanggal 18-10-2012 kepada CV. HASINULLAH;
- 58. 1 (satu) bundel perjanjian kerjasama dan jual beli Nomor: 043/UR/SPK/XI/2012, tanggal 02-11-2012, Perihal Kerjasama dan Jual Beli antara CV. HASINULLAH dengan PT. UNITED REFRIGERATION tentang Pengadaan Mesin Es Balok dan Ice Storage;**
59. 5 (lima) lembar fotokopi surat jalan tanggal 14-12-2012 atas pesanan dari CV. HASINULLAH;
60. 1 (satu) lembar fotokopi surat dari PT. BITZER COMPRESSOR INDONESIA kepada CV. HASINULLAH tanggal 12-10-2012, Ref: AB-0510/X/2012, Subject: Compressor untuk mesin es;
61. 3 (tiga) lembar fotokopi invoice dari perusahaan Expedisi BERKAH ABADI TRANS ke PT. UNITED REFRIGERATOR, yang antara lain :
 - a. Invoice / Kuitansi No: 139/INV-BAT/XI/2012;
 - b. Invoice / Kuitansi No: 161/INV-BAT/XI/2012;
 - c. Invoice / Kuitansi No: 151/INV-BAT/XI/2012
62. 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman barang No: BKL/18/II/14, tanggal 18-02-2014 dari PT. UNITED REFRIGERATION kepada sdr. MUHAMMAD (Teknisi PT. UNITED REFRIGERATION) untuk kegiatan Pembangunan Pabrik Es di Desa Pondok Baru, Kec. Teramang Jaya, Kab. Mukomuko;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

63. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: P.164 Tahun 2012, tanggal 10-05-2012 tentang Penetapan Personalia POKJA pada ULP Prov. Bengkulu;
64. Fotokopi Surat Perintah Tugas dari Kepala ULP Nomor: 824/229/ULP/IX/2012, tanggal 29 Agustus 2012 untuk melaksanakan pelelangan kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu TA. 2012;
65. Fotokopi 1 (satu) bundel berkas dokumen lelang pertama / pelelangan gagal;
66. Fotokopi 1 (satu) bundel berkas dokumen lelang kedua;
- 67.1 (satu) lembar fotokopi Data Rekapitulasi Bulan ke-III, tanggal 14-12-2012 s.d. 31-12-2012 yang ditandatangani di Bengkulu tanggal 31-12-2012;
- 68.4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan KPA Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu Nomor: 523/SK/377/P2HP/2012, tanggal 22-02-2012 tentang Pembentukan Struktur Organisasi, Tugas & Tanggung Jawab Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan Bengkulu TA. 2012;
- 69.2 (dua) lembar fotokopi Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja TA. 2012, tanggal 09-12-2011;
- 70.13 (tiga belas) lembar fotokopi Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja TA. 2012, tanggal 16-08-2012;
- 71.3 (tiga) lembar Surat KPA kepada PPK Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan Provinsi Bengkulu (06) Nomor: 900/1754/IV/P2HP/2012, tanggal 13 Agustus 2012, Perihal Revisi POK;
72. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: Kep.178/MEN/KU.611/2011, tanggal 23-12-2011 tentang Penunjukan KPA, PPK, Pejabat Penguji Tagihan / Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota Dana Tugas Pembantuan Lingkup Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan TA. 2012;
- 73.3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu Nomor: 523/SK/1347/P2HP/2012, tanggal 18-06-2012 tentang Pembentukan Tim Teknis Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 ton Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan P2HP Provinsi Bengkulu TA. 2012.

Dikembalikan kepada pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu.

7. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkarasebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) Rupiah;

Telah mendengar Pembelaan yang disampaikan oleh penasihat hukum Terdakwayang diucapkan dipersidangan pada tanggal 14 juli 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima seluruhnya Nota Pembelaan (Pledooi) yang kami sampaikan sehingga dapat menjadi dasar Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus Perkara ini;
2. Menyatakan bahwa Terdakwa Jaya Maulana Bin Ibrahim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU RI No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No.31 tahun 1999, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana tertuang dalam Requisitoir Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Membebaskan Terdakwa JAYA MAULANA Bin Ibrahim dari segala bentuk Dakwaan (Vrijspraak) atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum (Onslag van Rechtsvervolging);

4. Memulihkan nama baik, kedudukan, Harkat dan Martabat Terdakwa seperti semula;

5. Membebaskan biaya Perkara kepada Negara;

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, Mohon Putusan yang sering-seringannya dan seadil-adilnya berdasarkan prinsip Ex aequo et bono.

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang dalam perkara ini memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim agar tetap pada tuntutan semula:

Telah pula mendengar Duplik yang disampaikan oleh terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Pledoi (Pembelaannya) semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDS – 02/MM/03/2015 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa JAYA MAULANA Bin IBRAHIM sebagai pelaksana lapangan CV. Hasinullah dalam kegiatan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 Ton/Hari pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2012 bersama-sama dengan ABU HASAN AZHARI BIN H. ABDUL RONI dan Ir. BISMALINDA M. Si Binti BACHTIAR, pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2012 sampai dengan 27 Desember 2012 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu tahun 2012, bertempat di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Bengkulu Jalan Cendana Nomor 16 Kota Bengkulu, di Desa Pondok Baru Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko dan di Kantor Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Jalan Basuki Rahmat No. 06 Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada Bidang Sarana dan Prasarana Pengelolaan Hasil Perikanan (P2HP) Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Bengkulu pada Tahun Anggaran 2012 sesuai Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Tugas Perbantuan Nomor : 4874/ 032-06.4.01/ 08/ 2012 tanggal 09 Desember 2012, berdasarkan Dokumen RKA-KL Tahun Anggaran 2012 mendapat alokasi anggaran kegiatan Pembangunan Pabrik Es dengan Kapasitas 10 Ton/hari di Desa Pondok Baru Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko sebesar Rp. 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta) rupiah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2012.
- Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2012 terdakwa yang merasa tertarik untuk melaksanakan kegiatan pembangunan Pabrik Es tersebut kemudian ada menelpon saksi saksi YAN MUHAMMAD WIJAYA selaku direktur CV. Hasinullah untuk meminjam perusahaan milik saksi YAN MUHAMMAD WIJAYA agar dapat digunakan untuk mengikuti lelang kegiatan pembangunan pabrik es tersebut.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan September 2012 setelah mendapatkan persetujuan saksi YAN MUHAMMAD WIJAYA untuk menggunakan CV.Hasinullah, terdakwa kemudian mendatangi saksi DENI YOHANES yang merupakan Notaris yang berkedudukan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI mengenai pengurusan perubahan anggaran dasar CV. Hasinullah.

- Bahwa pada tanggal 13 September 2012 kemudian diterbitkan akte notaris Nomor 50 tanggal oleh saksi DENI YOHANES mengenai perubahan anggaran dasar CV.Hasinullah dengan saksi SALAMUN sebagai sebagai Wakil Direktur.
- Bahwa proses pencantuman nama saksi SALAMUN sebagai Wakil Direktur CV. Hasinullah dilakukan oleh terdakwa dengan cara meminjam Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik saksi SALAMUN dan terdakwa saat melakukan pengurusan perubahan anggaran dasar CV.Hasinullah mengaku sebagai saksi SALAMUN.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Oktober tahun 2012 terdakwa memasukkan penawaran kegiatan pembangunan Pabrik Es tersebut melalui proses lelang umum di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Bengkulu dengan cara memasukkan penawaran melalui website Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dengan nilai penawaran sebesar Rp.2.012.292.000,- (dua milyar dua belas juta dua ratus sembilan puluh dua ribu) rupiah dengan dokumen lelang yang dibuat dengan menggunakan nama saksi SALAMUN selaku wakil direktur CV.Hasinullah.
- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2012 saksi BISMALINDA selaku KPA menetapkan CV. Hasinullah dengan Wakil Direktur saksi SALAMUN sebagai pelaksana kegiatan Pembangunan Pabrik Es dengan Kapasitas 10 Ton/hari di Desa Pondok Baru Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko berdasarkan Surat Keputusan Pemenang Lelang Nomor : 147b/ Pokja-VII/ ULP- Prov/ 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2012 terdakwa dan saksi ABU HASAN AZHARI selaku PPK yang diketahui oleh saksi Ir. BISMALINDA selaku KPA secara melawan hukum telah menandatangani Surat Perjanjian Nomor 602.1/ SP/ 2185/ P2HP/ 2012 perihal Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 (sepuluh) Ton / Hari di Kabupaten Mukomuko dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.012.300.000,- (dua milyar dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 60 (enam puluh) hari dimulai pada tanggal 19 Oktober 2012 dan berakhir tanggal 17 Desember 2012,
- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2012 Saksi ABU HASAN AZHARI dan saksi JAYA MAULANA yang diketahui oleh saksi Ir.BISMALINDA selaku KPA secara melawan hukum telah menandatangani addendum perjanjian Nomor : 602.1/ADD/2583/P2HP/2012. Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 (sepuluh) Ton / Hari di Kabupaten Mukomuko sepanjang mengenai jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang semula 60 (enam puluh) hari kemudian dirubah menjadi 74 (tujuh puluh empat) hari kalender dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2012.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menandatangani surat perjanjian Nomor 602.1/ SP/ 2185/ P2HP/ 2012 dan surat Addendum perjanjian Nomor : 602.1/ADD/2583/P2HP/2012 bertentangan dengan Pasal 86 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur bahwa pihak lain yang bukan Direksi atau namanya yang tidak disebutkan dalam akta pendirian/anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa sepanjang mendapat kuasa/ pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan akte pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa item-item pekerjaan yang disepakati dalam surat perjanjian tersebut adalah sebagai berikut :

| | | |
|----|-------------------------|--------------------|
| 1. | Pekerjaan Pasangan | Rp. 77.084.329.64 |
| 2. | Pekerjaan Beton | Rp. 157.839.713.09 |
| 3. | Pekerjaan Atap | Rp. 132.902.800.00 |
| 4. | Pekerjaan kayu dan kaca | Rp. 18.235.000.00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|------------|--------------------------------|-----------------------|
| 5. | Pekerjaan Pason | Rp. 14.040.249.30 |
| 6. | Pekerjaan Pengecatan | Rp. 14.656.745.00 |
| 7. | Pekerjaan Elektrikal/ listrik | Rp. 112.031.750.00 |
| 8. | Pekerjaan Mekanikal | Rp. 1.221.2000.000.00 |
| 9. | Pekerjaan pendukung/ lain-lain | Rp. 11.500.000.00 |
| Jumlah | | Rp. 1.829.364.509.80 |
| Ppn 10 % | | Rp. 182.935.639.75 |
| Total | | Rp. 2.012.300.149.55 |
| Dibulatkan | | Rp. 2.012.300.000.00 |

- Bahwa berdasarkan syarat-syarat umum kontrak huruf F angka 60.2 huruf a.3 diatur mengenai ketentuan pembayaran prestasi hasil pekerjaan, dengan ketentuan pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan material dan peralatan yang berada di lokasi pekerjaan.
- Bahwa setelah perjanjian Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 (sepuluh) Ton / Hari di Kabupaten Mukomuko ditandatangani sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya terdakwa atas persetujuan saksi SALAMUN telah melaksanakan pekerjaan dimaksud sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 namun terdakwa tidak berhasil menyelesaikan seluruh item pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam surat perjanjian pemborongan.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Ahli Teknik Sipil dari Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Ir. Mawardi, MT pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2013 kekurangan item pekerjaan oleh terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

| NO | URAIAN | Sat | Vol cco | VOLUME LAPANGAN | SELISIH Volume | KET |
|----|-------------------------------|------|---------|-----------------|----------------|-----------------------------|
| | | | 1 | 2 | 2= (2-1) | 4 |
| I | PEKERJAAN PERSIAPAN | | | | | |
| 1 | Pekerjaan Pembersihan lokasi | Unit | 1,000 | 1,000 | 0,000 | OK |
| 2 | Pengukuran/Pasang an Bowplank | M | 82,000 | 82,000 | 0,000 | OK |
| 3 | IMB | Unit | 1,000 | 0,000 | -1,000 | Belum dibuat, Harga dicheck |
| 4 | Papan nama proyek | Unit | 1,000 | 1,000 | 0,000 | OK |
| 5 | Steiger perancah | Unit | 1,000 | 0,800 | -0,200 | Ok |
| 6 | Pengupasan Perataan Tanah | Unit | 100,800 | 100,800 | 0,000 | Ok |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|------|---------|---------|--------|--|
| 7 | Pengadaan air kerja | Unit | 1,000 | 0,800 | -0,200 | Selesai 80% |
| 8 | Pengadaan listrik kerja | M2 | 1,000 | 0,800 | -0,200 | Selesai 80% |
| 9 | Sewa barak kerja | Unit | 1,000 | 0,800 | -0,200 | Selesai 80% |
| 10 | Keselamatan kerja | Unit | 1,000 | 0,800 | -0,200 | Selesai 80% |
| 11 | Biaya adminitrasi | Unit | 1,000 | 0,800 | -0,200 | Selesai 80% |
| 12 | As Build Drawing | Set | 1,000 | 0,800 | -0,200 | Selesai 80% |
| | | | | | | |
| II | PEKERJAAN TANAH DAN PASIR | | | | | |
| 1 | Pekerjaan galian tanah pondasi | M3 | 126,850 | 126,850 | 0,000 | OK |
| 2 | Pekerjaan Urugan tanah kembali | M3 | 31,710 | 31,710 | 0,000 | OK |
| 3 | Pekerjaan urugan tanah dipadatkan | M3 | 40,180 | 40,180 | 0,000 | Tanah dari galian/ Kupasan , tidak membeli dari luar, harga satuan disesuaikan |
| 4 | Urugan pasir bawah pondasi | M3 | 11,400 | 11,400 | 0,000 | OK |
| 5 | Urugan pasir bawah tanah | M3 | 16,070 | 16,070 | 0,000 | OK |
| | | | | | | |
| III | PEKERJAAN PASANGAN | | | | | |
| 1 | Pasangan batu kosong aanstamping | M3 | 9,740 | 9,740 | 0,000 | OK |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|-----------|--|----|-------------|---------|---------|--|
| | Pasangan pondasi batu kali 1:4 | M3 | 18,900 | 13,650 | -5,250 | = (25+40) / (30+60) *18,19 |
| 3 | Pasangan dinding batu bata 1:2 | M2 | 35,000 | 35,000 | 0,000 | OK |
| 4 | Pasangan dinding batu bata 1:4 | M2 | 351,01 0 | 351,010 | 0,000 | OK |
| 5 | Pasangan plesteran dinding | M2 | 702,02 0 | 702,020 | 0,000 | Ok |
| | | | | | | |
| IV | PEKERJAAN BETON | | | | | |
| 1 | Pekerjaan lantai kerja | M3 | 4,100 | 4,100 | 0,000 | =16*0,1 *1,6*1, 6, OK |
| 2 | Pondasi plat setempat | M3 | 3,920 | 3,920 | 0,000 | OK |
| 3 | Kolom plat setempat | M3 | 1,200 | 1,200 | 0,000 | =(16*0,2* ,0,25*1, 5) OK |
| 4 | Lantai beton 1:2:3 | M3 | 36,370 | 11,221 | -25,150 | 0,85*36 ,37- 19,694 |
| | Lantai kerja bawah lantai beton bertulang t=10 | M3 | 0,000 | 19,694 | 19,694 | =0,10*(18,4*9, 8- 5,1*3,8 +9*4) |
| 5 | Beton sloof | M3 | 3,500 | 3,500 | 0,000 | Ok |
| 6 | Beton kolom | M3 | 4,800 | 4,800 | 0,000 | = (16*0,2 *0,25*6) OK |
| 7 | Beton balok lateral | M3 | 1,180 | 1,180 | 0,000 | OK |
| 8 | Beton balok konsul | M3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | OK |
| 9 | Plat konsul beton | M3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | OK |
| 10 | Ring balk | M3 | 2,100 | 2,100 | 0,000 | OK |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|------------|---------------------------------|------|---------|---------|---------|---|
| 11 | Kolom beton | M3 | 0,220 | 0,220 | 0,000 | OK |
| 12 | Plat beton bertulang | M3 | 19,500 | 11,31 | -8,190 | Terpasang 11,31 M3, sesuai 58% |
| 13 | Rabat beton keliling t=10 cm | M3 | 8,400 | 7,536 | -0,864 | = 0,12*((1 ,2=19=1 ,2)*2+1 0*2) |
| | | | | | | |
| V | PEKERJAAN ATAP | | | | | |
| 1 | Rangka Atap Baja Ringan | M2 | 389,740 | 299,778 | -89,962 | Volume kurang |
| 2 | Atap seng aluminium | M2 | 389,740 | 299,778 | -89,962 | Volume kurang |
| 3 | Nok | M1 | 39,000 | 39,000 | 0,000 | OK |
| 4 | List plank | M1 | 59,600 | 59,600 | 0,000 | OK |
| | | | | | | |
| VI | PEKERJAAN KAYU DAN KACA | | | | | |
| 1 | Kusen pintu jendela | M1 | 18,740 | 18,740 | 0,000 | OK |
| 2 | Pekerjaan pintu PJ1 | Unit | 1,000 | 1,000 | 0,000 | OK |
| 3 | Pekerjaan pintu P1 | Unit | 1,000 | 1,000 | 0,000 | OK |
| 4 | Pekerjaan pintu P2 | Unit | 1,000 | 1,000 | 0,000 | OK |
| 5 | Jalusi papan | Bh | 56,000 | 56,000 | 0,000 | OK |
| 6 | Pintu besi+ cat | Unit | 1,000 | 0,000 | -1,000 | Belum diadakan |
| 7 | Pintu folding Gate | Unit | 1,000 | 0,700 | -0,300 | Belum diadakan |
| | | | | | | |
| VII | PEKERJAAN PLAFON | | | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|------|---------|---------|----------|---|
| | Plafon GRC | M2 | 119,390 | 101,46 | -17,930 | $=((1,2+1,2)^2+10^2)^{1,2+9*4}-8,25*1,2$ |
| 2 | List plafon | M1 | 64,400 | 64,400 | 0,000 | OK |
| VIII PEKERJAAN PENGECATAN | | | | | | |
| 1 | Pengecatan Dinding Kolom Plat Konsul | M2 | 655,500 | 622,725 | -32,775 | Volume kurang |
| 2 | Pengecatan plafon dan plat konsul | M2 | 224,470 | 89,46 | -135,010 | $=((1,2+1,2)^2+10^2)^{1,2+9*4}-8,25*1,2-10*1,2$ |
| 3 | Pengecatan jalusi | M2 | 10,750 | 10,750 | 0,000 | OK |
| 4 | Pengecatan listplank | M2 | 20,280 | 8,76 | -11,520 | $=((1,2+1,2)^2+10^2)^{1,2+9*4}-8,25*1,2-10*1,2$ |
| XI PEKERJAAN LAIN-LAIN | | | | | | |
| 1 | Pekerjaan saluran | M1 | 70,000 | 0,000 | -70,000 | Belum dipasangi |
| 2 | Pembersihan akhir | Unit | 1,000 | 0,000 | -1,000 | Belum dilaksanakan |

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pekerjaan Elektrikal dan Mekanikal oleh Ahli Elektrikal Ir. Anizar Indriani, S.T., M.T. dan ahli Mekanikal Dr. Eng. Hendra, S.T., M.T. dari Fakultas Teknik Universitas Bengkulu yang dilakukan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 28 Maret 2013 dan 23 Mei 2013 diperoleh kesimpulan bahwa masih ditemukan kekurangan komponen dan terdapat alat atau bahan yang masih dalam bentuk raw material sehingga pabrik es tidak dapat beroperasi, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Pada pemeriksaan dan pengecekan yang dilakukan pada tanggal 28 Maret 2013 dan 23 Mei 2013 kondisi Pabrik es belum dapat beroperasi karena instalasi peralatan elektrik dan mekanik belum terpasang disebabkan oleh kondisi alat masih mentah (raw material) atau terpisah-pisah (belum dirakit). Namun pada pemeriksaan dan pengecekan pada pabrik es kapasitas 10 ton/hari yang dilakukan pada tanggal 19 Juni 2014 peralatan sudah terpasang hanya ada satu komponen tidak ada yaitu ice can frame.
2. Pada saat pemeriksaan dan pengecekan Pabrik es kapasitas 10 ton/hari tanggal 19 Juni 2014 tidak dapat beroperasi karena belum terhubung listrik pada jaringan distribusi sehingga belum diketahui kemampuan pabrik es mampu menghasilkan kapasitas 10 ton/hari;
3. Pada pemeriksaan dan pengecekan tanggal 28 Maret 2013 dan 23 Mei 2013 dari hasil analisa yang dilakukan waktu operasi untuk pembuatan es balok dengan kapasitas 10 ton/hari selama 24 jam secara kontinue dapat menggunakan mesin kapasitas 60 HP dan cocok dengan refrigerant freon. Namun dalam perakitan dan pembuatan pabrik es ada beberapa komponen pendukung lainnya yang belum tersedia seperti agitator, coil evaporator, brine tank, dip tank, ice can filter, wooden cover untuk brine tank, ice can frame. Selain itu komponen untuk overhead travelling crane, panel crane, clamp dan cable hanger juga tidak ada sehingga pabrik es ini tidak dapat digunakan dan beroperasi. Pada pengecekan dan pemeriksaan tanggal 19 Juni 2014 sudah terpasang semua komponen-komponen peralatan, hanya ada satu yang belum terpasang. Namun komponen-komponen peralatan yang sudah terpasang tersebut memenuhi syarat untuk menghasilkan es dengan kapasitas 10 ton/hari;
4. Pada saat pemeriksaan dan pengecekan pabrik es kapasitas 10 ton/hari pada tanggal 19 Juni 2014 banyak komponen mengalami korosi dan juga dalam assembly masih dalam kondisi kasar (belum finishing).
 - Bahwa meskipun CV. Hasinullah tidak dapat menyelesaikan semua item pekerjaan sebagaimana tersebut diatas, namun pada tanggal 17 Desember 2012 terdakwa mengajukan surat permintaan pembayaran prestasi pekerjaan sebesar 100% (seratus persen) atau sebesar Rp. 1.307.995.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) kepada PPK. Selanjutnya saksi ABU HASAN AZHARI selaku PPK memerintahkan CV. Tri Putra Consultant selaku Konsultan Pengawas untuk melakukan pemeriksaan terhadap kemajuan fisik pekerjaan CV. Hasinullah.
 - Bahwa atas permintaan pembayaran prestasi pekerjaan sebesar 100% tersebut, pada tanggal 17 Desember 2012 saksi ABU HASAN AZHARI selaku PPK dan saksi SALAMUN selaku Wakil Direktur CV. Hasinullah menandatangani Berita Acara Pembayaran Prestasi Pekerjaan Nomor : 900/BAP/2688/P2HP/2012 yang menyatakan bahwa :
 1. Bahwa prestasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak kedua CV. Hasinullah telah mencapai 80.02%.
 2. Bahwa Pihak Kedua CV. Hasinullah telah menyerahkan kepada pihak pertama atau PPK berupa Bank Garansi dari Bank BPD Bengkulu dengan nomor : 435/PK.01.01/BG/XII/CU/2012 tanggal 14 Desember 2012 senilai Rp. 402.460.000,- (empat ratus dua juta empat ratus enam puluh ribu) rupiah.
 3. Bahwa dengan berita acara ini maka kepada pihak kedua CV. Hasinullah telah dapat dibayarkan sejumlah Rp. 1.307.995.000,- yang disalurkan ke rekening CV. Hasinullah pada Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Jalan Basuki Rahmat dengan nomor rekening : 001.01.07.06418-5.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembayaran Prestasi Pekerjaan Nomor : 900/BAP/2688/P2HP/2012 pada tanggal 17 Desember 2012 Pejabat Penandatanganan SPM Saksi ERISMAN, S.Pi telah menerbitkan SPM nomor : 06121/LS/TP/2012 tanggal 17 Desember 2012 sebesar Rp. 1.165.304.637,- (satu milyar seratus enam puluh lima juta tiga ratus empat ribu enam ratus tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai

- putusan mahkamah agung sebagai tahap I dan II pekerjaan pembangunan pabrik es kapasitas 10 (sepuluh) Ton/hari. Selanjutnya pada bulan Desember 2012 tanpa tanggal saksi ABU HASAN AZHARI selaku PPK menandatangani surat pernyataan tanggung jawab belanja nomor : 004/P2HP/2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa PPK bertanggungjawab secara formal dan material dan kebenaran perhitungan pungutan pajak atas segala pembayaran tagihan yang telah diperintahkan dalam SPM dimaksud.
- Bahwa berdasarkan SPM nomor : 06121/LS/TP/2012 tanggal 17 Desember 2012 sebesar Rp. 1.165.304.637,- (satu milyar seratus enam puluh lima juta tiga ratus empat ribu enam ratus tiga puluh tujuh) dan surat pernyataan tanggungjawab belanja nomor : 004/P2HP/2012, pada tanggal 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pencairan Dana MARTIUS M, menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 178301B/016/115 tanggal 27 Desember 2012 guna pembayaran tahap I dan II pada CV. Hasinullah sebesar Rp. Rp. 1.165.304.637,- (satu milyar seratus enam puluh lima juta tiga ratus empat ribu enam ratus tiga puluh tujuh). Selanjutnya berdasarkan SP2D dimaksud CV. Hasinullah pada tanggal 27 Desember 2012 telah menerima pembayaran Tahap I dan II sebesar Rp. 1.165.304.637,- (satu milyar seratus enam puluh lima juta tiga ratus empat ribu enam ratus tiga puluh tujuh) dengan ketentuan CV. Hasinullah menyerahkan jaminan tambahan berupa bank garansi yang diterbitkan oleh Bank Bengkulu nomor : 435/PK.01.01/BG/XII/CU/2012 tanggal 14 Desember 2012.
 - Bahwa sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 atau saat berakhirnya masa kontrak sesuai addendum perjanjian CV. Hasinullah ternyata tetap tidak berhasil menyelesaikan pekerjaannya. Atas hal tersebut pada tanggal 31 Desember 2012 ABU HASAN AZHARI selaku PPK memerintahkan CV. Tri Putra Konsultant untuk melakukan pemeriksaan fisik lapangan atas pekerjaan pembangunan pabrik es oleh CV. Hasinullah.
 - Bahwa tanggal 31 Desember 2012 Konsultan Pengawas CV. Tri Putra Konsultant telah membuat Laporan Kemajuan Fisik Bulan III Minggu ke IX sampai dengan Minggu Ke XI tanggal 31 Desember 2012 yang menyatakan bahwa kemajuan pekerjaan fisik pembangunan pabrik es oleh CV. Hasinullah sebesar 80.20% (delapan puluh koma dua puluh persen), yang ditandatangani oleh saksi ABU HASAN AZHARI selaku PPK, Ir. BISMALINDA selaku KPA, saksi NIRMAWAN, ST. selaku Direktur CV. Tri Putra Konsultant, saksi SALAMUN selaku Wakil Direktur CV. Hasinullah, saksi AHMADI TONO, ST, saksi SYAMSUDIN, ST selaku Pengelola Teknis Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu. Berdasarkan laporan tersebut, kemudian dibuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 028/BA/2778/P2HP/2012 yang ditandatangani oleh saksi SALAMUN selaku Wakil Direktur CV. Hasinullah, saksi HASAN BASRI selaku Tim Teknis Supervisi dan saksi ABU HASAN AZHARI selaku PPK yang menerangkan bahwa kemajuan pekerjaan fisik pembangunan pabrik es oleh CV. Hasinullah ternyata hanya sebesar 80.20% (delapan puluh koma dua puluh persen).
 - Bahwa pada tanggal 31 desember 2012 selanjutnya Saksi SALAMUN selaku Wakil Direktur CV. Hasinullah bersama-sama dengan saksi ABU HASAN AZHARI selaku PPK dengan disetujui oleh saksi Ir. BISMALINDA selaku KPA telah membuat surat kesepakatan pemutusan kontrak kerja pembagunan pabrik es kapasitas 10Ton/hari di Kabupaten Mukomuko. Selanjutnya atas dasar Surat kesepakatan tersebut, pada tanggal 25 Januari 2013 CV. Hasinullah telah menyetorkan uang sebesar Rp. 402.460.000,- (empat ratus dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kota Bengkulu dan pada tanggal 18 Maret 2013 Terdakwa telah mengirimkan surat nomor : 900/0653/P2HP/TP/2013 kepada Pimpinan Cabang PT. Asuransi Parolamas perihal klaim asuransi jaminan pelaksanaan sebesar Rp. 100.615.000,- (seratus juta enam ratus lima bela ribu rupiah).
 - Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi ABU HASAN AZHARI sebagai PPK dan saksi Ir. BISMALINDA sebagai KPA tersebut bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 dan perubahannya tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara pasal 12 ayat (2) yang mengatur bahwa belanja atas beban anggaran belanja dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

berdasarkan alat bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran, bertentangan dengan syarat-syarat umum kontrak huruf F angka 60.2 huruf a.3 yang mengatur bahwa pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan material dan peralatan yang berada di lokasi pekerjaan dan Pasal 6 huruf a Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa yang mengatur bahwa para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasaharus mematuhi etika dengan melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi ABU HASAN AZHARI selaku PPK dan saksi Ir. BISMALINDA sebagai KPA tersebut telah memperkaya CV. Hasinullah sebesar Rp. 1.077.538.783,00 (satu milyar tujuh puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah), dan berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Auditor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu sesuai laporan nomor : SR-0628/PW06/5/2014 tanggal 23 Desember 2014, telah merugikan keuangan Negara c.q. APBN TA 2012 sebesar Rp. 1.077.538.783,00 (satu milyar tujuh puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah) atau setidaknya tidaknya disekitar jumlah tersebut, dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Nilai kontrak termasuk PPN Rp.2.012.300.000,00
 - b. Bank garansi yang dicairkan (20% dari nilai kontrak) Rp.402.460.000,00
 - c. Nilai yang dibayar sesuai SP2D (80%) Rp.1.609.840.000,00
 - d. PPN atas nilai yang dibayar Rp. 146.349.090,00
 - e. Jumlah yang dibaya tanpa PPN Rp.1.463.490.910,00
 - f. Nilai bangunan yang terpasang (dibulatkan) Rp. 385.925.127,00
 - g. Nilai mesin pembuat es yang terpasang Rp._____,00
 - h. Kerugian Keuangan Negara (5-6-7) Rp. 1.077.538.783,00

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

SUBSIDIAR:

Bahwa terdakwa JAYA MAULANA Bin IBRAHIM sebagai pelaksana lapangan CV. Hasinullah dalam kegiatan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 Ton/Hari pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2012 pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Desember 2012, bersama-sama dengan ABU HASAN AZHARI BIN H. ABDUL RONI dan Ir. BISMALINDA M. Si Binti BACHTIAR, pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2012 sampai dengan 27 Desember 2012 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu tahun 2012, bertempat di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Bengkulu Jalan Cendana Nomor 16 Kota Bengkulu, di Desa Pondok Baru Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko dan di Kantor Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Jalan Basuki Rahmat No. 06 Kota Bengkulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada Bidang Sarana dan Prasarana Pengelolaan Hasil Perikanan (P2HP) Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Bengkulu pada Tahun Anggaran 2012 sesuai Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Tugas Perbantuan Nomor : 4874/ 032-06.4.01/ 08/ 2012 tanggal 09 Desember 2012, berdasarkan Dokumen RKA-KL Tahun Anggaran 2012 mendapat alokasi anggaran kegiatan Pembangunan Pabrik Es dengan Kapasitas 10 Ton/hari di Desa Pondok Baru Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko sebesar Rp. 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta) rupiah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2012.

- Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2012 terdakwa yang merasa tertarik untuk melaksanakan kegiatan pembangunan Pabrik Es tersebut kemudian ada menelpon saksi saksi YAN MUHAMMAD WIJAYA selaku direktur CV. Hasinullah untuk meminjam perusahaan milik saksi YAN MUHAMMAD WIJAYA agar dapat digunakan untuk mengikuti lelang kegiatan pembangunan pabrik es tersebut.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan September 2012 setelah mendapatkan persetujuan saksi YAN MUHAMMAD WIJAYA untuk menggunakan CV.Hasinullah, terdakwa kemudian mendatangi saksi DENI YOHANES yang merupakan Notaris yang berkedudukan di Bengkulu untuk melakukan pengurusan perubahan anggaran dasar CV. Hasinullah.
- Bahwa pada tanggal 13 September 2012 kemudian diterbitkan akte notaris Nomor 50 tanggal oleh saksi DENI YOHANES mengenai perubahan anggaran dasar CV.Hasinullah dengan saksi SALAMUN sebagai sebagai Wakil Direktur.
- Bahwa proses pencantuman nama saksi SALAMUN sebagai Wakil Direktur CV. Hasinullah dilakukan oleh terdakwa dengan cara meminjam Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik saksi SALAMUN dan terdakwa saat melakukan pengurusan perubahan anggaran dasar CV.Hasinullah mengaku sebagai saksi SALAMUN.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Oktober tahun 2012 terdakwa memasukkan penawaran kegiatan pembangunan Pabrik Es tersebut melalui proses lelang umum di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Bengkulu dengan cara memasukkan penawaran melalui website Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dengan nilai penawaran sebesar Rp.2.012.292.000,- (dua milyar dua belas juta dua ratus sembilan puluh dua ribu) rupiah dengan dokumen lelang yang dibuat dengan menggunakan nama saksi SALAMUN selaku wakil direktur CV.Hasinullah.
- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2012 saksi BISMALINDA selaku KPA menetapkan CV. Hasinullah dengan Wakil Direktur saksi SALAMUN sebagai pelaksana kegiatan Pembangunan Pabrik Es dengan Kapasitas 10 Ton/hari di Desa Pondok Baru Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko berdasarkan Surat Keputusan Pemenang Lelang Nomor : 147b/ Pokja-VII/ ULP- Prov/ 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2012 terdakwa dan saksi ABU HASAN ZHARI selaku PPK dengan menggunakan kesempatan selaku pelaksana lapangan CV.Hasinullah dengan sepengetahuan saksi Ir. BISMALINDA selaku KPA secara melawan hukum telah menandatangani Surat Perjanjian Nomor 602.1/ SP/ 2185/ P2HP/ 2012 perihal Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 (sepuluh) Ton / Hari di Kabupaten Mukomuko dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.012.300.000,- (dua milyar dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 60 (enam puluh) hari dimulai pada tanggal 19 Oktober 2012 dan berakhir tanggal 17 Desember 2012,
- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2012 terdakwa dan saksi ABU HASAN AZHARI selaku PPK dengan menggunakan kesempatan selaku pelaksana lapangan CV.Hasinullah dengan sepengetahuan saksi Ir. BISMALINDA selaku KPA secara melawan hukum telah menandatangani addendum perjanjian Nomor : 602.1/ADD/2583/P2HP/2012. Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 (sepuluh) Ton / Hari di Kabupaten Mukomuko sepanjang mengenai jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang semula 60 (enam puluh) hari kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan menjadi 24 (dua puluh empat) hari kalender dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2012.

- Bahwa item-item pekerjaan yang disepakati dalam surat perjanjian tersebut adalah sebagai berikut :

| | | |
|------------|--------------------------------|-----------------------|
| 1. | Pekerjaan Pasangan | Rp. 77.084.329.64 |
| 2. | Pekerjaan Beton | Rp. 157.839.713.09 |
| 3. | Pekerjaan Atap | Rp. 132.902.800.00 |
| 4. | Pekerjaan kayu dan kaca | Rp. 18.235.000.00 |
| 5. | Pekerjaan Plafon | Rp. 14.040.249.30 |
| 6. | Pekerjaan Pengecatan | Rp. 14.656.745.00 |
| 7. | Pekerjaan Elektrikal/ listrik | Rp. 112.031.750.00 |
| 8. | Pekerjaan Mekanikal | Rp. 1.221.2000.000.00 |
| 9. | Pekerjaan pendukung/ lain-lain | Rp. 11.500.000.00 |
| Jumlah | | Rp. 1.829.364.509.80 |
| Ppn 10 % | | Rp. 182.935.639.75 |
| Total | | Rp. 2.012.300.149.55 |
| Dibulatkan | | Rp. 2.012.300.000.00 |

- Bahwa berdasarkan syarat-syarat umum kontrak huruf F angka 60.2 huruf a.3 diatur mengenai ketentuan pembayaran prestasi hasil pekerjaan, dengan ketentuan pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan material dan peralatan yang berada di lokasi pekerjaan.
- Bahwa setelah perjanjian Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 (sepuluh) Ton / Hari di Kabupaten Mukomuko ditandatangani sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya terdakwa atas persetujuan saksi SALAMUN telah melaksanakan pekerjaan dimaksud sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 namun terdakwa tidak berhasil menyelesaikan seluruh item pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam surat perjanjian pemborongan.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Ahli Teknik Sipil dari Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Ir. Mawardi, MT pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2013 kekurangan item pekerjaan oleh terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

| NO | URAIAN | Sat | Vol cco | VOLUME LAPANGAN | SELISIH Volume | KET |
|----|----------------------------------|------|---------|--------------------|-------------------|-------|
| | | | 1 | 2 | 2= (2-1) | 4 |
| I | PEKERJAAN PERSIAPAN | | | | | |
| 1 | Pekerjaan Pembersihan lokasi | Unit | 1,000 | 1,000 | 0,000 | OK |
| 2 | Pengukuran/Pasang an Bowplank | M | 82,000 | 82,000 | 0,000 | OK |
| 3 | IMB | Unit | 1,000 | 0,000 | -1,000 | Belum |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|-----------|--------------------------------------|------|-------------|---------|--------|--|
| | | | | | | dibuat, Harga dichek |
| 4 | Papan nama proyek | Unit | 1,000 | 1,000 | 0,000 | OK |
| 5 | Steiger perancah | Unit | 1,000 | 0,800 | -0,200 | Ok |
| 6 | Pengupasan Perataan Tanah | Unit | 100,80 0 | 100,800 | 0,000 | Ok |
| 7 | Pengadaan air kerja | Unit | 1,000 | 0,800 | -0,200 | Selesai 80% |
| 8 | Pengadaan listrik kerja | M2 | 1,000 | 0,800 | -0,200 | Selesai 80% |
| 9 | Sewa barak kerja | Unit | 1,000 | 0,800 | -0,200 | Selesai 80% |
| 10 | Keselamatan kerja | Unit | 1,000 | 0,800 | -0,200 | Selesai 80% |
| 11 | Biaya adminitrasi | Unit | 1,000 | 0,800 | -0,200 | Selesai 80% |
| 12 | As Build Drawing | Set | 1,000 | 0,800 | -0,200 | Selesai 80% |
| | | | | | | |
| II | PEKERJAAN TANAH DAN PASIR | | | | | |
| 1 | Pekerjaan galian tanah pondasi | M3 | 126,85 0 | 126,850 | 0,000 | OK |
| 2 | Pekerjaan Urugan tanah kembali | M3 | 31,710 | 31,710 | 0,000 | OK |
| 3 | Pekerjaan urugan tanah dipadatkan | M3 | 40,180 | 40,180 | 0,000 | Tanah dari galian/ Kupasan , tidak membel i dari luar, harga satuan diseuai kan |
| 4 | Urugan pasir bawah pondasi | M3 | 11,400 | 11,400 | 0,000 | OK |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|------------|--|----|---------|---------|---------|--|
| | tanah | M3 | 16,070 | 16,070 | 0,000 | OK |
| | | | | | | |
| III | PEKERJAAN PASANGAN | | | | | |
| 1 | Pasangan batu kosong aanstamping | M3 | 9,740 | 9,740 | 0,000 | OK |
| 2 | Pasangan pondasi batu kali 1:4 | M3 | 18,900 | 13,650 | -5,250 | = (25+40) / (30+60) *18,19 |
| 3 | Pasangan dinding batu bata 1:2 | M2 | 35,000 | 35,000 | 0,000 | OK |
| 4 | Pasangan dinding batu bata 1:4 | M2 | 351,010 | 351,010 | 0,000 | OK |
| 5 | Pasangan plesteran dinding | M2 | 702,020 | 702,020 | 0,000 | Ok |
| | | | | | | |
| IV | PEKERJAAN BETON | | | | | |
| 1 | Pekerjaan lantai kerja | M3 | 4,100 | 4,100 | 0,000 | =16*0,1 *1,6*1, 6, OK |
| 2 | Pondasi plat setempat | M3 | 3,920 | 3,920 | 0,000 | OK |
| 3 | Kolom plat setempat | M3 | 1,200 | 1,200 | 0,000 | =(16*0,2* ,0,25*1, 5) OK |
| 4 | Lantai beton 1:2:3 | M3 | 36,370 | 11,221 | -25,150 | 0,85*36 ,37- 19,694 |
| | Lantai kerja bawah lantai beton bertulang t=10 | M3 | 0,000 | 19,694 | 19,694 | =0,10*(18,4*9, 8- 5,1*3,8 +9*4) |
| 5 | Beton sloof | M3 | 3,500 | 3,500 | 0,000 | Ok |
| 6 | Beton kolom | M3 | 4,800 | 4,800 | 0,000 | = (16*0,2 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|-----------|---------------------------------|------|-------------|---------|---------|--|
| | | | | | | *0,25*6) OK |
| 7 | Beton balok lateral | M3 | 1,180 | 1,180 | 0,000 | OK |
| 8 | Beton balok konsul | M3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | OK |
| 9 | Plat konsul beton | M3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | OK |
| 10 | Ring balk | M3 | 2,100 | 2,100 | 0,000 | OK |
| 11 | Kolom praktis | M3 | 0,220 | 0,220 | 0,000 | OK |
| 12 | Plat beton bertulang | M3 | 19,500 | 11,31 | -8,190 | Terpasa ng 11,31 M3,sele sai 58% |
| 13 | Rabat beton keliling t=10 cm | M3 | 8,400 | 7,536 | -0,864 | = 0,12*((1 ,2=19=1 ,2)*2+1 0*2) |
| | | | | | | |
| V | PEKERJAAN ATAP | | | | | |
| 1 | Rangka Atap Baja Ringan | M2 | 389,74 0 | 299,778 | -89,962 | Volume kurang |
| 2 | Atap seng aluminium | M2 | 389,74 0 | 299,778 | -89,962 | Volume kurang |
| 3 | Nok | M1 | 39,000 | 39,000 | 0,000 | OK |
| 4 | List plank | M1 | 59,600 | 59,600 | 0,000 | OK |
| | | | | | | |
| VI | PEKERJAAN KAYU DAN KACA | | | | | |
| 1 | Kusen pintu jendela | M1 | 18,740 | 18,740 | 0,000 | OK |
| 2 | Pekerjaan pintu PJ1 | Unit | 1,000 | 1,000 | 0,000 | OK |
| 3 | Pekerjaan pintu P1 | Unit | 1,000 | 1,000 | 0,000 | OK |
| 4 | Pekerjaan pintu P2 | Unit | 1,000 | 1,000 | 0,000 | OK |
| 5 | Jalusi papan | Bh | 56,000 | 56,000 | 0,000 | OK |
| 6 | Pintu besi+ cat | Unit | 1,000 | 0,000 | -1,000 | Belum diadaka |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|-------------|--------------------------------------|------|-------------|---------|----------|--|
| | | | | | | n |
| 7 | Pintu folding Gate | Unit | 1,000 | 0,700 | -0,300 | Belum diadaka n |
| | | | | | | |
| VII | PEKERJAAN PLAFON | | | | | |
| 1 | Plafon GRC | M2 | 119,39 0 | 101,46 | -17,930 | $=((1,12+1,9+1,2)*2+10*2)*1,2+9*4-8,25*1,2$ |
| 2 | List plafon | M1 | 64,400 | 64,400 | 0,000 | OK |
| | | | | | | |
| VIII | PEKERJAAN PENGECATAN | | | | | |
| 1 | Pengecatan Dinding Kolom Plat Konsul | M2 | 655,50 0 | 622,725 | -32,775 | Volume kurang |
| 2 | Pengecatan plafon dan plat konsul | M2 | 224,47 0 | 89,46 | -135,010 | $=((1,2+19+1,2)*2+10*2)*1,2+9*4-8,25*1,2-10*1,2$ |
| 3 | Pengecatan jalusi | M2 | 10,750 | 10,750 | 0,000 | OK |
| 4 | Pengecatan listplank | M2 | 20,280 | 8,76 | -11,520 | $=((1,2+19+1,2)*2+10*2)*0,2-(19)*0,2$ |
| | | | | | | |
| XI | PEKERJAAN LAIN-LAIN | | | | | |
| 1 | Pekerjaan saluran | M1 | 70,000 | 0,000 | -70,000 | Belum |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|---|-------------------|------|-------|-------|--------|---------------------------|
| | | | | | | dipasan g |
| 2 | Pembersihan akhir | Unit | 1,000 | 0,000 | -1,000 | Belum dilaksan akan |

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pekerjaan Elektrikal dan Mekanikal oleh Ahli Elektrikal Ir. Anizar Indriani, S.T., M.T. dan ahli Mekanikal Dr. Eng. Hendra, S.T., M.T. dari Fakultas Teknik Universitas Bengkulu yang dilakukan pada tanggal 28 Maret 2013 dan 23 Mei 2013 diperoleh kesimpulan bahwa masih ditemukan kekurangan komponen dan terdapat alat atau bahan yang masih dalam bentuk raw material sehingga pabrik es tidak dapat beroperasi, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 1. Pada pemeriksaan dan pengecekan yang dilakukan pada tanggal 28 Maret 2013 dan 23 Mei 2013 kondisi Pabrik es belum dapat beroperasi karena instalasi peralatan elektrikal dan mekanikal belum terpasang disebabkan oleh kondisi alat masih mentah (raw material) atau terpisah-pisah (belum dirakit). Namun pada pemeriksaan dan pengecekan pada pabrik es kapasitas 10 ton/hari yang dilakukan pada tanggal 19 Juni 2014 peralatan sudah terpasang hanya ada satu komponen tidak ada yaitu ice can frame.
 2. Pada saat pemeriksaan dan pengecekan Pabrik es kapasitas 10 ton/hari tanggal 19 Juni 2014 tidak dapat beroperasikan karena belum terhubung listrik pada jaringan distribusi sehingga belum diketahui kemampuan pabrik es mampu menghasilkan kapasitas 10 ton/hari;
 3. Pada pemeriksaan dan pengecekan tanggal 28 Maret 2013 dan 23 Mei 2013 dari hasil analisa yang dilakukan waktu operasi untuk pembuatan es balok dengan kapasitas 10 ton/hari selama 24 jam secara kontinue dapat menggunakan mesin kapasitas 60 HP dan cocok dengan refrigerant freon. Namun dalam perakitan dan pembuatan pabrik es ada beberapa komponen pendukung lainnya yang belum tersedia seperti agitator, coil evaporator, brine tank, dip tank, ice can filter, wooden cover untuk brine tank, ice can frame. Selain itu komponen untuk overhead travelling crane, panel crane, clamp dan cable hanger juga tidak ada sehingga pabrik es ini tidak dapat digunakan dan beroperasi. Pada pengecekan dan pemeriksaan tanggal 19 Juni 2014 sudah terpasang semua komponen-komponen peralatan, hanya ada satu yang belum terpasang. Namun komponen-komponen peralatan yang sudah terpasang tersebut memenuhi syarat untuk menghasilkan es dengan kapasitas 10 ton/hari;
 4. Pada saat pemeriksaan dan pengecekan pabrik es kapasitas 10 ton/hari pada tanggal 19 Juni 2014 banyak komponen mengalami korosi dan juga dalam asmbly masih dalam kondisi kasar (belum finishing).
- Bahwa meskipun CV. Hasinullah tidak dapat menyelesaikan semua item pekerjaan sebagaimana tersebut diatas, namun pada tanggal 17 Desember 2012 terdakwa mengajukan surat permintaan pembayaran prestasi pekerjaan sebesar 100% (seratus persen) atau sebesar Rp. 1.307.995.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) kepada PPK. Selanjutnya saksi ABU HASAN AZHARI selaku PPK memerintahkan CV. Tri Putra Consultant selaku Konsultan Pengawas untuk melakukan pemeriksaan terhadap kemajuan fisik pekerjaan CV. Hasinullah.
- Bahwa atas permintaan pembayaran prestasi pekerjaan sebesar 100% tersebut, pada tanggal 17 Desember 2012 saksi ABU HASAN AZHARI selaku PPK dan saksi SALAMUN selaku Wakil Direktur CV. Hasinullah menandatangani Berita Acara Pembayaran Prestasi Pekerjaan Nomor : 900/BAP/2688/P2HP/2012 yang menyatakan bahwa :
 1. Bahwaprestasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak kedua CV. Hasinullah telah mencapai 80.02%.
 2. Bahwa Pihak Kedua CV. Hasinullah telah menyerahkan kepada pihak pertama atau PPK berupa Bank Garansi dari Bank BPD Bengkulu dengan nomor : 435/PK.01.01/BG/XII/CU/2012 tanggal 14 Desember 2012 senilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 463/2012/PT/3A (empat ratus dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).

3. Bahwa dengan berita acara ini maka kepada pihak kedua CV. Hasinullah telah dapat dibayarkan sejumlah Rp. 1.307.995.000,- yang disalurkan ke rekening CV. Hasinullah pada Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Jalan Basuki Rahmat dengan nomor rekening : 001.01.07.06418-5.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembayaran Prestasi Pekerjaan Nomor : 900/BAP/2688/P2HP/2012 pada tanggal 17 Desember 2012 Pejabat Penandatanganan SPM Saksi ERISMAN, S.Pi telah menerbitkan SPM nomor : 06121/LS/TP/2012 tanggal 17 Desember 2012 sebesar Rp. 1.165.304.637,- (satu milyar seratus enam puluh lima juta tiga ratus empat ribu enam ratus tiga puluh tujuh) guna pembayaran tahap I dan II pekerjaan pembangunan pabrik es kapasitas 10 (sepuluh) Ton/hari. Selanjutnya pada bulan Desember 2012 tanpa tanggal saksi ABU HASAN AZHARI selaku PPK menandatangani surat pernyataan tanggung jawab belanja nomor : 004/P2HP/2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa PPK bertanggungjawab secara formal dan material dan kebenaran perhitungan pungutan pajak atas segala pembayaran tagihan yang telah diperintahkan dalam SPM dimaksud.
- Bahwa berdasarkan SPM nomor : 06121/LS/TP/2012 tanggal 17 Desember 2012 sebesar Rp. 1.165.304.637,- (satu milyar seratus enam puluh lima juta tiga ratus empat ribu enam ratus tiga puluh tujuh) dan surat pernyataan tanggungjawab belanja nomor : 004/P2HP/2012, pada tanggal 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pencairan Dana MARTIUS M, menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 178301B/016/115 tanggal 27 Desember 2012 guna pembayaran tahap I dan II pada CV. Hasinullah sebesar Rp. Rp. 1.165.304.637,- (satu milyar seratus enam puluh lima juta tiga ratus empat ribu enam ratus tiga puluh tujuh). Selanjutnya berdasarkan SP2D dimaksud CV. Hasinullah pada tanggal 27 Desember 2012 telah menerima pembayaran Tahap I dan II sebesar Rp. 1.165.304.637,- (satu milyar seratus enam puluh lima juta tiga ratus empat ribu enam ratus tiga puluh tujuh) dengan ketentuan CV. Hasinullah menyerahkan jaminan tambahan berupa bank garansi yang diterbitkan oleh Bank Bengkulu nomor : 435/PK.01.01/BG/XII/CU/2012 tanggal 14 Desember 2012.
- Bahwa sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 atau saat berakhirnya masa kontrak sesuai addendum perjanjian CV. Hasinullah ternyata tetap tidak berhasil menyelesaikan pekerjaannya. Atas hal tersebut pada tanggal 31 Desember 2012 ABU HASAN AZHARI selaku PPK memerintahkan CV. Tri Putra Konsultant untuk melakukan pemeriksaan fisik lapangan atas pekerjaan pembangunan pabrik es oleh CV. Hasinullah.
- Bahwa tanggal 31 Desember 2012 Konsultan Pengawas CV. Tri Putra Konsultant telah membuat Laporan Kemajuan Fisik Bulan III Minggu ke IX sampai dengan Minggu Ke XI tanggal 31 Desember 2012 yang menyatakan bahwa kemajuan pekerjaan fisik pembangunan pabrik es oleh CV. Hasinullah sebesar 80.20% (delapan puluh koma dua puluh persen), yang ditandatangani oleh saksi ABU HASAN AZHARI selaku PPK, saksi Ir. BISMALINDA selaku KPA, saksi NIRMAWAN, ST. selaku Direktur CV. Tri Putra Konsultant, saksi SALAMUN selaku Wakil Direktur CV. Hasinullah, saksi AHMADI TONO, ST, saksi SYAMSUDIN, ST selaku Pengelola Teknis Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu. Berdasarkan laporan tersebut, kemudian dibuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 028/BA/2778/P2HP/2012 yang ditandatangani oleh saksi SALAMUN selaku Wakil Direktur CV. Hasinullah, saksi HASAN BASRI selaku Tim Teknis Supervisi dan saksi ABU HASAN AZHARI selaku PPK yang menerangkan bahwa kemajuan pekerjaan fisik pembangunan pabrik es oleh CV. Hasinullah ternyata hanya sebesar 80.20% (delapan puluh koma dua puluh persen).
- Bahwa pada tanggal 31 desember 2012 selanjutnya Saksi SALAMUN selaku Wakil Direktur CV. Hasinullah bersama-sama dengan saksi ABU HASAN AZHARI selaku PPK dengan disetujui oleh saksi Ir. BISMALINDA selaku KPA telah membuat surat kesepakatan pemutusan kontrak kerja pembangunan pabrik es kapasitas 10Ton/hari di Kabupaten Mukomuko. Selanjutnya atas dasar Surat kesepakatan tersebut, pada tanggal 25 Januari 2013 CV.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasinullah telah menyetor uang sebesar Rp. 402.460.000,- (empat ratus dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kota Bengkulu dan pada tanggal 18 Maret 2013 Terdakwa telah mengirimkan surat nomor : 900/0653/P2HP/TP/2013 kepada Pimpinan Cabang PT. Asuransi Parolamas perihal klaim asuransi jaminan pelaksanaan sebesar Rp. 100.615.000,- (seratus juta enam ratus lima belas ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan terdakwa menggunakan kesempatan selaku pelaksana lapangan CV.Hasinullah bersama-sama dengan saksi ABU HASAN AZHARI sebagai PPK dan saksi Ir. BISMALINDA sebagai KPA tersebut telah memperkaya CV. Hasinullah sebesar Rp. 1.077.538.783,00 (satu milyar tujuh puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah), dan berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Auditor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu sesuai laporan nomor : SR-0628/PW06/5/2014 tanggal 23 Desember 2014, telah merugikan keuangan Negara c.q. APBN TA 2012 sebesar Rp. 1.077.538.783,00 (satu milyar tujuh puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah) atau setidaknya tidaknya disekitar jumlah tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

| | |
|---|----------------------|
| a. Nilai kontrak termasuk PPN | Rp.2.012.300.000,00 |
| b. Bank garansi yang dicairkan (20% dari nilai kontrak) | Rp. 402.460.000,00 |
| c. Nilai yang dibayar sesuai SP2D (80%) | Rp.1.609.840.000,00 |
| d. PPN atas nilai yang dibayar | Rp. 146.349.090,00 |
| e. Jumlah yang dibaya tanpa PPN | Rp.1.463.490.910,00 |
| f. Nilai bangunan yang terpasang (dibulatkan) | Rp. 385.925.127,00 |
| g. Nilai mesin pembuat es yang terpasang | Rp. _____,00 |
| h. Kerugian Keuangan Negara (5-6-7) | Rp. 1.077.538.783,00 |

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. **Manap,ST., Bin Mustopa (Alm);** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam kegiatan Pembangunan Pabrik Es yang berlokasi di Kabupaten Muko-Muko Pada Tahun 2012 saksi menjabat sebagai Ketua Pokja VII ULP Provinsi Bengkulu sedangkan Terdakwa Ir. Bismalinda, M.Si Binti Bahtiar (Alm) sebagai KPA-nya;
- Bahwa sebagai Ketua Pokja VII bersama Anggota setelah menerima dokumen adalah menyusun Rencana Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan dalam penyusunan tersebut saksi bersama Anggota melakukan pengkajian terhadap kelengkapan dokumen untuk dilakukan proses pelelangan yaitu :
 1. Membuat Perencanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
 2. Pemilihan Sistem Pengadaan Barang/Jasa.
 3. Menetapkan Metode Penilaian Kualifikasi.
 4. Menyusun Jadwal Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyusun Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa dasar saksi diangkat sebagai Kelompok Pokja VII pada ULP Provinsi Bengkulu Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu No. P.164 Tahun 2012 tanggal 10 Mei 2012;
 - Bahwa dana yang tersedia untuk kegiatan Pembangunan Pabrik Es menurut dokumen yang diterima Saksi lupa di dalam DIPA-nya tetapi setahu saksi nilai HPS-nya sebesar Rp.2.016.450.000,- (dua milyar enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Kapasitas 10 Ton/hari yang berlokasi di Desa Pondok Baru, Kec. Teramang Jaya, Kab. Muko-Muko Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2012.
 - Bahwa anggota Kelompok Kerja Pokja yang saksi pimpin tersebut adalah :
 1. A. Manap, ST. (saksi sendiri) sebagai Ketua dari Dinas PU Provinsi Bengkulu Bidang Cipta Karya.
 2. Drs. Amran Rahman sebagai Sekretaris dari Dinas PU Bidang Cipta Karya.
 3. Anggota : Ivan Marsivano, ST., Gigih Himbawan, ST.MT., Yopen Sahemi, ST. ketiganya dari Dinas PU Bidang Cipta Karya dan semuanya telah mempunyai Sertifikasi barang dan jasa sesuai dengan Perpres.
 - Bahwa benar ada Surat Perintah Tugas dari Kepala ULP No. 824/229/ULP/IX/2012 tanggal 29 Agustus 2012 untuk melaksanakan pelelangan kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2012;
 - Bahwa Tugas saksi sebagai Ketua Pokja 7 (tujuh) pada ULP dan merangkap sebagai Anggota Pokja Tahun 2012 :
 1. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa.
 2. Menetapkan dokumen pengadaan.
 3. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran.
 4. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Website LPSE Provinsi Bengkulu.
 5. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui Pasca Kualifikasi.
 6. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk.
 7. Menjawab sanggahan bila ada.
 8. Menetapkan penyedia barang/jasa.
 9. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PA/KPA melalui ULP Pemerintah Provinsi Bengkulu.
 10. Membuat laporan mengenai proses pengadaan Kepala ULP.
 11. Memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada ULP Pemerintah Provinsi Bengkulu.
 - Bahwa dasar saksi ditugaskan sebagai Ketua Pokja VII (tujuh) untuk melakukan proses pelelangan tersebut adalah berdasarkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menurut Keputusan Gubernur Bengkulu No.P.164 Tahun 2012 tanggal 10 Mei 2012 tentang penetapan personalia Pokja pada ULP Provinsi Bengkulu.
- b. Berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala ULP No.824/229/IX/2012 tanggal 29 Agustus 2012 untuk melaksanakan pelelangan kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2012 nama kegiatan: Pembangunan Pabrik Es kapasitas 10 Ton/hari di Kab. Muko-Muko, HPS No : Rp 2.016.450.000,- (dua miliar enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sumber dana APBN.
- c. Standar dokumen pengadaan secara elektronik.
 - Bahwa Dalam pelaksanaan penetapan dokumen yang saksi temui adalah berbentuk dokumen yang diterima berbentuk Sub Copy berisi sebagai berikut :
 1. Spesifikasi teknis barang yang akan diadakan.
 2. Bill Of Quantity (BQ).
 3. Desain/gambar kerja.
 - Bahwa yang menyerahkan dokumen adalah Sdr. Ir. Daniel selaku Seksi Pelayanan di ULP Provinsi Bengkulu dan yang menerima penyerahan dokumen tersebut adalah saksi sendiri sebagai Ketua Pokja VII.
 - Bahwa yang memerintahkan agar melakukan pengumuman lelang ulang atas Pembangunan Pabrik Es adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan kegiatan paket Pembangunan Batu Es KPA-nya pada Tahun 2012 adalah Ir.Bismalinda
 - Bahwa yang dimaksud dengan ULP adalah pelelangan pengadaan untuk Provinsi Bengkulu yang dikelola oleh Provinsi Bengkulu khusus dana dari pusat.
 - Bahwa benar saksi sebagai Ketua Pokja VII ULP Provinsi Bengkulu ada melakukan proses lelang dalam Pembangunan Pabrik Es di Desa Pondok Baru Kec. Teramang Jaya Kab. Muko-Muko T.A. 2012;
 - Bahwa saksi mengetahui bentuk kegiatan adalah Proyek Paket Pembangunan Pabrik Es yang berkapasitas 10 (sepuluh) Ton/hari.
 - Bahwa syarat administrasi yang harus dipenuhi dalam evaluasi administrasi yang saksi lakukan dalam pengecekan administrasinya adalah :
 1. Surat Penawaran.
 2. Jaminan Penawaran.
 3. RAB.
 4. Surat Kuasa (bila ada).
 5. Surat Perjanjian Kemitraan atau KSO (bila ada).
 6. Teknis.
 7. Harta.
 8. UU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi sudah melakukan Kros Cek atas Surat Dukungan yang telah mendukung Perusahaan CV. Hasinullah dalam paket Pembangunan Pabrik Es di Desa Pondok Baru Kec. Teramang Jaya Kab. Muko-Muko pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu tetapi saksi tidak mengecek ke Perusahaan yang memberikan Surat Dukungan kepada CV. Hasinullah apakah benar atau tidak atas kebenaran Surat Dukungan didalam dokumen tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa Salamun yang ada didalam Surat Akta Notaris tersebut tetapi didalam persyaratan didalam dokumen yang menandatangani atas nama Sdr. Salamun;
- Bahwa dasar saksi dalam menetapkan CV. Hasinullah menjadi pemenang dalam proses pelelangan karena menurut saksi selaku Ketua Pokja VII menetapkan CV. Hasinullah sebagai pemenangnya karena telah memenuhi persyaratan baik administrasi, teknis dan harga maupun Kualifikasi untuk ditetapkan menjadi pemenangnya sedangkan dokumen penawaran lainnya tidak memenuhi persyaratan;
- Bahwa benar saksi sudah mempunyai sertifikasi barang dan jasa sehingga saksi ditunjuk sebagai Ketua Pokja pada pengadaan Pembangunan Pabrik Es di Desa Pondok Baru Kec. Teramang Jaya Kab. Muko-Muko pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu T.A. 2012;
- Bahwa Perusahaan yang memasukkan penawaran seingat saksi ada 30 (tiga puluh) Perusahaan yang memasukkan penawaran tersebut;
- Bahwa Perusahaan yang memasukkan penawaran atas paket kegiatan Pembangunan Pabrik Es ada 3 (tiga) Perusahaan dan beserta nilai penawaran tahap ke-1 (satu) adalah :
 1. Perusahaan CV. Hasinullah dengan nilai penawaran sebesar Rp 2.012.292.000,- (dua miliar dua belas juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan selama 70 hari kalender dengan jaminan penawaran sebesar Rp 20.164.500,- (dua puluh juta seratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah).
 2. Perusahaan CV. Setia Manunggal dengan nilai penawaran sebesar Rp 2.014.523.000,- (dua miliar empat belas juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah) waktu pelaksanaan 70 hari kalender dengan jaminan penawaran sebesar Rp 20.164.500,- (dua puluh juta seratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah).
 3. Perusahaan CV. Intan Kaji Bumi dengan nilai penawaran sebesar Rp 2.015.623.000,- (dua miliar lima belas juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah) waktu pelaksanaan 70 hari kalender dengan jaminan penawaran sebesar Rp 20.164.500,- (dua puluh juta seratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pada pelelangan tahap ke-2 yang memasukkan dokumen penawaran adalah :

1. CV. Hasinullah dengan nilai penawaran sebesar Rp 2.012.292.000,- (dua miliar dua belas juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan selama 60 hari kalender dengan jaminan penawaran sebesar Rp 20.164.500,- (dua puluh juta seratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah).
 2. Perusahaan CV. Intan Kaji Bumi dengan nilai penawaran sebesar Rp 2.010.141.000,- (dua miliar sepuluh juta seratus empat puluh satu ribu rupiah) waktu pelaksanaan 60 hari kalender dengan jaminan penawaran sebesar Rp 20.164.500,- (dua puluh juta seratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah).
 3. Perusahaan CV. Setia Manunggal dengan nilai penawaran sebesar Rp 2.027.761.000,- (dua miliar dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) waktu pelaksanaan 60 hari kalender dengan jaminan penawaran sebesar Rp 20.164.500,- (dua puluh juta seratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa Pemenang lelang yang pertama tidak ada;
 - Bahwa pemenang lelang tahap kedua seingat saksi adalah CV. Hasinullah;
 - Bahwa nama Direktur CV. Hasimullah setahu saksi Wakil Direktornya CV. Hasinullah adalah sesuai didalam dokumen Kontrak Sdr. Salamun karena pada waktu itu saksi meminta KTP-nya yang asli telah kami foto copy asli KTP tersebut dan asli milik Sdr. Salamun untuk dilampirkan didalam dokumen pembuktian Kualifikasinya;
 - Bahwapemenang dalam ketiga penawaran tersebut setahu saksi pemenangnya adalah dari CV. Hasinullah karena CV. tersebut telah memenuhi syarat dalam kegiatan Pabrik Es tersebut.
 - Bahwa saksi mengadakan pengumuman lelang tersebut sebanyak 2 (dua) kali karena pernah mengalami kegagalan sehingga saksi bersama anggota melakukan proses lelang ulang adapun jadwal yang saksi tayangkan melalui Website LPSE Pemerintah Provinsi Bengkulu tahap I yaitu tanggal 10 September 2012 pengumuman pelelangan umum dengan Pasca Kualifikasi. Tahap II tanggal 27 September 2012 pengumuman lelang dengan Pasca Kualifikasi;
 - Bahwa sampai terjadi pelelangan ulang tersebut setahu saksi karena proses pelelangan yang saksi tetapkan adalah dengan melakukan pelelangan umum Pasca Kualifikasi, methode penyampaian 1 file, methode evaluasi dengan sistem gugur adapun yang menyebabkan terjadinya lelang ulang tersebut adalah:
1. Karena setelah dilakukan evaluasi dokumen penawaran ketiga Perusahaan tersebut tidak ada yang memenuhi persyaratan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perusahaan gugur dievaluasi administrasi dan ada 1 Perusahaan gugur di evaluasi teknis, maka tahapan berikutnya tidak dilaksanakan sehingga Pokja VII mengambil Keputusan Lelang gagal dan untuk dilakukan pelelangan ulang yaitu dikarenakan:

| No | Nama Perusahaan | Hasil Evaluasi | | |
|----|---------------------|----------------|------------------|------------------|
| | | Administrasi | Teknis | Harga |
| 1 | CV. Hasinullah | Memenuhi | Tidak Memenuhi | Tidak Dievaluasi |
| 2 | CV. Setia Manunggal | Tidak Memenuhi | Tidak Dievaluasi | Tidak Dievaluasi |
| 3 | CV. Intan Kaji Bumi | Tidak Memenuhi | Tidak Dievaluasi | Tidak Dievaluasi |

- Bahwa dimulainya pelaksanaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 Ton/hari pada Tahun 2012 tersebut seingat saksi dimulai pada tanggal 19 Oktober 2012 dan selesainya seharusnya pada tanggal 17 Desember 2012 tetapi kenyataannya pekerjaan tersebut tidak selesai karena untuk pengadaan instalasi listrik belum terpasang ke jaringan distribusi sehingga peralatan elektronikal dan mekanikal belum dapat dioperasikan;
- Bahwa yang terlibat Panitia dalam pengadaan Pembangunan Pabrik Es di Desa Pondok Baru Kec. Teramang Jaya Kab. Muko-Muko Provinsi Bengkulu tersebut setahu saksi antara lain :
 1. KPA-nya adalah Sdr. Ir. Bismalinda, M.Si.
 2. Pembuat Komitmen (PPK) Sdr. Abu Hasan Azhari, S.Pi.
 3. Pemakai Perusahaan CV. Hasanullah Sdr. Jaya Maulana.
- Bahwa setahu saksi yang terdaftar di Notaris adalah Sdr. Salamun sedangkan Sdr. Jaya Maulana yang sering saksi lihat tetapi saksi tidak tahu apa fungsinya;
- Bahwa yang menanda tangani dokumen penawaran setahu saksi adalah Sdr. Salamun sebagai Wakil Direktur CV. Hasinullah;
- Bahwa setahu saksi semua administrasi yang diajukan oleh CV. Hasinullah adalah tanda tangan Sdr. Salamun bukan tanda tangan Sdr. Jaya Maulana;
- Bahwa setahu saksi pertama kali yang akan mendaftarkan sebagai Wakil Direktur CV. Hasinullah adalah Sdr. Jaya Maulana setelah datang ke Notaris nama Sdr. Salamun telah ditanda tangani di Notaris atas nama Sdr. Salamun bukan Sdr. Jaya Maulana;
- Bahwa dokumen yang diserahkan kepada KPA setelah ditetapkan pemenangnya seingat saksi adalah melalui ULP Provinsi Bengkulu yang disertai dengan copy dokumen lelang dan proses lelang sedangkan dokumen asli disampaikan ke ULP Provinsi Bengkulu yang pada saat itu diterima oleh Sdr. Ir. Daniel;
- Bahwa seingat saksi diserahkan dokumen pemenang lelang kepada ULP Provinsi Bengkulu pada tanggal 15 Oktober 2012 dan Pokja VII telah menanda tangani fakta integritas secara elektronik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) dalam proses pengadaan barang/jasa untuk paket Pembangunan Pabrik dengan No.147/Pokja-VII/ULP Provinsi Bengkulu setahu saksi pada tanggal 10 Oktober 2012 yang dibuat oleh Sekretaris Pokja VII Provinsi Bengkulu oleh Sdr. Amran Rahman;
- Bahwa Methode yang saksi lakukan dalam Pembangunan Pabrik Es tersebut seingat saksi proses pelelangan dilakukan oleh saksi sebagai Ketua Pokja VII adalah melakukan pelelangan umum Pasca Kualifikasi dengan metode penyampaian 1 (satu) file, metode evaluasi dengan sistem gugur;
 - Bahwa setelah Pokja VII menyatakan gagal dalam proses pelelangan untuk paket Pembangunan Pabrik Es tersebut yang dilakukan oleh Ketua Pokja, Sekretaris dan Anggotanya tersebut memberitahukan kepada KPA bahwa hasil pelelangan dinyatakan gagal karena dari ketiga Perusahaan itu penawarannya setelah di evaluasi tidak ada yang lulus dan tidak memenuhi syarat;
 - Bahwa tindakan Pokja VII membuat Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi dengan No.116d/Pokja-VII/ULP.Prov/2012 tanggal 20 September 2012;
 - Bahwa kemudian tindakan Pokja VII selanjutnya sebagai Panitia Pokja memberitahukan kepada KPA Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu dengan Nomor Surat No.117b/Pokja-VII/ULP/Prov/2012 tanggal 20 September 2012 tentang penetapan pelelangan ulang/gagal pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 Ton/hari Tahun 2012 melalui ULP Provinsi Bengkulu setelah itu Pokja memberi surat kepada KPA/Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu melalui ULP Provinsi Bengkulu pada tanggal 21 September 2012 dari KPA memberitahukan melalui ULP (Sdr. Ir. Daniel) agar dilakukan proses lelang ulang secepatnya karena waktunya sudah mendekati akhir Tahun;
 - Bahwa tidak ada campur tangan Sdri. Ir. Bismalinda, M.Si. dalam proses pelelangan tersebut;
 - Bahwa yang menetapkan Perusahaan CV. Hasinullah untuk menjadi pemenangnya adalah Pokja VII;
 - Bahwa Ir. Bismalinda, M.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran tidak pernah datang ke lokasi untuk melihat perkembangan Pabrik Es tersebut tetapi hanya memerintahkan orang yang ditunjuknya untuk dapat mengecek kelapangan.
 - Bahwa benar ada dilakukan evaluasi kualifikasi dengan cara melihat keaslian dokumen atau legalisir dan meminta salinan penawaran yaitu yang mengikuti pembuktian Kualifikasi hanya ada 1 (satu) penawaran dari CV. Hasinullah setelah dilakukan pembuktian Kualifikasi ternyata CV. Hasinullah memenuhi persyaratan untuk jadi pemenangnya setelah itu dibuatkan Berita Acara pembuktian Kualifikasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah saksi Jaya Maulana ada datang mengantarkan bukti kepada Pokja VII dan dia datang membawa semua barang bukti yang asli atas nama Sdr. Salamun berupa KTP asli serta Akta Notaris atas nama Sdr. Salamun selaku Wakil Direktur CV. Hasinullah kemudian oleh saksi foto copy KTP asli tersebut untuk dilampirkan didalam dokumen Kualifikasi waktu penyerahan bukti asli apakah Jaya Maulana atau Salamun saksi tidak mengenalnya yang jelas saksi terima pada waktu itu suratnya yang asli yang ditujukan kepada saksi menurut saksi telah sesuai dengan keabsahannya;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **Drs. Amran Rahman Bin H.Said (Alm);** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Sekretaris Pokja VII pada ULP Provinsi Bengkulu;
- Bahwa tugas saksi sebagai Sekretaris Pokja VII pada ULP Provinsi Bengkulu dalam pelaksanaan proses pelelangan dalam Pembangunan Pabrik Es yang berkapasitas 10 Ton/hari di Kab. Muko-Muko adalah:
 1. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
 2. Menetapkan dokumen pengadaan;
 3. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
 4. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Website LPSE Provinsi Bengkulu;
 5. Menilai Kualifikasi penyedia barang/jasa melalui Pasca Kualifikasi;
 6. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 7. Menjawab sanggahan bila ada;
 8. Menetapkan penyedia barang/jasa;
 9. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PA/KPA melalui ULP Pemerintah Provinsi Bengkulu;
 10. Menyerahkan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa kepada ULP Provinsi Bengkulu;
 11. Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada Kepala ULP;
 12. Memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada ULP Pemerintah Provinsi Bengkulu;
- Bahwa saksi ditunjuk selaku anggota Pokja VII pada ULP Provinsi Bengkulu berdasarkan SK dari Gubernur Bengkulu No.P.164 Tahun 2012 tanggal 10 Mei 2012 dan berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala ULP No.824/229/IX/2012 tanggal 29 Agustus 2012 untuk melaksanakan pelelangan kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu T.A. 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besar dana dalam kegiatan Pembangunan Pabrik Es yang berkapasitas 10 Ton/hari di Kab. Muko-Muko sebesar Rp 2.016.450.000,- (dua miliar enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Panitia Pokja VII dalam pelaksanaan pelelangan kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu Susunannya adalah:
 1. A. Manap, ST (dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Cipta Karya sebagai Ketua Pokja VII);
 2. Drs. Amran Rahman (saksi sendiri dari Dinas pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Cipta Karya);
 3. Anggota Pokja:
 - a. Sdr. Ivan Marsivano, ST (dari Dinas PU Provinsi Bengkulu Bidang Cipta Karya);
 - b. Sdr. Gigih Himbauan, ST. MT (dari Dinas PU Provinsi Bengkulu Bidang Cipta Karya);
 - c. Sdr. Yopen Sahemi, ST (dari Dinas PU Provinsi Bengkulu Bidang Cipta Karya);
 - Bahwa perusahaan yang mengikuti lelang dalam pengadaan Pabrik Es Kapasitas 10 Ton/hari di Kab. Muko-Muko ada 30 (tiga puluh) Perusahaan.
 - Bahwa Perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran dengan nilai penawaran dari masing-masing Perusahaan yaitu pada pelelangan pertama :
 1. CV. Hasinullah dengan nilai penawaran sebesar Rp 2.012.292.000,- (dua miliar dua belas juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan selama 70 hari kalender dengan jaminan penawaran sebesar Rp 20.164.000,- (dua puluh juta seratus enam puluh empat ribu rupiah).
 2. CV. Setia Manunggal dengan nilai penawaran sebesar Rp 2.014.523.000,- (dua miliar empat belas juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan selama 70 hari kalender dengan jaminan penawaran sebesar Rp 20.164.500,- (dua puluh juta seratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah).
 3. CV. Intan Kaji Bumi dengan nilai penawaran sebesar Rp 2.015.623.000,- (dua miliar lima belas juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah) waktu pelaksanaan selama 70 hari kalender dengan jaminan penawaran sebesar Rp 20.164.500,- (dua puluh juta seratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah).
 - Bahwa dari hasil penawaran yang pertama tidak berhasil dan mengalami gagal dikarenakan proses pelelangan yang kami tetapkan adalah dengan melakukan pelelangan umum Pasca Kualifikasi, metode penyampaian 1 (satu) file, metode evaluasi dengan sistem gugur kemudian diadakan kembali memasukkan dokumen penawaran ulang dari ketiga Perusahaan tersebut dari hasil penawaran ulang ditemukan pemenangnya adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. Hasinullah dengan nilai penawaran sebesar Rp 2.012.292.000,- (dua miliar dua belas juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan selama 60 hari kalender dengan jaminan penawaran sebesar Rp 20.164.000,- (dua puluh juta seratus enam puluh empat ribu rupiah);

2. CV. Intan Kaji Bumi dengan nilai penawaran sebesar Rp 2.010.141.000,- (dua miliar sepuluh juta seratus empat puluh satu ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan selama 60 hari kalender dengan jaminan penawaran sebesar Rp 20.164.500,- (dua puluh juta seratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah);

4. CV. Setia Manunggal dengan nilai penawaran sebesar Rp 2.027.762.000,- (dua miliar dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah) waktu pelaksanaan selama 60 hari kalender dengan jaminan penawaran sebesar Rp 20.164.500,- (dua puluh juta seratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Dari hasil penawaran ulang tersebut dilakukan evaluasi dokumen penawaran dari ketiga Perusahaan sehingga dari hasil evaluasi dokumen penawaran yang tidak memenuhi persyaratan ada 2 (dua) Perusahaan dan dinyatakan gugur di evaluasi administrasi dan ada 1 (satu) Perusahaan gugur di evaluasi teknis yaitu ada beberapa temuan diantaranya :

| No | Nama Perusahaan | Hasil Evaluasi | | |
|----|---|---|--------------------------|--------------------------|
| | | Administrasi | Teknis | Harga |
| 1 | CV. Hasinullah Rp 2.012.292.000,- | Memenuhi | Pra K.3. Tidak Ada | Tidak Dilakukan Evaluasi |
| 2 | CV. Setia Manunggal Rp 2.014.523.000,- | Pada Surat Penawaran Tidak Sesuai Dengan Format | Tidak Dilakukan Evaluasi | Tidak Dilakukan Evaluasi |
| 3 | CV. Intan Kaji Bumi Rp 2.015.623.000,- | Surat Jaminan Penawaran Tidak Ada dan Surat Penawaran Tidak Sesuai Format | Tidak Dilakukan Evaluasi | Tidak Dilakukan Evaluasi |

- Bahwa dari hasil pelaksanaan evaluasi penawaran dari pihak Pokja VII ada menemukan , yaitu :

1. Terdapat kesamaan dokumen teknis, yaitu metode kerja, bahan, alat analisa pendekatan teknis, harga satuan, spesifikasi barang yang ditawarkan (merk, type, jenis) atau dukungan teknis.
2. Seluruh penawaran dari penyedia barang/jasa mendekati nilai HPS.
3. Adanya keikutsertaan beberapa penyedia barang/jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali.
4. Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan susunan atau format penulisan.
5. Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dinyatakan gagal Pokja VII (Ketua, Sekretaris, Anggota) melaporkan kepada KPA kemudian KPA memerintahkan untuk mengadakan penawaran ulang karena waktunya sangat mendesak;
- Bahwa proses pelelangan dilakukan dengan secara elektronik dengan sistem evaluasi penawaran sistem gugur;
 - Bahwa semua isi dokumen penawaran yang masuk sesuai dengan tahapan evaluasi yang terdiri dari evaluasi administrasi, teknis dan biaya karena pengadaan yang dilaksanakan dengan sistem elektronik maka semua data masuk ke Website LPSE Bengkulu.
 - Bahwa yang melakukan pembuktian kualifikasi terhadap Sdr. Salamun selaku Wakil Direktur CV. Hasinullah adalah Yopen Sahemi, ST selaku Anggota Pokja VII karena waktu itu dia langsung berhadapan dengan Sdr. Salamun;
 - Bahwa syarat-syarat teknis untuk melakukan pelelangan terdapat dokumen spesifikasi teknis terlampir yaitu diadakan Bill Of Quantity (BQ) dan desain/gambar kerja kemudian saksi menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa dan melakukan pengkajian terhadap kelengkapan dokumen untuk dilakukan proses lelang tersebut adalah :
 1. Membuat perencanaan pemilihan penyedia barang/jasa.
 2. Pemilihan sistem pengadaan barang/jasa.
 3. Menetapkan metode pemilihan.
 4. Menyusun jadwal pemilihan penyedia barang dan jasa.
 5. Menyusun dokumen pengadaan barang/jasa.
 - Bahwa pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) dalam proses pengadaan barang/jasa untuk paket Pembangunan Pabrik dengan No.147/Pokja-VII/ULP Provinsi Bengkulu pada tanggal 10 Oktober 2012 yang dibuat oleh Sekretaris Pokja VII Provinsi Bengkulu oleh Sdr. Amran Rahman;
 - Bahwa metode pelelangan yang dilakukan dalam kegiatan Pembangunan Pabrik es oleh Pokja VII adalah melakukan pelelangan umum pasca kualifikasi dengan metode penyampaian 1 (satu) file, metode evaluasi dengan sistem gugur;
 - Bahwa tidak ada campur tangan dari terdakwa Ir. Bismalinda, M.Si. dalam proses pelelangan tersebut ;
 - Bahwa yang menetapkan Perusahaan CV. Hasinullah untuk menjadi pemenang adalah Pokja VII;
 - Bahwa ada dilakukan pembuktian Kualifikasi dan pembuatan Berita Acara pembuktian dengan cara melihat keaslian dokumen atau legalisir dan meminta salinan penawaran yaitu yang mengikuti pembuktian Kualifikasi hanya ada 1 (satu) penawaran dari CV. Hasinullah setelah dilakukan pembuktian Kualifikasi ternyata CV. Hasinullah memenuhi persyaratan untuk jadi pemenangnya setelah itu dibuatkan Berita Acara pembuktian Kualifikasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Jaya Maulana ada datang mengantarkan barang bukti kepada Pokja VII yang asli atas nama Sdr. Salamun berupa KTP asli serta Akta Notaris atas nama Sdr. Salamun selaku Wakil Direktur CV. Hasinullah kemudian oleh saksi foto copy KTP asli tersebut untuk dilampirkan didalam dokumen Kualifikasi waktu penyerahan bukti asli apakah Jaya Maulana atau Salamun saksi tidak mengenalnya yang jelas saksi terima pada waktu itu suratnya yang asli yang ditujukan kepada saksi menurut saksi telah sesuai dengan keabsahannya;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. **Yan Wijaya Bin Muhamad Mian (Alm);** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Direktur CV. Hasinullah sejak tahun 2009 dan Terdakwa sebagai KPA dalam pengadaan Pembangunan Pabrik Es di Desa Pondok Baru, Kec. Teramang Jaya, Kab. Muko-Muko;
- Bahwa Perusahaan saksi tersebut bergerak di bidang Konstruksi dan Bangunan;
- Bahwa benar CV. Hasinullah adalah milik saksi dan berdirinya berdasarkan Akta Notaris Perubahan No.92 dari Notaris Deni Yohanes, SH, M.Kn tanggal 15 Juni 2009 dan berdirinya pada tanggal 02 Januari 1993 berdasarkan Akta Notaris No.01 tanggal 02 Januari 1993;
- Bahwa pada Tahun 1999 struktur organisasi dalam Perusahaan saksi adalah:
 1. Direkturnya saksi sendiri;
 2. Wakil Direkturnya adalah Sdr. Yandy Andirachman;
 3. Wakil kedua adalah Sdr. Manrizadi;
- Bahwa Jaya Maulana tidak ada duduk di struktur organisasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada bekerja sama dengan Sdr. Jaya Maulana;
- Bahwa kaitan saksi dengan Sdr. Salamun adalah saksi memberi Kuasa penuh kepada Sdr. Salamun sebagai Wakil Direktur CV. Hasinullah;
- Bahwa Wakil Direktur Sdr. Salamun pada Tahun 2012 memberi Kuasa penuh untuk pekerjaan Pembangunan Pabrik Es dari proses lelang s/d pemasukan penawaran dan pengumuman pemenangnya lalu mengurus s/d pencairan;
- Bahwa seingat saksi yang sering berurusan adalah Sdr. Jaya Maulana bukan Sdr. Salamun;
- Bahwa saksi kenal dengan Jaya Maulana sejak tahun 2004;
- Bahwa yang memodali pekerjaan dalam kegiatan Pembangunan Pabrik Es tersebut setahu saksi adalah Jaya Maulana;
- Bahwa kaitannya antara Jaya Maulana dengan Sdr. Salamun adalah Adik Ipar Jaya Maulana;
- Bahwa yang menandatangani dokumen Kontrak dalam Pembangunan Pabrik Es di Kab. Muko-Muko tersebut setahu saksi adalah Jaya Maulana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pembangunan Pabrik Es di Kab. Muko-Muko tersebut adalah Sdr. Salamun karena namanya dan syarat-syarat yang ada didalam dokumen Kontrak nama Salamun dan yang bertanggung jawab di dalam fisik bukan Sdr. Salamun tetapi Sdr. Jaya Maulana;

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Sdr. Salamun;
- Bahwa tugas Sdr. Salamun sebagai pemberi Kuasa Direktur Perusahaan CV. Hasinullah berdasarkan Akta Notaris No.51 Tahun 2012 tanggal 13 September 2012 tersebut adalah :
 1. Untuk mengikuti segala proses tender / penawaran mendapatkan dan mengerjakan paket pekerjaan proyek.
 2. Membela, mengawasi dan mempertahankan segala usaha yang termasuk dalam bidang dimaksud dan tujuan Perseroan.
 3. Membuat perjanjian baik dengan instansi Pemerintah maupun Swasta serta menanda tangani surat-surat yang bersangkutan, melaksanakan perjanjian-perjanjian atau agar dipenuhi oleh pihak-pihak lainnya.
- Bahwa Jaya Maulana tidak ada kaitannya dengan CV. Hasinullah;
- Bahwa saksi menyerahkan semua dokumen Perusahaan kepada Sdr. Jaya Maulana bukan kepada Sdr. Salamun pada saat itu Sdr. Jaya Maulana datang kerumah saksi;
- Bahwa Dokumen yang saksi serahkan kepada Sdr. Jaya Maulana berupa dokumen Champany Profile Perusahaan CV. Hasinullah;
- Bahwa yang meminjam Perusahaan saksi adalah Sdr. Jaya Maulana yang katanya dia bertanggung jawab dengan sepenuhnya atas pekerjaan Pembangunan Pabrik Es tersebut sampai selesai;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Sdr. Jaya Maulana dari Tahun 2007 dia selaku Anggota AKSI (Asosiasi Kontraktor Seluruh Indonesia);
- Bahwa proses peminjaman terhadap Perusahaan milik saksi adalah Sdr. Jaya Maulana sebelumnya membuat Akta Notaris yaitu sekira tanggal 08 September 2012 saksi pernah di telepon oleh Sdr. Jaya Maulana bahwa ia memberitahukan akan meminjam Perusahaan saksi yang akan digunakan untuk Pembangunan Pabrik Es di lokasi Desa Pondok Baru, Kec. Teramang Jaya Kab. Muko-Muko T.A. 2012, kemudian saksi tanyakan kepada Sdr. Jaya Maulana siapa yang melaksanakan dilapangan katanya dia sendiri dan modalnya dia yang bertanggung jawab sepenuhnya atas peminjaman Perusahaan tersebut lalu keesokan harinya Sdr. Jaya Maulana datang sendiri ke rumah saksi untuk meminjam Perusahaan dengan mengatakan bahwa dana Pembangunan Pabrik Es tersebut senilai lebih kurang Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
- Bahwa setelah itu langkah itu selanjutnya yang saksi lakukan menanyakan mengenai kontribusi Perusahaan dan dijawab oleh Sdr. Jaya Maulana mengenai kontribusi nanti saja setelah selesai pekerjaan kemudian keesokan harinya saksi mengajak Jaya Maulana ke Kantor Notaris Doni Yohanes, SH.M.Kn untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasinullah kemudian Akta Notaris saksi terima dari Deni Yohanes, SH.M.Kn yang sudah ditanda tangani dan katanya tinggal saksi yang menanda tangannya lagi Akta Notaris Perubahan atas Akta tersebut selaku Wakil Direktur pada saat itulah saksi mengetahui bahwa yang tercantum didalam Akta Notaris Perubahan dan Akta Notaris Pemberi Kuasa Direktur bukan nama Jaya Maulana melainkan nama orang lain yang belum saksi kenal dan tidak pernah ditemukan kepada saksi yaitu yang bernama Salamun kemudian saksi telepon Sdr. Jaya Maulana mengeani nama yang tercantum didalam Akta Notaris tersebut bukan nama Jaya Maulana melainkan nama Salamun lalu Jaya Maulana menjelaskan bahwa yang menjadi pelaksana pekerjaan yang bertanggung jawab adalah Jaya Maulana dalam Pembangunan Pabrik Es di Desa Baru Teramang Jaya Kab. Muko-Muko termasuk masalah modal untuk kelancaran pekerjaan, setelah saksi mendengar penjelasan dari Jaya Maulana maka saksi bersedia menanda tangani Akta Notaris Perubahan tersebut sebagai Pemberi Kuasa kepada Sdr. Salamun selaku Wakil Direktur CV. Hasinullah;

- Bahwa saksi tidak pernah mendapat Fee dari jaya maulana dalam kegiatan pembangunan Pabrik Es di Desa Baru Teramang Jaya Kabupaten Muko-muko;
- Bahwa dalam Surat Kuasa kepada Sdr. Salamun, isi yang tertera di dalam Surat Kuasa No.84/SK/HS/BKL/IX/2012 tanggal 15 September 2012, adalah:

1. Menanda tangani surat penawaran;
2. Menanda tangani fakta integritas;
3. Menanda tangani surat perjanjian;
4. Menanda tangani surat sanggahan;
5. Menanda tangani surat sanggahan banding;
6. Hal-hal lain yang berhubungan dengan paket pekerjaan;

- Bahwa saksi ada menyerahkan Cap Perusahaan berupa contoh untuk dapat dibuat kembali;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. **Gigih Himbauan,ST.,Bin Nasirwan;** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam perkara Terdakwa sebagai Anggota Pokja VII dalam Pengadaan Pembangunan Pabrik Es di Desa Teramang Jaya Kab. Muko-Muko T.A. 2012 sedangkan Terdakwa sebagai KPA pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu T.A. 2012;
- Bahwa benar saksi ada menerima dokumen-dokumen dalam hal kegiatan Pembangunan Pabrik Es tersebut;
- Bahwa setelah saksi terima dokumen saksi bersama anggota pokja lainnya menyusun Rencana Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyusunan tersebut saksi bersama Anggota melakukan pengkajian terhadap

kelengkapan dokumen untuk dilakukan proses pelelangan yaitu :

1. Membuat Perencanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 2. Pemilihan Sistem Pengadaan Barang/Jasa;
 3. Menetapkan Methode Penilaian Kualifikasi;
 4. Menyusun Jadwal Pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 5. Menyusun Dokumen Pengadaan Barang/Jasa;
- Bahwa dasar saksi diangkat sebagai Kelompok Pokja VII pada ULP Provinsi Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu No. P.164 Tahun 2012 tanggal 10 Mei 2012;
 - Bahwa anggota Kelompok Kerja (Pokja) VII adalah:
 1. A. Manap, ST. sebagai Ketua dari Dinas PU Provinsi Bengkulu Bidang Cipta Karya;
 2. Drs. Amran Rahman sebagai Sekretaris dari Dinas PU Bidang Cipta Karya;
 3. Anggota: Ivan Marsivano, ST., Gigih Himbawan, ST.MT. (saksi sendiri); Yopen Sahemi, ST. ketiganya dari Dinas PU Bidang Cipta Karya dan semuanya telah mempunyai Sertifikasi barang dan jasa sesuai dengan Perpres;
 - Bahwa ada Surat Perintah Tugas dari Kepala ULP untuk melaksanakan pelelangan yaitu ULP No. 824/229/ULP/IX/2012 tanggal 29 Agustus 2012 untuk melaksanakan pelelangan kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2012;
 - Bahwa tugas saksi sebagai Anggota Pokja 7 (tujuh) pada ULP Provinsi Bengkulu Tahun 2012 adalah:
 1. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
 2. Menetapkan dokumen pengadaan;
 3. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
 4. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Website LPSE Provinsi Bengkulu;
 5. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui Pasca Kualifikasi;
 6. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 7. Menjawab sanggahan bila ada;
 8. Menetapkan penyedia barang/jasa;
 9. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PA/KPA melalui ULP Pemerintah Provinsi Bengkulu;
 10. Membuat laporan mengenai proses pengadaan Kepala ULP;
 11. Memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada ULP Pemerintah Provinsi Bengkulu;
 - Bahwa seingat saksi Distributor yang memberikan dukungan Mesin Pabrik Es Kapasitas 10 Ton/hari terhadap 3 (tiga) Perusahaan yang telah memasukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id

dokumen perlawanan Dalam Kegiatan Pembangunan Pabrik Es di Kab. Muko-Muko kepada CV.Hasinullah adalah sebagai berikut:

1. PT. BITZER COMPRESSOR INDONESIA, Surat Dukungan dibuat pada tanggal 28 Februari 2012 yang ditanda tangani oleh Sdr. AZHARI BOERHAN selaku Sales & Manager yang beralamat di Jalan Raya Tanjung No. 2 Gunung Putri Bogor;
 2. PT. ZONOTTI ASIA PASIFIC LIMITED, yaitu Surat Dukungan dibuat tanggal 28 September 2012 yang ditanda tangani oleh Sdr. HENGKY MORISKA selaku Sales Manager yang beralamat di Jalan Danau Sunter Utara Jakarta Utara;
 3. PT. SUMOELCO MANDIRI, yaitu Surat Dukungan yang dibuat pada tanggal 28 September 2012 yang ditanda tangani oleh Sdr. MIKE WONO selaku Manager yang beralamat di Jalan Kali Anak Barat 51 V Surabaya;
- Bahwa pihak Dinas mengajukan proses pelelangan berdasarkan Surat Tugas dari Kepala ULP pada tanggal 29 Agustus 2012;
 - Bahwa dalam pelaksanaan penetapan dokumen yang diterima berbentuk Sub Copy berisi sebagai berikut:
 1. Spesifikasi teknis barang yang akan diadakan;
 2. Bill Of Quantity (BQ);
 3. Desain/gambar kerja;
 - Bahwa yang menyerahkan dokumen adalah Sdr. Ir. Daniel selaku Seksi Pelayanan di ULP Provinsi Bengkulu dan yang menerima penyerahan dokumen tersebut adalah saksi Ketua Pokja VII;
 - Bahwa yang memerintahkan agar melakukan pengumuman lelang ulang atas kegiatan Pembangunan Pabrik Es adalah KPA karena paket Pembangunan Batu Es KPA-nya pada Tahun 2012 adalah Sdr. Terdakwa (Ir.Bismalinda,M.Si);
 - Bahwa syarat-syarat teknis untuk melakukan pelelangan tersebut didalam dokumen spesifikasi teknis terlampir yaitu diadakan Bill Of Quantity (BQ) dan desain/gambar kerja kemudian saksi menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa dan melakukan pengkajian terhadap kelengkapan dokumen untuk dilakukan proses lelang tersebut adalah:
 1. Membuat perencanaan pemilihan penyedia barang/jasa.
 2. Pemilihan sistem pengadaan barang/jasa.
 3. Menetapkan metode pemilihan.
 4. Menyusun jadwal pemilihan penyedia barang dan jasa.
 5. Menyusun dokumen pengadaan barang/jasa.
 - Bahwa menetapkan nilai HPS Dalam Paket Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Pabrik Es yang berkapasitas 10 Ton/hari di Kab. Muko-Muko dengan nilai sebesar Rp 2.016.450.000,- (dua miliar enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan pengumuman paket tersebut melalui Website



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada tanggal 10 September 2012 dengan

No.96a/Pokja-VII/ULP-Prov/2012;

- Bahwa produk-produk yang dibuat oleh Pokja VII dalam pelaksanaan proses pelelangan dalam kegiatan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 Ton/hari di Desa Teramang Jaya Kab. Muko-Muko TA. 2012 tersebut adalah :
 1. Membuat Jadwal Pelelangan.
 2. Membuat Pengumuman Lelang.
 3. Menyusun Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.
 4. Membuat Undangan Pembuktian Kualifikasi.
 5. Membuat Berita Acara Pembuktian Kualifikasi.
 6. Membuat Berita Acara Evaluasi Penawaran.
 7. Membuat Berita Acara Hasil Pelelangan.
 8. Membuat Surat Penetapan Pemenang.
 9. Membuat Surat Pengumuman Pemenang.
 10. Membuat Laporan Hasil Pelelangan kepada ULP.
- Bahwa dokumen yang diserahkan kepada KPA oleh Pokja VII adalah copy dokumen lelang dan proses lelang sedangkan dokumen aslinya diserahkan ke ULP Provinsi Bengkulu yang pada saat itu yang menerimanya adalah Sdr. Daniel;
- Bahwa perusahaan pemenangnya dalam Pembangunan Pabrik Es di Kab. Muko-Muko dan apa item pekerjaan dalam Pembangunan Pabrik Es tersebut adalah CV. Hasinullah dan item pekerjaannya berupa Pembangunan Gedung dan Mesin Pabrik Es Kapasitas 10 Ton/hari dan listrik serta ada pekerjaanya;
- Bahwa pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) dalam proses pengadaan barang/jasa untuk paket Pembangunan Pabrik Es dengan No.147/Pokja-VII/ULP Provinsi Bengkulu setahu saksi pada tanggal 10 Oktober 2012 yang dibuat oleh Sekretaris Pokja VII Provinsi Bengkulu oleh Sdr. Amran Rahman;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. **Yopen Sahemi,ST., Bin Nawawi (alm);** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Anggota Pokja VII pada Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 Ton/hari di Desa Pondok Baru, Kec. Teramang Jaya Kab. Muko-Muko sedangkan Terdakwa sebagai KPA pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu T.A. 2012;
 - Bahwa benar saksi ada menerima dokumen-dokumen dalam hal kegiatan Pembangunan Pabrik Es;
 - Bahwa setelah terima dokumen saksi selaku Anggota Pokja VII bersama anggota menyusun Rencana Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penyusunan tersebut saksi bersama Anggota melakukan pengkajian terhadap kelengkapan dokumen untuk dilakukan proses pelelangan, yaitu:

1. Membuat Perencanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 2. Pemilihan Sistem Pengadaan Barang/Jasa;
 3. Menetapkan Methode Penilaian Kualifikasi;
 4. Menyusun Jadwal Pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 5. Menyusun Dokumen Pengadaan Barang/Jasa;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Kelompok Pokja VII pada ULP Provinsi Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu No. P.164 Tahun 2012 tanggal 10 Mei 2012;
 - Bahwa anggota Kelompok Kerja Pokja adalah:
 1. A. Manap, ST. sebagai Ketua dari Dinas PU Provinsi Bengkulu Bidang Cipta Karya;
 2. Drs. Amran Rahman sebagai Sekretaris dari Dinas PU Bidang Cipta Karya;
 3. Anggota : Ivan Marsivano, ST., Gigih Himbawan, ST.MT., Yopen Sahemi, ST, (saksi sendiri), ketiganya dari Dinas PU Bidang Cipta Karya dan semuanya telah mempunyai Sertifikasi barang dan jasa sesuai dengan Perpres;
 - Bahwa ada Surat Perintah Tugas untuk melaksanakan pelelangan dari Kepala ULP No. 824/229/ULP/IX/2012 tanggal 29 Agustus 2012 untuk melaksanakan pelelangan kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2012;
 - Bahwa tugas saksi sebagai Anggota Pokja 7 (tujuh) pada ULP Provinsi Bengkulu Tahun 2012 tersebut adalah :
 1. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa.
 2. Menetapkan dokumen pengadaan.
 3. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran.
 4. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Website LPSE Provinsi Bengkulu.
 5. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui Pasca Kualifikasi.
 6. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk.
 7. Menjawab sanggahan bila ada.
 8. Menetapkan penyedia barang/jasa.
 9. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PA/KPA melalui ULP Pemerintah Provinsi Bengkulu.
 10. Membuat laporan mengenai proses pengadaan Kepala ULP.
 11. Memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada ULP Pemerintah Provinsi Bengkulu.
 - Bahwa dasar saksi ditugaskan sebagai Anggota Pokja VII (tujuh) untuk melakukan proses pelelangan adalah berdasarkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menurut Keputusan Gubernur Bengkulu No.P.164 Tahun 2012 tanggal 10 Mei 2012 tentang penetapan personalia Pokja pada ULP Provinsi Bengkulu.
2. Berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala ULP No.824/229/IX/2012 tanggal 29 Agustus 2012 untuk melaksanakan pelelangan kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2012 nama kegiatan: Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 Ton/hari di Kab. Muko-Muko, HPS No : Rp 2.016.450.000,- (dua miliar enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sumber dana APBN.
3. Standar dokumen pengadaan secara elektronik.
- Bahwa pihak Dinas mengajukan proses pelelangan berdasarkan surat tugas dari Kepala ULP pada tanggal 29 Agustus 2012 ;
- Bahwa dalam pelaksanaan penetapan dokumen yang diterima saksi berbentuk Sub Copy yang berisi sebagai berikut:
 1. Spesifikasi teknis barang yang akan diadakan.
 2. Bill Of Quantity (BQ).
 3. Desain/gambar kerja.
- Bahwa yang menyerahkan dokumen tersebut adalah Sdr. Ir. Daniel selaku Seksi Pelayanan di ULP Provinsi Bengkulu dan yang menerima penyerahan dokumen tersebut adalah Sdr. A. Manap sebagai Ketua Pokja VII;
- Bahwa yang memerintahkan agar melakukan pengumuman lelang ulang atas Pembangunan Pabrik Es tersebut adalah KPA karena paket Pembangunan Batu Es KPA-nya pada Tahun 2012 adalah Sdr. Terdakwa;
- Bahwa yang dimaksud dengan ULP adalah pelelangan pengadaan untuk Provinsi Bengkulu yang dikelola oleh Provinsi Bengkulu khusus dana dari pusat;
- Bahwa Anggaran dana pengadaan tersebut dari dana pusat;
- Bahwa syarat administrasi yang harus dipenuhi dalam evaluasi administrasi yang saksi lakukan adalah :
 1. Surat Penawaran.
 2. Jaminan Penawaran.
 3. RAB.
 4. Surat Kuasa (bila ada).
 5. Surat Perjanjian Kemitraan atau KSO (bila ada).
 6. Teknis.
 7. Harta.
 8. UU.
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan Salamun tetapi didalam persyaratan didalam dokumen yang menanda tangannya atas nama Sdr. Salamun;
- Bahwa yang menjadi dasar saksi dalam menetapkan CV. Hasinullah menjadi pemenangnya dalam proses pelelangan karena menurut saksi selaku Ketua Pokja VII menetapkan CV. Hasinullah untuk pemenangnya karena telah memenuhi persyaratan baik administrasi, teknis dan harga maupun Kualifikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ditetapkan sebagai pemenangnya sedangkan dokumen penawaran lainnya tidak memenuhi persyaratan;

- Bahwa Perusahaan yang memasukkan penawaran ada 30 (tiga puluh) Perusahaan yang memasukkan penawaran tersebut;
- Bahwa Perusahaan yang memasukkan penawaran atas paket kegiatan Pembangunan Pabrik Es ada 3 (tiga) Perusahaan dan beserta nilai penawaran tahap ke-1 (satu) adalah :
 1. Perusahaan CV. Hasinullah dengan nilai penawaran sebesar Rp 2.012.292.000,- (dua miliar dua belas juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan selama 70 hari kalender dengan jaminan penawaran sebesar Rp 20.164.500,- (dua puluh juta seratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah).
 2. Perusahaan CV. Setia Manunggal dengan nilai penawaran sebesar Rp 2.014.523.000,- (dua miliar empat belas juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah) waktu pelaksanaan 70 hari kalender dengan jaminan penawaran sebesar Rp 20.164.500,- (dua puluh juta seratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah).
 3. Perusahaan CV. Intan Kaji Bumi dengan nilai penawaran sebesar Rp 2.015.623.000,- (dua miliar lima belas juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah) waktu pelaksanaan 70 hari kalender dengan jaminan penawaran sebesar Rp 20.164.500,- (dua puluh juta seratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Pada pelelangan tahap ke-2 yang memasukkan dokumen penawaran adalah:

1. CV. Hasinullah dengan nilai penawaran sebesar Rp 2.012.292.000,- (dua miliar dua belas juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan selama 60 hari kalender dengan jaminan penawaran sebesar Rp 20.164.500,- (dua puluh juta seratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah).
 2. Perusahaan CV. Intan Kaji Bumi dengan nilai penawaran sebesar Rp 2.010.141.000,- (dua miliar sepuluh juta seratus empat puluh satu ribu rupiah) waktu pelaksanaan 60 hari kalender dengan jaminan penawaran sebesar Rp 20.164.500,- (dua puluh juta seratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah).
 3. Perusahaan CV. Setia Manunggal dengan nilai penawaran sebesar Rp 2.027.761.000,- (dua miliar dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) waktu pelaksanaan 60 hari kalender dengan jaminan penawaran sebesar Rp 20.164.500,- (dua puluh juta seratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa pemenang lelang tahap pertama tidak ada;
 - Bahwa pemenang lelang tahap kedua adalah CV. Hasinullah;
 - Bahwa Direktur CV. Hasinullah selaku saksi Wakil Direkturnya CV. Hasinullah adalah sesuai didalam dokumen Kontrak Sdr. Salamun karena pada waktu itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi meminta KTP-nya yang asli telah kami foto copy asli KTP tersebut dan asli milik Sdr. Salamun untuk dilampirkan didalam dokumen pembuktian Kualifikasinya;

- Bahwa pemenang dalam ketiga penawaran adalah dari CV. Hasinullah karena CV. tersebut telah memenuhi syarat dalam kegiatan Pabrik Es tersebut;
- Bahwa yang terlibat Panitia dalam pengadaan Pembangunan Pabrik Es di Desa Pondok Baru Kec. Terawang Jaya Kab. Muko-Muko Provinsi Bengkulu setahu saksi antara lain :
 1. KPA-nya adalah Sdri. Ir. Bismalinda, M.Si.
 2. Pembuat Komitmen (PPK) Sdr. Abu Hasan Azhari, S.Pi.
 3. Pemakai Perusahaan CV. Hasinullah Sdr. Jaya Maulana.
- Bahwa dokumen yang diserahkan kepada KPA setelah ditetapkan pemenangnya adalah melalui ULP Provinsi Bengkulu yang disertai dengan copy dokumen lelang dan proses lelang sedangkan dokumen asli disampaikan ke ULP Provinsi Bengkulu yang pada saat itu diterima oleh Sdr. Ir. Daniel;
- Bahwa saksi sebagai anggota Pokja VII melakukan pengecekan administrasinya antara lain :
 1. Surat Penawaran.
 2. Jaminan Penawaran.
 3. RAB.
 4. Surat Kuasa (bila ada).
 5. Surat Kemitraan / KSO (bila ada).
- Bahwa pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) dalam proses pengadaan barang/jasa untuk paket Pembangunan Pabrik dengan No.147/Pokja-VII/ULP Provinsi Bengkulu setahu saksi pada tanggal 10 Oktober 2012 yang dibuat oleh Sekretaris Pokja VII Provinsi Bengkulu oleh Sdr. Amran Rahman;
- Bahwa yang menetapkan Perusahaan CV. Hasinullah untuk menjadi pemenangnya adalah Pokja VII;
- Bahwa ada dilakukan Pembuktian Kualifikasi dan pembuatan Berita Acara pembuktian dengan cara melihat keaslian dokumen atau legalisir dan meminta salinan penawaran yaitu yang mengikuti pembuktian Kualifikasi hanya ada 1 (satu) penawaran dari CV. Hasinullah setelah dilakukan pembuktian Kualifikasi ternyata CV. Hasinullah memenuhi persyaratan untuk jadi pemenangnya setelah itu dibuatkan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi;
- Bahwa benar Jaya Maulana ada datang mengantarkan bukti kepada Pokja VII dengan membawa semua barang bukti yang asli atas nama Sdr. Salamun berupa KTP asli serta Akta Notaris atas nama Sdr. Salamun selaku Wakil Direktur CV. Hasinullah kemudian oleh saksi foto copy KTP asli tersebut untuk dilampirkan didalam dokumen Kualifikasi waktu penyerahan bukti asli apakah Jaya Maulana atau Salamun saksi tidak menenalnya yang jelas saksi terima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu itu suratnya yang asli yang ditujukan kepada saksi menurut saksi telah sesuai dengan keabsahannya;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. **Yuyun Erwina,S.pi Binti Rusmedi Hanafi;** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Pejabat Pengadaan Paket Perencanaan dan konsultan pengawas di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu sedangkan Terdakwa sebagai KPA di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu;
- Bahwa dasar saksi menjabat sebagai Pejabat Pengadaan Jasa Konsultan Perencanaan dan Konsultan Pengawas adalah :

1. Berdasarkan Keputusan dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu No. 050/SK/380/P2HP/2012 tanggal 23 Februari 2012 tentang Penunjukan Pengadaan Jasa Konsultan Perencanaan dan Konsultan Pengawas di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu.

2. Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa.

3. Dokumen Pengadaan lainnya sebagai Penunjang Pelaksanaan Tugas.

- Bahwa Tugas saksi selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Konsultan Pengawas dalam kegiatan Pembangunan Pabrik Es adalah :

1. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan.

2. Menyiapkan dokumen pengadaan.

3. Memberitahukan atau mengundang calon penyedia barang/jasa yang ditunjuk melalui surat resmi.

4. Menilai kualifikasi penyedia melalui pasca kualifikasi atau prakualifikasi.

5. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk.

6. Melakukan negosiasi terhadap penawaran yang masuk.

7. Mengusulkan calon pemenang.

8. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan serta mengusulkan calon pemenang untuk ditetapkan kepada PPK atau Pejabat yang mengangkatnya.

9. Menanda tangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.

- Bahwa dana yang tersedia dalam Pembangunan Pabrik Es dan Mesin Es pada Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Bengkulu untuk lokasi Kab. Muko-Muko setahu saksi nilainya lebih kurang 2M;

- Bahwa pengadaan Pembangunan Pabrik Es beserta Mesin Pembuat Batu Es jatuh ke Kab. Muko-Muko karena dananya dari Pusat melalui Provinsi Bengkulu pelaksanaannya ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu No.050/SK/380/P2HP/2012 tanggal 23 Februari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu (06) Tahun Anggaran 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi menerima Berkas-Berkas Dokumen dalam Pengadaan Pembangunan Pabrik dan Mesin Pembuat Batu Es Kapasitas 10 Ton/hari dari Sdr. Abu Hasan Azhari, S.Pi selaku PPK sekitar bulan Agustus 2012;

- Bahwa saksi ada mendapat honor dalam jabatan saksi dalam Pembangunan Gedung Pabrik Es dan Pengadaan Mesin Pabrik Es Kapasitas 10 Ton/hari tersebut sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang ditunjuk sebagai Konsultan Pengawas saksi tidak tahu, saksi baru tahu setelah melihat didokumen Kontrak Konsultan Pengawasnya adalah CV. Tri Putra Konsultan yang nama Direkturnya adalah Nirmawan, ST.;
- Bahwa Perusahaan tersebut nilai penawarannya setelah melihat di dokumen bahwa nilai penawarannya adalah Rp 49.900.000,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan nilai di Pagu Anggarannya senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

7. **Viveri Kosma,S.Pi als O'ot Binti Sutan Muhamad Basir (alm);** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kabid P2HP di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu sedangkan Terdakwa sebagai KPA di Dinas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu;
- Bahwa sebagai PPK-nya dalam kegiatan Pembangunan Pabrik Es di Kab. Muko-Muko adalah Abu Hasan Azhari, S.Pi;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kabid P2HP dan sebagai Team PHO dan FHO yaitu sesuai dengan SK Kuasa Pengguna Anggaran No.060/SK/1350/P2HP/2012 tanggal 18 Juni 2012 telah tercantum sebagai berikut :
 1. Melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang dan Jasa yang ada dilapangan.
 2. Membuatkan Berita Acara PHO dan FHO yang kemudian dilaporkan kepada KPA selaku Pengguna Anggaran.
- Bahwa proses mendapatkan proyek Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 Ton/hari Tahun 2012 di Desa Pondok Baru Kec. Teramang Jaya Kab. Muko-Muko tersebut karena dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu karena kegiatan Pembangunan Pabrik Es ada Bidang saksi sebagai Kabid P2HP yang saksi tahu bermula dari adanya proposal dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Muko-Muko yang meminta agar dibangun Pabrik Es guna mencukupi kebutuhan para nelayan di Kab. Muko-Muko dengan adanya proposal tersebut kemudian saksi teruskan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dibawah oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Muko-Muko dan kemudian kami menerima RKA, KL, TP dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp 2.060.000.000,- (dua milyar enam puluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kapasitas Pembangunan Pabrik Es 15 Ton/hari namun untuk kegiatan Fisik Pembangunan setelah dilakukan perencanaan oleh Konsultan Perencana dari PT. Reka Enam Gunita Konsultan karena dengan Anggaran Pabrik Es Kapasitas 15 Ton/hari tidak mencukupi dan hanya dapat Mesin dengan Kapasitas 10 Ton Perhari pada saat dilakukan perencanaan dari Konsultan Perencana memang saksi pernah diajak koordinasi ataupun Konsultasi oleh Konsultan Perencana yaitu Zulfikar pada saat itu Sdr. Zulfikar menanyakan kepada saksi mengenai Mesin Pabrik Es dan saksi memberitahukan kepada Sdr. Zulfikar bahwa Mesin yang biasa dipakai untuk Pabrik Es dengan Merk Bitzer dan saksi juga memberikan nama catatan person atas nama Dayanto setelah itu Sdr. Zulfikar yang melakukan koordinasi dengan Sdr. Dayanto namun saksi tidak mengetahui apa yang sudah dilakukan koordinasi ataupun konsultasi antara Sdr. Zulfikar dengan Sdr. Dayanto;

- Bahwa saksi ikut dalam pembahasan penyusunan RAB dalam kegiatan Pembangunan Pabrik Es tersebut namun mengenai nilainya saksi tidak ingat lagi karena yang memang dokumennya adalah PPK-nya (Abu Hasan Azhari, S.Pi);
- Bahwa dalam proses perencanaan dalam kegiatan Pembangunan Pabrik Es yang dilakukan oleh saksi sebagai Kabid P2HP dalam proses adalah saksi menerima arahan dari Kepala Dinas mengenai Perencanaan dalam kegiatan Pembangunan Pabrik Es, dalam hal ini Konsultan Perencanaan yang akan melaksanakan Perencanaan dan juga melakukan Koordinasi dengan Kepala Dinas, PPK, dan Pengelola Tenis mengenai hal-hal yang prinsip dalam perencanaan karena saksi tidak memahami masalah kegiatan Pembangunan Pabrik Es maka Sdr. Abu Hasan Azhari, S.Pi ditunjuk selaku PPK dengan SK Menteri Kelautan dan Perikanan RI pada tanggal 14 Juni 2012;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Sdr. Dayanto waktu ada pertemuan di Jakarta seluruh Kabid-Kabid se Indonesia;
- Bahwa pernah dilakukan survey kelokasi kegiatan Pembangunan Pabrik Es di Desa Pondok Baru Kec. Teramang Jaya Kab. Muko-Muko, saksi bersama terdakwa Ir. Bismalinda, Abu Hasan Aszhari, S.Pi, Zulfikar, Dedi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Muko-Muko yang bernama Eddy Aprianto, Sp, Sdr. Susman selaku Kabid P2HP Muko-Muko, Sdr. Hery Siagian selaku Kasi Perikanan Muko-Muko, Sdr. Rahmat dan Pelaksana Survey lokasi dilakukan sebatas bulan Maret atau bulan April 2012;
- Bahwa lokasi yang dilakukan survey adalah :
 1. Di lokasi yang berada di samping Kantor Camat Teramang Jaya adalah lokasi susah untuk mendapatkan air bersihnya sehingga harus membuat sumur bor untuk mendapatkan air bersih dan juga jaringan listrik.
 2. Lokasi dekat Kebun Jarak, lokasi tersebut sama dengan lokasi yang ada didekat Kantor Camat Teramang Jaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Lokasi terdekat Jembatan di Desa Pondok Baru, untuk mendapatkan sumber air bersihnya sangat dekat sumber airnya dekat dengan sungai dan juga dekat dengan perkampungan warga sehingga air, aliran listrik muda didapat.

- Bahwa dari ke-3 (tiga) lokasi survey tersebut lokasi pembuatan Pabrik Es seingat saksi didekat Jembatan di Desa Pondok Baru Kec. Teramang Jaya Kab. Muko-Muko;
- Bahwa jumlah dana untuk Pembangunan Pabrik Es dengan Kapasitas 10 Ton/hari sebesar Rp 2.060.292.000,- (dua miliar enam puluh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan selama 60 hari kalender dengan jaminan Rp 20.164.500,- (dua puluh juta seratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa pada Tahun 2013 seingat saksi Kadis di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu adalah Ir. Bismalinda, M.Si.,;
- Bahwa yang melaksanakan Pembangunan Pabrik Es di Desa Pondok Baru Kec. Teramang Jaya Kab. Muko-Muko adalah Sdr. Jaya Maulana karena dia yang sering berhadapan dengan Sdr. Abu Hasan Azhari, S.Pi dan juga dia sering pergi kelapangan;
- Bahwa Salamun tidak pernah menghadap saksi ;
- Bahwa saksi tahu bahwa penjelasan mengenai kemajuan fisik Pembangunan Pabrik Es telah mencapai 80,20% dari Sdr. Deddy Rosadi, ST.,;
- Bahwa Pembangunan Pabrik Es telah selesai dan tinggal ada pemasangan pintu jendela yang rusak dan telah diuji coba dengan mempergunakan pinjaman jenset untuk uji coba Pembuatan Batu Es dan telah terlaksana Kapasitas 10 Ton/hari dapat beroperasi dan berproduksi dengan hasil baik;
- Bahwa saksi pernah datang kelokasi Pembangunan Pabrik Es bersama ;
 1. Ir. Bismalinda, M.Si (Kadis Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu).
 2. Abu Hasan Ashari, S.Pi.
 3. Zulfikar.
 4. Dedi.
 5. Eddy Aprianto, Sp (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Muko-Muko).
 6. Susman (Selaku Kabid P2HP) Muko-Muko.
 7. Heri Siagian (Selaku Kasi Perikanan Muko-Muko).
 8. Rahmad dan Pelaksana Survey lokasi dilakukan sekira bulan Maret dan April 2014.
- Bahwa sebagai Kabid P2HP pada Tahun 2012 di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu bahwa dilakukan Pemutusan Kontrak pada tanggal 31 Desember 2012 oleh Kadis Kelautan dan Perikanan kenapa terjadi pemutusan Kontrak dan dalam tahap berapa % saat pemutusan Kontrak tersebut ? Karena ada penggantian Kadis yang lama dengan yang baru dan saat pemutusan Kontrak keadaan Pembangunan Pabrik Es baru mencapai 80% penyelesaiannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ada mempunyai SK untuk pelaksanaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 Ton/hari pada Tahun 2012, berdasarkan SK No.60/1/SPK/799/APBN/2012 tanggal 14 Agustus 2012 Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) untuk Konsultan Perencana PT. Reka Enam Gunita Consultan;

- Bahwa Nilai Kontrak Mesin Pabrik Es tersebut seingat saksi tidak ingat karena dokumen Kontrak tersebut bersama Sdr. Abu Hasan Azhari, S.Pi;
- Bahwa setelah saksi mengetahui Nilai Kontrak Mesin Pabrik Es tindakan saksi dari Pihak Dinas mengajukan Surat ke ULP Provinsi Bengkulu untuk proses Pelelangan Paket Pembangunan Pabrik Es di Desa Pondok Baru Kec. Teramang Jaya, Kab. Muko-Muko tanggal 29 Agustus 2012 dengan Nomor Surat No.523/1803/IV/2012 Perihal Permohonan Proses Pelelangan Pembangunan Pabrik Es;
- Bahwa selama kegiatan berlangsung saksi sering berkoordinasi dengan Terdakwa (Ir. Bismalinda, M.Si) tentang Pembangunan Pabrik Es tersebut;
- Bahwa yang sebenarnya sebagai Rekanan dalam Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 Ton/hari Tahun 2012 di Kab. Muko-Muko setahu saksi Sdr. Jaya Maulana karena dia yang paling sering menghadap saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut rapat sebagai Team PHO untuk kemajuan fisik pekerjaan Pabrik Es tersebut;
- Bahwa yang sering berkoordinasi dengan saksi tentang perencanaan adalah saksi Zulfikar pada saat penyusunan RAB setelah RAB jadi saksi tidak pernah lagi bertemu dengan Sdr. Zulfikar karena Zulfikar selalu berhubungan dengan Pak Abu Hasan Azhari, S.Pi selaku PPK-nya;
- Bahwa dasar PPK menyusun RKA-KI-nya berdasarkan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan namun setelah dilakukan perencanaan oleh Konsultan Perencana memang ada dilakukan perubahan RKA-Ki-nya;
- Bahwa yang menyuruh ikut rapat dalam Pembangunan Pabrik Es Tahun 2012 di Kab. Muko – Muko tersebut adalah Kadis Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu yaitu Terdakwa (Ir. Bismalinda, M.Si);
- Bahwa yang ikut rapat pada waktu itu adalah :
 1. Jaya Maulana.
 2. Abu Hasan Azhari, S.Pi.
 3. Zulfikar.
 4. Samsudin dan lain-lain saksi lupa.
- Bahwa seingat saksi Team PHO/FHO dalam Pembangunan Pabrik Es Tahun 2012 di Kab. Muko-Muko tersebut adalah :
 1. Vivera Kosma, S.Pi Saksi sendiri (Selaku Ketua Team).
 2. Zulkifli, S.Sos (Selaku Sekretaris)
 3. Samsudin, BE (Selaku Anggota).
 4. Ahmadi Tono, ST (Selaku Anggota).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Usman (Selaku Anggota).

6. Sutoyo (Selaku Anggota).

7. Deddy Rosadi, ST (Selaku Konsultan Pengawas)

- Bahwa saksi diangkat menjadi Team PHO dan FHO dalam Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 Ton/hari tersebut berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran No.060/SK/1/357/P2HP/2012 tanggal 18 Juni 2012;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Ketua Team PHO dalam Pembangunan Pabrik Es Tahun 2012 di Desa Pondok Baru Kec. Terawang Jaya Kab. Muko-Muko tersebut karena saksi disuruh sebagai Pengganti dari Sdr. Ir. Hery Maryadi karena ia membuat surat mengundurkan diri untuk tidak ditunjuk sebagai Ketua Team PHO dan FHO dan saksi tidak pernah mengumpulkan Anggota Team PHO dan FHO;
- Bahwa Salamun dalam rapat tersebut tidak ada;
- Bahwa saksi tidak melaporkan kepada Kadis Kelautan dan Perikanan bahwa yang menjadi Rekanan bukan Sdr. Salamun tetapi Sdr. Jaya Maulana;
- Bahwa hasil fisik pemeriksaan bersama kelapangan tersebut setahu saksi 80% hasil pemeriksaan Team Kelapangan, tetapi saksi tidak tahu dengan persis hanya mendampingi Team saja dan tidak memakai Teknisnya;
- Bahwa yang memeriksa dan menilai bahwa kemajuan fisik pekerjaan Pembangunan Pabrik Es sudah mencapai 80% tersebut seingat saksi yang memeriksa dan menilainya adalah :
 1. Sdr. Samsudin, BE.
 2. Sdr. Ahmad Tono, ST.
 3. Deddy Rosadi, ST (yang paham teknisnya).
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat Berita Acara atas hasil pemeriksaan dilapangan dan siapa yang menanda tangannnya;

Bahwa terhadap keterangan diatas terdakwa menyatakan ada keberatan,yaitu: tidak mungkin saksi tidak tahu karena saksi sebagai Pengelola Teknis dalam kegiatan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 Ton/hari di Desa Pondok Baru Kec. Terawang Jaya Kab. Muko-Muko pada Tahun 2012;

8. **Salamun Bin Samsul Idris (alm);**dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah Wakil Direktur CV. Hasinullah pada kegiatan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 Ton/hari pada Tahun 2012 berdasarkan Akta Notaris Kantor Deni Yohanes, SH. M.Kn
 - Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari adalah bekerja sebagai Wiraswasta seperti jual lemari, kursi dan bukan Direktur Perusahaan saksi sebelumnya tidak tahu bahwa telah ditunjuk sebagai Wakil Direktur CV. Hasinullah tetapi saksi ada diminta KTP oleh Jaya Maulana melalui telepon yang katanya agar dikirimkan secepatnya karena kita ada dapat pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan Sdr. Jaya Maulana adalah dia sebagai Kakak Ipar saksi;
- Bahwa benar saksi pernah datang ke Bengkulu dan dibawa oleh Jaya Maulana pergi ke Kantor PU dengan membawa KTP dan foto copy KTP sampai di Kantor PU saksi disuruh menanda tangani absen di Kantor PU tersebut;
 - Bahwa saksi pergi ke Kantor PU maksud dan tujuan saksi dibawa oleh Sdr. Jaya Maulana, katanya dia akan mendapat proyek;
 - Bahwa saksi menanda tangani yang diperintah oleh Sdr. Jaya Maulana seingat saksi ada 2 (dua) kali menanda tangani pertama di Kantor PU dan kedua di Kantor Bank BPD;
 - Bahwa di Bank BPD yang saksi tanda tangani adalah pembukaan Rekening dengan memberikan foto copy KTP saksi dan menanda tangani beberapa lembar Cek Giro CV. Hasinullah;
 - Bahwa Cek yang ditanda tangani saksi tersebut masih kosong;
 - Bahwa saksi tidak pernah menanda tangani bukti pencairan didepan Kasir;
 - Bahwa yang membawa saksi pergi ke Bank dan ke PU adalah Sdr. Jaya Maulana;
 - Bahwa saksi tidak pernah mencairkan uang tersebut ;
 - Bahwa kata Jaya Maulana pada saat saksi menanda tangani Cek Kosong tersebut adalah katanya tolong ditanda tangani Cek Kosong ini supaya tidak terhambat diwaktu pengajuan pencairan dana tersebut;
 - Bahwa saksi tidak pernah tahu berapa nominal dana pencairan setiap kali pencairan;
 - Bahwa diperlihatkan tanda tangan saksi didalam dokumen Kontrak dengan tanda tangan saksi didepan persidangan dan itu bukan tanda tangan saksi;
 - Bahwa sewaktu saksi di Kantor PU selain absen tidak ada lagi yang saksi tanda tangani dan yang siapkan saksi hanya KTP;
 - Bahwa didalam dokumen Kontrak ada terdapat beberapa tanda tangan saksi namun menurut saksi tidak tahu dan tidak merasa menanda tangannya;
 - Bahwa saksi diperlihatkan Berita Acara Laporan Fisik 80% tapi saksi tidak pernah melihatnya;
 - Bahwa Jaya Maulana pernah meminta identitas kepada saksi dalam kegiatan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 Ton/hari T.A. 2012 di Kab. Muko-Muko tetapi saksi pernah memberikan foto copy KTP saat untuk Calon Anggota Dewan;
 - Bahwa saksi tidak pernah berhubungan dengan Terdakwa Ir. Bismalinda, M.Si;
 - Bahwa saksi tidak pernah berurusan dengan Sdr. Abu Hasan Azhari, S.Pi.;
- Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;**
9. **Deddy Rosadi,ST., Bin Kalidin (alm);**dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Koordinator Pengawas Lapangan dari CV. Tri Putra Konsultan pada Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 Ton/hari Pada Tahun 2012 di Dinas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu sedangkan Terdakwa sebagai Kadis Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Konsultan Pengawas pada kegiatan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 Ton/hari Tahun 2012 di Desa Pondok Baru Kec. Teramang Jaya Kab. Muko-Muko tersebut bersama Karyoto;
 - Bahwa yang menunjuk saksi sebagai Konsultan Pengawas adalah dari Pihak Dinas Kelautan dan Perikanan yaitu Sdr. Vivera Kosma, S.Pi Alas O'ot;
 - Bahwa tugas saksi sebagai Konsultan Pengawas adalah melakukan Pengawasan atas kegiatan Pembangunan Pabrik Es terhadap fisik pekerjaan/struktur bangunan pabrik di lapangan yang sesuai dengan RAB, gambar kerja dan spesifikasi teknisnya yaitu mengawasi mutu dan kualitas bangunan Pabrik Es serta membuat laporan-laporan atas pelaksanaan kegiatan tersebut dengan Kapasitas 10 Ton/hari yang dilaksanakan oleh CV. Hasinullah;
 - Bahwa saksi sebagai Konsultan Perencana yang saksi kerjakan untuk Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 Ton/hari pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu yang Pembangunannya di Kab. Muko-Muko yaitu ada diperintah oleh Rekanan Perusahaan PT. Reka Enam Gunita Konsultan milik Saksi Arwin Kadir untuk meminjam Perusahaan tersebut melalui Sdr. M. Reansyah dengan cara untuk meminta Company Profile PT. Reka Enam Gunita yaitu berupa contoh gambar, gedung, pabrik es di Lingkar Barat TPI Pulau Baai Bengkulu dengan Sdr. Zulfikar setelah selesai membuat gambar gedung Pabrik Es dengan RAB gambar kerja dan spesifikasi teknisnya yaitu mengawasi mutu dan kualitas bangunan Pabrik Es serta membuat laporan-laporan atas pelaksanaan kegiatan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 Ton/hari yang dilaksnakan oleh CV. Hasinullah;
 - Bahwa saksi pertanggung jawabkan atas tugas saksi tersebut kepada KPA melalui PPK yaitu Pak Abu Hasan Azhari, S.Pi;
 - Bahwa saksi selaku Konsultan Perencana ditunjuk langsung oleh Sdr. KPA (Ir. Bismalinda, M.Si), pada awalnya masalah perencanaan saksi diusulkan melalui Sdr. Asih teman Sdr. Ir. Bismalinda, M.Si sehingga saksi disuruh untuk menjadi Konsultan Perencana dan mengenai penunjukkan saksi selaku Konsultan Pengawas dalam kegiatan Pembangunan Pabrik Es Sdr. Abu Hasan Azhari, S.Pi selaku PPK dan Fee dari Konsultan Pengawas saksi berikan kepada Sdr. Abu Hasan Azhari, S.Pi langsung tidak kepada Ir. Bismalinda, M.Si.;
 - Bahwa saksi tidak pernah melakukan survey harga untuk pembelian Mesin Pembuat Es Balok Kapasitas 10 Ton/hari untuk Pembangunan Pabrik Es di Desa Pondok Baru Kec. Teramang Jaya Kab. Muko-Muko tersebut;
 - Bahwa setahu saksi Nilai Kontrak harga Mesinnya sebesar Rp 49.900.000,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi ada menanda tangani Kontrak Perencanaan bersama Sdr. M. Reansyah, Abu Hasan Azhari sebagai Terdakwa dalam Perkara terpisah dan saksi menanda tangani dokumen penawaran dengan mengatas namakan Sdr. Arwin Kadir, BE selaku Direktornya.

- Bahwa Saksi melakukan survey atas perintah Ibu Ir. Bismalinda, M.Si selaku Kadis dan juga selaku KPA bersama Sdr. Zulfikar Kurniawan dan dari Pihak Dinas untuk melalui Vivera Kosma melakukan survey ke-3 (tiga) lokasi yaitu :

1. Lokasi yang berada disamping Kantor Camat Teramang Jaya ternyata disitu susah untuk mendapatkan sumber air bersihnya sehingga harus membuat sumur bor untuk mendapatkan air bersih dan juga jaringan listrik tidak ada sehingga mengandalkan Mesin saja karena Mesin berfungsi untuk membantu pada saat listrik padam atau mati.
2. Lokasi dekat Kebun Jarak kondisinya sama dengan lokasi dekat Kantor Camat.
3. Lokasi dekat Jembatan di Desa Pondok Baru muda untuk mendapatkan sumber air bersihnya karena sangat dekat dengan sumber air (dekat dengan sungai) dan juga dekat dengan perkampungan warga sehingga aliran listrik muda didapat.

Kemudian dari ke-3 (tiga) lokasi tersebut maka ditetapkanlah bahwa untuk pembangunan Pabrik Es itu di Desa Pondok Baru Kec. Teramang Jaya Kab. Muko-Muko.

- Bahwa tindakan saksi setelah ada penetapan lokasi Pembangunan Pabrik Es saksi melaporkan kepada Pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Muko-Muko untuk melakukan ganti rugi tanah tersebut kepada pemilik tanah yang tidak ingat namanya dan pada saat survey pemilik tanah ikut menyaksikan untuk mendampingi para Team Survey tersebut;

- Bahwa arahan dari Pihak Dinas tersebut yaitu Ir. Bismalinda, M.Si selaku KPA katanya :

1. Menanyakan masalah status tanah kepada pemilik tanah.
2. Melakukan pengukuran luas area tanah yang akan digunakan untuk kegiatan Pembangunan Pabrik Es tersebut, setelah dilakukan pengukuran area tanah maka diketahui hasil pengukurannya.
3. Setelah melakukan pengukuran tanah lokasi area kemudian melakukan pengukuran tempat Pembangunan Gedung Pabrik Es, namun ukuranya saksi lupa.
4. Membuatkan Sket (gambar kasar) lokasi gedung Pabrik Es yang mana lokasinya dari bibir sungai dan dari As Jalan Raya Bengkulu ke Muko-Muko memang ada dilakukan pengukuran namun untuk jaraknya saksi tidak ingat.

- Bahwa setahu saksi yang mengesahkan lokasi Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 Ton/hari di Kab. Muko-Muko adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak mengikuti rapat untuk melakukan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 Ton/hari pada Tahun 2012 di Desa Pondok Baru Kec. Terawang Jaya Kab. Muko-Muko tersebut;

- Bahwa yang menanda tangani Kontrak Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 Ton/hari di Kab. Muko-Muko tersebut adalah Sdr. M. Reansyah bersama saksi dan Sdr. Abu Hasan Azhari dan saksi juga ada menandatangani dokumen penawaran kegiatan perencanaan dengan mengatas namakan saksi Arwin Kadir, BE selaku Direktur.
- Bahwa hubungan saksi dengan Sdr. Zulfikar sebagai Jasa Freelance apabila ada pekerjaan saksi dipanggil untuk membantunya dan sebagai Ahlinya.
- Bahwa seingat saksi Sdr. Zulfikar pernah memberikan jasa sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) pada waktu penanda tangan Kontrak.
- Bahwa setahu saksi Sdr. Zulfikar mendapatkan jasa dalam Pembangunan Pabrik Es dalam Kontrak sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sisanya biaya administrasi dan biaya survey.
- Bahwa yang mengerjakan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 Ton/hari di Desa Pondok Baru Kec. Terawang Jaya Kab. Muko-Mukotersebut adalah CV. Hasinullah yang Wakil Direkturnya Sdr. Salamun.
- Bahwa Wakil Direktur CV. Hasinullah Salamun tidak pernah datang ke lokasi tetapi yang sering datang ke lokasi adalah Sdr. Jaya Maulana sebagai Pelaksana Lapangan;
- Bahwa proyek Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 Ton/hari tidak selesai dilaksanakan 100%;
- Bahwa kendalanya sehingga Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 Ton/hari di Desa Pondok Baru Kec. Terawang Jaya Kab. Muko-Mukotidak selesai 100% adalah:
 1. Tahap pekerjaan di stop oleh Pemilik Lahan dengan alasan belum dibayar katanya tanah hibah (belum dibebaskan oleh Pemilik Tanah).
 2. Cuaca pada waktu itu banyak turun hujan.
- Bahwa seingat saksi berdasarkan dari bidang Sarana dan Prasarana Pengelolaan Hasil Perikanan (P2HP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu sesuai dengan Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA) sebesar Rp 2.300.000.000,- (dua miliar tiga ratus juta rupiah) yang telah dicairkan menurut Surat Perjanjian No.602.1/SP/2185/P2HP/2012 Perihal Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapsitas 10 Ton/hari di Kab. Muko-Muko dengan Nilai Kontrak sebesar Rp 2.012.300.000,- (dua miliar dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 60 hari kalender dimulai pada tanggal 19 Oktober 2012 dan berakhir pada tanggal 17 Desember 2012 karena saksi Abu Hasan Azhari mengetahui bahwa orang yang menanda tangani Surat Perjanjian mewakili CV. Hasinullah bukan orang yang berwenang yaitu Sdr. Salamun namun ditanda tangani oleh Sdr. Jaya Maulana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi ada member saran kepada Sdr. Jaya Maulana dan kepada Sdr. Abu Hasan Azhari untuk dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut secara cepat karena waktunya telah mepet

- Bahwa seingat saksi ada dua kali dilakukan Tender dalam Pembangunan Pabrik Es Tahun 2012 di Desa Pondok Baru Kec. Teramang Jaya Kab. Muko-Muko tersebut
- Bahwa Saksi memalsukan tandatangan nama Nirmawan, ST selaku Direktur CV. Tri Putra Konsultan menandatangani kontrak selaku Konsultan Pengawas
- Bahwa saksi bersama Sdr. Karyoto dalam melakukan Konsultan Pengawas dalam Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 Ton/hari pada Tahun 2012 di Desa Pondok Baru Kec. Teramang Jaya Kab. Muko-Muko tersebut;
- Bahwa saksi sendiri yang membuat Produk Laporan Perkembangan Kegiatan Pembangunan Pabrik Es Tahun 2012 di Desa Pondok Baru Kec. Teramang Jaya Kab. Muko-Muko tersebut berupa :
 1. Membuat laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan sesuai dengan bobot fisik yang sudah dikerjakan oleh CV. Hasinullah dalam pelaksanaan Pembangunan Pabrik Es.
 2. Membuat dokumen atau berikut CCO yang dimulai dari penelitian di lapangan s/d penghitungan volume yang akan di CCO-kan dalam kegiatan Pembangunan Pabrik Es dan juga membuatkan Berita Acara.
 3. Membuat perubahan desain gambar atau gambar As Bowilt Drawing.
 4. Dokumen Back Data dalam kegiatan Pembangunan Pabrik Es.
- Bahwa seingat saksi hasil pekerjaan tersebut baru mencapai 70,5% pada tanggal 19 Desember 2012 berdasarkan kesepakatan ditambah 20 hari kerja maka per-31 Desember 2012 tidak selesai hanya berdasarkan kesepakatan selesai 80%.
- Bahwa setahu saksi yang membuat hasil kesepakatan 80% tersebut adalah :
 1. Ir. Bismalinda, M.Si selaku Kadis dan juga selaku KPA.
 2. Abu Hasan Azhari, S.Pi selaku (PPK).
 3. Samsudin, BE dan Sdr. Ahmadi Tono, ST selaku Pengelola Teknis dari Dinas Pekerjaan Umum.
 4. Hasan Basri selaku Ketua Team Teknis dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu beserta Anggotanya.
 5. Jaya Maulana selaku Kontraktor Pelaksana CV. Hasinullah.
 6. Deddy Rosadi, ST (saksi sendiri) bersama Karyoto.
 7. Viveri Kosma, S.Pi selau Kabid P2HP dan Ketua Team PHO.
- Bahwa ada perdebatan diantara peserta mengenai masalah bobot fisik pekerjaan yang telah saksi lakukan penilaian di lapangan pada saat itu saksi telah membuat bobot fisiknya sebesar Rp 72,60% termasuk saksi sendiri pernah disuruh Pengelola Teknis dari Dinas Pekerjaan Umum yang bernama Sdr. Samsudin untuk membuat bobot fisiknya sebesar 70% namun Sdr. Jaya Maulana selaku Kontraktor meminta kami agar Mesin Pabrik Es yang sudah sampai di lokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan untuk menentukan Nilai Bobot Fisiknya dengan menunjukkan bukti cek pembayaran Mesin ke Pabrik tahap 2 untuk jumlahnya saksi tidak ingat lagi dan juga pihak Kontraktor sudah memasang tiang listrik 2 (dua) buah;

- Bahwa Rapat tersebut ada dibuat Notulen rapat;
- Bahwa telah dilakukan uji coba dengan menghasilkan Es Balok Kapasitas 10 Ton/hari dengan menggunakan pinjaman Jenset kepada Pihak ke-3 (tiga) oleh Kadis tersebut
- Bahwa setahu saksi listri belum masuk kesana karena dana listriknya belum dicairkan oleh Kadis yang baru;
- Bahwa saksi ikut pada waktu penentuan titik nol pemasangan batu pertama apakah Sdr. ikut pada Pembangunan Pabrik Es di Kab. Muko-Muko Tahun 2012 tersebut;
- Bahwa semua Team diperintah pergi ke lokasi oleh Ibu Ir. Bismalinda, M.Si selaku KPA untuk menentukan kebenarannya dan selaku Kadis pada saat itu juga sampai di lokasi semua Team mengecek dan mengopname kembali semua pekerjaan fisik dan mekanikal serta elektrikal yang sudah ada dilahan dan melakukan penghitungan ulang atas laporan yang dibuat oleh Sdr. Karyoto, setelah dilakukan pengukuran ulang atas fisik pekerjaan yang sudah dilaksanakan oleh Pelaksana (Kontraktor) dengan disaksikan oleh Pengelola Teknis PPK dan Team Teknis dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu setelah itu kembali ke Bengkulu langsung menuju ke Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu untuk melakukan Rapat Koordinasi guna untuk menetapkan bobot fisik pekerjaan sebesar Rp 80,02%.
- Bahwa yang dibahas dalam penentuan fisik pekerjaan Pembangunan Pabrik Es tersebut pada awalnya berdasarkan perhitungan yang saksi lakukan bobot fisik pekerjaan per-17 Desember 2012 adalah mencapai sebesar 70,20% namun setelah dilakukan pengecekan langsung ke lokasi Pembangunan Pabrik Es bobot fisik disepakati sebesar 80,20% Pihak-pihak yang menyepakatinya adalah Sdr. Jaya Maulana selaku Pelaksana Pekerjaan, Sdr. Abu Hasan Azhari selaku PPK, Ibu Ir. Bismalinda, M.Si selaku KPA, saksi Ahmadi Tono, Samsudin selaku Pengelola Teknis dari Dinas PU Provinsi Bengkulu.
- Bahwa sebelum diambil kesepakatan bobot fisik 80,20% dan kondisi bangunan sudah hampir selesai tinggal merapikan bagian Plafon dan Ruang Pendingin, sedangkan Mesin Es masing-masing dalam bentuk komponen yang terpisah-pisah dan belum dirangkai.
- Bahwa hasil kemajuan fisik tersebut tertuang dalam Laporan yang ditandatangani oleh Sdr. Jaya Maulana (Kontraktor) dan Abu Hasan Azhari (selaku PPK), Terdakwa Ir. Bismalinda, M.Si (selaku KPA), saksi Ahmadi Tono, saksi Samsudin (selaku Pengelola Teknis dari Dinas PU Provinsi Bengkulu dan oleh saksi dengan memalsukan tanda tangan Sdr. Nurmawan, ST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi diperiksa oleh Pemeriksaan Polisi pada Tahun 2013 s/d 2014 yang diperiksa dalam hal Pemasangan Mesin dan Pembuatan Gedung Pabrik Es Kapasitas 10 To/hari.

- Bahwa penilaian dan pekerjaan selesai 80% dari hasil kesepakatan itu sudah termasuk Gedung dengan Mesin Pembuat Batu Es Kapasitas 10 Ton/hari di Desa Pondok Baru Kec. Teramanag Jaya Kab. Muko-Muko tersebut;
- Bahwa acuan saksi dalam melakukan pengawasan adalah berdasarkan dokumen berupa gambar kerja, Kontrak Fisik menyangkut semua item pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 Ton/hari yang melaksanakan pekerjaan CV. Hasinullah dengan Nilai Kontraknya sebesar Rp 2.012.000.000,- (dua miiyar dua belas juta rupiah).
- Bahwa setahu saksi Pembangunan Pabrik Es dengan Kapasitas 10 Ton/hari di Desa Pondok Baru Kec. Teramang Jaya Kab. Muko-Muko tersebut tidak dilakukan Tender.
- Bahwa yang menandatangani Kontrak Kerja kepada CV. Tri Putra Konsultan No.602.1/SPK/2185/P2HP/2012 tanggal 19 Oktober 2012 tentang Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pabrik Es tersebut adalah Sdr. M. Reansyah bersama-sama Terdakwa Abu Hasan Azhari dan saksi ada menanda tangani Dokumen Penawaran Kegiatan Perencanaan dengan mengatas namakan saksi Arwin Kadir, BE selaku Direktur.
- Bahwa Pemilik CV. Hasinullah adalah Sdr. M. Yan Wijaya.
- Bahwa dalam Akta Notaris tidak terlampir yang namanya Jaya Maulana tetapi yang ada namanya adalah Sdr. Salamun.
- Bahwa dalam kegiatan Pengadaan Pembangunan Pabrik Es ini saksi mendapat honor sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa tim Teknis dalam Pembangunan Pabrik Es ini Ketuanya bernama Hasan Basri A. Pi (sudah meninggal dunia), Sdr. Erisman, S.Pi dan Artisan Gustina, S.Pi berdasarkan SK No.523/1347/P2HP/2012 tanggal 18 Juni 2012.
- Bahwa yang menandatangani dari Laporan Kemajuan fisik 80,20% tersebut adalah Sdr. Jaya Maulana selaku Pelaksana, Sdr. Abu Hasan Azhari selaku PPK, Terdakwa Ir. Bismalinda, M.Si selaku KPA, Ahmadi Tono, Samsudin selaku Pengelola Teknis dari Dinas PU Provinsi Bengkulu dan saksi sendiri dengan memalsukan tanda tangan Sdr. Nirmawan, ST.
- Bahwa untuk pembelian Mesin Pembuatan Pabrik Es dengan Kapasitas 10 Ton/hari di Desa Pondok Baru Kec. Teramang Jaya Kab. Muko-Muko tersebut Saksi menyuruh mencairkan kepada yang punya Perusahaan yaitu Sdr. Arwin Kadir, BE (PT. Reka Enam Gunita) Perusahaan yang saksi pinjam.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa saksi sebagai Pelaksana Pembelian Mesin Pembuat Batu Es dengan Kapasitas 10 Ton/hari tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menyatakan keberatan atas kesepakatan antara Nilai Fisik Pekerjaan 70,5% dan 80% pada penyelesaian pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Tahun 2012 tersebut;

- Bahwa atas keberatan dari Terdakwa tersebut Kadis menyuruh kelapangan untuk mengecek ulang atas Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 Ton/hari pada Tahun 2012 di Desa Pondok Baru Kec. Teramang Jaya Kab. Muko-Muko tersebut;
- Bahwa saksi 2 (dua) kali disuruh ke lokasi untuk mengecek pekerjaan tersebut dan waktu saksi mengecek ke lapangan Keadaan Gedung telah selesai dikerjakan tinggal Finising saja sedangkan Mesin Pembuat Batu Es sedang dirakit.
- Bahwa menurut saksi Pembangunan Pabrik Es tersebut tidak tepat waktu karena aliran listrik belum dimasukan sedangkan tiangnya telah berdiri walaupun telah ditambah waktu pelaksanaannya.
- Bahwa kata Sdr. Jaya Maulana penyebab terlambatnya kegiatan tersebut karena adanya Mesin terlambat dikirim sampai ke lokasi dikarenakan macet di Bangkahulu.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menaruh keberatan tentang hasil rapat mengenai fisik 80% didalam rapat Sdr. saksi menyatakan bahwa pekerjaan dilaksanakan 100% sedangkan Mesin Pembuat Batu Es harus memakai Pembangkit Tenaga Listrik sedangkan listriknya belum terpasang Terdakwa merasa keberatan maka Terdakwa menyuruh cek ulang kelapangan untuk membuktikan kebenarannya sehingga di cek kembali. Setelah terjun kelapangan bahwa dari hasil pengecekan ulang tersebut maka progres fisik mencapai dari hasil musyawarah kesepakatan 80,20% dan akan dibayar 80%;

10. **Arwin Kadir, BE Bin Abdul Kadir Ahmad (Alm);** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kaitansaksi dalam perkara Terdakwa ini karena Perusahaan saksi dipinjam oleh Sdr. Deddy Rosadi untuk pembelian Mesin Pabrik Es Kapasitas 10 Ton/hari sedangkan Terdakwa sebagai KPA di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu bahwa di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu ada Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 Ton/hari di Desa Pondok Baru Kec. Teramang Jaya Kab. Muko-Muko;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa Perusahaan saksi telah dipinjam oleh Sdr. Deddy Rosadi pada saat ada uang masuk ke Rekening saksi sebesar Rp 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) pada saat itu juga Sdr. Deddy Rosadi meminta agar uang tersebut dicairkan pada bulan Desember 2012;
- Bahwa saksi tidak pernah ke lokasi Pembangunan Pabrik Es di Kabupaten Mukomuko tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak pernah menandatangani dokumen dalam Pembangunan

Pabrik Es tersebut;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Sdr. Deddy Rosadi;
- Bahwa saksi kenal baik dengan M. Reansyah Sapriadi dari PT. Reka Enam Gunita;
- Bahwa proses peminjaman perusahaan saksi ini tanpa tanpa sepengetahuan saksi dan persetujuan saksi juga saksi tidak tahu bahwa Sdr. Deddy Rosadi yang meminjam Perusahaan saksi tersebut kepada Sdr. M. Reansyah Sapriadi;
- Bahwa awalnya memang foto copy dokumen yang berkaitan dengan PT. Reka Enam Gunita ada pada Sdr. Reansyah yang pernah saksi berikan kepadanya lengkap didalam dokumen tersebut tetapi Sdr. Reansyah tidak pernah memberitahukan kepada saksi mengenai hal tersebut;
- Bahwa Cap perusahaan yang asli ada pada saksi dan saksi tidak tahu siapa yang menandatangani dokumen-dokumen tersebut;
- Bahwa saat di persidangan diperlihatkan Surat Bukti dokumen yang ada nama saksi dan tanda tangan saksi, menurut saksi itu bukan tanda tangan saksi melainkan tanda tangan tersebut dipalsukan;
- Bahwa tidak ada yang pernah meminta izin kepada saksi untuk menandatangani dokumen dalam kegiatan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 Ton/hari pada Tahun 2012 tersebut ;
- Bahwa di Perusahaan saksi tidak ada Tenaga Staf Ahli yang bernama Zulfikar;
- Bahwa pada waktu saksi disuruh oleh Sdr. Deddy Rosadi untuk mencairkan uang tersebut saksi ada diberikan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk biaya bayar pajak Perusahaan;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

11. Muhamad Reansyah Sapriadi als Rean Bin Lili Supriadi (alm); dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mempunyai kaitan dengan Terdakwa tetapi saksi pernah menjadi Staf Administrasi di PT. Reka Enam Gunita dan ada meminjamkan Company Profile Perusahaan PT. Reka Enam Gunita kepada Sdr. Deddy Rosadi, ST sedangkan Terdakwa sebagai KPA di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu Tahun 2012;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Deddy Rosadi, ST sejak Tahun 2005 s/d 2006 sebagai Teman Gaul;
- Bahwa pada awalnya tahun 2012 saksi tidak ingat tanggal dan harinya datang Sdr. Deddy Rosadi kepada saksi untuk meminta tolong dicarikan Perusahaan untuk mengambil pekerjaan di Kandepag pada saat itu saksi jawab nanti saksi bantu carikan kemudian dalam 2 (dua) hari saksi menelepon Sdr. Erwin Kadir selaku Direktur PT. Reka Enam Gunita dengan mengatakan “ Pak ada teman yang mau memakai Perusahaan untuk kegiatan pekerjaan di Kandepag dan Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arwin Kadir menyekutkannya dan selanjutnya saksi berikan Soft Copy (File dalam Flashdisk) Company Profile kepada Sdr. Deddy Rosadi, ST dan juga pernah mengajak Sdr. Deddy Rosadi ke Kantor PT. Reka Enam Gunita untuk menemui Sdr. Arwin Kadir namun tidak bertemu;

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan Copy SPT Tahunan PT. Reka Enam Gunita kepada Sdr. Deddy Rosadi tersebut;
- Bahwa saksi mendapatkan Company Profile PT. Reka Enam Gunita yang Sdr. pinjamkan kepada Sdr. Deddy Rosadi tersebut dikarenakan pada Tahun 2010 saksi pernah bekerja sebagai Staf Administrasi di PT. Reka Enam Gunita yang dalam pekerjaan sehari-hari saksi menggunakan Laptop Pribadi saksi sehingga saksi berhenti bekerja masih tersimpan di File Company Profile PT. Reka Enam Gunita;
- Bahwa pekerjaan Sdr. Deddy Rosadi, ST adalah Pemborong/Proyek Pemerintah dan juga sebagai Pengusaha Sumur Bor.
- Bahwa saksi tidak pernah bekerja sama dengan Sdr. Deddy Rosadi, ST;
- Bahwa Sdr. Deddy Rosadi, ST tidak pernah mengatakan kepada saksi bahwa ia meminjam Company Profile PT. Reka Enam Gunita juga untuk Proyek Pengadaan Pembangunan Pabrik Es di Desa Pondok Baru Kec. Terawang Jaya Kab. Muko-Muko pada Tahun 2012 tersebut tetapi waktu itu Sdr. Deddy Rosadi bilang akan mempergunakannya untuk proyek di Kandepag Provinsi Bengkulu;
- Bahwa saat di persidangan diperlihatkan barang bukti No.10 dan barang bukti yang berkaitan dengan Pembangunan Pabrik Es, saksi menyatakan tidak tahu;
- Bahwa setelah memberikan Soft Copy Company Profile PT. Reka Enam Gunita kepada Sdr. Deddy Rosadi saksi tidak pernah ketemu lagi dan saksi tidak tahu bahwa akan digunakan untuk Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 Ton/hari tersebut.
- Bahwa Sdr. Deddy Rosadi, ST tidak pernah menjanjikan kepada saksi untuk memberikan Kompensasi dan Saksi tidak pernah diberi imbalan atau upah dari Sdr. Deddy Rosadi, ST tersebut.;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

12. **Samsudin, BE Bin Abdul Ahmid (alm);** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kaitan saksi dengan perkara Terdakwa ini karena saksi ditunjuk sebagai Pengelola Teknis untuk pelaksanaan kegiatan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 Ton/hari di Desa Pondok Baru Kec. Terawang Jaya Kab. Muko-Muko sedangkan Terdakwa sebagai KPA pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Saksi menjadi PNS di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu sejak Tahun 1997 dan bekerja sebagai Staf di Bidang Cipta Karya s/d sekarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi bertindak sebagai Pengelola Teknis untuk pelaksanaan kegiatan Pembangunan Pabrik Es dengan Kapasitas 10 Ton/hari di Desa Pondok Baru Kec. Teramang Jaya Kab. Muko-Muko pada Tahun 2012 berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu No.601/0314/BU/PU/2012 tanggal 12 Maret 2012 dan SK dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu dengan No.523/SK/461/P2HP/2012 tanggal 13 Maret 2012;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Pengelola Teknis yaitu membantu KPA dalam pelaksanaan Pembangunan Pabrik Es yaitu:
 1. Membantu di bidang administrasi yaitu menanda tangani laporan, menanda tangani desain/mengecek laporan-laporan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas.
 2. Membantu di bidang teknis yaitu melihat kondisi fisik dilapangan dan memberikan Advice kepada Pihak Proyek.
 3. Tugas yang diberikan oleh KPA agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.
- Bahwa sebagai Pengelola Teknis Saksi bertanggung jawab kepada KPA melalui PPK Kegiatan yaitu Sdr. Abu Hasan Azhari.
- Bahwa saksi ada menanda tangani dokumen kegiatan berupa :
 1. Laporan bulanan yang terdiri dari laporan mingguan dan laporan bulanan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas CV. Tri Putra Konsultan setelah di evaluasi laporan tersebut kemudian saksi tanda tangani namun untuk laporan mingguan terkadang saksi menanda tanganiannya.
 2. Desain atau gambar kerja yang dibuat oleh Konsultan Perencana PT. Reka Enam Gunita, gambar kerja yang saksi tanda tangani tersebut merupakan gambar yang sudah jadi dan juga pada saat pelaksanaan pekerjaan memang ada dilakukan CCO.
 3. Melakukan pengecekan dan mengevaluasi laporan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas.
- Bahwa kewenangan saksi selaku Pengelola Teknis yaitu memberikan Advice/memasukkan seputar pelaksanaan Pembangunan Pabrik Es tersebut menyangkut teknis pekerjaan terutama pada pekerjaan Sipil yaitu Pembangunan Pabrik Es;
- Bahwa dalam Pembangunan Pabrik Es ini saksi tidak ikut terlibat dalam pencairan dananya;
- Bahwa dalam kegiatan Pembangunan Pabrik Es di Kabupaten Mukomuko ini pembangunan gedungnya telah selesai dibangun tinggal di finisingnya saja lagi;
- Bahwa mengenai Mesin Pabrik Es telah terpasang dan telah diuji coba dalam Pembuatan Es Balok dan telah berhasil dengan baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengawas Teknik dalam Pembangunan Pabrik Es dengan Kapasitas 10 Ton/hari di Desa Pondok Baru Kec. Teramang Jaya Kab. Muko-Muko ini adalah Sdr. Ahmadi Tono;

- Bahwa berdasarkan Laporan dari Sdr. Deddy Rosadi dan saksi Karyoto melaporkan kepada saksi bahwa kemajuan fisik pekerjaan yang dicapai oleh Pelaksana Kegiatan yaitu Sdr. Jaya Maulana telah mencapai 80,02% dan tercantum dalam laporan kemajuan fisik;
- Bahwa setahu saksi dana yang telah dianggarkan untuk Pembangunan Pabrik Es tersebut sekitar 2 (dua) milyar lebih;
- Bahwa seingat saksi 5 (lima) kali saksi pergi kelapangan melihat Pembangunan Pabrik Es tersebut;
- Bahwa pembangunan Pabrik Es yang seharusnya selesai selama 2 (dua) bulan di kontrak dan telah ada penambahan waktu penyelesaiannya tetapi belum juga selesai sehingga penyelesaiannya sudah lewat waktu dan juga sampai saat sekarang pemasangan listriknya tidak diterangkan karena penggantian Pimpinan tidak diteruskan oleh Penggantinya.
- Bahwa kendala keterlambatan Pemasangan Mesin Pabrik Es dikarenakan Mesin Pembuat Es Balok itu terlambat sampainya ke lokasi Pabrik Es tersebut.
- Bahwa setahu saksi melihat di Kontrak bahwa rekanannya adalah Sdr. Salamun tetapi yang ada dilapangan adalah Sdr. Jaya Maulana;
- Bahwa KPA kegiatan Pembangunan Pabrik Es tersebut adalah Terdakwa dan PPKnya adalah Sdr. Abu Hasan Azhari;
- Bahwa menurut saksi Pembangunan Pabrik Es di Kabupaten Mukomuko dapat selesai selama 2 (dua) bulan kalau tidak ada hambatan;
- Bahwa berhubung pekerjaan Pembangunan Pabrik Es belum selesai tepat waktunya maka diadakan Addendum tambahan waktu ditargetkan per-31 Desember 2012 selesai ternyata pas waktunya tidak selesai juga maka kemajuan fisik yang dicapai hanya sebesar 80,20% dan dituangkan didalam laporan kemajuan fisik pekerjaan yang dibuat oleh Sdr. karyoto dan Deddy Rosadi;
- Bahwa sewaktu menanda tangani dokumen kemajuan fisiknya tersebut saksi merasa yakin dan percaya kepada Sdr. Deddy Rosadi sebagai Konsultan Pengawas yang bekerja dengan profesional;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada pemborong/kontraktor yaitu Sdr. Jaya Maulana kenapa belum juga secepatnya diselesaikan karena gedung telah selesai tinggal finising saja sedangkan mesin belum terpasang tepat waktunya dan katanya secara lisan kepada saksi bahwa tidak ada uangnya;
- Bahwa pekerjaan kemajuan fisik 80,20% termasuk pekerjaan Mekanikal/Mesin Pembuat Batu Es;
- Bahwa saksi mendapatkan honor dalam Pembangunan Pabrik Es sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu pemasangan titik nol ada masalah karena lahan belum dibayar tetapi Pembangunan tetap dilanjutkan;
- Bahwa Mesin Pabrik Es dengan Kapasitas 10 Ton/hari telah diuji coba dengan menyewa Jense untuk membuat Batu Es dengan menghasilkan Batu Es yang baik.
 - Bahwa pernah ada pemeriksaan dari BPKP mengenai kegiatan Pembangunan Pabrik Es di Kabupaten Mukomuko ini;
 - Bahwa pada waktu saksi mengecek kelengkapan saksi pernah menyarankan kepada Kepala Tukang, Pekerja Kontraktor Pelaksana agar secepatnya pekerjaan tersebut diselesaikan karena waktu sudah mepet akan habis masa Kontraknya agar supaya bahan material harus lengkap dan dilapangan harus menambah tenaga kerja agar dilemburkan sehingga menambah jam kerja dan saksi juga mengingatkan kepada PPK dan Konsultan Pengawas agar membuat Surat Tegoran atas keterlambatan pekerjaan kepada Pihak Kontraktor Pelaksana yaitu CV. Hasinullah.
 - Bahwa pada tanggal 17 September 2012 ada dilakukan Rapat kegiatan Pembangunan Pabrik Es dengan Kapasitas 10 Ton/hari tersebut dimana yang hadir pada saat Rapat tersebut adalah :
 1. Ir. Bismalinda, M.Si (Terdakwa).
 2. Abu Hasan Azhari, S.Pi.
 3. Samsudin, BE.
 4. Zulkifli.
 5. Ahmadi Tono.
 6. Deddy Rosadi.
 7. Uswanto.
 8. Hasan Basri.
 9. Sutardjo.
 10. Erisman.
 11. Viveri Kosma.
 - Bahwa Sdr. Salamun tidak hadir dalam rapat tersebut;
 - Bahwa saksi mengecek kelengkapan dalam pembangunan Pabrik Es tersebut bersama dengan Sdr. Ahmadi Tono dan dari hasil pengecekan kelengkapan saksi menanyakan masalah Teknik Sipil (Gedungnya) mengenai pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal mengenai masalah kedatangan Mesin dan saksi fokus menanyakan masalah Teknik Sipil;
 - Bahwa kendala yang ada di lapangan sehingga terjadi keterlambatan pekerjaan tersebut adalah:
 1. Adanya pemilik lahan yang menyetop pekerjaan dengan alasan belum selesai urusan lahanya.
 2. Pelaksana lapangan tidak ada yang ada hanya Kepala Tukang / Pekerja.
 3. Bahan material banyak yang terlambat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi menyarankan agar PPK dan Konsultan Pengawas untuk membuat Surat Tegoran kepada Direktur CV. Hasinullah atas keterlambatan tersebut.
- Bahwa Tim PHO dalam kegiatan Pembangunan Pabrik Es di Kabupaten Mukomuko ini adalah:
 1. Viveri Kosma Als O'ot;
 2. Zulkifli;
 3. Uswanto;
 4. Sutardjo;
 - Bahwa pada waktu bulan Desember 2012 barang-barang sudah ada tetapi masih berada di dalam kotak yang terpisah dan pada waktu dilihat kondisi barang-barang dan mesin masih terbungkus plastik barang tersebut asli dari tokoh;
 - Bahwa item pekerjaan yang belum terpasang adalah pekerjaan plafon, kerapian pintu masuk atas 9 keping yang belum terpasang;
 - Bahwa selalu ikut dalam setiap Rapat kegiatan Pembangunan Pabrik Es di Kabupaten Mukomuko ini;
 - Bahwa ada dilaporkan kepada Terdakwa pada waktu akan dilakukan Putus Kontrak kegiatan Pembangunan Pabrik Es di Kabupaten Mukomuko ini;
 - Bahwa setelah uji coba pembuatan Batu Es Balok telah menghasilkan Batu Es yang baik tahan tidak cepat encer dan telah dibagikan kepada Nelayan;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah telah mencapai target 10 Ton/hari akan tetapi telah menghasilkan Es Balok cukup banyak
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa kendalanya sehingga Mesin Pembuat Batu Es tersebut terlambat pemasangannya;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

13. **Ahmadi Tono, ST., Bin Sahiburhan (alm);** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kaitan saksi dalam perkara ini adalah saksi ditunjuk sebagai Pengelola Teknis untuk pelaksanaan kegiatan Pembangunan Pabrik Es dengan Kapasitas 10 Ton/hari pada Tahun 2012 sedangkan Terdakwa sebagai KPA di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu Tahun 2012;
- Bahwa tugas saksi sebagai Pengelola Teknis dalam kegiatan Pembangunan Pabrik Es Tahun 2012 dengan Kapasitas 10 Ton/hari di Desa Pondok Baru Kec. Teramang Jaya Kab. Muko-Muko adalah:
 1. Membantu KPA dalam administrasi.
 2. Menanda tangani desain gambar dalam kegiatan pembangunan.
 3. Mengecek dan menanda tangani laporan dari Konsultan Pengawas dalam kegiatan Pabrik Es Kapasitas 10 Ton/hari di Desa Pondok Baru Kec. Teramang Jaya Kab. Muko-Muko Tahun 2012 dan kewenangan saksi dalam jabatan saksi adalah memberikan Advice/masukan pada Pihak Rekanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Saksi selaku Pengawas Teknis bertanggungjawab kepada KPA melalui PPK yaitu Sdr. Abu Hasan Azhari;
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2012 Konsultan Pengawas Sdr. Deddy Rosadi dan Sdr. Karyoto melaporkan bahwa kemajuan fisik pekerjaan yang telah dicapai oleh Pelaksana Jaya Maulana baru mencapai 80,02% dan telah tercantum di dalam Surat Laporan;
 - Bahwa saksi ada menanda tangani dokumen tersebut karena saksi merasa yakin bahwa pada laporan tersebut telah tertera kemajuan fisik dengan angka 80,20% dan saksi merasa yakin dan percaya kepada Konsultan Pengawas tersebut;
 - Bahwa Team PHO dalam Pembangunan Pabrik Es di Kabupaten Mukomuko yaitu :
 1. Vivera Kosma Als O'ot.
 2. Zulkifli.
 3. Uswanto.
 4. Sutardjo.
 - Bahwa dalam pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 Ton/hari di Desa Terawang Jaya Kab. Muko-Muko ini saksi mendapat honor sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
 - Bahwa saksi tidak pernah ikut Rapat dalam menentukan tentang Pembangunan Pabrik Es dengan Kapasitas 10 Ton/hari tersebut;
 - Bahwa yang membuat RAB dalam Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 To/hari di Desa Terawang Jaya Kab. Muko-Muko Tahun 2012 tersebut adalah Sdr. Zulfikar karena pada waktu itu beliau yang sering berkoordinasi ke Pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu pernah dibicarakannya kepada saksi masalah gedung dan kepada Sdr. Samsudin masalah Mesin Pabrik Es tersebut dan juga kami pernah berkonsultasi bertiga supaya survey ke lokasi Pabrik Es yang ada di Bengkulu mengenai harga jangan di Mark-Up kan termasuk survey gedung karena gedung Pabrik Es tidak sama dengan gedung lainnya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti siapa yang membuat gambar gedung Pabrik Es tersebut Saksi apakah Sdr. Deddy Rosadi atau Sdr. Zulkifli;
 - Bahwa saksi tidak pernah berkonsultasi dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan tanda-tangan saksi dalam Surat-Surat Bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
 - Bahwa saksi tidak tahu dengan Sdr. Salamun karena setahu saksi yang sering kelapangan adalah Sdr. Jaya Maulana di Berkas Dokumen bernama Salamun.
 - Bahwa seingat saksi baru pada Tahun 2014 telah dilakukan uji coba dengan hasil baik;
 - Bahwa pada tanggal 17 Desember 2012 bahwa kemajuan fisik baru mencapai 80,02% yang juga tercantum didalam laporan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semester pertama tahun 2012 Kontraknya pada akhir tahun yaitu 31 Desember 2012 sedangkan hanya terlaksana pada akhir Tahun sebesar Rp 80,20% dan juga telah Putus Kontrak;

- Bahwa saksi kondisi pekerjaan Mekanikal/Mesin Pabrik Es belum selesai karena masih belum dirakit dan masih dalam betuk komponen-komponen;
- Bahwa ada dilakukan Addendum Perubahan waktu dari tanggal 17 Desember 2012 s/d tanggal 31 Desember 2012;
- Bahwa saksi ikut sewaktu penentuan titik nol kegiatan Pembangunan Pabrik Es di Kabupaten Mukomuko ini;
- Bahwa seingat saksi yang ikut sewaktu pekerjaan titik nol adalah:
 1. Sdr. Samsudin, BE selaku Pengelola Teknis.
 2. Sdr. Ahmadi Tono.
 3. Sdri. Viveri Kosma selaku Kabis.
 4. Sdr. Ir. Edi Aprianto selaku Kadis DKP Muko-Muko.
 5. Sdr. Eri Siagian selaku Kasi P2HP Muko-Muko.
 6. Sdr. Jaya Marlan selaku Kontraktor CV. Hasinullah.
 7. Sdr. Deddy Rosadi, ST selaku Konsultan Pengawas.
 8. Sdr. Syardin Ali sebagai Pemilik Lahan;
- Bahwa pekerjaan titik nol tersebut dilakukan pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2012 di Desa Pondok Baru Kec. Terawang Jaya Kab. Muko-Muko.
- Bahwa ada dibuat Berita Acaranya penentuan titik nol sebatas tulisan tangan saja itu atas saran dari kami selaku Pengelola Teknis;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

14. Zulfikar Kurniawan Bin Zamasari Winada (alm); dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kaitan saksi dalam perkara ini karena saksi mempunyai Tenaga Freelance yang sering diminta tolong oleh saksi Deddy Rosadi untuk mengerjakan Proyek Perencanaan Pembangunan Pabrik Es di Desa Pondok Baru Kec. Terawang Jaya Kab. Muko-Muko Tahun 2012 sekarang sedangkan Terdakwa sebagai KPA di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu Tahun 2012;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Direktur PT. Reka Enam Gunita yang bernama Arwin Kadir;
- Bahwa yang saksi kerjakan dalam Pembangunan Pabrik Es Kab. Muko-Muko Tahun 2012 adalah membantu Sdr. Deddy Rosadi dalam membuat RAB;
- Bahwa saksi tidak memiliki Perusahaan;
- Bahwa yang mengajak saksi mengerjakan Perencanaan dalam kegiatan RAB Pembangunan Gedung Pabrik Es tersebut adalah Sdr. Deddy Rosadi pada bulan Februari 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pendirian saksi adalah di Bagian Jurusan Gambar dan Bangunan;

- Bahwa dana yang dianggarkan untuk Pabrik Es tersebut sejumlah 2 (dua) milyar lebih;
- Bahwa saksi diberi honor sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa pedoman saksi dalam menyusun RAB dan Estimate Engineering untuk kegiatan Pembangunan Pabrik Es tersebut dengan mempedomani standarisasi harga barang profesi Tahun 2011 dan khusus untuk Mesin;
- Bahwa Saksi pernah melakukan survey harga dalam hal harga Mesin Pabrik Es Kapasitas 10 Ton/hari tersebut;
- Bahwa setelah saksi selesai membuat RAB dan EE kemudian Saksi serahkan kepada Sdr. Deddy Rosadi dan digunakan oleh Abu Hasan Azhari untuk membuat RAB dan Eel
- Bahwa saksi lupa kapan proyek Pembangunan Pabrik Es dengan Kapasitas 10 Ton/hari pada Tahun 2012 tersebut dilaksanakan;
- Bahwa yang menyuruh saksi membuat gambar adalah saksi Viveri Kosma Als O'ot dan Zulfikar kemudian diserahkan kepada Pak Abu Hasan Azhari sebagai PPK untuk di koordinasikan menurut RAB dan gambar;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa sebagai pemenang lelang Pembangunan Pabrik Es tersebut;
- Bahwa RAB dan EE tersebut saksi serahkan kepada Deddy Rosadi untuk digunakan oleh Sdr. Abu Hasan Azhari sebagai Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- Bahwa setahu saksi untuk fisik Gedung Pabrik Es bisa selesai 2 (dua) bulan tetapi mengenai Mesinnya saksi tidak tahu karena saksi bukan ahlinya
- Bahwa kronologisnya Pembangunan Pabrik Es dengan Kapasitas 15 Ton/hari akhirnya diturunkan agi menjadi 10 Ton/hari adalah setelah saksi mendapatkan gambar dari Sdr. Deddy Rosadi kemudian saksi berkoordinasi dengan Vivera Kosma selaku Kabid Perikanan dan Sdr. Abu Hasan Azhari selaku PPK mengenai Mesin Produk apa yang akan dipakai saat itu Sdr. Viveri Kosma menghendaki Mesin Pabrik Es yang merupakan produk dari Jerman (EGER) dan saksi sarankan berkoordinasi dengan orang yang bernama Danto karena Sdr. Danto adalah merupakan Suplayer dan juga Pabrikasi Mesin Pabrik Es yang sering dipakai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Setelah mendapat petunjuk dari Sdr. Danto mengenai Pabrik Es dan saksi meminta agar Sdr. Danto mengirimkan brosur-brosur Mesin Pabrik Es RAB dan Penawaran melalui Email untuk Mesin Pabrik Es dengan Kapasitas 15 Ton/hari dan juga saksi mencari data lain melalui Internet mengenai Mesin Pabrik Es dari PT. Kymko setelah mendapat data tersebut akhirnya menghitung ulang dengan Mesin Pabrik Es Kapasitas 10 Ton/hari setelah mendapat saran dan petunjuk seperti itu kemudian saksi menghubungi lagi Sdr. Danto dari PT. Kymko untuk mengirim data-data Mesin Pabrik Es Kapasitas 10 Ton/hari setelah mendapat Nilai Penawaran RAB dan Brosur Mesin Pabrik Es Kapasitas 10 Ton/hari lalu melakukan penghitungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI untuk kegiatan Pabrik Es di Desa Pondok Baru Kec. Terawang Jaya Kab. Muko-Muko dengan EE-nya sebesar Rp 2.020.000.000,- (dua miliar dua puluh juta rupiah) untuk nilai fisiknya;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. Irwan Kadir;
- Bahwa seingat saksi ada 30 (tiga puluh) Perusahaan yang ikut survey harga;
- Bahwa saksi ke lokasi bersama Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Muko-Muko bersama dengan Stafnya Deddy Rosadi, Kabid Perikanan Viveri Kosma datang ke Muko-Muko untuk survey dimana lokasi Pabrik Es yang akan dibuat/dibangun;
- Bahwa saksi ikut mengukur lokasi pabrik es tersebut yaitu lebih kurang 50 M x 50M dengan kondisi tanah miring;
- Bahwa dasar saksi membuat RAB untuk Pembangunan Pabrik Es tersebut berdasarkan gambar Gedung Pabrik Es dari Sdr. Deddy Rosadi kemudian saksi berkoordinasi dengan Sdr. Abu Hasan Azhari selaku PPK kemudian saksi menerima DIPA dengan Nilai Pagu Anggaran sebesar Rp 2.020.000.000,- (dua miliar dua puluh juta rupiah) setelah saksi mengetahui Nilai DIPA-nya kemudian saksi melakukan perhitungan RAB;
- Bahwa saksi membenarkan Surat-Surat Bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa RAB tersebut selesai dibuat pada bulan Maret 2012 selama 1 (satu) bulan kemudian dari fisik membuat RAB-nya selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa dalam kegiatan Perencanaan yang dilaksanakan oleh Sdr. Deddy Rosadi tidak ada melibatkan Personil dari Perusahaan PT. Reka Enam Gunita ;
- Bahwa saksi tidak pernah berkoordinasi dengan Terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

15. **Nirmawan, ST Bin Masruchin;** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kaitan saksi dalam perkara ini karena saksi sebagai Direktur CV. Tri Putra Konsultan sedangkan Terdakwa sebagai KPA di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu Tahun 2012;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Perusahaan saksi pernah dipakai oleh Sdr. Deddy Rosadi untuk melaksanakan kegiatan Pengawasan Pembangunan Pabrik Es dengan Kapasitas 10 Ton/hari di Kab. Muko-Muko Tahun 2012;
- Bahwa setahu saksi kegiatan Pengawasan Pembangunan Pabrik Es dengan Kapasitas 10 Ton/hari itu dilaksanakan oleh Sdr. Deddy Rosadi dengan dibantu oleh Staf saksi yang bernama Karyoto;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanda tangani Produk Laporan Pengawasan tersebut, jadi tanda tangan saksi itu palsu bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi pernah menanda tangani Cek sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk Anggaran Kegiatan Pengawasan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Sdr. Deddy Rosadi tidak termasuk Personil di Perusahaan CV. Tri Putra Konsultan pada Tahun 2012 pada Pembangunan Pabrik Es dengan Kapasitas 10 Ton/hari tersebut;

- Bahwa hubungan saksi dengan Sdr. Deddy Rosadi hanya sebagai Teman Kerja;
- Bahwa yang meminjam Perusahaan Sdr. pada waktu Pembangunan Pabrik Es dengan Kapasitas 10 Ton/hari di Desa Pondok Baru Kec. Teramang Jaya Kab. Muko-Muko Tahun 2012 adalah Sdr. Apriansyah selaku Staf Sdr. Deddy Rosadi atas Perintah Sdr. Deddy Rosadi
- Ya, saksi pernah diberi uang sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Sdr. Deddy Rosadi;
- Bahwa saksi tidak pernah aksi menerima laporan perkembangan Pembangunan Pabrik Es tersebut dari Sdr. Deddy Rosadi;
- Bahwa Pencairan dana pengawasan tersebut masuk ke Rekening saksi (Perusahaan CV. Tri Putra Konsultan);
- Bahwa saksi tidak dilibatkan untuk proses penunjukan untuk menjadi Konsultan Pengawas dalam Pembangunan Pabrik Es tersebut
- Bahwa Saksi hanya terlibat dalam penandatanganan dokumen Kontrak Pengawasan saja sedangkan selebihnya bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi tahu untuk Konsultan Pengawas dalam kegiatan Pembangunan Pabrik Es dengan Kapasitas 10 Ton/hari dengan No. Kontrak No.602.1/SPK/2185/P2HP/2012 tanggal 19 Oktober 2012 senilai Rp 49.900.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) Anggaran yang masuk ke Rekening Perusahaan CV. Tri Putra Konsultan dengan No. Rekening 001.01.07.02.02466.1 pada tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp 43.549.091,- (empat puluh tiga juta lima ratus empat puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) uang tersebut sudah saksi berikan kepada Sdr. Deddy Rosadi melalui Sdr. Andro;
- Bahwa saksi membenarkan Surat Bukti berupa Kontrak yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa saksi ada mendapat laporan mengenai Putus Kontrak dengan Bobot Pekerjaan per-31 Desember senilai lebih kurang 80%;
- Bahwa yang membawa Dokumen Kontrak kepada saksi untuk ditanda tangani adalah Sdr. Deddy Rosadi;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

16. **Karyoto Bin Nirpan;** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kaitan saksi dalam perkara ini karena saksi sebagai Staf CV. Tri Putra Konsultan sedangkan Terdakwa sebagai KPA di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu Tahun 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi sebagai Tenaga Staf Personil CV. Tri Putra Konsultan sebagai Tenaga Lapangan dalam Pengawasan Pabrik Es dengan Kapasitas 10 Ton/hari di Desa Pondok Baru Kec. Teramang Jaya Kab. Muko-Muko;

- Bahwa Saksi mengawas dilapangan bersama dengan Sdr. Deddy Rosadi sebagai Team Leader;
- Bahwa saksi bertindak sebagai Pelaksana Harian Kegiatan Lapangan sedangkan Sdr. Deddy Rosadi sebagai Team Leader dalam Pelaksanaan Pengawasan;
- Bahwa saksi selama Sdr. melaksanakan kegiatan Pengawasan itu ada membuat Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan;
- Bahwa yang terlampir adalah didalam Dokumen Laporan yaitu :
 1. Jadwal Pelaksanaan.
 2. Rekapitulasi Bulanan.
 3. Laporan Bulanan.
 4. Rekapitulasi Mingguan.
 5. Laporan Mingguan.
 6. Laporan Harian.
- Bahwa Saksi ada menandatangani dan membuat Laporan Bulanan bulan ke 10 (sepuluh) dengan kemajuan fisik mencapai 80% namun sebenarnya kemajuan fisik bulan ke-10 (sepuluh) itu belum mencapai 80,02% melainkan hanya baru sampai kemajuan fisik 50% namun saksi Deddy Rosadi meminta agar dibuatkan kemajuan fisik mencapai 80,02% karena Terdakwa Jaya Maulana ada mengeluarkan Jaminan Pelaksanaan sebesar 20% supaya Anggaran tetap dapat dicairkan;
- Bahwa ada dilakukan Addendum kemudian capaian fisik pekerjaan dilapangan dibuat 80,20% pekerjaan belum selesai habis waktu perpanjangan Kontrak;
- Bahwa dalam Pengawasan Lapangan itu Laporan Harian ditandatangani di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu untuk memalsukan tanda tangan Sdr. Rifan Antoni selaku Pelaksana Lapangan CV. Hasinullah;
- Bahwa yang menyuruh memalsukan tanda tangan Sdr. Rifan Antoni selaku Pelaksana Lapangan CV. Hasinullah tersebut adalah Sdr. Deddy Rosadi dan Sdr. Jaya Maulana atas Laporan Harian dari tanggal 19 Oktober 2012 s/d 7 Desember 2012;
- Bahwa Saksi kelapangan 1 (satu) minggu selama 3 (tiga) kali;
- Bahwa dari pihak CV. Hasinullah yang sering ke lapangan adalah Sdr. Jaya Maulana;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Salamun karena dia tidak pernah ke lapangan;
- Bahwa Saksi tidak mendapat honor atau imbalan dari CV. Hasinullah tersebut;
- Bahwa Sdr. Deddy Rosadi tidak ada mempunyai Perusahaan sendiri;
- Bahwa yang menandatangani Rekapitulasi Laporan Mingguan adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Karyoto (saksi sendiri) selaku Pengawas Lapangan dari CV. Tri Putra Konsultan.
 2. Refan Antoni Pelaksana Lapangan dari CV. Hasinullah.
 3. Ahmad Tono, ST Pengelola Teknis Kementerian PU Provinsi Bengkulu.
 4. Samsudin Pengelola Teknis Kementerian PU Provinsi Bengkulu.
- Bahwa menurut saksi keadaan fisik Pembangunan Pabrik Es di Kabupaten Mukomuko ini 50% tetapi dalam Rapat Sdr. Jaya Maulana menyatakan supaya pekerjaan fisik selesai 80,20%;
 - Bahwa seingat saksi yang kurang dalam Pembangunan Pabrik Es di Kabupaten Mukomuko ini adalah:
 1. Item Pekerjaan Mekanikal belum sampai ke lokasi sedangkan Item telah dibeli dan saksi buat bobotnya sebesar 53,80% dari bobot pekerjaan Mekanikal sebesar 66,76% karena pada saat itu menurut Sdr. Jaya Maulana telah diperjalanan menuju lokasi pekerjaan dan pada saat itu juga Jaya Maulana menyerahkan kwitansi uang muka serta Kontrak pembelian Mesin Pabrik Es dan juga telah menelepon Pengemudi Ekspedisi yang mengangkut Mesin Pabrik Es dan dia menyatakan telah sampai di Daerah Lampung akan menuju ke Muko-Muko.;
 2. Pekerjaan Plat Beton Bertulang belum dikerjakan namun Omset Material sudah ada di lahan sehingga saksi buat bobot 0,86% bobot pekerjaan 1,48%;
 3. Pekerjaan Rabat Beton Keliling belum dikerjakan saksi buat bobotnya menjadi 0,29% dari bobot pekerjaan 0,29%;
 4. Pekerjaan Pasangan Pintu Polding Gate belum terpasang dan telah saksi buat bobot pekerjaan 0,29% dari bobot pekerjaan 0,41%;
 5. Pekerjaan Plafon belum terpasang namun Material telah tersedia sehingga saksi buat bobot pekerjaan menjadi 0,03% dari bobot pekerjaan 0,70%;
 6. List Plafon Profile Kayu belum terpasang namun Material telah tersedia sehingga saksi buat bobot pekerjaan 0,05% dari bobot pekerjaan 0,07%;
 - Bahwa pada tanggal 14 Desember 2012 s/d 31 Desember 2012 Kontraktor Pelaksana CV. Hasinullah oleh Jaya Maulana hanya mengerjakan pekerjaan yang Materialnya telah di lokasi pekerjaan dan bobotnya telah dihitung pada Laporan Rekapitulasi Minggu ke-8 (delapan) dengan bobot 80,02% dan kenaikan bobot prestasi bobot pekerjaan bulan ke-3 (tiga) sebanyak 0,18% sehingga bobot pekerjaan menjadi 80,20% adapun kenaikan bobot pekerjaan 0,18% tersebut dan pekerjaan laporan Administrasi dan Asbuil Drawing.
 - Bahwa ada diadakan Rapat untuk penyelesaian berapa % penyelesaian Kontrak tersebut untuk mencairkan dana 80,20% dari hasil Rapat diberikan Nilai Kontrak sudah mencapai 80,20% dari hasil kesepakatan untuk pencairan 80,20%;
 - Bahwa saksi diberikan honor oleh CV. Tri Putra Konsultan dalam pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dibayarkan oleh Sdr. Nirmawan, ST pada bulan Januari 2013 hari dan tanggalnya saksi lupa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi menandatangani barang bukti yang telah dihadapkan kedepan persidangan tersebut;

- Bahwa Item-Item Pabrik Es telah sampai sebagian ke lokasi dan Item Mekanikal oleh Sdr. Jaya Maulana dan Sdr. Abu Hasan Azhari ada menelepon Sopir Ekspedisi yang mengirim Komponen Mesin Pabrik Es tersebut dan dijawab oleh Pihak Ekspedisi bahwa barang sudah sampai di Provinsi Lampung karena antriannya lama atas keterangan saksi Jaya Maulana dan Abu Hasan Azhari serta Sdr. Deddy Rosadi meminta kepada saksi untuk memasukkan bobot Mesin Pabrik Es pada Item Pekerjaan Mekanikal agar bobot pada Rekapitulasi Minggu ke-8 (delapan) Laporan Rekapitulasi bulan ke-11 (sebelas) mencapai fisik 80,02% pada tanggal 13 Desember 2012;
- Bahwa pada Minggu ke-8 (delapan) tanggal 13 Desember 2012 telah saksi buat langsung dan ditanda tangani untuk Kontraktor Pelaksana CV. Hasinullah atas nama Refan Antoni saksi tanda tangan atas Perintah Sdr. Jaya Maulana dan selanjutnya ditanda tangani oleh Pengelola Teknis atas nama Sdr. Samsudin, ST dan Ahmat Tono, ST.;
- Bahwa secara Administrasi Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 Ton/hari dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2012 yang sebelumnya Sdri. Ir. Bismalinda, M.Si dan dihadiri oleh Sdr. Abu Hasan Azhari, Jaya Maulana, Samsudin, Ahmadi Tono, Deddy Rosadi dan saksi sendiri berikut DKP dengan hasil Rapat Pemutusan Kontrak terhadap kegiatan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 Ton/hari tersebut;
- Bahwa pada bulan April 2014 telah dilakukan ujicoba dengan menyewa Jenset untuk sebagai Pengganti Tenaga Listrik;
- Bahwa setahu saksi dari bulan April s/d Mei 2013 dilakukan Audit BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu terhadap pekerjaan Pembangunan Pabrik Es dengan Kapasitas 10 Ton/hari tersebut;
- Bahwa seingat saksi pada bulan April 2014 telah diuji coba dan telah menghasilkan Batu Es yang terbaik;
- Bahwa dalam masalah Pembangunan Pabrik Es dalam hal mengenai perkembangan Pembangunan tersebut
- Saksi berkoordinasi kepada sdr. Deddy Rosadi dan Sdr. Jaya Maulana.
- Bahwa saksi tidak pernah berkoordinasi dengan KPA-nya (Terdakwa Ir. Bismalinda, M.Si);
- Bahwa Saksi tidak ingat persis kapan Terdakwa menandatangani laporan kemajuan fisik pekerjaan karena setahu saksi dokumen telah dijilid rapi tinggal menandatangani saja yang namanya telah tercantum di lembaran kolom tandatangan;
- Bahwa Terdakwa pernah memberi tegoran kepada Sdr. Jaya Maulana kenapa pekerjaan tidak selesai tepat waktunya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa terdapat keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak

keberatan;

17. **Zulkifli, S.Sos Bin Karim (alm);** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kaitan saksi dalam perkara ini karena saksi sebagai Sekretaris Team PHO untuk pelaksanaan kegiatan Pembangunan Pabrik Es dengan Kapasitas 10 Ton/hari di Desa Pondok Baru Kec. Teramang Jaya Tahun 2012 sedangkan Terdakwa sebagai KPA di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu Tahun 2012;
- Bahwa Saksi tidak pernah melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Team PHO untuk Pembangunan Pabrik Es dengan Kapasitas 10 Ton/hari di Desa Pondok Baru Kec. Teramang Jaya Tahun 2012 karena saksi tidak pernah dilibatkan dalam Team PHO tersebut untuk menjalankan tugas saksi sebagai Sekretaris maupun sebagai Anggota Team PHO;
- Bahwa Saksi tidak ada menanda tangani Berita Acara yang terkait pada Pembangunan Pabrik Es dengan Kapasitas 10 Ton/hari di Desa Pondok Baru Kec. Teramang Jaya Kab. Muko-Muko Tahun 2012 tersebut;
- Bahwa saksi ada menerima Honor sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pembangunan Pabrik Es dengan Kapasitas 10 Ton/hari di Desa Pondok Baru Kec. Teramang Jaya Kab. Muko-Muko Tahun 2012 tersebut telah selesai dikerjakan apa tidak;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Sekretaris PHO berdasarkan SK Pengguna Anggaran No.060/SK/1357/P2HP/2012 tanggal 18 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa Setahu saksi Team PHO terdiri dari:
 1. Sdr. Viveri Kosma, S.Pi selaku Ketua Team;
 2. Sdr. Zulkifli, S.Sos (saksi) selaku Sekretaris Team PHO;
 3. Sdr. Samsudin, BE selaku Anggota;
 4. Sdr. Ahmadi Tono, ST selaku Anggota;
 5. Sdr. Uswanto selaku Anggota;
 6. Sdr. Sutardjo selaku Anggota;
- Bahwa setahu saksi Pak Jaya Maulana bukan Sdr. Salamun karena yang sering saksi lihat adalah Pak Jaya Maulana selaku Wakil Direktur CV. Hasinullah yang sering melakukan Kepengurusan Administrasi maupun yang lainnya ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu;
- Bahwa saksi tidak pernah diikutsertakan dalam rapat-rapat sehubungan Pembangunan Pabrik Es di Kabupaten Mukomuko tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat notulen rapat karena saksi tidak diperintah tugas sebagai Sekretaris PHO sebagaimana mestinya, saksi hanya disuruh hadir saja oleh Sdr. Viveri Kosma, S.Pi sebagai Ketua Team PHO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak

keberatan;

18. **Sutarjo, S.Ip Bin Tumin (alm);** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kaitan saksi dalam perkara ini karena saksi ditunjuk sebagai Anggota Team PHO untuk pelaksanaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 Ton/hari di Desa Pondok Baru Kec. Teramang Jaya Tahun 2012 sedangkan Terdakwa sebagai KPA di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu Tahun 2012;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Anggota Team PHO oleh KPA (Terdakwa) berdasarkan SK Team PHO No.060/SK/1357/P2HP/2012 tanggal 18 Juni 2012;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan tugas sebagaimana Team PHO karena saksi tidak ada Perintah dari Ketua Team dan dari Kepala Dinas serat tidak ada permintaan untuk dilakukan pemeriksaan di lapangan dari Penyedia Barang dan Jasa (Kontraktor) tentang kegiatan Pembangunan Pabrik Es dengan Kapasitas 10 Ton/hari dan juga tidak ada permintaan dari Pelaksana untuk dilaksanakan pemeriksaan pekerjaan untuk diserahterimakan;
- Bahwa saksi pernah menerima honor sebagai Anggota Team PHO tetapi saksi tidak ingat lagi berapa jumlahnya;
- Bahwa Saksi tidak ada menandatangani apapun yang terkait dalam Pembangunan Pabrik Es dengan Kapasitas 10 Ton/hari tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahapan-tahapan dalam pemeriksaan dan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pihak Penyedia Barang dan Jasa tentang kesesuaian pekerjaan yang dilaksanakan di lapangan dengan dokumen pengadaan Kontrak dan cara membuat Berita Acara Serah Terima Pertama PHO dan Serah Terima Pekerjaan kedua tersebut karena saksi tidak dilibatkan sebagai Anggota Team PHO tersebut;
- Bahwa saksi tidak menerima SK dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai Anggota Team PHO tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

19. **Uswanto Bin Murjono;** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kaitannya saksi dalam perkara ini karena saksi sebagai Anggota Team PHO untuk pelaksanaan kegiatan Pembangunan Pabrik Es dengan Kapasitas 10 Ton/hari di Desa Pondok Baru Kec. Teramang Jaya Tahun 2012 sedangkan Terdakwa sebagai KPA di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu Tahun 2012;
- Bahwa dasar saksi menjadi Anggota Team PHO tersebut adalah Keputusan KPA No.060/SK/1357/P2HP/2012 tanggal 18 Juni 2012 tentang Penunjukan Team PHO dan FHO atas keahlian Satker Dinas Kelautan dan Perikanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Profil Bengkulu dan Tugas Perbantuan Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan T.A. 2012;

- Bahwa tugas saksi yang seharusnya sebagai Team Pho adalah sebagai berikut :
 1. Melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang dan Jasa yang ada di lapangan;
 2. Membuat Berita Acara Pho dan FHO yang kemudian dilaporkan kepada KPA selaku Pimpinan;
- Bahwa tugas saksi tersebut tidak dilaksanakan karena tidak ada Perintah dari Pihak Rekanan atau Kontraktor maupun pemberitahuan dari Pihak KPA maupun PPK;
- Bahwa saksi ada mendapatkan honor tetapi saksi lupa jumlah honorinya;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani apapun yang berkaitan dengan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 Ton/hari di Desa Pondok Baru Kec. Teramang Jaya Kab. muko-Muko tersebut;
- Bahwa seingat saksi dana Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 Ton/hari di Desa Pondok Baru Kec. Teramang Jaya Kab. muko-Muko sekitar 2 (dua) milyar lebih;
- Bahwa Team PHO dan FHO adalah :
 1. Viveri Kosma, S.Pi sebagai ketua Team.
 2. Zulkifli, S.Sos selaku Sekretaris.
 3. Samsudin, BE selaku Anggota.
 4. Ahmadi Tono, ST selaku Anggota.
 5. Sutarjo selaku Anggota.
 6. Deddy Rosadi, ST selaku Konsultan Pengawas.
 7. Uswanto selaku Anggota Team PHO.
- Bahwa setahu saksi dari CV. Hasinullah adalah Sdr. Jaya Maulana yang ada dilapangan walupun menurut Kontrak yaitu Sdr. Salamun;
- Bahwa Saksi selaku Team PHO tidak ada membuat Produk Administrasi apapun dalam kegiatan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 Ton/hari di Desa Pondok Baru Kec. Teramang Jaya Kab. Muko-Muko T.A. 2012 dalam Pemutusan Kontrak tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti rapat-rapat sehubungan kegiatan Pembangunan Pabrik Es di Kabupaten Mukomuko ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Nilai Progres yang dilaporkan oleh CV. Hasinullah dalam kegiatan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 Ton/hari dan saksi tidak mengetahui Berita Acara Pemeriksaan tersebut karena bukan saksi yang membuatnya;
- Bahwa saksi belum berpengalaman dalam hal Pembuatan Batu Es tersebut;
- Bahwa saksi. pernah diajak ikut Rapat tetapi saksi tidak hadir karena ada pekerjaan lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa sebagai Team PHU-Saksi tidak pernah menghubungi Terdakwa selaku KPA;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

20. **Zailani, SE., Bin Zainudin (alm);** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kaitannya saksi dalam perkara ini karena saksi sebagai Bendahara Pengeluaran yang mengelola Administrasi Pembayaran untuk pelaksanaan kegiatan Pembangunan Pabrik Es di Desa Pondok Baru Kec. Teramang Jaya Kab. Muko-Muko pada Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu, sedangkan Terdakwa sebagai KPA-nya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu;
- Bahwa dasar saksi ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu Tahun 2012 adalah Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.Kep.160/MEN/KU.611/2012 tanggal 14 Juni 2012;
- Bahwa tugas saksi sebagai Bendahara Pengeluaran pada kegiatan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 Ton/hari di Desa Pondok Baru Kec. Teramang Jaya Kab. Muko-Muko Tahun Anggaran 2012 adalah:
 1. Menyelenggarakan Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu dan Buku Pengawasan Anggaran sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
 2. Apabila melaksanakan Pembukuan lebih dari 1 DIPA Pembukuannya dilaksanakan secara terpisah untuk masing-masing DIPA.
 3. Melaksanakan Penata Usahaan keuangan dengan kegiatan Penyimpanan Penerimaan dan Pengeluaran KPA setelah :
 - a. Meneliti Kelengkapan Perintah Pembayaran.
 - b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran.
 - c. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
 - d. Wajib Menolak Perintah Bayar Dari KPA/PPK apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak terpenuhi.
 - e. Melaksanakan Pengelolaan Atas Penerimaan Negara yang berasal dari Pajak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
 - f. Menyelenggarakan Data Kearsipan atas Bukti-Bukti Pembukuan.
 - g. Membuat Laporan Keadaan Kas (LKK) dan Daftar Keadaan Kredit Anggaran dan Kas tiap akhir bulan menurut Bukti-Bukti yang telah ditetapkan.
 - h. Menyiapkan Laporan Realisasi Anggaran LRA dan Neraca tiap bulan menurut bentuk yang telah ditetapkan untuk disampaikan kepada KPPN setempat dan MAPPA.
 - i. Bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab secara fungsional atas Pengelolaan Uang yang menjadi tanggung jawabnya kepada Bendahara Umum Negara.

- Bahwa yang saksi kerjakan dalam tugas-tugas Saksi tersebut hanya mengelola Administrasi Pembayaran untuk Pembangunan Pabrik Es tersebut pada Tahun 2012;
- Bahwa berapa dana yang tersedia dalam DIPA sebesar Rp 2.300.000.000,- (dua miliar tiga ratus juta rupiah) lebih untuk Pembangunan Pabrik Es dengan Kapasitas 10 Ton/hari sedangkan dana yang tersedia untuk pengadaan peralatan sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi dari dana sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut digunakan untuk :

| | | |
|---|-----------|-----------------------|
| 1. Honor Out Put kegiatan | Rp | 15.000.000,-. |
| 2. Belanja perjalanan lain | Rp | 10.000.000,-. |
| 3. Belanja Peralatan dan Mesin Pengasapan | Rp | 325.000.000,-. |
| Jumlah | Rp | 350.000.000,-. |

Sedangkan dana sebesar Rp 2.300.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

| | | |
|---|----|------------------|
| 1. Belanja bahan | Rp | 700.000,-. |
| 2. Honor Oup Put Kegitaan | Rp | 18.745.000,-. |
| 3. Belanja Jasa Konsultan | Rp | 34.100.000,-. |
| 4. Belanja Perjalanan Dinas lainnya | Rp | 25.000.000,-. |
| 5. Belanja Gedung dan Bangunan Pabrik Es dengan Kapasitas 10 Ton/hari | Rp | 2.215.155.000,-. |

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana proses lelang dalam Pembangunan Pabrik Es dengan Kapasitas 10 Ton/hari di Desa Pondok Baru Kec. Terawang Jaya Kab. Muko-Muko tersebut;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas kegiatan Pembangunan Pabrik Es dengan Kapasitas 10 Ton/hari di Desa Pondok Baru Kec. Terawang Jaya Kab. Muko-Muko tersebut adalah :
 1. Ir. Bismalinda, M.Si (KPA);
 2. Abu Hasan Azhari (PPK);
 3. Jaya Maulana (Kontraktor CV. Hasinullah);
- Bahwa dana Pembangunan Pabrik Es dengan Kapasitas 10 Ton/hari di Desa Pondok Baru Kec. Terawang Jaya Kab. Muko-Muko tersebut berasal dari dana APBN Pusat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa saksi lupa tanggal dan bulan dimulainya pekerjaan Pembangunan Pabrik Es tersebut tetapi pada tahun 2012 sedangkan selesainya pada tanggal 31 Desember 2012;
- Bahwa menurut saksi Proyek tersebut tidak selesai 100%;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Pembangunan Pabrik Es tersebut tidak selesai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id

Bahwa yang telah diadukan kepada CV. Hasinullah adalah:

1. Untuk Dana Perencanaan sebesar Rp 49.750.000,-.
 2. Untuk Dana Pengawasan sebesar Rp 47.000.000,-.
 3. Untuk Dana Fisik sebesar Rp 2.215.155.000,-.
- Bahwa yang memerintahkan untuk pencairan adalah Sdr. Abu Hasan Azhari selaku PPK;
 - Bahwa syarat-syarat pencairandana Pembangunan Pabrik Es di Kabupaten Muko-Muko adalah :
 1. Adanya SPK.
 2. Adanya SPP.
 3. Adanya PPH/PPN.
 4. Adanya MPWP.
 5. dan Laporan-Laporan Fisik Ruangan.
 - Bahwa yang menandatangani dalam pencairan dana tersebut adalah :
 1. PPK;
 2. Konsultan Pengawas;
 3. Konsultan Pengawas Teknis;
 4. Pemborong (Rekanan);
 - Bahwa ada 3 (tiga) kali Termijn s/d keadaan Proyek mencapai fisik 80,20% dengan tidak diikuti Berita Acara Opname Fisik Lapangan;
 - Bahwa saksi tidak mengapa sampai sekarang Pabrik Es tersebut tidak berproduksi;
 - Bahwa saksi mendapat honor dari Pembangunan Pembangunan Pabrik Es dengan Kapasitas 10 Ton/hari di Desa Pondok Baru Kec. Teramang Jaya Kab. Muko-Muko Tahun 2012 tersebut;
 - Bahwa dokumen-dokumen yang terlampir dalam Pengajuan Pencairan Dana tersebut adalah:
 1. Adanya Kontrak;
 2. Adanya Profile Perusahaan;
 3. Adanya Gambar;
 4. Adanya MPWP dan lain-lain;
 - Bahwa ada 3 (tiga) kali Termijn kepada CV. Hasinullah yaitu :
 1. Tanggal 24 Oktober 2012 pembayaran uang muka sebesar Rp.603.690.000,- belum dipotong pajak.
 2. Tanggal 27 Desember 2012 dilakukan pembayaran retensi pembangunan Pabrik Es sebesar Rp 100.615.000,- belum dipotong pajak.
 3. Tanggal 27 Desember 2012 dilakukan pembayaran progres fisik Pembangunan Pabrik Es sebesar Rp 1.307.995.000,- belum termasuk PPH.
 - Bahwa saksi mempunyai Sertifikat Keahlian sebagai Bendahara Pengeluaran dan pendidikan saksi adalah Sarjana Ekonomi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jumlah Pajak yang disetor dalam Pembangunan Pabrik Es tersebut adalah:

1. PPH Pembangunan Uang Muka tanggalnya lupa bulan Oktober 2012 sebesar Rp 10.976.182,- (sepuluh juta sembilan ratus tujuh puluh enam juta seratus delapan puluh dua juta rupiah).
 2. PPH dari Uang Muka pekerjaan dari CV. Hasinullah sebesar Rp 54.880.909,- (lima puluh empat juta delapan ratus delapan puluh juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah yang menandatangani Dokumen Kontrak adalah orang yang sesuai dengan nama yang tercantum dalam Kontrak tersebut karena Kontrak yang diserahkan kepada saksi telah jadi dan sudah dijilid rapil
 - Bahwa saksi membenarkan Surat Bukti berupa Dokumen Kontrak dan Surat-Surat Kelengkapannya yang diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa saksi sebagai Bendahara Pengeluaran tidak melakukan penelitian Administrasi Dokumen penunjukan langsung Konsultan Perencana maupun Konsultan Pengawas karena saksi bukan Pejabat Pengadaan Jasa Konsultan tersebut, saksi hanya sebagai Bendahara Pengeluaran yang melakukan penelitian atas Dokumen yang disyaratkan untuk pelaksanaan pencairan Anggarannya saja;
 - Bahwa saksi mencairkan uang untuk pembayaran Pembangunan Pabrik Es tersebut lebih dari 3 (tiga) kali yaitu pencairan kepada:
 1. CV. Hasinullah;
 2. PT. Reka Enam Gunita;
 3. CV. Tri Putra Konsultan;
 - Bahwa yang melakukan pengurusan pengajuan pencairan Anggaran adalah Sdr. Deddy Rosadi, ST karena yang sering pergi ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu adalah Sdr. Deddy Rosadi;
 - Bahwa menurut saksi yang benar dana Konsultan adalah sebesar Rp 49.900.000,- sedangkan di BAP sebesar Rp 34.100.000,- itu tidak benar;
 - Bahwa dana yang belum dicairkan adalah dana untuk penambahan jaringan listrik sebesar Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi lupa memberitahukan kepada Terdakwa selaku KPA bahwa ada permasalahan dalam Pembangunan Pabrik Es tersebut;
 - Bahwa dalam kegiatan Pembangunan Pabrik Es di Kabupaten Muko-Muko Kenapa diadakan Putus Kontrak karena pekerjaan belum selesai 100% yang selesai baru 80,20% dan juga adanya penggantian KPA diganti dengan yang baru seharusnya pekerjaan dilanjutkan oleh KPA yang baru;
 - Bahwa Saksi menerima Berkas untuk pencairan dari Sdr. Abu Hasan Azhari dan Sdr. Teguh Budiman;
 - Bahwa Sdr. Jaya Maulana mengembalikan kerugian Keuangan Negara atas Pembangunan Pabrik Es tersebut senilai :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dari Bank Garansi sebesar Rp 402.460.000,-.

2. Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp 100.615.000,-.

Jumlah Rp 503.075.000,-.

- Bahwa saksi tidak ada melaporkan kepada KPA untuk pencairan dana tersebut tetapi saksi hanya melaporkan kepada PPK;
- Bahwa ada Laporan perkembangan fisik dalam Pembangunan Pabrik Es tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu pencairan 100% dana kegiatan Pembangunan Pabrik Es di Kabupaten Muko-Muko tersebut;
- Bahwa setahu saksi dalam dokumen kontrak itu ada tandatangan Terdakwa selaku KPA dan tanda tangan Rekanan bernama Salamun;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan yang namanya Salamun tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada konfirmasi kepada Pak Abu Hasan Azhari mengenai tanda tangan itu apakah benar tanda tangan KPA dan Salamun karena sudah lengkap di dalam Dokumen Kontrak tersebut;
- Bahwa masa waktunya pengajuan pencairan Proyek tersebut tanggal 17 Desember 2012;
- Bahwa Saksi tidak ikut Rapat pada tanggal 28 Desember 2012 membahas masalah Putus Kontrak;
- Bahwa tidak ada tandatangan KPA untuk mencairkan dana 100% tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan keberatan yaitu: pada tanggal 17 Desember 2012 dana tersebut sudah diajukan ke KPKN dan tidak dilampirkan Surat Tagihan dari Pelaksana dan tidak juga dilampirkan dalam Berita Acara Opname Fisik Lapangan;

21. **Erisman, S.Pi Bin Mansur;** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kaitannya saksi dalam perkara ini karena saksi sebagai penandatangan SPM yang ditunjuk dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI sedangkan Terdakwa sebagai KPA-nya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Saksi menjadi PNS sejak bulan februari 1993 sedangkan saksi bekerja di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu sejak Tahun 1998;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu ada Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 Ton/hari yang berlokasi di Desa Pondok Baru Kec. Teramang Jaya Kab. Muko-Muko Tahun 2012 tersebut sejak ditunjuk oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI untuk menandatangani SPM dan saksi juga mempunyai kewenangan sebagai sekretaris Team Teknis dan juga saksi memiliki kewenangan sebagai Pejabat Penguji Tagihan pada Pembangunan Pabrik Es tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi elbantu sdr. Teguh Budiman selaku Staf saksi yang melaksanakan penelitian terhadap kelengkapan Administrasi pencairan dana dan saksi hanya tinggal menandatangani saja;

- Bahwa selaku Team Teknis pernah mengikuti rapat sebanyak 2 (dua) kali yaitu Rapat penentuan kemajuan fisik pekerjaan yang harusnya dibayar dan cepat pemutusan Kontrak yang saat itu dihadiri oleh Terdakwa, Jaya Maulana, Abu Hasan Azhari, Asmadi Tono, Samsudin dan Deddy Rosadi;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Penguji SPM dan Sekretaris Anggaran tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.Kep 160/MEN/KEU.611/2012 tanggal 14 Juni 2012;
- Bahwa tugas saksi sebagai Pejabat Penguji Tagihan/Penanda tangan Surat Perintah Membayar (SPM) pada Pembangunan Pabrik Es tersebut adalah :
 1. Menerima Berkas Surat Permintaan Pembayaran (SPM) yang disampaikan oleh PPK.
 2. Memeriksa kelengkapan Berkas SPP, mengisi kelengkapan Berkas SPP dan mencatat dalam buku pengawasan serta menerima SPP.
 3. Memeriksa secara rinci keabsahan Dokumen SPP sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
 4. Memeriksa kesesuaian PAGU Anggaran dalam DIPA Untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui Batas Anggaran.
 5. Menerima kesesuaian Rencana Kerja dan atau Kelayakan Hasil Kerja yang dicapai dengan Indikator Kinerja.
 6. Memeriksa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut antara lain :
 - a. Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama orang/Perusahaan, alamat, No. Rekening dan nama Badan.
 - b. Nilai tagihan yang harus dibayar kesesuaian dan/atau kelayakannya dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai spesifikasi teknis yang tercantum dalam Kontrak berkenaan.
 - c. Jadwal waktu pembayaran (kesesuaian dengan jadwal penarikan dana yang tercantum dalam DIPA dan/atau kecepatannya terhadap jadwal waktu pembayaran guna meyakinkan bahwa tagihan yang harus dibayar belum kadaluarsa.
 7. Memeriksa pencapaian tujuan dan/atau sasaran kegiatan sesuai dengan indikator kinerja yang tercantum dalam DIPA berkenaan dan atau spesifikasi Teknis yang telah ditetapkan dalam Kontrak.
 8. Menanda tangani dan menerbitkan SPM dalam rangkap 6 dengan ketentuan:
 1. Lembar kesatu dan kedua disampaikan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pembayar.
 2. Lembar ketiga sebagai pertinggal pada Pejabat yang melakukan pengujian dan Perintah Pembayaran.
 3. Lembar keempat disampaikan kepada Petugas Akuntansi/Vereifikasi Keuangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Lembar keenam disampaikan kepada Bendaharawan Pengeluaran.
 9. Menyampaikan SPM kepada KPPN dengan melampirkan Berkas Kelengkapan Pengajuan SPM.
 10. Menyusun laporan seluruh kegiatan yang dilakukan sesuai DIPA dan menyampaiakannya kepada Kepala Satuan Kerja.
 11. Menyelenggarakan Tata Kearsipan yang bersangkutan dengan bukti-bukti asli pembayaran.
 12. Bertanggung jawab secara Administratif terhadap hasil pengujian meliputi aspek hukum, peraturan Perundang-undangan dan tujuan pengeluaran.
 13. Bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja Pusat.
- Bahwa biasanya saksi memeriksa kelengkapan Berkas untuk mengajukan SPM dan menanyakan kepada Operator SPM atas nama Teguh Budiman sebelum saksi menandatangani SPM tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak ada membuat Laporan sesuai dengan DIPA, saksi hanya menanda tangani Laporan telah siap saja;
 - Bahwa sewaktu saksi kelapangan fisik gedung sudah selesai tinggal di finishingnya saja sedangkan Mesin komponen-komponenya sudah ada tetapi belum dirakit masih terpisah-pisah;
 - Bahwa yang menentukan bahwa fisik pekerjaan baru selesai 80% tersebut adalah Sdr. Deddy Rosadi, ST;
 - Bahwa saksi ada mendapat honor sebagai penandatanganan SPM sebesar Rp 1.100.000,- tetapi sebagai Sekretaris tidak mendapat honor;
 - Bahwa Terdakwa selaku KPA tidak ada memerintah saksi untuk melakukan pekerjaan tersebut
 - Bahwa saksi melakukan pengujian SPM tidak sesuai dengan SK Menteri Kelautan dan Perikanan RI, saksi hanya menanda tangani dokumen yang telah rapi untuk ditandatangani;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidang berupa surat-surat laporan SPM yang saksi tandatangani;
 - Bahwa Termijn pertama 30% dari Nilai Kontrak yang kedua dan yang ketiga dilakukan pembayaran tanpa surat permintaan tagihan dari pelaksanaan kegiatan;
 - Bahwa tidak ada dokumen yang dibuat oleh Team Teknis pada saat melakukan Pengawasan Pembangunan Pabrik Es tersebut
 - Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu No.523/SK/1347/P2HP/2012 tanggal 18 Juni 2012 Team Teknis dalam kegiatan Pembangunan Pabrik Es di Kabupaten Muko-Muko adalah:
 1. Hasan Basri, Api sebagai Ketua;
 2. Saksi Erisman, S.Pi sebagai Sekretaris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Wilson Gunina, S.P. sebagai Anggota;
- Bahwa tugas Team Teknis dalam Pembangunan Pabrik Es tersebut adalah:
 1. Membantu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu melakukan Pengawasan dan Penilaian terhadap Prestasi Kemajuan Fisik Pabrik Es yang sedang dibangun;
 2. Dalam melaksanakan tugas kepada Kadis kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu Tahun 2012;
 - Bahwa mekanisme pembuatan SPM adalah berdasarkan Rekanan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada PPK kemudian PPK memerintahkan Operator SPM atas nama Teguh Budiman untuk membuat dokumen SPM selanjutnya SPM diserahkan kepada saksi untuk ditanda tangani kemudian SPM yang telah saksi tanda tangan diantar ke KPPN untuk diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana);\
 - Bahwa dalam melakukan pengawasan dan penilaian terhadap Pembangunan Pabrik Es Team Teknis tidak menggunakan peralatan yang dapat membantu untuk melakukan penilaian terhadap prestasi kerja dan hanya melakukan pemantauan bangunan fisik dan juga ada menyarankan secara lisan kepada pihak penyedia barang agar menambah tenaga kerja (tukang) dan jam kerja untuk mengejar progres fisik agar selesai tepat waktunya;
 - Bahwa sewaktu saksi melihat kelengkapan keadaan Gedung Pabrik Es telah berdiri dan Mesin telah ada di lokasi tetapi belum dirakit;
 - Bahwa dari hasil Rapat diputus setuju keadaan fisik Pembangunan Pabrik Es karena listrik belum terpasang sedangkan bahan peralatan telah sampai di lokasi maka Terdakwa memutuskan bahwa keadaan fisik dan Mesin Pembuat Batu Es tersebut telah mencapai nilai 80.20%;
 - Bahwa sewaktu saksi menandatangani SPM Saksi tidak memeriksa kelengkapan Berkas tetapi hanya menanyakan kelengkapan Berkas Dokumen SPP kepada Operator SPM atas nama Teguh Budiman sebelum saksi menanda tangani SPM tersebut;
 - Bahwa sewaktu Saksi kelengkapan itu saksi tidak membawa Kontrak;
 - Bahwa menurut saksi dana tidak bisa dicairkan tanpa ada tandatangan KPA;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

22. **Teguh Budiman Khumeri, A.Md Bin Kasmuri;** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kaitannya saksi dalam perkara karena saksi sebagai Operator Simak pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu sebagai Staf KPA di Bidang Administrasi sedangkan Terdakwa sebagai KPA-nya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tugas saksi adalah membantu KPA dan PPK dan Bendahara Pengeluaran untuk kearsipan Berkas yang akan diajukan ke KPPN guna untuk melakukan pembayaran;

- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Staf KPA Bidang Administrasi di Bagian Operator tersebut berdasarkan Surat Keputusan KPA Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan Provinsi Bengkulu Tahun 2012 No.523/SK/1370/P2HP/2012 tanggal 25 Juni 2012;
- Bahwa atasan saksi adalah Sdr. Abu Hasan Azhari.
- Bahwa dana yang tersedia didalam DIPA untuk Pembangunan Pabrik Es dengan Kapasitas 10 Ton/hari Tahun 2012 tersebut dalam DIPA sebesar 2 (dua) milyar lebih;
- Bahwa saksi tahu letak lokasi Pembangunan Pabrik Es tersebut di Desa Pondok Baru Kec. Teramang Jaya Kab. Muko-Muko;
- Bahwa setahu saksi dari teman-teman bahwa pelaksana kegiatan Pembangunan Pabrik Es di Kabupaten Muko-Muko adalah Sdr. Jaya Maulana karena dialah yang sering pergi kelapangan dan dalam Pengurusan Proyek tersebut sedangkan didalam Kontrak seingat saksi bukan Sdr. Jaya Maulana tetapi Sdr. Salamun yang saksi sering ketik untuk Rekanannya;
- Bahwa uang muka yang telah dicairkan sebesar 30% yaitu Rp 603.690.000,- dikurang PPH Rp 65.857.091,-= Rp 537.832.909,-
- Bahwa dana Pembangunan Pabrik Es tersebut dicairkan melalui Rekening Rekanan CV. Hasinullah (Sdr. Salamun);
- Bahwa Pembangunan Pabrik Es di Kabupaten Muko-Muko tidak selesai 100% tetapi dana Anggaranya tetap dicairkan 100% karena ada jaminan Bank Garansi 20% dan Retensi sebesar 5% dari Nilai Kontrak
- Bahwa syarat-syarat untuk pencairan uang muka adalah:
 1. Adanya permohonan dari Rekanan tentang selesainya pekerjaan;
 2. Adanya rincian penggunaan uang muka;
 3. Adanya asuransi jaminan uang muka;
- Bahwa dokumen yang dilampirkan untuk membuat SPM untuk kegiatan-kegiatan perencanaan adalah adanya Berita Acara Serah Terima dari PPK dengan Penyedia Jasa, kemudian berdaasrkan Berita Acara tersebut PPK memerintahkan saksi untuk membuat SPM dengan dokumen yang dilampirkan adalah :
 1. Berita Acara Pembayaran.
 2. Kwitansi Pembayaran.
 3. Pembuatan SSP (Surat Setoran Pajak).
 4. Pembuatan SPTB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) yang ditanda tangani oleh PPK.
 5. Foto Copy PMWP dan Rekening Koran Perusahaan Rekanan.
 6. Print Out Ringkasan Kontrak dari Aplikasi SPM (Surat Perintah Membayar).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membuat SPM (Surat Perintah Membayar).
- Bahwa dokumen yang dilampirkan dalam pembuatan SPM untuk pencairan dana Konsultan Pengawas
 1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Sebagai Penjamin yang Ditanda Tangani oleh PPK.
 2. Berita Acara Permbayaran.
 3. Kwitansi.
 4. Pembuatan SSP (Surat Setoran Pajak).
 5. Pembuatan SPTB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) yang ditanda tangani oleh PPK.
- Bahwa dana Pembangunan Pabrik Es tersebut Berasal dana APBN Pusat ke Provinsi Bengkulu;
- Bahwa setahu saksi pada waktu pencairan 70% ada yang kurang lampirannya yaitu tidak ada disertai Surat Permintaan Pembayaran dari Pelaksana Sdr. Jaya Maulana dan bukti Opname Fisik di lapangan tetapi oleh PPK agar supaya tetap memerintahkan kepada saksi agar pembayaran tetap diproses;
- Bahwa saksi bersama Sdr. Erisman setiap termijn ikut mengerjakan sementara saksi hanya tinggal menanda tanganinya saja;
- Bahwa yang melakukan pengujian tagihan/penanda tangananan SPM tersebut adalah Sdr. Erisman;
- Bahwa tidak ada tandatangan Terdakwa dalam pengajuan pembayaran SPM tersebut;
- Bahwa memerintahkan untuk membuat SPM tersebut adalah Sdr. Abu Hasan Azhari, S.Pi;
- Bahwa persyaratan yang dilampirkan dalam pembuatan SPM Pembayaran Tahap I dan Tahap II dari Pihak Rekanan dengan melampirkan Dokumen Bank Garansi dari Bank BPD tersebut adalah:
 1. Surat Perjanjian Pembayaran antara Penyedia Jasa dengan PPK sesuai dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan No.Per-31/PB/2012 tentang langkah-langkah dalam menghadapi akhir Tahun.
 2. Surat Kuasa sesuai dengan format dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan No.Per-37/PB/2012 tentang langkah-langkah dalam menghadapi akhir Tahun Anggaran.
 3. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan dari Penyedia Barang/Jasa sesuai dengan format Peraturan Dirjen Perbendaharaan No.Per-37/PB/2012 tentang langkah-langkah dalam menghadapi akhir Tahun Anggaran.
 4. Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Bank sesuai dengan format Peraturan Dirjen Perbendaharaan No.Per-37/PB/2012 tentang langkah-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
langkah dalam menghadapi akhir Tahun Anggaran yang ditanda tangani oleh Ir. Bismalinda, M.Si (KPA).

5. Dokumen SSP.
 6. Pembuatan SPTB.
 7. Foto Copy MPWP.
 8. Print Out Ringkasan Kontrak dari Aplikasi SPM (Surat Perintah Membayar).
 9. Print Out Kartu Pengawas.
 10. Membuat SPM (Surat Perintah Membayar).
- Bahwa yang mengeluarkan SPM untuk diajukan ke KPPN ke Rekening Bendahara adalah Sdr. Jailani Bin Zainudin sebagai Bendahara Pengeluaran
 - Bahwa yang menandatangani Kwitansi Pengeluaran adalah PPTK kemudian saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa persen sebenarnya pekerjaan Pembangunan Pabrik Es tersebut;
 - Bahwa Pabrik Es dengan Kapasitas 10 Ton/hari tersebut tidak berfungsi karena tidak ada pemasangan listrik dan trafonya;
 - Bahwa yang menugaskan saksi sebagai Pejabat Pembuat SPM berdasarkan Perintah PPK;
 - Bahwa selaku Pejabat Pembuat SPM, dokumen yang saksi buat adalah :
 1. SK Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa.
 2. SK Team Pengelola Kegiatan Program.
 3. Dokumen SPM Perencanaan.
 4. Dokumen SPM Pengawasan.
 5. Dokumen SPM Uang Muka.
 6. Dokumen Tahap I dan Tahap II.
 7. Dokumen SPM Retensi.
 8. Dokumen SPM Honor.
 - Bahwa yang melakukan Verifikasi Dokumen Pendukung untuk dibuatkan SPM tersebut adalah Pejabat penandatangan SPM yaitu Sdr. Erisman, S.Pi;
 - Bahwa setelah saksi membuat SPM kemudian Saksi serahkan kepada PPK dan oleh PPK diserahkan kepada Sdr. Erisman untuk diminta tandatangan;
 - Bahwa Saksi tidak ada melaporkan kepada Terdakwa selaku KPA mengenai pembuatan/penerbitan SPM tersebut;
 - Bahwa dana Pembangunan Pabrik Es di Kabupaten Muko-Muko berasal dari APBN dari Kementerian Kelautan dan Perikanan namun untuk jumlahnya saksi tidak tahu;
 - Bahwa dalam SK saksi apakah tidak ada diuraikan tugas dan fungsinya sebagai pembuat SPM tetapi saksi hanya membantu Sdr. Erisman, S.Pi dikarenakan Sdr. Erisman kurang menguasai untuk mengoperasikan komputer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anggaran Dana untuk Konsultan Perencana tersebut sejumlah Rp 49.900.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa dana untuk pembayaran Konsultan Perencana diambil dari dana fisik Pembangunan Pabrik Es tersebut atas perintah Sdr. Abu Hasan Azhari selaku PPK;
 - Bahwa Terdakwa selaku KPA tidak ada memerintahkan untuk pencairan atau pembuatan SPM tersebut;
 - Bahwa saksi mendapat honor dari kegiatan Pembangunan Pabrik Es tersebut sebesar Rp 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - Bahwa saksi tidak ada mendapat Fee dari Rekanan maupun dari KPA selain dari Honor tersebut diatas;
 - Bahwa yang mengurus Proyek Pembangunan Pabrik Es mulai dari titik nol s/d pencairan pekerjaan 80,20% tersebut adalah Sdr. Jaya Maulana dan bukannya Sdr. Salamun selaku Wakil Direktur CV. Hasinullah;
 - Bahwa apabila dalam dokumen tidak ada salah satu tanda tangan dari PPTK, KPA dan Pengelola Teknisitu tidak bisa dicairkan;
 - Bahwa saksi tidak tahu Team Teknis dalam Pembangunan Pabrik Es tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan keberatan karena proses pencairan tidak ada memberitahukan kepada Terdakwa dan Terdakwa juga tidak diikut campurkan pada pencairan tersebut;

23. **Artison Guntina, S.Pi Bin Ras Kartakusuma;** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kaitan saksi dalam perkara ini karena saksi sebagai Anggota Team Teknis dari Terdakwa Ir. Bismalinda, M.Si sedangkan Terdakwa sebagai KPA-nya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu;
- Bahwa saksi menjadi PNS sejak Juli 1994 dan pada saat itu saksi bertugas di DKP Provinsi Bengkulu sebagai Staf PPI (Pusat Pendaratan Ikan) Pulau Baai kemudian pada Tahun 2003 saksi dimutasi ke Fungsional selaku Pengawas di Bidang Perikanan DKP Provinsi Bengkulu.
- Bahwa saksi tahu bahwa di Kab. Muko-Muko ada Pembangunan Pabrik Es dengan Kapasitas 10 Ton/hari diberi tahu secara lisan oleh Sdr. Jailani pada bulan Desember 2012;
- Bahwa saksi sebagai Anggota Team Teknis dalam kegiatan Pembangunan Pabrik Es tersebut berdasarkan SK dari Terdakwa selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu dengan SK No.523/SK/1347/P2HP/2012 tanggal 18 Juni 2012;
- Bahwa yang menjadi Team Teknis adalah :
 1. Hasan Basri, Api (Alm) sebagai Penyuluh Perikanan (Ketua);
 2. Sdr. Erisman, S.Pi sebagai Pemeriksa Fisik Pembangunan Pabrik Es Provinsi Bengkulu (Sekretaris);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Wilson Gunita, S.P. sebagai Petugas Pemeriksa Mesin Pabrik Es dengan Kapasitas 10 Ton/hari (Anggota);
- Bahwa saksi tidak menjalankan tugas sebagai Anggota Team Teknis karena sebelumnya saksi tidak diberitahukan bahwa saksi sebagai Team Teknis Mesin dalam Pembangunan Pabrik Es tersebut dan Saksi baru mengetahuinya pada waktu penyerahan honor kepada saksi;
 - Bahwa honor yang diberikan kepada saksi sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Bahwa tugas saksi sebagai Anggota Team Teknis adalah membantu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu melakukan Pengawasan dan Penilaian terhadap prestasi pekerjaan fisik Pabrik Es yang sedang dibangun serta dalam melaksanakan tugas saksi bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu Tahun 2012;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Mesin Pabrik Es tersebut dan tidak pernah diajak lapangan oleh sdr. Hasan Basri sebagai Ketua Team;
 - Bahwa Saksi pernah mengikuti Pelatihan Sistem Kerja Mesin Pendingin di Bekasi sekira Tahun 2004 dan 2005 selama 3 (tiga) hari ketika DKP Provinsi Bengkulu terdapat Pengadaan Pabrik Es dalam Kontainer sehingga saksi ditugaskan untuk mengikuti Pelatihan Operator Kontainer Pabrik Es di Daerah Bekasi;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. Erisman;
 - Bahwa Saksi mendapat kabar dari Dinas bahwa Mesin Pabrik Es tersebut telah diuji coba;
 - Bahwa saksi pernah dipanggil Polres Muko-Muko untuk dimintakan keterangan pada bulan April 2013 pada saat itu saksi tidak hadir karena sakit;
 - BAHwa Ketua Team Teknis yaitu Sdr. Hasan Basri tidak pernah mengajak saksi ke Muko-Muko untuk melihat Pembangunan Pabrik Es tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan keberatan, yaitu: tidak mungkin Ketua Team Teknis Sdr. Hasan Basri tidak mengajak saksi ke lapangan sedangkan Sdr. Hasan Basri sering ke lokasi dan sering Pengawasan Kapal di Muko-Muko;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan Saksi Ahli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **MAWARDI, ST, MT Bin PURWA SURAYA (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahlidipanggil Penyidik Muko-Muko pada Tahun 2013 selaku Ahli Tehnik berdasarkan Surat Kapolres Muko-Muko No.B/616/IX/2014/Reskrim tanggal 9 September 2014 tentang Permohonan Pemberian Keterangan selaku Ahli Tehnik Sipil dan berdasarkan Surat Tugas Dekan Fakultas Tehnik Universitas Bengkulu No.2532/UN30.13/HK/2014 tanggal 15 September 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ahli mengenai cek fisik pada Pembangunan Pabrik Es dengan Kapasitas 10 Ton/hari di Desa Pondok Baru Kec. Teramang Jaya Kab. Muko-Muko Tahun 2012;

- Bahwa menurut Ahli fisik gedung Pembangunan Pabrik Es tersebut telah selesai tetapi yang belum diselesaikan adalah berupa pasangan batu kali, IMB belum ada dan pada bulan Juni 2014 bangunan telah selesai dengan sempurna pasangannya tinggal finishingnya saja dan telah siap pakai, pemasangan pintu ada yang belum dicat;
- Bahwa menurut Ahli mengenai fisik gedung sudah mencapai 99%;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan oleh Penyidiksejak Tahun 2013 s/d 27 Juni 2014;
- Bahwa menurut Ahli pada pemeriksaan tahun 2014 semua pekerjaan telah terpasang tetapi hanya pintu alumunium belum selesai;
- Bahwa Ahli hanya Ahli di bidang fisik tetapi Ahli tidak menghitung kerugian Negara, yang menghitung kerugian adalah pihak BPKP;
- Bahwa Ahli tahu bahwa Pabrik Es sudah memproduksi Batu Es Balok dengan baik dan telah dibagikan kepada masyarakat Nelayan yang membutuhkannya;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan cek fisik lapangan pada tanggal 2 Mei 2013;
- Bahwa yang hadir pada waktu pemeriksaan cek fisik ke lapangan itu adalah :
 1. Penyidik Polres Muko-Muko;
 2. PPK Abu Hasan Azhari, S.Pi;
 3. Konsultan Pengawas;
 4. Pelaksana Pekerjaan Jaya Maulana;
- Bahwa hasil laporan pemeriksaan fisik Ahli serahkan kepada Penyidik untuk menjadi bahan penemuan;
- Bahwa Ahli tidak tahu apakah dalam Dakwaan dilampirkan atau tidak atas hasil temuan Ahli tersebut;
- Bahwa Ahli pergi ke lokasi untuk pemeriksaan fisik tersebut pada bulan Juni Tahun 2014 dengan penemuan bahwa pintu masih ada yang belum terpasang tidak sempurna;
- Bahwa pedoman Ahli sewaktu pergi lapangan untuk melihat fisik bangunan tersebut adalah:
 1. Kontrak dan Perubahan Addendum;
 2. RAB dan Gambar Kerja;
 3. Laporan Prestasi Pekerjaan;
- Bahwa metode yang Ahli pakai dalam melakukan pemeriksaan fisik tersebut adalah:
 1. Persiapan.
 2. Membaca Kontrak/Addendum, RAB, Foto, Laporan Proyek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mendatangi Lokasi Proyek.

4. Melakukan Penggalian dan Pengukuran Objek.

5. Melakukan Pengukuran Panjang, Lebar kedalaman dengan Penggaris dan Meteran.

6. Melakukan Perhitungan Hasil Pengukuran.

7. Melakukan Analisis Hasil Perhitungan.

8. Membuat Kesimpulan.

9. Memberikan Laporan.

- Bahwa menurut Ahli berdasarkan Analisis Fisik yang Ahli lakukan bahwa pembangunan pabrik semen tersebut tidak memenuhi kualitas dan standar teknis, RAB, gambar/ back up data, prestasi pekerjaan;
- Bahwa sewaktu Ahli melakukan pemeriksaan fisik tersebut rekanan dari Pihak CV. Hasinullah tidak hadir;
- Bahwa menurut Ahli keadaan Pabrik Pembuat Batu Es Balok tersebut belum terpasang sedangkan item-item peralatan yang telah ada tetapi belum dirakit sehingga belum dapat dioperasikan dan masih berupa materil yang belum dirakit;
- Bahwa Ahli mempunyai Sertifikat Tenaga Tehnis di Teknik Sipil;
- Bahwa Ahli bukan Ahli di Bidang LPJK;
- Bahwa sewaktu pemeriksaan awal ada pintu yang belum terpasang tetapi pemeriksaan tahun 2014 pemasangan pintu tidak sesuai dan pintu telah rusak;
- Bahwa Ahli melakukan 2 (dua) kali pemeriksaan yaitu tahun 2013 dan tahun 2014;
- Bahwa sewaktu pemeriksaan tahun 2014 pondasi, beton bertulang, atap saluran sudah terpasang;

Bahwa terhadap keterangan Ahli diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **DR.Eng. HENDRA, ST, MT**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diminta keterangan oleh Penyidik sebagai Ahli di Bidang Mekanikal dan Elektrikal;
- Bahwa Ahli ditunjuk sebagai Ahli tersebut berdasarkan:
 1. Surat Permintaan Pemeriksaan dari Kepolisian Resort Muko-Muko No.B/26/I/2013/Sat Reskrim tanggal 25 Januari 2013 tentang Pemeriksaan Mekanikal dan Elektrikal Mesin Pabrik Es Kapasitas 10 Ton/hari berdasarkan Surat Tugas No.217/UN30.9/PP/2013 tanggal 1 Februari 2013;
 2. Surat Permintaan dari Kepolisian Resort Muko-Muko No. B/43/IV/2014/Sat Reskrim tanggal 21 April 2014 tentang Pemeriksaan Mekanikal dan Elektrikal Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 Ton/hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Tugas No.1113/UN/30/13/HK/2014 tanggal 22 April 2014;

3. Surat Permohonan dari Kepolisian Resort Muko-Muko No.B/615/IX/2014/Sat Reskrim tanggal 9 September 2014 tentang pemberian keterangan selaku Ahli Elektrikal Mekanikal berdasarkan Surat Tugas No.2534/UN/30/13/HK/2013/HK/2014 tanggal 15 September 2014;

- Bahwa Ahli tidak memiliki Sertifikat Ahli Elektrikal Mekanikal;
- Bahwa Ahli baru inilah ditunjuk sebagai Ahli untuk pemeriksaan dilapangan;
- Bahwa Ahli pernah kelapangan pada tanggal 19 Juni 2014 ke Muko-Muko bersama-sama dengan Ahli Elektro yang bernama Anizar Indriani, ST. MT;
- Bahwa pada saat Ahli kelapangan tanggal 19 Mei 2015 tersebut menurut Ahli keadaan Mesin pada bulan Maret s/d Mei 2013 belum bisa disebut Mesin karena item seperangkat Mesin masih terpisah-pisah dalam berbagai macam komponen yang berbentuk Raw Material;
- Bahwa Ahli baru 1 (satu) kali langsung terjun kelapangan pada bulan Juli 2014 dan saat itu kondisi komponen Ice Can Frame belum terpasang pada bagian Mesin;
- Bahwa Ahli belum pernah melihat uji coba pembuatan Batu Es Balok dengan Kapasitas 10 Ton/hari tersebut karena listrik belum ada;
- Bahwa acuan Ahli dalam memeriksa Mesin Pembuat Batu Es Balok tersebut berdasarkan Dokumen Kontrak No.602.1/SP/2185/P2HP/2012 tanggal 19 Oktober 2012 dan Addendum Kontrak No.602.1/Add/2583/P2HP/2012 tanggal 10 Desember 2012;
- Bahwa tujuan dilakukan pemeriksaan fisik pekerjaan dalam Pembangunan Pabrik Es itu adalah untuk mengetahui kesesuaian fisik dengan gambar rencana, volume rencana dan kualitas fisik yang terpasang terutama mengenai Elektrikal dan Mekanikal Mesin Pembuat Batu Es Balok dengan Kapasitas 10 Ton/hari tersebut;
- Bahwa sewaktu Ahli kelapangan pada tanggal 19 Juni 2014 Mesin Pembuat Batu Es Balok tersebut sudah terakit tetapi belum dimasukan listriknya;
- Bahwa Ahli datang ke lokasi ada 3 (tiga) kali yaitu:
 1. Pertama pada tanggal 28 Maret 2013 hari Kamis bersama-sama dengan:
 - a. Pihak Penyidik Pembantu Sat Reskrim Polres Muko-Muko Bripta Ahmad Muhtadi, Bripta Sugiyanda, Bripta Daryodan, Brigpol Reynold Nainggolan;
 - b. Pihak BPKP Perwakilan Bengkulu Sdr. Djoko Wahyono, Sdri. Rina Liana Sari dan Sdr. Gilang Rahmat;
 - c. Pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu Ir. Bismalinda, M.Si selaku KPA, Abu Hasan Azhari, S.Pi selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P.14, Sdr. Wiveri Kosma, S.Pi selaku Kabid P2HP, Sdr. Samsudin, BE dan Sdr. Ahmadi, S.Pi selaku Pengelola Tehnis;
- d. Pihak Konsultan Pengawas CV. Tri Putra Konsultan Sdr. Deddy Rosadi, ST dan Sdr. Karyoto;
 - e. Pihak Pelaksana CV. Hasinullah Sdr. Jaya Maulana;
 - f. Pihak Ahli Anizar Indriani, ST. MT dan Sdr. Afdhal Kurniawan, M.Si. MT yang mewakili Ahli;
2. Kedua dilakukan pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013 bersama Penyidik dan Aparatur;
 3. Ketiga pada tanggal 19 Juni 2014 bersama Pihak:
 - a. Penyidik Pembantu Sat Reskrim Polres Muko-Muko AKP Douglas Mahendra Jaya, S.Ik, Bripka Ahmat Muhtadi, Bripka Sugiyanda, Bripka Daryodan, Brigpol Reynold Nainggolan;
 - b. Pihak BPKP Perwakilan Bengkulu Sdr. Djoko Wahyono, Sdri. Rina Liana Sari dan Sdr. Gilang Rahmat;
 - c. Pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu Abu Hasan Azhari, S.Pi selaku PPK, Sdr. Zulkifli, Sdr. Samsudin, BE, Sdr. Ahmat Tono, ST selaku Pengelola Tehnis;
 - d. Pihak Konsultan Pengawas CV. Tri Putra Konsultan Sdr. Deddy Rosadi, ST dan Sdr. Karyoto;
 - e. Pihak Pelaksana CV. Hasinullah Sdr. Jaya Maulana;
 - f. Pihak Ahli Anizar Indriani, ST. MT dan saksi sendiri;
 - g. Pihak PT. United Refrigeration Ahli Redi;
 - Bahwa saat Ahli melakukan pengecekan ke lapangan tersebut menghadapi keterbatasan dalam pemeriksaan yang disebabkan:
 1. Adanya peralatan listrik dan Mekanikal yang tidak ditemukan keberadaannya pada saat pengecekan;
 2. Tidak dilakukan pengecekan pada kondisi fisik peralatan karena peralatan masih baru dan terpisah belum di Essembly dan kebanyakan komponen masih dalam bentuk Row Material;
 3. Dokumen Kontrak Kerja tidak menggambarkan secara jelas Spesifikasi Tehnis komponen-komponen peralatan yang meliputi dimensi, panjang, diameter, kapasitas peralatan, merek peralatan, gambar tehnis rangka seluruh peralatan yang ada pada dokumen Kontrak tersebut;
 - Bahwa sewaktu Ahli melakukan pengecekan kelapangan tersebut ada Pihak CV. Hasinullah, Pihak Dinas Perikanan dan Pengawas Tehnis, Konsultan Pengawas dan dari Pihak BPKP serta dari Pihak Penyidik Polres Muko-Muko;
- Bahwa terhadap keterangan Ahli diatas terdakwa menyatakan ada keberatan, yaitu: Ahli menganalisa dengan melihat foto, Ahli tidak pernah ke lapangan dan Ahli tidak pernah ke Pulau Baai;***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **DJOKO WAHYONO, Ak, CFr.A Bin SOEHARTO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah memberi keterangan di depan Penyidik sehubungan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Pembangunan Pabrik Es di Desa Pondok Baru Kec. Teramang Jaya Kab. Muko-Muko T.A. 2012;
- Bahwa Ahli selaku Auditor Madya pada BPKP Perwakilan Bengkulu untuk menghitung kerugian Negara dalam Pembangunan Pabrik Es dengan Kapasitas 10 Ton/hari di Desa Pondok Baru Kec. Teramang Jaya kab. Muko-Muko Tahun 2012 Surat Perintah dari Kepala Kepolisian Resort Muko-Muko No.B/911/XII/2014/Reskrim tanggal 24 Desember 2014 Perihal Permintaan keterangan ahli dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu No.ST-1302/PW.06/5/2014 tanggal 24 Desember 2014;
- Bahwa Ahli menjabat sebagai Auditor Madya pada BPKP Perwakilan Bengkulu dan Ahli merupakan Pejabat Pengendali dalam proses Audit kerugian Keuangan Negara dalam Pembangunan Pabrik Es dengan Kapasitas 10 Ton/hari di Desa Pondok Baru Kec. Teramang Jaya kab. Muko-Muko Tahun 2012 tersebut;
- Bahwa acuan dan pedoman Ahli dalam melaksanakan tugas selaku Auditor Madya tersebut adalah Peraturan Kepala BPKP No.1314/K/06/2013 tanggal 16 Oktober 2012 tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi;
- Bahwa Ahli kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Sdr. Jaya Maulana dan Abu Hasan Azhari;
- Bahwa Ahli melakukan audit Pembangunan Pabrik Es dengan Kapasitas 10 Ton/hari tersebut pada tanggal 26 Oktober 2014;
- Bahwa Ahli mendapatkan data untuk menghitung kerugian Keuangan Negara tersebut dari Penyidik ataupun Ahli dapatkan pada saat klarifikasi pada Pembangunan Pabrik Es tersebut;
- Bahwa menurut Ahli walaupun pada saat berakhirnya masa Kontrak tanggal 31 Desember 2012 Mesin Pabrik Pembuat Batu Es belum dirakit dan belum terpasang pada saat itu masih berupa bahan atau komponen-komponen Mesin Pabrik Es belum bisa diperhitungkan kerugian Negara;
- Bahwa hasil perhitungan kerugian Keuangan Negara dalam kegiatan Pembangunan Pabrik Es di Desa Pondok Baru Kec. Teramang Jaya Kab. Muko-Muko T.A. 2012 adalah:

| | |
|---|---------------------------|
| 1. Nilai Kontrak termasuk PPN | Rp. 2.012.300.000,- |
| 2. Bank Garansi yang dicairkan 20% dari nilai Kontrak | Rp. 402.460.000,- |
| 3. Nilai yang dibayar sesuai SP2D (80%) | Rp 1.609.840.000,- |
| 4. PPN atas Nilai yang dibayar | Rp 146.349.090,- |
| 5. Jumlah yang dibayar tanpa PPN | Rp 1.463.490.910,- |
| 6. Nilai Bangunan yang terpasang | Rp 385.925.127,- |
| 7. Nilai Mesin Pembuat Es | ----- |
| 8. Kerugian Negara | Rp 1.077.538.783,- |

- Bahwa untuk pengadaan Mesin Pembuat Es dihitung nol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keadaan per-31 Desember 2012 pekerjaan belum selesai karena Mesin Pabrik Es sudah ada tetapi belum dirakit dan nilai pekerjaan selesai baru 80,20%;

- Bahwa Mesin Pembuat Batu Es tersebut dirakit pada Tahun 2013 dan di uji coba pada Tahun 2014;
- Bahwa Pekerjaan fisik yang belum selesai dikerjakan adalah :
 1. 2 (dua) ruangan belum selesai dicor;
 2. Plafon belum terpasang;
 3. List Profil belum terpasang;
 4. Plasteran dinding sebagian belum selesai;
 5. Pekerjaan instalansi pipa air bersih belum terpasang semua;
 6. Saluran selling, bak kontrol dan acian belum terpasang sama sekali;
 7. Pintu Folding Gate sudah ada tetapi belum terpasang;
 8. List plank belum terpasang semua;
 9. Pekerjaan elektrikal belum terpasang sama sekali;
 10. Pemasangan trafo yang baru terpasang hanya tiangnya saja;
 11. Pekerjaan mekanikal belum terpasang baru mesin dan komponennya saja yang didatangkan;
 12. Belum ada IMB-nya;
- Bahwa dalam Pembangunan Pabrik Es dengan Kapasitas 10 Ton/hari ada 2 (dua) kegiatan yaitu kegiatan konstruksi bangunan dan pengadaan barang berupa mesin yang terdapat dalam 1 (satu) Kontrak Perjanjian Kerja yang merupakan satu kesatuan;
- Bahwa pembangunan pekerjaan pembangunan Pabrik Batu Es tersebut dengan bobot prestasi pekerjaan per-31 Desember 2012 80,20% telah dibayarkan 100% karena telah ada jaminan Bank Garansi sebesar 20% Rp 402.460.000,- (empat ratus dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dan jaminan pelaksanaan sebesar 5% dicairkan sebesar Rp 100.615.000,- (seratus juta enam ratus lima belas ribu rupiah) kemudian disetorkan kembali ke Kas Negara dana yang telah dicairkan tersebut;
- Bahwa sewaktu Ahli ke lokasi/lapangan Ahli melihat memang Gedung telah berdiri dan komponen-komponen Mesin ada di lokasi tetapi masih ada pekerjaan yang belum dikerjakan;
- Bahwa apabila dilakukan Pemutusan Kontrak tidak bisa dibayarkan dana pemasangan tersebut karena apabila Putus Kontrak maka pekerjaan tersebut diserahkan kepada penggantinya Kepala Dinas yang baru untuk melanjutkan pekerjaan tersebut;
- Bahwa karena pekerjaan dinyatakan telah selesai apabila bangunan termasuk Mesin Pembuat Batu Es sudah terpasang dan dilakukan uji coba mengenai kapasitas produksinya untuk menghasilkan Es Balok apakah sudah sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Kontrak yaitu 10 Ton/hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian melakukan pemeriksaan setelah hasil pekerjaan 100% sebagai dasar pembayaran Termijn terakhir berdasarkan Surat-Surat dalam Kontrak terhadap bahan-bahan atas komponen Mesin Pabrik Es yang belum dirakit dan belum terpasang tersebut, seharusnya belum dapat dilakukan pembayaran dan kerugian Keuangan Negara untuk komponen Mesin Pabrik Es tersebut dapat dihitung berdasarkan hal tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Ahli diatas terdakwa menyatakan ada keberatan karena setelah pemeriksaan BPKP disuruh melaksanakan uji coba pembuatan Batu Es dan telah dilaksanakan dengan menghasilkan Batu Es dan telah dinikmati oleh masyarakat Nelayan;

4. **ANIZAR INDRIANI, ST, MT Binti AMRIN RAIMIN** (Ahli Elektro), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli dihadapkan kedepan persidangan dalam Perkara Terdakwa tersebut karena Ahli dipanggil untuk menjadi Ahli dalam Perkara Terdakwa ini;
- Bahwa dasar Ahli ditunjuk sebagai Ahli dalam perkara terdakwa ini adalah:
 1. Permintaan pemeriksaan dari Kepolisian Resort Muko-Muko No.B/26/1/2013/Sat Reskrim tanggal – Januari 2013 tentang pemeriksaan Mekanikal dan Elektrikal Mesin Pabrik Es dengan Kapasitas 10 Ton/hari dan berdasarkan Surat Perintah No.217/UN.30.9/PP/2013 tanggal 1 Februari 2013;
 2. Permintaan dari Kepolisian Resort Muko-Muko No.B/43/IV/2014 Sat Reskrim tanggal 21 April 2014 tentang pemeriksaan Mekanikal dan Elektrikal Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 Ton/hari berdasarkan Surat Tugas No: 1113/UM.30/HK/2014 tanggal 22 April 2014;
 3. Surat pemeriksaan dari Kepolisian dari Resort Muko-Muko No.B/615/IX/2014/ Sat Reskrim tanggal 9 September 2014 tentang pemberian keterangan selaku Ahli Elektrikal/Mekanikal berdasarkan Surat Keterangan No.2534/UN.30.13/HK/2014 tanggal 15 September 2014;
- Bahwa Ahli mempunyai sertifikasi keahlian di bidang Elektrikal dengan No.007958/APC/SKH-E/III/2013 tanggal 4 Maret 2013 sebagai Ahli Utama Tehnik Tenaga Listrik dengan No.Registrasi No.1.4.1.1000/028.09.2/4495;
- Bahwa sebelumnya Ahli pernah ditunjuk sebagai Ahli pada tahun 2007 dari Polda Bengkulu dalam kasus Pabrik Kelapa Sawit di Muko-Muko kedua pemeriksaan fisik;
- Bahwa tujuan dilakukan pemeriksaan dan pengecekan fisik Pembangunan Pabrik Es di Desa Pondok Baru Kec. Teramang Jaya Kab. Muko-Muko T.A. 2012 tersebut adalah untuk mengetahui kesesuaian antara fisik dengan gambar rencana, volume rencana dan kualitas fisik yang terpasang terutama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id mengenai pekerjaan Elektrikal dan Mekanikal Mesin Pembuat Es Balok

Kapasitas 10 Ton/hari yang telah dilaksanakan oleh Kontraktor CV. Hasinullah;

- Bahwa pedoman Ahli dalam melakukan pemeriksaan adalah sebagai berikut:

1. Membawa Dokumen Kontrak 602.1/SP/2185/P2HP/2012 tanggal 19 Oktober 2012 antara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu yang ditanda tangani oleh Sdr. Abu Hasan Azhari, S.Pi selaku PPK dengan Kuasa Direktur CV. Hasinullah bernama Sdr. Salamun dan diketahui oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu yaitu Terdakwa Ir. Bismalinda, M.Si selaku KPA;
2. Dokumen Addendum Kontrak dengan No.602.1/ADD/2583/P2HP/2012 tanggal 10 Desember 2012;
3. Company Profile CV. Hasinullah;
4. Ass Buelt Drawing;
5. Laporan kemajuan fisik bulan ke-III minggu ke-IX s/d minggu ke-XI tanggal 14 Desember 2012 Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 Ton/hari;
6. Memeriksa peralatan listrik dan Mekanikal secara langsung;

- Bahwa Ahli ada 3 (tiga) kali melakukan pemeriksaan yaitu :

1. Pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 tidak ada melakukan pemeriksaan dan tidak mengecek barang atau komponen Mesin Pabrik Es namun Ahli hanya melihat barang dan komponen yang ada diluar gudang atau barang yang tidak dimasukkan kedalam gudang yang bertempat di Pulau Baai Kota Bengkulu;
2. Pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013 pemeriksaan dilakukan bersama dengan Tehnisi Pihak PT. United Refrigeration pada saat itu Ahli suruh penunjukan dan memberikan penjelasan mengenai barang-barang atau komponen yang ada di lokasi pemeriksaan dan mengecek barang namun didalam pemeriksaan tersebut terdapat keterbatasan pemeriksaan yang disebabkan:
 - a. Adanya peralatan listrik dan Mekanikal yang tidak ditemukan keberadaannya pada saat pengecekan;
 - b. Tidak dilakukan pengecekan pada kondisi fisik peralatan masih baru dan terpisah (belum di Assembly) dan kebanyakan komponen masih dalam bentuk Raw Material (Plat);
 - c. Dokumen Kontrak Kerja tidak menggambarkan secara jelas spesifikasi teknis komponen-komponen peralatan yang meliputi dimensi, panjang diameter, kapasitas peralatan, merk peralatan, gambar teknis rangkaian seluruh peralatan (sistem yang ada pada Dokumen Kontrak);
3. Pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2013 meliputi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Semua peralatan sudah terpasang hanya 1 (satu) komponen yang tidak ada yaitu Ice Can Frame;
 - b. Tidak dapat dioperasikan karena belum tersambung listrik pada jaringan distribusi sehingga belum diketahui kemajuan Mesin Pabrik Es maupun menghasilkan Kapasitas 10 Ton/hari;
 - c. Semua komponen-komponen peralatan sudah terpasang dan hanya 1 (satu) komponen yang belum terpasang, namun komponen-komponen yang sudah terpasang tersebut memenuhi syarat untuk menghasilkan Es dengan Kapasitas 10 Ton/hari;
 - d. Banyak komponen yang mengalami Karosi dan juga dalam Assembly masih dalam kondisi kasar (belum finishing);
- Bahwa item-item yang ditemukan dalam pengamatan Ahli adalah sebagai berikut :
1. Pemeriksaan dan pengamatan fisik bahan material yang ada di lapangan;
 2. Pemeriksaan dan pengamatan fisik instalansi listrik Pabrik namun belum ada yang terpasang instalansi listriknya dan hanya ada tiang listrik yang sudah terpasang.
 3. Pemeriksaan dan pengamatan fisik Mekanikalnya meliputi :
 - a. Refrigerant dengan kapasitas pendingin 68.700 Kcal/hari Evaporation Temp 15°C Condensing Temp 38°C;
 - b. Coil Evaporator, diameter pipa 32 mm (1 ¼) diameter pipa Header 125 mm (4) bahan Pipa Seamless Carbon Steel SCH 40;
 - c. Brine Tank Kapasitas 200 CS Balok @ 50 Kg ukuran 6,0 m x 4,0 m x 1,25 m. bahan Plat Kapal Tebal 6 mm Insulasi Styrofoam Tebal 10 cm konstruksi Last Listrik dan Cat anti Corrosive;
 - d. Insulation For Brine Tank polyethylene Sheet Vapour;
 - e. Brine Agitator Vertikal and Directly Cooled;
 - f. Dep Tank 10 Ice Can/Raw Coating anti karat tebal Plat 4,5 mm;
 - g. Can filling Device / Ice Can Filler Volume Capacity 10 Ice Can tebal Plat 2,2 mm Separate Container For Accurate Water Volume;
 - h. Can Dumper / Can Filter 10 Ice Can / Raw Coating anti karat;
 - i. Wooden Coffin For Brine Tank;
 - j. Ice Can Frame;
 - k. Ice Can;
 - l. Over Head Traveling Crane With Hoist;
 - m. Penyediaan Garam;
 - n. Ice Storage;
 - o. Insulation Panel Size 3 m x 3 m x 2,5 m Temp. 5°C Kapasitas 10 Ton.
 - p. Refrigerated Unit Ice Storage.
 - q. Material Instalasi dan Control Panel;
 - r. Pemasangan Trafo tidak terlihat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pemeriksaan tersebut Ahli tidak melihat Trafo yang berfungsi untuk mengukur tegangan listrik;
- Bahwa apabila tidak ada Trafo maka tegangan listrik tidak berfungsi;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai Dosen di Fakultas Teknik Jurusan Elektro di Universitas Bengkulu;
- Bahwa Ahli menyelesaikan S-1 di Fakultas Teknik Elektro Universitas Bung Hatta Padang sedangkan S-2 pada Program Pasca Sarjana Teknik Elektro ITB Bandung;
- Bahwa Ahli sudah 10 kali menjadi saksi Ahli termasuk dalam kasus Pembangunan Pabrik Es tersebut;
- Bahwa Ahli memiliki Sertifikat Keahlian yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) sebagai Ahli di Bidang Elektro;
- Bahwa Ahli terakhir melakukan pemeriksaan pada bulan Juli 2014 saat pemeriksaan dilapangan pada Pembangunan Pabrik Es yang Ahli lihat bahwa semua komponen Elektrikal telah dirakit dan yang belum terpasang adalah tinggal Trafonya dan pemasukan listrik dari PLN;
- Bahwa Ahli ada membantu Sdr. Dr. Hendra M. Eng selaku Ahli Mekanikal untuk mengambil foto keadaan Mesin kemudian foto tersebut Ahli serahkan kepada Sdr. Dr. Hendra, M. Eng guna untuk dianalisa sesuai dengan keahliannya;
- Bahwa Ahli bersama Team Ahli lainnya ada menanyakan dan meminta kepada Tehnisi yang dikirim oleh PT. United Refrigeration untuk menerangkan satu persatu mengenai komponen barang.
- Bahwa Tehnisi, Kontraktor, PPK maupun KPA dan Konsultan Pengawas tidak dapat menunjukkan beberapa komponen yang tercantum di Dokumen Kontrak kepada Team Mekanikal dan barang atau komponen yang ada di lokasi pemeriksaan dan pengecekan tersebut dilakukan dikonsultasi (di foto) sebagai bahan dalam analisa komponen Mesin Pabrik Es;
- Bahwa alat yang digunakan untuk pemeriksaan dilapangan dalam Pembangunan Pabrik Es dengan Kapasitas 10 Ton/hari adalah:
 1. Kamera Digital yang digunakan untuk mengambil gambar peralatan yang di cek pada setiap komponen peralatan.
 2. Meteran yang digunakan untuk mengukur panjang peralatan yang digunakan untuk Pembangunan Pabrik Es yang dapat diukur.
 3. Jangka yang dibawa untuk mengukur dimensi ketebalan Plat untuk Brine Tank Dip Tank Can Felling Device / Ice Can Dumper / Can Teltes Waden Cofer For Brine Tank, Ice Can diameter pipa seluruhnya;
- Bahwa Trafo 100 KWH cukup untuk mengoperasikan Pabrik Batu Es Kapasitas 10 Ton/hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ahli telah menyatakan bahwa komponen-komponen Mesin Pabrik Es dengan Kapasitas 10 Ton/hari tersebut ada di Pulau Baai;

- Bahwa Ahli mendengar kabar bahwa Mesin Pabrik Es tersebut telah diuji cobakan dengan menghasilkan Es Balok dengan Kapasitas 10 Ton/hari;
- Bahwa sewaktu mengoperasikan Mesin Pabrik Es Balok tersebut dengan memakai memakai Genset;
- Bahwa pasangan Elektrikal sudah terpasang dengan sempurna tinggal pemasangan Trafo untuk Listrik untuk membuat Batu Es Balok;
- Bahwa setahu Ahli harga Trafo tersebut menurut RAB sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang belum diserahkan oleh CV. Hasinullah;

Bahwa terhadap keterangan Ahli diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Saksi A de Charge dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

1. **Munzilin**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai kepala Nelayan di Pasar Bantal di Desa Pondok Baru Kec. Teramang Jaya Kab. Muko-Muko;
 - Bahwa saksi hadir pada saat uji coba Pabrik Es di Desa Pondok Baru Kec. Teramang Jaya Kab. Muko-muko tersebut pada Tahun 2014 namun tanggal dan bulannya saksi lupa;
 - Bahwa Saksi tidak ingat pasti kapan Pembangunannya dimulai tetapi pada tahun 2012;
 - Bahwa Lokasi pembangunan Pabrik Es tersebut letaknya di Pinggir Sungai di Dekat lebih kurang 2 Kilometer dari Sungai;
 - Bahwa setahu saksi uji coba dalam pembuatan Es Balok tersebut cukup banyak mencapai 10 Ton/hari;
 - Bahwa setahu saksi untuk melakukan ujicoba Mesin Pabrik Es tersebut Dinas Kelautan dan Perikanan mendatangkan Mesin Genset dengan cara menyewa dari Padang;
 - Bahwa setahu saksi dana sewa untuk mendatangkan Mesin Genset dari Padang tersebut dari dana KPA Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu dari dana pribadiTerdakwa;
 - Bahwa setelah uji coba pembuatan Batu Es tersebut Pabrik Es itu sekarang tidak jalan lagi/beroperasi karena masalah daya listrik dari PLN tidak mencukupi untuk mengoperasikan Pabrik Es tersebut;
 - Bahwa Mesin Pabrik Es tersebut bisa dioperasikan apabila ada daya listrik dari PLN;
 - Bahwa selama ini untuk membantu Para Nelayan dalam Pengawetan Ikan Batu Esnya didapatkan dari Padang dan Bengkulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah saksi saksi hasil dari uji coba pembuatan Batu Es tersebut sangat bagus karena lama encernya untuk Pengawetan Ikan daripada Batu Es yang dibawa dari Bengkulu dan Padang cepat encer Batu Es Baloknya tidak tahan lama;

- Bahwa para Nelayan sangat membutuhkan sekali agar supaya Pabrik Es itu segera direalisasikan karena untuk membantu para Nelayan untuk memepergunakan Es Balok tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapa genset tersebut namun setahu saksi Genset tersebut disewa dari Padang;
- Bahwa sewaktu uji coba Mesin Pabrik Es tersebut ada para Pejabat yang hadir yaitu ada dari Staf Gubernur, Kapolsek, Camat dan Pejabat Daerah dan juga ada para Nelayan;
- Bahwa ada foto dokumentasi uji coba dalam pembuatan Batu Es tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bukti-bukti foto uji coba pembuatan Batu Es dan foto Es Balok yang diperlihatkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah pelaksana lapangan dalam kegiatan pembangunan pabrik es di Desa Pondok Baru Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko TA 2012;
- Bahwa terdakwa menggunakan perusahaan milik saksi YAN MUHAMMAD WIJAYA selaku Direktur dan selaku wakil direktur terdakwa memasukkan nama saksi SALAMUN yang merupakan adik ipar terdakwa;
- Bahwa semua dokumen untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan pabrik es tersebut menggunakan nama saksi SALAMUN selaku Wakil Direktur CV.HASINULLAH namun kenyataannya terdakwa yang menandatangani sendiri, dengan cara meniru tanda tangan saksi SALAMUN;
- Bahwa terdakwa ada membaca syarat pembayaran kontrak yang tercantun dalam dokumen kontrak dan terdakwa tidak pernah mengajukan adendum mengenai tata cara pembayaran tersebut;
- Bahwa terdakwa pada awal sebelum pelaksanaan pekerjaan ada menemui terdakwa BISMALINDA sebagai KPA dan terdakwa ABU HASAN AZHARI selaku PPK dan pada pertemuan tersebut terdakwa mengaku bernama JAYA MAULANA dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut meminjam perusahaan CV.Hasinullah milik YAN MUHAMMAD WIJAYA dan terdakwa juga mengakui bahwa nama SALAMUN dalam semua dokumen pelaksanaan kegiatan terdakwa pakai dan terdakwa tiru tanda tangannya dan saat itu terdakwa ABU HASAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZHARI dan terdakwa BISMALINDA tidak menegur tindakan terdakwa tersebut;

- Bahwa sampai dengan tanggal 17 Desember 2012 terdakwa telah menyelesaikan pekerjaan pembangunan pabrik es tersebut sesuai dengan kontrak hanya tinggal pada pekerjaan mesin yang belum terpasangan karena tekhnis dari perusahaan tempat terdakwa melakukan order masih merakit di daerah lain oleh sebab itu maka terdakwa meminta supaya dilakukan pembayaran terhadap pekerjaan tersebut sebesar 100 % dan terdakwa menyanggupi syarat dari terdakwa ABU HASAN AZHARI untuk menyerahkan jaminan pelaksanaan 20 % dari kontrak sebagai syarat untuk pencairan;
- Bahwa terdakwa kemudian mengajukan permohonan adendum waktu terhadap kontrak dengan menambah tenggat waktu kerja sampai dengan 31 Desember 2012 namun sampai tanggal 31 Desember mesin juga belum berhasil dirakit sehingga kemudian terjadi putus kontrak dan uang jaminan pelaksanaan 20 % dari nilai kontrak dikembalikan ke kas negara;
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2012 kemajuan fisik pekerjaan yang dibayarkan adalah sebesar 80,20 % dan hal tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama antara terdakwa, terdakwa ABU HASAN AZHARI selaku PPK, dan terdakwa BISMALINDA selaku KPA, dan dalam pengambilan keputusan tersebut rapat dihadiri juga oleh Konsultan Pengawas dan Pengelola Tekhnis;
- Bahwa kemajuan fisik sebesar 80,20 % tersebut merupakan gabungan dari kemajuan pekerjaan sipil berupa bangunan dan pekerjaan elektrikal mekanikal berupa mesin pembuat es;
- Bahwa pembayaran terhadap pelaksanaan pembangunan mesin es tersebut di bayarkan ke rekening CV.Hasinullah dengan specimen yang dibuat atas nama saksi SALAMUN dan uang hasil pelaksanaan pekerjaan tersebut dicairkan atas bantuan saksi SALAMUN yang menandatangani cek untuk penarikan uang tersebut dan uang tersebut seluruhnya diserahkan kepada terdakwa dan terdakwa gunakan untuk membayar mesin pembuat es tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada membagikan uang hasil pembayaran pembangunan pabrik es tersebut kepada saksi SALAMUN, terdakwa BISMALINDA selaku KPA dan terdakwa ABU HASAN AZHARI selaku PPK;
- Bahwa terdakwa pada tahun 2013 tetap berupaya menyelesaikan pekerjaan pembangunan pabrik es tersebut bersama sama terdakwa BISMALINDA dan terdakwa ABU HASAN AZHARI dan pada tahun 2014 pabrik es tersebut sempat beroperasi;
- Bahwa hal tersebut dilakukan oleh terdakwa karena terdakwa merasa punya beban moril sebagai kontraktor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jasa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 6 (enam) lembar fotokopi surat pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA. 2012 Nomor: 4874/57/032-06.4.01/08/2012, tanggal 09 Desember 2011;
2. 2 (dua) lembar fotokopi kertas kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja TA. 2012;
3. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan KPA Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu TA. 2012 Nomor: 050/SK/380/P2HP/2012, tanggal 23 Februari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu TA. 2012;
4. 1 (satu) lembar fotokopi surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Nomor: 601/0314/BV/PU/2012, tanggal 12 Maret 2012, ditujukan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu, Perihal Penugasan Tenaga Pengelola Teknis;
5. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu Nomor: 523/SK/461/P2HP/2012, tanggal 13 Maret 2012 tentang Penugasan Tenaga Pengelola Teknis Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 ton/hari Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan P2HP Provinsi Bengkulu TA. 2012;
6. 8 (delapan) lembar Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: Kep.178/MEN/KU.611/2011, tanggal 23 Desember 2011, tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/ Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota Dana Tugas Pembantuan Lingkup Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan TA. 2012;
7. 10 (sepuluh) lembar Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: Kep.160/MEN/KU.611/2012, tanggal 14 Juni 2012 tentang Perubahan Keduapuluh sembilan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: Kep.178/MEN/KU.611/2011, tanggal 23 Desember 2011, tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/ Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota Dana Tugas Pembantuan Lingkup Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan TA. 2012;
8. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu Nomor: 060/SK/1357/P2HP/2012, tanggal 18 Juni 2012 tentang Penunjukan Tim PHO dan FHO kegiatan Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu (06) Dana Tugas Pembantuan, Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan TA. 2012;
9. 1 (satu) bundel jilid dokumen Jasa Konsultan Perencanaan PT. REKA ENAM GUNITA, yang berisi antara lain :
 - a. Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 22-10-2012, Pembayaran Sekaligus Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 ton kepada PT. REKA ENAM GUNITA;
 - b. Surat Perintah Membayar tanggal 19-10-2012 Nomor: 06114/TP/2012, Pembayaran Sekaligus Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 ton kepada PT. REKA ENAM GUNITA;
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dari PPK Nomor: 005/P2HP/2012, tanpa tanggal, bulan Oktober 2012, tentang Pembayaran Sekaligus Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 ton kepada PT. REKA ENAM GUNITA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Ringkasan Kontrak tanggal 19-10-2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Kuasa Pengguna Anggaran;

- e. Kuitansi untuk pembayaran sekaligus pekerjaan perencanaan pembangunan pabrik es kapasitas 10 ton kepada PT. REKA ENAM GUNITA, Rp 49.750.000,- tanggal 11 September 2012;
 - f. Berita Acara Pembayaran Nomor: 900/1910/P2HP/2012, tanggal 11 September 2012, Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Pabrik Es;
 - g. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 028/BA/1907/P2HP/2012, tanggal 10 September 2012;
 - h. Fotokopi rekening giro dileges oleh Pejabat Pembuat SPM;
 - i. SSP (Surat Setoran Pajak) PPh PT. REKA ENAM GUNITA, tanpa tanggal, bulan Oktober 2012;
 - j. SSP (Surat Setoran Pajak) PPN PT. REKA ENAM GUNITA, tanpa tanggal, bulan Oktober 2012;
 - k. Faktur Pajak Standar PT. REKA ENAM GUNITA, tanpa tanggal, bulan Oktober 2012;
 - l. 1 (satu) bundel perjanjian kerja (Kontrak) dengan PT. REKA ENAM GUNITA Nomor: 601.1/SPK/799/APBN/2012, tanggal 14 Agustus 2012, tentang Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Pabrik Es Lokasi Kabupaten Mukomuko.
10. 1 (satu) bundel jilid dokumen Jasa Konsultan Pengawasan CV. TRI PUTRA KONSULTAN, yang berisi antara lain :
- a. Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 19-12-2012, Pembayaran Sekaligus Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 ton/hari kepada CV. TRI PUTRA;
 - b. Surat Perintah Membayar tanggal 17-12-2012 Nomor: 06120/TP/2012, Pembayaran Sekaligus Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 ton/hari kepada CV. TRI PUTRA;
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dari PPK Nomor: 0038/P2HP/2012, tanpa tanggal, bulan Desember 2012, tentang Pembayaran Sekaligus Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 ton/hari kepada CV. TRI PUTRA;
 - d. Ringkasan Kontrak pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 ton/hari CV. TRI PUTRA tanggal 17-12-2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Kuasa Pengguna Anggaran;
 - e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagai penjamin tanggal 17-12-2012, ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
 - f. Fotokopi rekening koran dileges Pejabat Penandatangan SPM kepada CV. TRI PUTRA;
 - g. Fotokopi NPWP CV. TRI PUTRA dan sdr. NIRMAWAN;
 - h. SSP (Surat Setoran Pajak) PPN CV. TRI PUTRA, tanpa tanggal, bulan Desember 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan SPK (Surat Pengantar Pajak) PPh CV. TRI PUTRA, tanpa tanggal, bulan Desember 2012;

- j. Faktur Pajak Standar CV. TRI PUTRA, tanpa tanggal, bulan Desember 2012;
 - k. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagai penjamin untuk CV. TRI PUTRA, tanggal 17 Desember 2012, ditandatangani oleh PPK;
 - l. Surat Pernyataan Kesanggupan dari CV. TRI PUTRA, diketahui PPK, tanggal 17-12-2012;
 - m. Berita Acara Pembayaran Nomor: 900/BA/2671/P2HP/2012, tanggal 17-12-2012, Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 ton/hari;
 - n. Kuitansi pembayaran sekaligus untuk Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 ton/hari tanggal 31-12-2012;
 - o. Surat Pernyataan tidak menuntut penambahan biaya dari CV. TRI PUTRA CONSULTAN, Nomor: 04/TP/SP.Pgs-DKP/XII/2012, tanggal 14-12-2012;
 - p. Surat Permohonan Adendum Waktu dari CV. TRI PUTRA KONSULTAN kepada Pengguna Anggaran Nomor: 03/TP/SAD-DKP/XII/2012, tanggal 10-12-2012;
 - q. Surat Perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan paket pekerjaan jasa konsultasi pengawasan Pembangunan Pabrik Es Lokasi Kabupaten Mukomuko Nomor: 602.1/SPK/ADD.2584/APBN/2012, tanggal 19-10-2012;
 - r. Surat Penetapan Pemenang Nomor: 875.1/PPBJ/2193/P2HP/2012, tanggal 17-12-2012 dari PPK kepada Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu;
 - s. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 602.1/SPK/Add.2583/2012, tanggal 18-10-2012, Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 ton/hari lokasi Kab. Mukomuko;
 - t. 1 (satu) bundel perjanjian kerja (Kontrak) dengan CV. TRI PUTRA CONSULTANT Nomor: 602.1/SPK/2185/P2HP/2012, tanggal 19-10-2012 tentang Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pabrik Es Lokasi Kabupaten Mukomuko, berikut dokumen pembayaran (Pencairan Anggaran).
11. 1 (satu) bundel jilid dokumen pelaksanaan CV. HASINULLAH, yang berisi antara lain:
- a. Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 27-12-2012, Pembayaran Tahap I dan II Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 ton/hari kepada CV. HASINULLAH;
 - b. Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 17-12-2012 Nomor: 06121/LS/TP/2012, Pembayaran Tahap I dan II Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 ton/hari kepada CV. HASINULLAH;
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 004/P2HP/2012, tanpa tanggal, bulan Desember 2012, uraian Pembayaran Tahap I dan II Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 ton/hari di Kab. Mukomuko, ditandatangani oleh PPK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Ringkasan Kontrak No. 1 HASINULLAH tanggal 17-12-2012, ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen, atas nama Pengguna Anggaran;

- e. Kartu Pengawasan Kontrak;
- f. Fotokopi rekening koran Giro kepada CV. HASINULLAH, dileges oleh Pejabat Penandatangan SPM;
- g. Fotokopi NPWP CV. HASINULLAH;
- h. Surat Perjanjian Pembayaran antara PPK dengan CV. HASINULLAH pada hari Senin, tanggal 17, tanpa bulan dan tahun;
- i. Surat Kuasa Nomor: 523/2531/P2HP/2012, tanggal 17-12-2012, dari PPK kepada Kepala KPPN untuk mencairkan jaminan Bank;
- j. Surat Pernyataan Kesanggupan dari CV. HASINULLAH, diketahui PPK, menyatakan sanggup menyelesaikan 100% pekerjaan sesuai batas waktu sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja;
- k. Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Bank tanggal 17-12-2012, ditandatangani oleh KPA;
- l. Fotokopi Bank Garansi Nomor: 435/PK.01.01/BG/XII/CU/2012, tanggal 14-12-2012;
- m. Fotokopi Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) CV. HASINULLAH untuk keperluan setoran atas pencairan Bank Garansi an. CV. HASINULLAH, jumlah setoran Rp 402.460.000,-
- n. Fotokopi faktur pajak standar CV. HASINULLAH, tanpa tanggal, bulan Desember 2012;
- o. Fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) CV. HASINULLAH PPh atas pembayaran prestasi pekerjaan pembangunan pabrik es kapasitas 10 ton/hari per 31 Desember 2012 sebesar 100%, per 17 Desember 2012 sebesar 80%, kekurangan prestasi pekerjaan sebesar 20%, dengan jumlah pembayaran Rp 23.781.727,-
- p. Fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) CV. HASINULLAH PPN atas pembayaran prestasi pekerjaan pembangunan pabrik es kapasitas 10 ton/hari per 31 Desember 2012 sebesar 100%, per 17 Desember 2012 sebesar 80%, kekurangan prestasi pekerjaan sebesar 20%, dengan jumlah pembayaran Rp 118.908.636,-
- q. Berita Acara Pembayaran Prestasi Pekerjaan Nomor: 900/BAP/2578/P2HP/2012, tanggal 17-12-2012;
- r. Kuitansi pembayaran tanggal 17-12-2012 untuk pembayaran prestasi pekerjaan sebesar 100% untuk pekerjaan kapasitas 10 ton/hari di Kab. Mukomuko, berdasarkan Berita Acara Pembayaran Prestasi Pekerjaan Nomor: 900/BAP/2578/P2HP/2012, tanggal 17-12-2012, terbilang Rp 1.307.995.000,-
- s. Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 27-12-2012, Nomor: 178302B/016/115, pembayaran retensi pekerjaan pembangunan pabrik es kapasitas 10 ton/hari di Kab. Mukomuko kepada CV. HASINULLAH sebesar Rp 89.638.818,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Surat Perintah Membayar tanggal 17-12-2012 Nomor: 06122/LS/TP/2012, Pembayaran Retensi Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 ton/hari di Kab. Mukomuko kepada CV. HASINULLAH sebesar Rp 89.638.818,-

- u. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 005/P2HP/2012, tanpa tanggal, bulan Desember 2012,

Pembayaran retensi 5% Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 ton/hari di Kab. Mukomuko;

- v. Jaminan pemeliharaan PT. Asuransi PAROLAMAS No. B 3247708;

- w. Fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) CV. HASINULLAH, pembayaran PPN atas pembayaran retensi 5%, pekerjaan pembangunan pabrik es kapasitas 10 ton/hari di Kab. Mukomuko sebesar Rp 9.146.818,-

- x. Fotokopi faktur pajak standar CV. HASINULLAH, tanpa tanggal, bulan Desember 2012, pembayaran retensi 5%, pekerjaan pembangunan pabrik es kapasitas 10 ton/hari di Kab. Mukomuko;

- y. Fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) CV. HASINULLAH, pembayaran PPh atas pembayaran retensi 5%, pekerjaan pembangunan pabrik es kapasitas 10 ton/hari di Kab. Mukomuko sebesar Rp 1.829.364,-

- z. Berita Acara Pembayaran uang retensi pekerjaan Nomor: 900/BAP/2668/P2HP/2012, tanggal 17-12-2012;

- aa. Kuitansi pembayaran uang retensi sebesar 5% dari nilai kontrak untuk pekerjaan pembangunan pabrik es kapasitas 10 ton/hari di Kab. Mukomuko, terbilang Rp 100.615.000,-

- ab. Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 24-10-2012 Nomor: 949815X/016/115, pembayaran uang muka pekerjaan pembangunan pabrik es kapasitas 10 ton/hari di Kab. Mukomuko kepada CV. HASINULLAH;

- ac. Surat Perintah Membayar tanggal 23-10-2012 Nomor: 06115/LS/TP/2012, pembayaran uang muka pekerjaan pembangunan pabrik es kapasitas 10 ton/hari di Kab. Mukomuko kepada CV. HASINULLAH sebesar Rp 537.832.909,-

- ad. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 004/P2HP/2012, tanpa tanggal, bulan Oktober 2012, pembayaran uang muka pekerjaan pembangunan pabrik es kapasitas 10 ton/hari di Kab. Mukomuko;

- ae. Ringkasan Kontrak CV. HASINULLAH tanggal 23-10-2012, ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen, atas nama Kuasa Pengguna Anggaran;

- af. Jaminan Pembayaran Uang Muka PT. ASURANSI PAROLAMAS No. B 2970050;

- ag. Kuitansi pembayaran uang muka 30%, pekerjaan pembangunan pabrik es kapasitas 10 ton/hari kepada CV. HASINULLAH, tanggal 22-10-2012 sebesar Rp 603.690.000,-

- ah. Berita Acara Pembayaran Nomor: 900/2216/P2HP/2012, tanggal 11-10-2012;

- ai. Rekapitulasi rincian kegunaan uang muka tanggal 20-10-2012 dari CV. HASINULLAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan permohonan surat setoran pajak (SSP) CV. HASINULLAH, tanpa tanggal, bulan Oktober tahun 2012, PPh atas pembayaran uang muka kerja, pekerjaan pembangunan pabrik es kapasitas 10 ton/hari di Kab. Mukomuko sebesar Rp 10.976.182;

ak. Fotokopi surat setoran pajak (SSP) CV. HASINULLAH, tanpa tanggal, bulan Oktober tahun 2012, PPh atas pembayaran uang muka kerja, pekerjaan pembangunan pabrik es kapasitas 10 ton/hari di Kab. Mukomuko sebesar Rp 54.880.909,-

al. Fotokopi faktur pajak standar CV. HASINULLAH, tanpa tanggal, bulan Oktober tahun 2012, pembayaran uang muka kerja, pekerjaan pembangunan pabrik es kapasitas 10 ton/hari;

am. Surat permohonan pembayaran uang muka dari CV. HASINULLAH kepada PPK Nomor: 001/HS-MM/X/2012, tanggal 20-10-2012;

an. Addendum surat perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan konstruksi pembangunan pabrik es kapasitas 10 ton/hari di Kab. Mukomuko Nomor: 602.1/ADD/2583/P2HP/2012, tanggal 10-12-2012;

ao. Berita Acara Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 ton/hari di Kab. Mukomuko Nomor: 028/BA/2578/P2HP/2012, tanggal 10-12-2012;

ap. Surat Rekomendasi Addendum Waktu dari CV. TRI PUTRA KONSULTAN Nomor: 05/TP/SP.PGS-DKP/XII/2012, tanggal 28-11-2012;

aq. Surat Permohonan Addendum Kontrak dan Perpanjangan Waktu dari CV. HASINULLAH Nomor: 09/HS-MM/CCO/2012, tanggal 23-11-2012;

ar. Data curah hujan BPK Pasar Bantal Bulan Oktober 2012 dari BMKG Stasiun Klimatologi KL.II Pulau Baai Provinsi Bengkulu, tanggal 11-12-2012;

as. Rekapitulasi CCO tanggal 08-12-2012;

at. 1 (satu) bundel surat perjanjian dengan CV. HASINULLAH Nomor: 602.1/SP/2185/P2HP/2012, tanggal 19-10-2012 tentang pekerjaan pembangunan pabrik es kapasitas 10 ton/hari lokasi Kab. Mukomuko, dengan nilai kontrak Rp 2.012.300.000,-

12. Surat sekretaris atas nama Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu Nomor: 523/1803/IV/2012, tanggal 29-08-2012 kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan Provinsi Bengkulu, Perihal Permohonan Proses Pelelangan Pembangunan Pabrik Es;

13.01 (satu) lembar surat pemberitahuan CV. TRI PUTRA KONSULTAN Nomor: 06/TRP-SP/XI/2012, tanggal 26-11-2012 kepada Pejabat Pembuat Komitmen, Perihal Pemberitahuan Realisasi Fisik Pekerjaan;

14.01 (satu) lembar surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 523/2351/IP2HP/2012, tanggal 28-11-2012 kepada Direktur CV. HASINULLAH, Perihal Teguran I (Pertama);

15.01 (satu) lembar surat pemberitahuan CV. TRI PUTRA KONSULTAN Nomor: 11/TRP-SP/XI/2012, tanggal 08-12-2012 kepada Pejabat Pembuat Komitmen, Perihal Pemberitahuan Realisasi Fisik Pekerjaan;

16.01 (satu) lembar surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 253/2610/IP2HP/2012, tanggal 11-12-2012 kepada Direktur CV. HASINULLAH, Perihal Teguran II (Kedua);

17.01 (satu) lembar fotokopi cek Nomor: 725653, tanggal 24-12-2012 senilai Rp 566.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 18.01 (satu) bundel laporan kemajuan fisik pembangunan pabrik es kapasitas 10 ton/hari Bulan I, II, III;
- 19.01 (satu) lembar surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 523/2777/V/2012, tanggal 31-12-2012 Kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Perihal Pemutusan Pekerjaan;
- 20.01 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 028/BA/2778/P2HP/2012, tanggal 31-12-2012;
- 21.01 (satu) lembar surat kesepakatan antara PPK dengan Kontraktor CV. HASINULLAH mengenai Pemutusan Kontrak Kerja tanggal 31-12-2012;
- 22.01 (satu) lembar surat KPA Nomor: 523/0009/I/2012, tanggal 02-01-2013 Kepada CV. HASINULLAH, Perihal Wanprestasi Pekerjaan;
- 23.01 (satu) lembar surat pernyataan wanprestasi dari Kuasa Pengguna Anggaran;
- 24.01 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Prestasi Pekerjaan;
- 25.01 (satu) bundel surat klaim asuransi jaminan pelaksanaan Nomor: 900/0653/P2HP/TP/2013, tanggal 18-03-2013;
- 26.01 (satu) bundel Bill of Quantity (BQ) Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 ton/hari Lokasi Kab. Mukomuko TA. 2012;
- 27.01 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 ton/hari Lokasi Kab. Mukomuko TA. 2012;
- 28.01 (satu) bundel spesifikasi teknis Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 ton/hari Lokasi Kab. Mukomuko TA. 2012;
- 29.01 (satu) bundel Engineering Estimate (EE) Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 ton/hari Lokasi Kab. Mukomuko TA. 2012;
- 30.01 (satu) bundel HPS Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 ton/hari Lokasi Kab. Mukomuko TA. 2012 tanggal 28-09-2012;
- 31.01 (satu) bundel gambar kerja Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 ton/hari Lokasi Kab. Mukomuko TA. 2012;
- 32.01 (satu) bundel foto dokumentasi Rencana Lahan Pembangunan Pabrik Es dan Mesin Pembuat Es;
- 33.01 (satu) bundel As Built Drawing Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 ton/hari Lokasi Kab. Mukomuko TA. 2012;
- 34.01 (satu) bundel fotokopi surat jalan pengiriman mesin pabrik es;
- 35.01 (satu) bundel fotokopi dokumen KAK;
- 36.01 (satu) lembar surat fax dari PT. TOTAL SEJUK INDONESIA kepada Bpk. ABU HASAN Bengkulu, Perihal Penawaran Harga Pabrik Es Balok Kapasitas 15 ton/hari;
37. Buku Kas Umum (BKU) P2HP TP. 2012;
38. Buku Pembantu TP Uang Persediaan P2HP TP. 2012;
39. Buku Pembantu Pajak P2HP TP. 2012;
40. Buku Pembantu LS-Bendahara P2HP TP. 2012;
41. Buku Pembantu Uang Muka P2HP TP. 2012;
- 42.1 (satu) bundel fotokopi Akta Pendirian PT. UNITED REFRIGERATION No. 04, tanggal 04-10-2005 dari Notaris Hj. NURMIYATI, SH.;
- 43.1 (satu) bundel fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. UNITED REFRIGERATION No. 32, dari Notaris Hj. NURMIYATI, SH.;
- 44.1 (satu) bundel fotokopi SIUP PT. UNITED REFRIGERATION Nomor. 510/1636-BPPT/PK/IX/2012, tanggal 25-09-2012;
- 45.1 (satu) lembar fotokopi TDP PT. UNITED REFRIGERATION Nomor. 102613303235, tanggal 19-10-2012 berlaku sampai dengan 22-12-2015;
- 46.1 (satu) lembar fotokopi NPWP PT. UNITED REFRIGERATION Nomor. 02.510.216.1-407.000;
- 47.1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Domisili Usaha PT. UNITED REFRIGERATION Nomor: 503/14-Kel.Btr/V/2013, tanggal 15-05-2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 48.1 (satu) lembar fotokopi Certificate ISO 9001: 2008 PT. BITZER COMPRESSOR INDONESIA;
- 49.1 (satu) lembar fotokopi Certificate ISO 9001: 2008 PT. GITA MANDIRI TEHNIK, perubahan dari PT. ZANOTTI ASIA PACIFIC LIMITED;
- 50.5 (lima) lembar fotokopi DIN 4102: Part 1:1998 untuk PT. SUMO ELCO MANDIRI;
- 51.1 (satu) lembar fotokopi surat penunjukan dari PT. BITZER COMPRESSOR INDONESIA kepada PT. UNITED REFRIGERATION sebagai agen resmi, tanggal 02-01-2012;
- 52.1 (satu) lembar fotokopi surat penunjukan dari PT. GITA MANDIRI TEHNIK kepada PT. UNITED REFRIGERATION sebagai agen resmi;
- 53.1 (satu) lembar fotokopi surat penunjukan dari PT. SUMO ELCO MANDIRI kepada PT. UNITED REFRIGERATION sebagai penyalur resmi Nomor: 02/SEM/SK/VI/12, tanggal 09-07-2012;
- 54.1 (satu) lembar fotokopi surat dukungan, jaminan mutu, garansi, purna jual, dan spesifikasi dari PT. BITZER COMPRESSOR INDONESIA kepada CV. HASINULLAH tanggal 28-09-2012;
- 55.1 (satu) lembar fotokopi surat dukungan, jaminan mutu, garansi, purna jual, dan spesifikasi dari PT. ZANOTTI ASIA PACIFIC LIMITED kepada CV. HASINULLAH tanggal 13-09-2012;
- 56.1 (satu) lembar fotokopi surat dukungan, jaminan mutu, garansi, purna jual, dan spesifikasi dari PT. SUMO ELCO MANDIRI kepada CV. HASINULLAH tanggal 13-09-2012;
- 57.4 (empat) lembar fotokopi surat penawaran harga PT. UNITED REFRIGERATION Nomor: 43/UR/Q-RF/X/2012, tanggal 18-10-2012 kepada CV. HASINULLAH;
- 58.1 (satu) bundel perjanjian kerjasama dan jual beli Nomor: 043/UR/SPK/XI/2012, tanggal 02-11-2012, Perihal Kerjasama dan Jual Beli antara CV. HASINULLAH dengan PT. UNITED REFRIGERATION tentang Pengadaan Mesin Es Balok dan Ice Storage;
- 59.5 (lima) lembar fotokopi surat jalan tanggal 14-12-2012 atas pesanan dari CV. HASINULLAH;
- 60.1 (satu) lembar fotokopi surat dari PT. BITZER COMPRESSOR INDONESIA kepada CV. HASINULLAH tanggal 12-10-2012, Ref: AB-0510/X/2012, Subject: Compressor untuk mesin es;
- 61.3 (tiga) lembar fotokopi invoice dari perusahaan Expedisi BERKAH ABADI TRANS ke PT. UNITED REFRIGERATOR, yang antara lain :
- a. Invoice / Kuitansi No: 139/INV-BAT/XI/2012;
 - b. Invoice / Kuitansi No: 161/INV-BAT/XI/2012;
 - c. Invoice / Kuitansi No: 151/INV-BAT/XI/2012
- 62.1 (satu) lembar surat jalan pengiriman barang No: BKL/18/II/14, tanggal 18-02-2014 dari PT. UNITED REFRIGERATION kepada sdr. MUHAMMAD (Teknisi PT. UNITED REFRIGERATION) untuk kegiatan Pembangunan Pabrik Es di Desa Pondok Baru, Kec. Teramang Jaya, Kab. Mukomuko;
63. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: P.164 Tahun 2012, tanggal 10-05-2012 tentang Penetapan Personalia POKJA pada ULP Prov. Bengkulu;
64. Fotokopi Surat Perintah Tugas dari Kepala ULP Nomor: 824/229/ULP/IX/2012, tanggal 29 Agustus 2012 untuk melaksanakan pelelangan kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu TA. 2012;
65. Fotokopi 1 (satu) bundel berkas dokumen lelang pertama / pelelangan gagal;
66. Fotokopi 1 (satu) bundel berkas dokumen lelang kedua;
- 67.1 (satu) lembar fotokopi Data Rekapitulasi Bulan ke-III, tanggal 14-12-2012 s.d. 31-12-2012 yang ditandatangani di Bengkulu tanggal 31-12-2012;
- 68.4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan KPA Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu Nomor: 523/SK/377/P2HP/2012, tanggal 22-02-2012 tentang Pembentukan Struktur Organisasi, Tugas & Tanggung Jawab Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan Bengkulu TA. 2012;
- 69.2 (dua) lembar fotokopi Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja TA. 2012, tanggal 09-12-2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (tiga belas) lembar fotokopi Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja TA. 2012, tanggal 16-08-2012;

- 71.3 (tiga) lembar Surat KPA kepada PPK Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan Provinsi Bengkulu (06) Nomor: 900/1754/IV/P2HP/2012, tanggal 13 Agustus 2012, Perihal Revisi POK;
72. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: Kep.178/MEN/KU.611/2011, tanggal 23-12-2011 tentang Penunjukan KPA, PPK, Pejabat Penguji Tagihan / Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota Dana Tugas Pembantuan Lingkup Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan TA. 2012;
- 73.3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu Nomor: 523/SK/1347/P2HP/2012, tanggal 18-06-2012 tentang Pembentukan Tim Teknis Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 ton Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan P2HP Provinsi Bengkulu TA. 2012.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, serta oleh yang bersangkutan telah pula mengakui akan kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan Bukti Surat serta barang bukti yang mana satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu pada Bidang Sarana dan Prasarana Pengelolaan Hasil Perikanan (P2HP) pada Tahun 2012 terdapat kegiatan Pembangunan Pabrik Es dengan Kapasitas 10 Ton/Hari yang terletak di Desa Pondok Baru Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Muko-Muko dengan dana sebesar Rp.2.300.000.000,- (**dua milyar tiga ratus juta rupiah**) yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) Tahun Anggaran 2012;
2. Bahwa benar Surat Perjanjian Nomor : 602.1/SP/2185/P2HP/2012 tanggal 19 Oktober 2012 dalam program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan (P2HP) untuk pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 Ton/Hari dilokasi Desa Pondok Baru Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Mukomuko dengan dana sebesar Rp.2.012.300.000,- (dua milyar dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) ditandatangani antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Abu Hasan Azhari dengan Salamun selaku Wakil Direktur dari CV.Hasinullah dan diketahui oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Bengkulu selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Ir.Bismalinda,M.Si.,;
3. Bahwa benar surat perjanjian Nomor : 602.1/SP/2185/P2HP/2012 tanggal 19 Oktober 2012 tersebut yang membubuhkan tandatangan untuk kolom Kontraktor pelaksana dari CV.Hasinullah atas nama Salamun Wakil Direktur V adalah terdakwa (Jaya Maulana) sebagai orang yang tidak berhak dan didalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pabrik Es 10 ton/hari seluruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rendah merupakan yang melaksanakannya adalah terdakwa (Jaya Maulana alias Mau);

4. Bahwa benar terhadap Surat Perjanjian Nomor : 602.1/SP/2185/P2HP/2012 tanggal 19 Oktober 2012 telah dilakukan Addendum Perjanjian 602.1/ADD/2583/P2HP/2012 pada tanggal 10 Desember 2012, ditandatangani oleh terdakwa (Jaya Maulana) diatas nama Saksi Salamun selaku Wakil Direktur V CV.Hasinullah, Saksi Abu Hasan Azhari selaku PPK dan saksi Ir.Bismalinda,Msi selaku KPA dalam Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 (sepuluh) Ton/Hari di Kabupaten Mukomuko sepanjang mengenai *jangka waktu* pelaksanaan pekerjaan yang semula 60 (enam puluh) hari kemudian dirubah menjadi 74 (tujuh puluh empat) hari kalender dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2012;
5. Bahwa benar terdakwa (Jaya Maulana) dalam kegiatan pekerjaan pembangunan Pabrik Es 10 Ton/hari telah menandatangani seluruh dokumen-dokumennamun nama yang tertera didalam dokumen-dokumen tersebut adalah nama Salamun selaku Wakil Direktur V CV.Hasinullah, dari dokumen penawaran hingga pelaksanaannya, untuk pencairan tetap ditandatangani oleh Salamun selaku Wakil Direktur CV.HASINULLAH tetapi setelah uang dicairkan oleh Salamun langsung seluruhnya diserahkan kepada terdakwa (Jaya Maulana);
6. Bahwa benar pekerjaan Pembangunan Pabrik Es kapasitas 10 ton/hari di Desa Pondok Baru Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Muko-Muko Tahun Anggaran 2012 yang dilaksanakan oleh CV.Hasinullah, berdasarkan keterangan saksi Dedi Rosadi selaku Konsultan Pengawas menyatakan bahwa hasil pekerjaan baru mencapai 70,5% pada tanggal 19 Desember 2012, hingga ditambah waktu 20 hari kerja sampai berakhir kontrak 31 Desember 2012 pekerjaan tidak selesai 100%;
7. Bahwa benar pada tanggal 28 Desember 2012 terdakwa ikut dalam rapat yang diadakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Ir.Bismalinda,M.Si., untuk mengambil kesepakatan mengenai hasil pekerjaan yang telah dicapai oleh Kotraktor pelaksana yang dalam hal ini dilakukan oleh terdakwa yaitu disepakati hasilnya sebesar 80,20%, rapat tersebut telah disepakati oleh Terdakwa (Jaya Maulana) dari CV.Hasinullah, Ir.Bismalinda,M.Si., selaku KPA, Abu Hasan Azhari,S.Pi selaku PPK, Samsudin dan Ahmad Tono selaku Pengelola Tehnis dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) Propinsi Bengkulu, Hasan Basri selaku Tim Tehnis dari Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Bengkulu, Dedi Rosadi selaku Konsultan Pengawas, dan Viveri Kosma,S.Pi., selaku Kabid P2HP dan sekaligus sebagai Ketua Tim PHO;
8. Bahwa benar pekerjaan Pembangunan Pabrik Es 10 Ton/hari berdasarkan hasil kesepakatan rapat tanggal 28 Desember 2012 hasil pekerjaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diaksanakan oleh CV.Hasinullah telah mencapai 80,20% (delapan puluh koma dua puluh persen);

9. Bahwa benar hasil pekerjaan 80,20% berdasarkan kesepakatan tersebut dituangkan oleh konsultan pengawas ke dalam laporan kemajuan fisik yaitu tertanggal 31 Desember 2012 yang telah ditandatangani oleh terdakwa dengan nama Salamun sebagai Kontraktor pelaksana dari CV.Hasinullah, konsultan pengawas dari CV.Tri Putera Consultant, dan ditandatangani oleh Ir.Bismalinda,M.Si yang mengetahui selaku Kepala Dinas dan KPA dan menyetujui oleh Abu Hasan Azhari,S.Pi selaku PPK serta ditandatangani oleh Pengelola Teknis dari Pekerjaan Umum Propinsi yaitu Ahmad Tono dan Syamsudin,ST.,;
10. Bahwa benar terhadap pekerjaan Pembangunan Pabrik Es 10 Ton/hari tahun anggaran 2012 dibuat Rekapitulasi tanggal 14 Desember 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 yang menyatakan bobot pekerjaan telah mencapai 80,20%, yang ditandatangani oleh Terdakwa diatas nama Salamun selaku Wakil Direktur V CV.Hasinullah sebagai Kontraktor Pelaksana untuk diperiksa dan disetujui, Konsultan Pengawas dari CV.Tri Putera Consultant, Pengelola Teknis dari Pekerjaan Umum (PU) Propinsi, dan ditandatangani oleh Ir.Bismalinda,M.Si Kepala Dinas sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Bengkulu;
11. Bahwa benar dibuatlah Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 028/BA/2778/P2HP/2012 tanggal 31 Desember 2012, yang menyatakan pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 ton/hari mencapai 80,20% yang ditandatangani oleh Terdakwa (Jaya Maulana) diatas nama Salamun Wakil Direktur selaku Kontraktor Pelaksana dari CV.Hasinullah, Tim Teknis Supervisi dan sebagai yang mengetahui ditandatangani oleh Abu Hasan Azhari,S.Pi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
12. Bahwa benar pada tanggal 31 Desember 2012 telah dibuat "Surat Kesepakatan" antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Wakil Direktur CV.Hasinullah yang ditandatangani oleh Terdakwa di atas nama saksi Salamun dan ditandatangani pula sebagai yang mengetahui oleh Ir.Bismalinda,M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk memutus Kontrak Kerja tentang Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es kapasitas 10 ton/hari di Kabupaten Muko-Muko dengan pertimbangan Tahun Anggaran dan Pelaksanaan Kontrak Kerja telah berakhir;
13. Bahwa benar Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Abu Hasan Azhari,S.Pi pada tanggal 31 Desember 2012 telah membuat surat tentang "Pemutusan Pekerjaan" yang ditujukan kepada Kepala Dinas selaku KPA sehubungan dengan berakhirnya pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pabrik Es kapasitas 10 ton/hari tanggal 31 Desember 2012 yang dilaksanakan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

CV.Hasinullah tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya, kemudian pada tanggal 02 Januari 2013 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Ir.Bismalinda,M.Si telah melayangkan surat kepada CV.Hasinullah yang menyatakan CV.Hasinullah tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan 100% (Wanprestasi Pekerjaan) yang ditandatangani oleh Ir.Bismalinda,M.Si selaku KPA;

14. Bahwa benar ditandatangani Berita Acara Pembayaran Prestasi Pekerjaan oleh Terdakwa (Jaya Maulana) diatas nama saksi Salamun selaku Wakil Direktur CV.Hasinullah dengan Abu Hasan Azhari,S.Pi selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan pekerjaan fisik sebesar Rp.80,20% dengan nilai uang sebesar Rp.1.613.864.600,- (satu milyar enam ratus tiga belas juta delapan ratus enam puluh empat ribu enam ratus rupiah), dan ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (Ir.Bismalinda,M.Si) sebagai yang mengetahui;
15. Bahwa benar pada tanggal 17 Desember 2012 Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Penandatangan SPM telah menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :06121/LS/TP/2012 tanggal 17 Desember 2012, uang sejumlah Rp.1.165.304.637,- (satu milyar seratus enam puluh lima juta tiga ratus empat ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) kepada CV.Hasinullah No.Rekening 001.01.07.06418-5 (Gro) Bank PT.Bank Pembangunan Daerah Bengkulu untuk Pembayaran Tahap I dan ke II pekerjaan Pembangunan Pabrik Es kapasitas 10 Ton/Hari berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 602.1/SP/2185/P2HP/2012 tanggal 10 Oktober 2012 dan Addendum kontrak Nomor :602.1/SP.ADD/2583/P2HP/2012 tanggal 10 Desember 2012, sedangkan kekurangan pekerjaan sebesar 20% dengan jaminan dari Bank BPD Nomor : 005322 tanggal 14 Desember 2012;
16. Bahwa benar selanjutnya telah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :178301B/016/115 Tahun Anggaran 2012 tanggal 27 Desember 2012 uang sebesar Rp.1.165.304.637,- (satu milyar seratus enam puluh lima juta tiga ratus empat ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) kepada CV.Hasinullah dengan Rekening 001.01.07.06418-5 (Giro) pada Bank Pembangunan Daerah Bengkulu untuk Pembayaran Tahap I dan ke II dalam pekerjaan Pembangunan Pabrik Es kapasitas 10 ton/hari berdasarkan Surat Perjanjian Nomor :602.1/SP/2185/P2HP/2012 tanggal 10 Oktober 2012, Addendum Kontrak Nomor :602.1/SP.Add/2583/P2HP/2012 tanggal 10 Desember 2012, dengan kekurangan pekerjaan sebesar 20% dengan jaminan dari Bank BPD Nomr :005322 tanggal 14 Desember 2012;
17. Bahwa benar surat tanpa tanggal Desember 2012 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Abu Hasan Azhari,S.Pi telah membuat dan menandatangani "Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja dengan Nomor : 004/P2HP/2012, sebagai penerima adalah CV.Hasinullah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pekerjaan Elektrikal dan Mekanikal oleh Ahli Elektrikal Ir. ANIZAR INDRIANI, S.T., M.T. dan ahli Mekanikal Dr. Eng. HENDRA, S.T., M.T. dan ahli Sipil Ir. MAWARDI, M.T. dari Fakultas Teknik Universitas Bengkulu yang dilakukan pada tanggal 28 Maret 2013 dan 23 Mei 2013 diperoleh kesimpulan bahwa masih ditemukan kekurangan komponen dan terdapat alat atau bahan yang masih dalam bentuk raw material sehingga pabrik es tidak dapat beroperasi, Pada pemeriksaan dan pengecekan tanggal 28 Maret 2013 dan 23 Mei 2013 dari hasil analisa yang dilakukan waktu operasi untuk pembuatan es balok dengan kapasitas 10 ton/hari selama 24 jam secara kontinue dapat menggunakan mesin kapasitas 60 HP dan cocok dengan refrigerant freon. Namun dalam perakitan dan pembuatan pabrik es ada beberapa komponen pendukung lainnya yang belum tersedia seperti agitator, coil evaporator, brine tank, dip tank, ice can filter, wooden cover untuk brine tank, ice can frame. Selain itu komponen untuk overhead travelling crane, panel crane, clamp dan cable hanger juga tidak ada sehingga pabrik es ini tidak dapat digunakan dan beroperasi. Pada pengecekan dan pemeriksaan tanggal 19 Juni 2014 sudah terpasang semua komponen-komponen peralatan, hanya ada satu yang belum terpasang sempurna yaitu ICE CAN FRAME dan TRAVO;

19. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2012 pekerjaan pembangunan pabrik es tersebut tidak selesai dan belum sesuai dengan perjanjian dalam kontrak dimana masih ditemukan kekurangan komponen dan terdapat alat atau bahan yang masih dalam bentuk raw material sehingga pabrik es tidak dapat beroperasi namun berdasarkan SPM Nomor : 06121/LS/TP/2012 tanggal 17 Desember 2012 anggaran tetap dicairkan sebesar Rp. 1.165.304.637,- (satu milyar seratus enam puluh lima juta tiga ratus empat ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) dan surat pernyataan tanggungjawab belanja Nomor : 004/P2HP/2012, pada tanggal 27 Desember 2012 Kepala Seksi Pencairan Dana MARTIUS M, menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 178301B/016/115 tanggal 27 Desember 2012 guna pembayaran tahap I dan II pada CV. Hasinullah sebesar Rp. 1.165.304.637,- (satu milyar seratus enam puluh lima juta tiga ratus empat ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah). Selanjutnya berdasarkan SP2D dimaksud CV. Hasinullah pada tanggal 27 Desember 2012 telah menerima pembayaran Tahap I dan II sebesar Rp. 1.165.304.637,- (satu milyar seratus enam puluh lima juta tiga ratus empat ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang ditransfer rekening CV. Hasinullah pada Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Jalan Basuki Rahmat dengan Nomor rekening : 001.01.07.06418-5 dengan ketentuan CV. Hasinullah menyerahkan jaminan tambahan berupa bank garansi yang diterbitkan oleh Bank Bengkulu Nomor : 435/PK.01.01/BG/XII/CU/2012 tanggal 14 Desember 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan suatu tindak Pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut harus memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut umum dengan dakwaan Subsideritas, yaitu :

PRIMAR: Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI NO 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

SUBSIDAIR : Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun dengan system dakwaan subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan Primair, apabila terbukti menurut hukum maka dakwaan Subsidair tidak dipertimbangkan, namun apabila dakwaan Primair tidak terbukti menurut hukum maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair dan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No.31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara melawan hukum;
3. Unsur memperkaya diri-sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Putusan Mahkamah Agung

5. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan, sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam pasal ini adalah siapa saja yang melakukan tindak pidana korupsi meliputi perorangan atau korporasi, unsur ini mengandung arti bahwa “Setiap Orang” tersebut merupakan pelaku yang harus dan mampu bertanggung jawab atas terjadinya perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggungjawab ini erat kaitannya dengan ajaran kesengajaan, sebab bila seseorang yang keadaan jiwanya dapat mengerti akan nilai perbuatan, dan mengerti akan akibat perbuatannya maka dengan demikian ia dapat menentukan kehendak terhadap perbuatannya yang dilakukan itu dengan sadar dan insyaf, sudah barang tentu seseorang tersebut melakukan perbuatan pidana dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa (Jaya Maulana Bin Ibrahim) yang identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal ini membuktikan bahwa unsur setiap orang yang dihadapkan ke persidangan adalah Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan berlangsung dapat mengikuti persidangan dengan baik dan menjawab pertanyaan dengan baik, jelas, lancar yang menunjukkan Terdakwa sehat Jasmani dan Rohani sehingga dipandang Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur ini *telah terpenuhi*.

Ad. 2. Unsur Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa “ Melawan Hukum” adalah hal paling utama dari suatu tindak pidana, artinya tiada tindak pidana tanpa ada perbuatan melawan hukum, Perbuatan melawan hokum dalam undang-undang kadang tersembunyi dari keseluruhan bunyi pasal-pasal dan ada kalanya merupakan unsur delik dari suatu pasal. Apabila ia tersembunyi dari suatu pasal-pasal maka pembuktiannya bisa dilihat dari sebab-akibat dari perbuatan tersebut, tetapi apabila “Melawan Hukum” merupakan suatu unsur dari delik/perbuatan pidana, maka harus dibuktikan perbuatan pidananya tersebut, sehingga pembahasan dalam hal unsur ini harus menggambarkan hal-hal yang esensial dari serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Prof. Andri Hamzah, ada 2 macam sifat melawan hukum dari suatu perbuatan Pidana, pandangan pertama menyatakan, adanya sifat melawan hukum dari suatu perbuatan pidana dilihat dari ada atau tidaknya undang-undang yang dilanggar, sehingga melanggar hukum dari pengertiannya ini adalah melanggar undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang pendirian yang demikian dinamakan pendirian yang formil. Sebaliknya pandangan kedua menyatakan, belum tentu semua perbuatan yang mencocoki undang-undang adalah melawan hukum, Bagi pandangan ini yang dinamakan undang-undang bukan saja hukum yang tertulis, ada pula hukum yang tidak tertulis, apabila yang tidak tertulis, yaitu kenyataan-kenyataan yang berlaku dimasyarakat. Pandangan yang demikian disebut pendirian yang materiil;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 20 Tahun 2001, menyatakan bahwa “perbuatan melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan social dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 2 ayat (1) diatas maka azas dari sifat melawan hukum perbuatan korupsi adalah bahwa perbuatan tersebut tidak perlu diatur dalam aturan tetapi cukuplah apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan dan norma kehidupan social maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara a quo maka majelis berpendapat pengertian “melawan hukum” adalah hanya dalam artian formil, yakni bertentangan dengan aturan-aturan tertulis;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para ahli, keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti dapat diketahui fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Nomor :602.1/SP/2185/P2HP/2012 tanggal 19 Oktober 2012 dan Kontrak Addendum Nomor : 602.1/SP.Add/2583/P2HP/2012 tanggal 10 Desember 2012 dalam Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan (P2HP) untuk pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 Ton/Hari dengan nilai Kontrak sebesar Rp.2.012.300,- (*dua milyar dua belas juta tiga ratus ribu rupiah*) berlokasi di Kabupaten Mukomuko dengan waktu pengerjaan dari tanggal 19 Oktober 2012 hingga selesai tanggal 17 Desember 2012, yang ditandatangani oleh saksi Abu Hasan Azhari, S.Pi selaku PPK dengan terdakwa (Jaya Maulana) namun nama yang tertera di Surat Perjanjian adalah saksi Salamun selaku Wakil Direktur CV.Hasinullah dan ditandatangani oleh Ir.Bismalinda, M.Si untuk mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Bengkulu sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- Bahwa pekerjaan Pembangunan Pabrik ES kapasitas 10 Ton/hari tersebut selaku pelaksana dilapangan dari CV.Hasinullah dilakukan oleh terdakwa Jaya Maulana, demikian pula dengan penandatanganan seluruh dokumen administrasi dari penawaran, Pelelangan, dan Surat Perjanjian ditandatangani oleh Jaya Maulana tetapi dengan tetap menggunakan nama Salamun selaku Wakil Direktur CV.Hasinullah, sedangkan Jaya Maulana tidak terdaftar pada Perubahan Anggaran Dasar pada Perseroan Komanditer CV.Hasinullah yang terdaftar namanya adalah Salamun selaku Wakil Direktur v, tindakan terdakwa Jaya Maulana memang sejak awal telah merencanakan untuk menggunakan nama Salamun karena pada saat yang bersamaan terdakwa Jaya Maulana ada mendapat pekerjaan borongan/pekerjaanlain dengan menggunakan namanya langsung, dan tindakan terdakwa jaya maulana dengan melakukan penandatanganan seluruh dokumen termasuk Surat Perjanjian dengan menggunakan salamun diketahui baik oleh saksi Abu Hasan Azhari selaku PPK maupun Ir.Bismalinda,M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran walaupun dengan sebutan "Pak Mau" alias Jaya Maulana;
 - Bahwa terhadap Surat Perjanjian Nomor:602.1/SP/2185/P2HP/2012 tanggal 19 Oktober 2012 tentang pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 Ton/Hari di Kabupaten Mukomuko telah dilakukan Addendum Perjanjian Nomor:602.1/ADD/2583/P2HP/2012 tanggal 10 Desember 2012 mengenai Jangka Waktu pelaksanaan pekerjaan yang semula 60 (enam puluh) hari dirubah menjadi 74 (tujuh puluh empat) hari kalender dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2012, yang telah ditandatangani oleh Abu Hasan Azhari,S.Pi., selaku PPK dengan terdakwa Jaya Maulana tetapi dengan menggunakan nama Salamun selaku Wakil Direktur V CV.Hasinullah;
 - Bahwa perbuatan JAYA MAULANA yang telah menandatangani seluruh dokumen pelaksanaan anggaran dengan mengatasnamakan saksi SALAMUN selaku Wakil Direktur V CV.HASINULLAH telah diketahui oleh Ir.Bismalinda,M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan ABU HASAN AZHARI selaku PPK dan perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 86 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur bahwa pihak lain yang bukan Direksi atau namanya yang tidak disebutkan dalam akta pendirian/anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa sepanjang mendapat kuasa/pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akte Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan Pasal 6 huruf a Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa yang mengatur bahwa para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasaharus mematuhi etika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa, Pasal 6 huruf g Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa yang mengatur perintah menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;

- Bahwa Ir.Bismalinda,M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) setelah mengetahui perbuatan terdakwa Jaya Maulana dimana telah melakukan penandatanganan seluruh Dokumen secara tidak berhak, tidak pernah menjalankan kewenangannya sebagai KPA dalam hal pengawasan pelaksanaan anggaranserta tidak melaksanakan kewajibannya dengan melakukan pemeriksaan tugas dan tanggungjawab terhadap PPK, yang telah membiarkan perbuatan terdakwa Jaya Maulana bekerjasama dengan PPK tersebut, hingga pada penandatanganan Kontrak Addendum tanggal 10 Desember 2012 tetap ditandatangani oleh terdakwa Jaya Maulana;
- Bahwa saksi Dedi Rosadi,ST., selaku Konsultan Pengawas dari CV.Tri Putra Konsultant telah membuat Laporan Kemajuan Fisik pada tanggal 31 Desember 2012 yang menyatakan bahwa kemajuan pekerjaan fisik pembangunan pabrik es 10 ton/hari oleh CV. Hasinullah dengan bobot realisasinya sebesar 80.20% (delapan puluh koma dua puluh persen), yang ditandatangani oleh Terdakwa (Jaya Maulana) yang membubuhkan tandatangannya pada nama Salamun selaku Kontraktor Pelaksana, Ir.Bismalinda,M.Si., selaku KPA, saksi ABU HASAN AZHARI selaku PPK, Syamsudin,ST dan Ahmadi Tono,ST., selaku Pengelola Teknis dari PU Propinsi Bengkulu, dan kemajuan fisik tersebut telah mencakup gabungan pekerjaan sipil dan pekerjaan mekanikal dan elektrikal;
- Bahwa sebelum ditetapkan hasilnya bobot pekerjaan menjadi 80,20% maka pada tanggal 28 Desember 2012 diadakan rapat yang diadakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (Ir.Bismalinda,M.Si) dalam rangka menyepakati hasil bobot pencapaian pekerjaan yang dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana CV.Hasinullah;
- Bahwa Konsultan Pengawas CV. Tri Putra Konsultant saksi DEDI ROSADI, S.T. mengikuti rapat yang diselenggarakan oleh Ir.Bismalinda,M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran tujuannya untuk membuat kesepakatan hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh terdakwa (Jaya Maulana) dari CV.Hasinullah, didalam hasil rapat disepakati bahwa hasil pekerjaan terdakwa untuk kemajuan fisiknya telah mencapai 80,20%, kesepakatan ini ditandatangani oleh Terdakwa (Jaya Maulana) diatas nama saksi Salamun selaku Kontraktor Pelaksana dari CV.Hasinullah, Ir.Bismalinda,M.Si selaku KPA, Abu Hasan Azhari,S.Pi selaku PPK, Samsudin,BE dan Ahmadi Tono,ST., selaku Pengelola Teknis dari Dinas PU Popinsi Bengkulu, Hasan Basri selaku Ketua Tim Teknis dari Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Bengkulu,Deddy Rosadi,ST., bersama Karyoto selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konsultan Pengawas dan Veri Kosma selaku Kabid P2HP dan sekaligus sebagai Ketua Tim PHO, tetapi kenyataannya pekerjaan Pembangunan Pabrik Es 10 Ton/hari hingga berakhirnya kontrak pada tanggal 19 Desember 2012 baru mencapai 70,5% walaupun telah ada penambahan 20 hari kerja hingga per 31 Desember 2012 pekerjaan tidak selesai;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pekerjaan Elektrikal dan Mekanikal oleh Ahli Elektrikal Ir. ANIZAR INDRIANI, S.T., M.T. dan ahli Mekanikal Dr. Eng. HENDRA, S.T., M.T. dan ahli Sipil Ir. MAWARDI, M.T. dari Fakultas Teknik Universitas Bengkulu yang dilakukan pada tanggal 28 Maret 2013 dan 23 Mei 2013 diperoleh kesimpulan bahwa masih ditemukan kekurangan komponen dan terdapat alat atau bahan yang masih dalam bentuk raw material sehingga pabrik es tidak dapat beroperasi;
 - Bahwa pada pemeriksaan dan pengecekan tanggal 28 Maret 2013 dan 23 Mei 2013 dari hasil analisa yang dilakukan waktu operasi untuk pembuatan es balok dengan kapasitas 10 ton/hari selama 24 jam secara kontinue dapat menggunakan mesin kapasitas 60 HP dan cocok dengan refrigerant freon. Namun dalam perakitan dan pembuatan pabrik es ada beberapa komponen pendukung lainnya yang belum tersedia seperti agitator, coil evaporator, brine tank, dip tank, ice can filter, wooden cover untuk brine tank, ice can frame. Selain itu komponen untuk overhead travelling crane, panel crane, clamp dan cable hanger juga tidak ada sehingga pabrik es ini tidak dapat digunakan dan beroperasi;
 - Bahwa pada pengecekan dan pemeriksaan tanggal 19 Juni 2014 material sudah terpasang semua komponen-komponen peralatan, hanya ada satu yang belum terpasang sempurna yaitu ICE CAN FRAME dan TRAVO.
 - Bahwa meskipun pada tanggal 17 Desember 2012 pekerjaan pembangunan pabrik es tersebut belum selesai sesuai dengan perjanjian dalam kontrak dimana masih ditemukan kekurangan komponen dan terdapat alat atau bahan yang masih dalam bentuk raw material sehingga pabrik es tidak dapat beroperasi namun berdasarkan SPM Nomor : 06121/LS/TP/2012 tanggal 17 Desember 2012 anggaran tetap dicairkan sebesar Rp. 1.165.304.637,- (satu milyar seratus enam puluh lima juta tiga ratus empat ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) dan surat pernyataan tanggungjawab belanja Nomor : 004/P2HP/2012, pada tanggal 27 Desember 2012 Kepala Seksi Pencairan Dana MARTIUS M, menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 178301B/016/115 tanggal 27 Desember 2012 guna pembayaran tahap I dan II pada CV. Hasinullah sebesar Rp. 1.165.304.637,- (satu milyar seratus enam puluh lima juta tiga ratus empat ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah). Selanjutnya berdasarkan SP2D dimaksud CV. Hasinullah pada tanggal 27 Desember 2012 telah menerima pembayaran Tahap I dan II sebesar Rp. 1.165.304.637,- (satu milyar seratus enam puluh lima juta tiga ratus empat ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) dengan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id

CV. Hasnudin menyatakan jaminan tambahan berupa bank garansi yang diterbitkan oleh Bank Bengkulu Nomor : 435/PK.01.01/BG/XII/CU/2012 tanggal 14 Desember 2012.

- Bahwa hal tersebut bertentangan dengan syarat-syarat umum kontrak huruf F angka 60.2 huruf a.3 diatur mengenai ketentuan pembayaran prestasi hasil pekerjaan, dengan ketentuan pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan material dan peralatan yang berada di lokasi pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Melawan Hukum" dalam pasal ini *telah terbukti*;

Ad. 3. Unsur Memperkaya diri Sendiri, Orang lain atau suatu korporasi

Menimbang, bahwa istilah "Memperkaya Diri Sendiri" sebagai suatu unsur (Bestanded) merupakan istilah baru dalam hukum pidana Indonesia, secara harfiah "Memperkaya" artinya menjadikan bertambah kaya, sedangkan "Kaya" artinya mempunyai banyak harta, uang, dan sebagainya (Kamus Umum Bahasa Indonesia, Poerwadarminta, 1976) sehingga dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadi orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya;

Sedangkan menurut undang-undang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan unsur memperkaya dalam pasal 2 ayat (1) adalah : "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam hal ini dapat dihubungkan dengan pasal 37 ayat (3), (4) yang memberi kewajiban kepada Terdakwa untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri, suami, anak, dan harta benda setiap orang atau suatu korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan (Vide pasal 37 ayat 3);

Bahwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak dilarang, yang dilarang adalah cara memperkaya diri sendiri tersebut apakah dilakukan dengan melawan hukum atau tidak;

Bahwa Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 dalam penjelasannya mengenai apa itu memperkaya tidak secara tegas dijelaskan, hanya dalam pasal 37 ayat (3) dan (4) undang-undang ini yaitu memberi kewajiban kepada terdakwa untuk membuktikan keterangan untuk sumber kekayaannya sedemikian rupasehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat saksi lain.

Dalam hal tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaan maka keterangan tersebut dapat untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi (Vide Pasal 37 ayat (4);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian penafsiran istilah “memperkaya” antara yang harfiah dan yang dari pembuat undang-undang hampir sama, yang jelas keduanya menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau penambahan kekayaannya, diukur dari penghasilan yang telah diperolehnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, dan petunjuk dikaitkan dengan barang bukti dapat diketahui fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa dalam pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 Ton/Hari berdasarkan laporan Kemajuan Fisik bulan III tertanggal 31 Desember 2012 yang dibuat oleh Konsultan Pengawas dari CV.Tri Putera Consultant terdapat hasilnya sebesar 80,20% (delapan puluh koma dua puluh persen), Laporan kemajuan fisik tersebut telah ditandatangani, diperiksa dan disetujui oleh pihak Kontraktor pelaksana yaitu Salamun selaku Wakil Direktur V namun yang membubuhkan tandatangan adalah Terdakwa (Jaya Maulana), Ir.Bismalinda sebagai Kepala Dinas selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Bengkulu sebagai yang mengetahui, demikian pula Abu Hasan Azhari,S.Pi., selaku PPK telah membubuhkan tandatangannya sebagai menyetujui, dan ditandatangani pula dengan pihak konsultan pengawas dari CV. Tri Putera Consultant yang ditandatangani oleh Direktornya;
- Bahwa sebelum laporan kemajuan fisik ditandatangani dan menentukan pekerjaan telah mencapai sebesar 80,20% menurut keterangan saksi Dedi Rosadi selaku koordinator pengawas lapangan dari Konsultan pengawas terlebih dahulu dilakukan rapat untuk membuat kesepakatan, sedangkan menurut saksi Dedi Rosadi pada tanggal 31 Desember 2012 hasil pekerjaan baru mencapai 70,5% (tujuh puluh koma lima persen), sementara itu yang membuat hasil kesepakatan dan ditandatangani menjadi 80,20% adalah terdakwa Jaya Maulana yang mewakili dari CV.Hasinullah selaku Kontraktor Pelaksana, Ir.Bismalinda,M.Si selaku Kepala Dinas dan KPA, Abu Hasan Azhari selaku PPK, saksi Samsudin dan Ahmad Tono selaku Pengelola Teknis dari Dinas Pekerjaan Umum, saksi Hasan Basri selaku Ketua Tim beserta anggota dari Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Bengkulu, saksi Dedi Rosadi bersama Karyoto selaku Konsultan Pengawas dan saksi Viveri Kosma selaku Kabid P2HP dan sekaligus sebagai Ketua Tim PHO;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 17 Desember 2012 Nomor :06121/LS/TP/2012 yang ditandatangani oleh saksi Erisman,S.Pi atas nama Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pejabat Penandatangan SPM, dari Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Bengkulu kepada CV.Hasinullah dengan Rekening :001.01.07.06418-5 (Giro) pada PT.Bank Pembangunan Daerah Bengkulu kantor Pusat untuk Pembayaran Tahap I dan Tahap II pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 Ton/Hari sebesar Rp.1.165.304.637,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(satu milyar seratus enam puluh lima juta tiga ratus empat ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah);

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 27 Desember 2012 Nomor : 1783018/016/115 Tahun Anggaran 2012 dari Bendahara Umum Negara kepada CV.Hasinullah untuk pembayaran Tahap I dan II pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 Ton/Hari Uang sebesar Rp.1.165.304.637,- (satu milyar seratus enam puluh lima juta tiga ratus empat ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dedi Rosadi selaku Konsultan Pengawas dari CV.Tri Putera Consultant, berdasarkan hasil perhitungannya bobot fisik pekerjaan per 17 Desember 2012 adalah mencapai 70,5% hingga ada penambahan waktu hingga tanggal 31 Desember 2012 sebagai berakhirnya kontrak kontraktor pelaksana CV.Hasinullah tetap tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya hingga 100%;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pekerjaan Elektrikal dan Mekanikal oleh Ahli Elektrikal Ir. ANIZAR INDRIANI, S.T., M.T. dan ahli Mekanikal Dr. Eng. HENDRA, S.T., M.T. dan ahli Sipil Ir.MAWARDI, M.T. dari Fakultas Teknik Universitas Bengkulu yang dilakukan pada tanggal 28 Maret 2013 dan 23 Mei 2013 diperoleh kesimpulan bahwa masih ditemukan kekurangan komponen dan terdapat alat atau bahan yang masih dalam bentuk raw material sehingga pabrik es tidak dapat beroperasi, Pada pemeriksaan dan pengecekan tanggal 28 Maret 2013 dan 23 Mei 2013 dari hasil analisa yang dilakukan waktu operasi untuk pembuatan es balok dengan kapasitas 10 ton/hari selama 24 jam secara kontinue dapat menggunakan mesin kapasitas 60 HP dan cocok dengan refrigerant freon. Namun dalam perakitan dan pembuatan pabrik es ada beberapa komponen pendukung lainnya yang belum tersedia seperti agitator, coil evaporator, brine tank, dip tank, ice can filter, wooden cover untuk brine tank, ice can frame. Selain itu komponen untuk overhead travelling crane, panel crane, clamp dan cable hanger juga tidak ada sehingga pabrik es ini tidak dapat digunakan dan beroperasi. Pada pengecekan dan pemeriksaan tanggal 19 Juni 2014 sudah terpasang semua komponen-komponen peralatan, hanya ada satu yang belum terpasang sempurna yaitu ICE CAN FRAME dan TRAVO.
- Bahwa meskipun pada tanggal 17 Desember 2012 pekerjaan pembangunan pabrik es tersebut belum sesuai dengan perjanjian dalam kontrak dimana masih ditemukan kekurangan komponen dan terdapat alat atau bahan yang masih dalam bentuk raw material sehingga pabrik es tidak dapat beroperasi namun berdasarkan SPM Nomor : 06121/LS/TP/2012 tanggal 17 Desember 2012 anggaran tetap dicairkan sebesar Rp. 1.165.304.637,- (satu milyar seratus enam puluh lima juta tiga ratus empat ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) dan surat pernyataan tanggungjawab belanja Nomor : 004/P2HP/2012, pada tanggal 27 Desember 2012 Kepala Seksi Pencairan Dana MARTIUS M, menandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Pembelian Dana (SP2D) Nomor : 178301B/016/115 tanggal 27 Desember 2012 guna pembayaran tahap I dan II pada CV. Hasinullah sebesar Rp. 1.165.304.637,- (satu milyar seratus enam puluh lima juta tiga ratus empat ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah).Selanjutnya berdasarkan SP2D dimaksud CV. Hasinullah pada tanggal 27 Desember 2012 telah menerima pembayaran Tahap I dan II sebesar Rp. 1.165.304.637,- (satu milyar seratus enam puluh lima juta tiga ratus empat ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang ditransfer rekening CV. Hasinullah pada Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Jalan Basuki Rahmat dengan Nomor rekening : 001.01.07.06418-5.dengan ketentuan CV. Hasinullah menyerahkan jaminan tambahan berupa bank garansi yang diterbitkan oleh Bank Bengkulu Nomor : 435/PK.01.01/BG/XII/CU/2012 tanggal 14 Desember 2012.

- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2012 Ir.Bismalinda,M.Si selaku KPA telah menyetujui tindakan saksi ABU HASAN AZHARI selaku PPK dan terdakwa (Jaya Maulana) dengan menggunakan nama saksi SALAMUN selaku Wakil Direktur CV. Hasinullah membuat surat kesepakatan pemutusan kontrak kerja selanjutnya atas dasar Surat kesepakatan tersebut, pada tanggal 25 Januari 2013 CV. Hasinullah telah menyetorkan uang sebesar Rp. 402.460.000,- (*empat ratus dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah*) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kota Bengkulu dan pada tanggal 18 Maret 2013 dan Ir.Bismalinda,M.Si selaku KPA telah mengirimkan surat Nomor : 900/0653/P2HP/TP/2013 kepada Pimpinan Cabang PT. Asuransi Parolamas perihal klaim asuransi jaminan pelaksanaan sebesar Rp. 100.615.000,- (*seratus juta enam ratus lima belas juta rupiah*);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat cukup fakta yang membuktikan Terdakwa menjadi kaya atau berfoya-foya karenanya, maka Majelis berpendapat *unsur ini tidak terbukti*;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka unsur selanjutnya dalam Dakwaan Primair tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi dan kepada Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut dan Terdakwa harus dibebaskan dalam Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang dakwaan Subsidaire dimana dalam dakwaan Subsidaire Terdakwa didakwa melanggar pasal 3 jo. pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. **Unsur Setiap Orang.** putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi.**

3. **Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana yang ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan**

4. **Unsur dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.**

5. **Unsur yang Melakukan, yang Menyuruhlakukan dan Turut serta Melakukan Perbuatan.**

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan dan didalilkan kepada dirinya (Vide pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana dari pasal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” menurut undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah orang perorangan atau korporasi yang merupakan Subyek Hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas sesuatu perbuatan terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian yang dimaksud dengan unsur “ setiap orang” disini adalah Terdakwa (Jaya Maulana Bin Ibrahim) yang telah melalui pemeriksaan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitas yang tertera dalam berkas perkara maupun Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab (Toerekeningvaanbaaheid) ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MVT) yaitu Setiap Orang sebagai Elemen barang siapa, secara histories kronologis merupakan Subyek Hukum yang dengan sendirinya telah melekat adanya kemampuan bertanggungjawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain, sehingga oleh karenanya terhadap unsur “Setiap Orang” disini *telah terbukti secara sah dan meyakinkan*.

Ad.2 Unsur dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Frasa “Dengan Tujuan” (Oogmark) dalam Literatur Hukum Pidana merupakan terjemahan lain dari kata kesengajaan. Dalam Hukum Pidana ada 2 (dua) bentuk kesalahan (Schuld) yaitu kesengajaan dan Kelalaian. Melihat dari kata Frasa “Dengan Tujuan” maka Pasal 3 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 ini mensyaratkan adanya unsur Kesengajaan dalam Perbuatan “Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang lain atau suatu Korporasi”;

Menimbang, bahwa Kesengajaan menurut Undang-undang memang ada dijelaskan, namun menurut Memoris Van Toelicting (MVT) bahwa kesengajaan adalah dikehendaki dan diketahui (Willen en Witten), jadi seorang baru dapat dikatakan telah melakukan perbuatan dengan sengaja yaitu apabila perbuatan yang dilakukannya itu memang diketahuinya dan dikehendakinya. Perbuatan Terdakwa untuk mendapatkan untung bagi diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah merupakan tujuan dari Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Prof Sudarto dalam bukunya “Hukum dan Hukum Pidana” halaman 142 menyebutkan, bahwa unsur ini merupakan unsur Batin yang menyerahkan atau menentukan arah dari perbuatan Penyalahgunaan Kewenangan dan sebagainya. Adanya unsur ini harus pula ditentukan sebagai Objektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud dengan “Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau suatu Korporasi” adalah perbuatan tersebut memberi untung atau profit kepada diri sendiri atau orang lain atau suatu badan (Korporasi);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yaitu :

- Bahwa kegiatan pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 Ton/ Hari yang terletak di Kabupaten Mukomuko pada Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2012 telah dituangkan kedalam Surat Perjanjian Nomor : 602.1/SP/2185/P2HP/2012 tanggal 19 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Abu Hasan Azhari selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Jaya Maulana yang menggunakan nama saksi Salamun selaku Wakil Direktur V CV.Hasinullah dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 2.012.300.000,- (*dua milyar dua belas juta tiga ratus ribu rupiah*);
- Bahwa didalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 Ton/ Hari yang dilaksanakan oleh CV.Hasinullah berdasarkan Surat Perjanjian selesainya tanggal 17 Desember 2012 namun hingga berakhirnya waktu yang diberikan pekerjaan tersebut tidak selesai juga, maka pada tanggal 10 Desember 2012 Terdakwa (Jaya Maulana) dengan menggunakan nama Salamun dengan Abu Hasan Azhari selaku PPK telah menandatangani addendum perjanjian Nomor : 602.1/ADD/2583/P2HP/2012 tentang Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 (sepuluh) Ton/Hari di Kabupaten Mukomuko sepanjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang semula 60 (enam puluh) hari kemudian dirubah menjadi 74 (tujuh puluh empat) hari kalender dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2012, hal ini juga ditandatangani oleh Ir.Bismalinda,M.Si sebagai yang mengetahui;

- Bahwa CV.Hasinullah yang ditunjuk selaku Kontraktor Pelaksana dalam pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 Ton/Hari hingga berakhirnya kontrak tanggal 31 Desember 2012 tidak dapat menyelesaikan pekerjaan hingga 100%, dan berdasarkan keterangan saksi Dedi Rosadi selaku Konsultan Pengawas hingga berakhirnya kontrak hasil pekerjaan yang telah selesai dikerjakan oleh CV.Hasinullah baru mencapai 70,5 % berdasarkan hasil Laporan Kemajuan Fisik bulan III selaku Konsultan Pengawas dari CV.Tri Putera Consultant, namun Ir.Bismalinda,M.Si selaku KPA dengan fakta ini langsung membuat rapat pada tanggal 28 Desember 2012 untuk membahas laporan kemajuan fisik dari konsultan pengawas tersebut, sehingga diperoleh kesepakatan hasil pekerjaan yang telah dicapai oleh Kontraktor pelaksana adalah sebesar 80,20% (delapan puluh koma dua puluh persen), hal ini dituangkan oleh konsultan pengawas didalam laporan Kemajuan Fisik bulan III minggu ke IX s/d minggu ke XI tertanggal 14 Desember 2012 s/d 31 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa (Jaya Maulana) diatas nama saksi Salamun, PPK,KPA Konsultan Pengawas dan Pengelola Teknis dari Dinas Pekerjaan Umum (PU);
- Bahwa rapat pada tanggal 28 Desember 2012 tentang hasil kesepakatan penetapan bobot pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa (Jaya Maulana) telah ditetapkan bahwa pekerjaan oleh Kontraktor Pelaksana telah mencapai 80,20 %, yang disepakati oleh Ir.Bismalinda,M.Si selaku Kepala Dinas dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Abu Hasan Azhari selaku PPK, Samsudin,BE dan Ahmadi Tono selaku Pengelola Teknis dari Dinas Pekerjaan Umum,Hasan Basri selaku Ketua Tim Tehnis dari Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Bengkulu beserta anggotanya, Terdakwa (Jaya Maulana) selaku Kontraktor Pelaksana dari CV.Hasinullah, Dedi Rosadi dan Karyoto selaku Konsultan Pengawas dan saksi Vivera Kosma selaku Kabid P2HP sekaligus selaku Ketua Tim PHO;
- Bahwa setelah disepakati hasil pekerjaan dari kontraktor pelaksana sebesar 80,20% maka secara administrasi disiapkan oleh masing-masing pihak seolah-olah pekerjaan telah selesai 80,20% (delapan puluh koma dua puluh persen), yaitu :
 - o mulai dari Laporan Kemajuan Fisik tertanggal 31 Desember 2012 yang dibuat oleh Konsultan Pengawas CV.Tri Putera Consultant;
 - o Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor :028/BA/2778/P2HP/2012 tanggal 31 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa Jaya Maulana selaku kontraktor pelaksana CV.Hasinullah atas nama Salamun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan ditandatangani sebagai yang mengetahui oleh

Abu Hasan Azhari,S.Pi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

- Bahwa hingga tanggal 19 Desember 2012 pekerjaan Pembangunan Pabrik Es kapasitas 10 Ton/Hari tidak selesai baru mencapai hasil 70,5% sampai dengan perpanjangan waktu yang diberikan kontraktor tidak juga dapat menyelesaikan pekerjaannya hingga tanggal 31 Desember 2012, dan berdasarkan keterangan saksi Dedi Rosadi selaku Konsultan Pengawas, setelah rapat tanggal 28 Desember 2012 yang dilakukan oleh Ir.Bismalinda,M.Si selaku KPA telah disepakati hasil pekerjaan yang dibuat oleh terdakwa (Jaya Maulana) selaku pelaksana dari pekerjaan Pembangunan Pabrik Es 10 ton/hari bersama pihak-pihak yang terlibat didalam pembangunan Pabrik Es tersebut maka ditetapkanlah hasil pekerjaan Kontraktor Pelaksana hasil kesepakatan selesai sebesar 80,20%;
- Bahwa apabila dikaitkan dengan pencairan dana dalam pekerjaan Pembangunan Pabrik Es kapasitas 10 Ton/Hari meskipun pada tanggal 17 Desember 2012 pekerjaan pembangunan pabrik es tersebut belum sesuai dengan perjanjian dalam kontrak dimana masih ditemukan kekurangan komponen dan terdapat alat atau bahan yang masih dalam bentuk raw material sehingga pabrik es tidak dapat beroperasi namun berdasarkan SPM Nomor : 06121/LS/TP/2012 tanggal 17 Desember 2012 anggaran tetap dicairkan sebesar Rp. 1.165.304.637,- (satu milyar seratus enam puluh lima juta tiga ratus empat ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) dan surat pernyataan tanggungjawab belanja Nomor : 004/P2HP/2012, pada tanggal 27 Desember 2012 Kepala Seksi Pencairan Dana MARTIUS M, menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 178301B/016/115 tanggal 27 Desember 2012 guna pembayaran tahap I dan II pada CV. Hasinullah sebesar Rp. 1.165.304.637,- (satu milyar seratus enam puluh lima juta tiga ratus empat ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah).Selanjutnya berdasarkan SP2D dimaksud CV. Hasinullah pada tanggal 27 Desember 2012 telah menerima pembayaran Tahap I dan II sebesar Rp. 1.165.304.637,- (satu milyar seratus enam puluh lima juta tiga ratus empat ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang ditransfer ke rekening CV. Hasinullah pada Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Jalan Basuki Rahmat dengan Nomor rekening : 001.01.07.06418-5.dengan ketentuan CV. Hasinullah menyerahkan jaminan tambahan berupa bank garansi yang diterbitkan oleh Bank Bengkulu Nomor : 435/PK.01.01/BG/XII/CU/2012 tanggal 14 Desember 2012;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Salamun, yang diletakkan namanya oleh Terdakwa (Jaya Maulana) sebagai Wakil Direktur CV.Hasinullah dalam pekerjaan Pembangunan Pabrik Es 10 ton/hari dengan meminjam Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik saksi Salamun, namun didalam pelaksanaannya dari penandatanganan Dokumen Penawaran,Pelelangan hingga selesai dilakukan oleh terdakwa (Jaya Maulana);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

~~putusan.mahkamahagung.go.id~~

Bahwa saksi Salamun didalam pekerjaan pembangunan pabrik Es 10 ton/hari tidak pernah menandatangani dokumen-dokumen hanya saksi pernah diperintah oleh Terdakwa untuk tandatangan yang seingat saksi hanya 2 (dua) kali yaitu pada saat di kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan yang kedua di Kantor Bank Pembangunan Daerah (Bank BPD) setelah dibank saksi tidak pernah melihat uang pencairan tersebut tetapi langsung diambil oleh Terdakwa (Jaya Maulana);

Menimbang, bahwa terdakwa (Jaya Maulana) dengan sengaja mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri dengan cara meletakkan nama saksi Salamun selaku Wakil Direktur V CV.Hasinullah pada pekerjaan Pembangunan Pabrik Es 10 ton/hari tetapi yang menandatangani seluruh dokumennya adalah terdakwa, kemudian telah pula menandatangani sebagai yang diperiksa dan disetujui dalam laporan kemajuan fisik III yang dibuat oleh saksi Dedi Rosadi selaku Kosultan Pengawas dimana seolah-oleh pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa telah mencapai 80,20% namun faktanya pekerjaan tersebut baru selesai 70,5% hingga kontrak berakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur "Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau suatu korporasi" *telah terbukti secara sah dan meyakinkan*;

Ad.3 Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tidak ditemukan secara eksplisit didalam rumusan delik unsur melawan hukum namun dengan rumusan kata Menyalahgunakan Kewenangan sudah tersirat unsur melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Kewenangan** adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, sedangkan yang dimaksud dengan **Kesempatan** adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata cara kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi, sedangkan yang dimaksud dengan **Sarana** adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, sedangkan yang dimaksud dengan **Jabatan** adalah yang dipergunakan untuk pegawai negeri sebagai pelaku tindak Pidana Korupsi yang memangku suatu jabatan baik jabatan Struktural maupun jabatan Fungsional, sedangkan yang dimaksud dengan **Kedudukan** adalah pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseroan swasta yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi (Vide R Wiryono, SH.tentang Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada prinsipnya unsur ketiga ini bersifat alternative dengan pengertian apabila salah satu saja terpenuhi apakah itu Menyalahgunakan Kewenangan atau Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan, maka unsur tersebut harus dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih tegas mengenai kedudukan, maka berdasarkan pendapat dari:

1. Adami Chazawi, dalam bukunya berjudul “Hukum Pidana dan Formil” Korupsi di Indonesia pada halaman 50 menyebutkan bahwa istilah jabatan dan kedudukan tidak hanya sebatas pada lembaga hukum public namun juga pada lembaga hukum privat seperti PT, CV, Firma dan lain-lain;
2. Sudarto, yang dimaksud dengan “Kedudukan”, disamping dapat dipangku oleh Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidanakorupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perorangan ,Swasta (Vide; R Wiyono, SH “Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi’ Penerbit Sinar Grafika, Jakarta Cet kedua, Juni, 2006, hal 40);
3. Putusan Makamah Agung RI tanggal 18 Desember 1984 Nomor : 892K/PID/1983 yang didalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menyalahgunakan kesempatan, karena kedudukannya masing-masing sebagai Direktur CV. dan Pelaksana CV. telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor :3 tahun 1971;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, dan petunjuk dikaitkan dengan barang bukti dapat diketahui fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pada tahun 2012 ada memperoleh pekerjaan atau borongan Pembangunan Pabrik Es 10 ton/hari dari Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Bengkulu untuk Tahun Anggaran 2012, namun pada saat yang bersamaan terdakwa juga memperoleh pekerjaan/borongan lain, maka terdakwa meminjam perusahaan milik saksi Yan Muhammad Wijaya selaku Direktur CV.Hasinullah, selanjutnya dilakukan perubahan anggaran dasar CV.Hasinullah dengan meletakkan saksi Salamun selaku Wakil Direktur V CV.Hasinullah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa (Jaya Maulana) menggunakan CV.Hasinullah dengan memasukkan penawaran dalam pekerjaan pembangunan pabrik es 10 ton/hari hingga ditetapkannya sebagai Pemenang Lelang oleh Kuasa Pengguna Anggaran telah menandatangani seluruh Dokumen pelaksanaan pekerjaan tersebut dengan menggunakan nama Salamun selaku Wakil Direktur CV.Hasinullah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pabrik Es 10 ton/hari tersebut Terdakwa (Jaya Maulana) memperkenalkan dirinya kepada Abu Hasan Azhari selaku PPK dan Ir.Bismalinda,M.Si selaku KPA bahwa terdakwa bernama Jaya Maulana yang mengerjakan Proyek Pembangunan Pabrik Es 10 Ton/hari di Kabupaten Muko-muko dengan menggunakan CV.Hasinullah dengan wakil direktunya saksi Salamun;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 602.1/SP/2185/P2HP/2012 tanggal 19 Oktober 2012 dalam kegiatan pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 Ton/Hari yang ditunjuk selaku Kontraktor Pelaksananya adalah CV.Hasinullah dengan Wakil Direktur V Salamun tetapi fakta yang terungkap bahwa yang melakukan penandatanganan Perjanjian Kontrak tersebut adalah Terdakwa(Jaya Maulana) yang tidak berhak sebab terdakwa Jaya Maulana namanya tidak terdapat didalam Akta Notaris kepengurusan CV.Hasinullah tersebut, demikian pula terhadap Perjanjian Addendum yaitu pada tanggal 10 Desember 2012 terdakwa (Jaya Maulana), dengan Abu Hasan Azhari (PPK) dan Ir.Bismalinda,M.Si selaku KPA telah menandatangani addendum perjanjian Nomor : 602.1/ADD/2583/P2HP/2012 tentang Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 (sepuluh) Ton/Hari di Kabupaten Mukomuko sepanjang mengenai jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang semula 60 (enam puluh) hari kemudian dirubah menjadi 74 (tujuh puluh empat) hari kalender dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2012, perbuatan terdakwa (Jaya Maulana) yang tetap melakukan penandatanganan terhadap Perjanjian Addendum tersebut padahal terdakwa bukan orang yang berhak untuk menandatangani Addendum perjanjian tersebut, dan perbuatan dengan melakukan kerjasama antara kontraktor Pelaksana yang dilakukan oleh terdakwa (Jaya Maulana) dengan mengatasnamakan wakil direktur V CV.Hasinullah yaitu Salamun dengan Abu Hasan Azhari selaku PPK walaupun tidak mempunyai kewenangan sama sekali tetapi tetap ditandatangani oleh Terdakwa dan dibiarkan oleh Ir.Bismalinda,M.Si selaku KPA;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 86 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur bahwa pihak lain yang bukan Direksi atau namanya yang tidak disebutkan dalam akta pendirian/anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa sepanjang mendapat kuasa/pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akte Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan Pasal 6 huruf a Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa yang mengatur bahwa para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasaharus mematuhi etika dengan melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercapai yaitu Pengadaan Barang/Jasa, Pasal 6 huruf g Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa yang mengatur perintah menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.

- Bahwa didalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 Ton/hari pada Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2012, berdasarkan hasil surat pemberitahuan tertanggal 26 Nopember 2012 yang disampaikan oleh saksi Dedi Rosadi selaku Konsultan Pengawas yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Abu Hasan Azhari dan ditembuskan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dan selaku KPA Ir.Bismalinda,M.si tentang pekerjaan yang dilakukan oleh CV.Hasinullah memasuki minggu ke V tertanggal 28 Nopember 2012 nilai fisik pekerjaan Bangunan Pabrik Es baru mencapai 9,15 % seharusnya sesuai schedul penawaran kontraktor sudah mencapai 20,09% mengingat waktu pelaksanaan kurang lebih dari satu bulan lagi maka pihak konsultan pengawas mohon agar pihak PPK dapat melakukan teguran kepada Kontraktor pelaksana tersebut, berdasarkan surat permohonan konsultan pengawas tersebut maka PPK melakukan teguran I (pertama) yaitu meminta kepada kontraktor pelaksana dalam hal ini Terdakwa supaya Bahan Material dilapangan dilengkapi, supaya menambah tenaga kerja dan meningkatkan jam kerja/lembur;
- Bahwa selanjutnya konsultan pengawas Dedi Rosadi pada tanggal 08 Desember 2012 membuat surat pemberitahuan kembali yang ditujukan kepada PPK bahwa pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 Ton/hari yang dikerjakan CV.Hasinullah telah memasuki minggu ke VII tertanggal 10 Desember 2012, dengan realisasi fisik bangunan pekerjaan baru mencapai 15,54% seharusnya berdasarkan schedule Penawaran Kontraktor mencapai 19,55% mengingat waktu pelaksanaan tinggal satu minggu dari Kontrak tertanggal 17 Desember 2012, dan berdasarkan surat pemberitahuan tersebut PPK melakukan Teguran ke II (kedua) kepada pihak Kontraktor Pelaksana CV.Hasinullah;
- Bahwa walaupun setelah dilakukan Perjanjian Addendum dengan penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan hingga 31 Desember 2012, kontraktor pelaksana tetap tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya hingga mencapai 100% tetapi hanya mencapai bobot pekerjaan 70,5% saja, walaupun kenyataanya pekerjaan tidak dapat diselesaikan sebagaimana yang tertuang didalam Surat perjanjian namun proses pencarian tetap dilakukan sebagaimana diterbitkannya Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :06121/LS/TP/2012 tanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Penandatangan SPM meminta kepada Kuasa Bendahara Umum agar melakukan pembayaran sejumlah Rp.1.165.304.637,- (*satu milyar seratus enam puluh lima juta tiga ratus empat ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah*) kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CV.Hasinullah dengan rekening 001.01.07.06418-5 (giro) melalui PT.Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bengkulu untuk Pembayaran tahap I dan II pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 Ton/hari berdasarkan surat perjanjian Nomor:602.1/SP/2185/P2HP/2012 tanggal 19 Oktober 2012 dan Perjanjian Addendum Kontrak Nomor :602.1/SP.ADD/2583/P2HP/2012 tanggal 10 Oktober 2012, dan kekurangan pekerjaan sebesar 20% dengan jaminan Bank BPD Nomor: 005322 tanggal 14 Desember 2012 dan terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :06121/LS/Tp/2012 tanggal 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pencairan Dana sejumlah Rp.1.165.304.637,- (*satu milyar seratus enam puluh lima juta tiga ratus empat ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah*) kepada CV.Hasinullah untuk pembayaran tahap I dan ke II berdasarkan Surat Perjanjian, Perjanjian Addendum dan kekurangan pekerjaan sebesar 20%;
- Bahwa apabila dilihat dari hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana CV.Hasinullah hingga perpanjangan waktu yang diberikan dalam Addendum Perjanjian hingga 31 Desember 2012 tetap tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sebagaimana kontrak perjanjian namun CV.Hasinullah tetap dapat mencairkan dananya dan menerima pencairan uang tahap I dan II sebesar Rp.1.165.304.637,- dengan adanya fakta tersebut terdakwa (Jaya Maulana) dengan menggunakan kewenangannya dimana sesungguhnya sebagai orang yang mendapatkan pekerjaan Pembangunan Pabrik Es 10 ton/hari Tahun Anggaran 2012 tersebut dengan menggunakan sarana dari CV.Hasinullah dan meletakkan saksi Salamun pada posisi Wakil Direktur;
 - Bahwa berdasarkan syarat-syarat umum kontrak huruf F angka 60.2 huruf a.3 diatur mengenai ketentuan pembayaran prestasi hasil pekerjaan, dengan ketentuan pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan material dan peralatan yang berada di lokasi pekerjaan;
 - Bahwa CV.Hasinullah dimana yang ditunjuk selaku Kontraktor Pelaksana didalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es 10 ton/hari yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan hingga selesai walaupun telah diberi perpanjangan waktu, namun hingga kontrak berakhir Terdakwa hanya dapat menyelesaikan pekerjaannya hingga 70,5% saja, dengan keadaan yang demikian terdakwa dengan selaku orang yang sesungguhnya mendapatkan pekerjaan dengan menggunakan nama Salamun dari CV.Hasinullah tersebut telah mengikuti dan menyetujui rapat pada tanggal 28 Desember 2012 yang diselenggarakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran untuk menyepakati tentang bobot pekerjaan Terdakwa telah mencapai 80,20% sehingga negara harus membayar lebih sedangkan pekerjaan yang diterima tidak sesuai dengan hasil yang ada dilapangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya *telah terbukti*;

Ad.4. Unsur dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” menurut penjelasan Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 menunjukan Tindak Pidana Korupsi merupakan dalil formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Bahwa dengan adanya kata “dapat” tidak mewajibkan adanya syarat-syarat kerugian negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001, yang dimaksud dengan perekonomian yang disusun dengan Perekonomian Negara adalah : Kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan kepada kebijakan Pemerintah, baik ditingkat Pusat maupun di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberi manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak serta kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat Lembaga Negara baik ditingkat Pusat maupun Daerah;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban usaha milik Negara/Badan, usaha milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan petunjuk dikaitkan dengan barang bukti dapat diketahui fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa didalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pabrik Es kapasitas 10 ton/hari Tahun Anggaran 2012 telah ditunjuk Kontraktor Pelaksananya adalah CV.Hasinullah dengan Wakil Direktur V yaitu Salamun, tetapi pada kenyataan dilapangan seluruh dokumen yang berkenaan dengan CV.Hasinullah didalam melaksanakan pekerjaan tersebut telah dilaksanakan dan ditandatangani oleh terdakwa (Jaya Maulana) yang tidak terdaftar didalam Akta Notaris kepengurusan CV.Hasinullah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : KEP.178/MEN/KU.611/2011 tanggal 23 Desember 2011, telah ditunjuk Ir.Bismalinda,M.si., selaku Kepala Dinas dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Abu Hasan Azhari ditunjuk selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) didalam pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 ton/hari pada Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa menurut keterangan saksi Dedi Rosadi sebagai Konsultan Pengawas menyatakan bahwa pada posisi tanggal 17 Desember 2012 pencapaian bobot pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa (Jaya Maulana) yang melaksanakan pekerjaan Pembangunan Pabrik Es 10 ton/hari dilapangan baru mencapai 70,5%, tetapi berdasarkan hasil rapat tanggal 28 Desember 2012 yang diikuti oleh terdakwa (Jaya Maulana) mengenai kesepakatan bobot pekerjaan menjadi 80,20% yang juga disetujui Ir.Bismalinda,M.Si selaku KPA, Abu Hasan Azhari selaku PPK, para Tim Pengelola Teknis dan dari Konsultan Pengawas, selanjutnya konsultan pengawas membuat Laporan kemajuan Fisik bulan III tertanggal 31 Desember 2012;
 - Bahwa pada kenyataannya terdakwa (jaya maulana) telah menerima pencairan uang dengan adanya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tertanggal 27 Desember 2012 yang ditujukan kepada CV.Hasinullah melalui Bank Pembangunan Daerah Bengkulu sebesar Rp.1.165.304.637,- (satu milyar seratus enam puluh lima juta tiga ratus empat ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah);
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Fisik lapangan tertanggal 02 Mei 2013 yang dilakukan oleh saksi Ahli dari Tim Independen Pemeriksa Lapangan Universitas Bengkulu yaitu Ir.Mawardi,MT., terhadap pekerjaan Pembangunan Pabrik Es kapasitas 10 ton/hari di Desa Pondok Baru Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2012 dengan jumlah dana sebesar Rp.2.012.300.000,- (dua milyar dua belas juta tiga ratus ribu rupiah), hasil dari pelaksanaan Check fisik terdapat kekurangan didalam pekerjaan pembangunan Pabrik es tersebut, yaitu :
 - a. IMB belum dikerjakan
 - b. Pekerjaan Plafon belum selesai
 - c. Pekerjaan cat Plafon, cat List plank belum selesai
 - d. Beton rabat untuk lantai tidak ada gambar
 - e. Beton rabat untuk lantai belum selesai
 - f. Gambar Beton pondasi mesin tidak ada
 - g. Beton pondasi mesin belum selesai
 - h. Pintu folding gate depan belum ada dipasang
 - i. Pintu besi + Cat belum diadakan
 - j. Pekerjaan saluran belum dikerjakan
 - k. Elektrical belum diadakan
 - l. Mekanikal belum dipasang dan belum diuji coba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Maka uraian kesimpulan pada hasil pemeriksaan lapangan kondisi bangunan secara umum adalah belum selesai dilaksanakan;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi Ahli Bidang Elektrikal dan Mekanikal dalam kegiatan pekerjaan Pembangunan Pabrik Es kapasitas 10 ton/hari pada Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2012 yang dilakukan oleh Saksi Ahli Anizar Indriani, ST.MT dan Dr.Eng Hendra, ST., MT. Telah melakukan pemeriksaan Fisik Bidang Mekanikal dan Elektrikal sebanyak 3 (tiga) kali pemeriksaan yaitu pada tanggal 28 Maret 2013, tanggal 23 Mei 2013, dan tanggal 19 Juni 2014;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Audit fisik pembangunan Pabrik Es balok kapasitas 10 ton/hari yang dilakukan oleh Ahli Mekanikal dan Ahli Elektrikal pada tanggal 28 Maret 2013 dan tanggal 23 Mei 2013, hasil yang diperoleh setelah disimpulkan oleh Saksi Ahli pemeriksaan fisik Bidang Mekanikal dan Elektrikal adalah sebagai berikut :
 1. Pabrik Es belum dapat beroperasi karena instalasi peralatan elektrikal dan Mekanikal belum terpasang disebabkan oleh kondisi alat masih MENTAH (Raw Material) atau terpisah-pisah (belum di Assembly atau dirakit);
 2. Waktu operasi untuk pembuatan Es Balok dengan Kapasitas 10 Ton/hari secara teori adalah 24 jam secara Continue dan memerlukan kapasitas pendigin sebesar 70,9 Kw;
 3. Masih banyak komponen atau alat-alat pendukung yang belum ada ditempat untuk mesin 60 HP yang cocok dengan Refrigerant Freon seperti Agitator, coil evaporator, brine tank, dip tank, ice can filler, woden cover untuk brine tank, Ice Can Frame sedangkan komponen untuk Overhead Travelling Crane komponen yang belum ada seperti Rail Crane, Panel crane, Clamp dan Cable hanger akibatnya pabrik tidak dapat digunakan dan beroperasi;
 4. Uraian pekerjaan Mekanikal tidak jelas Spesifikasi teknisnya sehingga menyulitkan untuk di Identifikasi uraian pekerjaannya;
 5. Peralatan yang tertulis dalam List Kontrak Kerja memenuhi syarat untuk membuat Pabrik Es kapasitas 10 Ton/hari tetapi lapangan alat atau komponennya banyak tidak ditemukan;
- Bahwa selanjutnya untuk pengecekan dan pemeriksaan Ahli Mekanikal dan Elektrikal pada tanggal 19 Juni 2014, ditemukan kesimpulan sebagai berikut :
 1. Pabrik es belum dapat diberoperasi karena instalasi listrik belum terpasang ke jaringan Distribusi sehingga peralatan elektrikal dan mekanikal belum dapat dioperasikan;
 2. Terdapat beberapa komponen yang mengalami korosi dan juga dalam Assembly, masih dalam kondisi kasar (belum finising);
 3. Komponen-komponen peralatan Pabrik Es kapasitas 10 ton/hari pada pemeriksaan tanggal 23 Mei 2013 tidak ada, namun pada **pemeriksaan saat ini sudah ada dan terpasang;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Komponen yang belum ada pada Pabrik Es kapasitas 10 ton/hari hanya **ICE**

CAN FRAME;

5. Peralatan yang tertulis dalam list kontrak kerja dan yang sudah terpasang sudah memenuhi syarat untuk menghasilkan Es Kapasitas 10 ton/hari, tetapi dilapangan alat atau komponennya belum dioperasikan sehingga belum diketahui kapasitas yang dapat dihasilkan Pabrik Es kapasitas 10 ton/hari;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Pabrik Es di Desa Pondok Baru Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Muko-Muko pada Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2012 Nomor :SR-0628/PW06/5/2014 tanggal 23 Desember 2014 menyatakan bahwa pihak Rekanan Kontraktor Pelaksana CV.Hasinullah tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai dengan masa Addendum kontrak berakhir yaitu pada tanggal 31 Desember 2012 dan Pembayarannya melebihi dari Prestasi pekerjaan;
- Bahwa setelah dilakukan Audit hasil penghitungan Kerugian Keuangan Negara, maka diperoleh kerugian keuangan negara sebesar Rp.1.077.538.783,00,- (*satu milyar tujuh puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah*), dengan rincian uraiannya sebagai berikut :
 1. Nilai kontrak termasuk PPn Rp.2.012.300.000,-
 2. Bank Garansi yang dicairkan Rp. 402.460.000,-
(20% dari nilai kontrak)
 3. Nilai yang dibayar sesuai SP2D (80%) Rp.1.609.840.000,-
 4. PPn atas nilai yang dibayar Rp.146.349.090,00,-
 5. Jumlah yang dibayar tanpa PPn Rp.1.463.490.910,00,-
 6. Nilai bangunan yang terpasang Rp.385.952.127,00
(dibulatkan)
 7. Nilai mesin Pembuat Es Rp.0,00
(yang terpasang)
 8. **Kerugian Keuangan Negara (5-6-7)** **Rp.1.077.538.783,00,-**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta didukung oleh barang bukti yang diajukan di persidangan perkara ini maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa dengan demikian unsur "Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara" *telah terpenuhi*;

Ad.5. Unsur yang Melakukan yang Menyuruhlakukan dan yang Turut serta Melakukan Perbuatan.

Menimbang, bahwa unsur ini sama pengertiannya dengan "Dilakukan secara bersama-sama" yaitu suatu perbuatan delik yang dilakukan lebih dari satu orang subyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum! Dalam yurisprudensi yaitu berupa putusan Hoge Raad tanggal 29 Juni 1936 menyebutkan bahwa Turut Serta Melakukan dapat terjadi apabila dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama yang dapat dihukum, sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa setelah melihat fakta-fakta yang terurai didalam unsur-unsur yang telah terpenuhi diatas, dimana kedudukan terdakwa (Jaya Maulana) bukanlah orang yang mempunyai kapasitas, kewenangan dan jabatan didalam CV.Hasinullah yang telah ditunjuk selaku Kontraktor Pelaksana dalam kegiatan pekerjaan Pembangunan Pabrik Es kapasitas 10 ton/hari, tetapi kemudian terdakwameletakkan saksi Salamun sebagai Wakil Direktur pada CV.Hasinullah walaupun dilapangan terdakwa semua yang melaksanakannya termasuk seluruh dokumen yang menyangkut pekerjaan Pembagunan Pabrik Es 10 ton/hari tersebut;

Menimbang, bahwa terdapat kerjasama yang sangat rapi antara Terdakwa (Jaya Maulana) yang melaksanakan pekerjaan pembangunan Pabrik Es 10 ton/hari dengan Abu Hasan Azhari selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dimulai sejak ditandatanganinya surat perjanjian Nomor :602.1/SP/2185/P2HP/2012 tanggal 19 Oktober 2012, dimana terdakwa telah menandatangani kontrak diatas nama saksi Salamun yang sebelumnya memang telah direncanakan dan disiapkan oleh terdakwa (Jaya Maulana), selanjutnya terhadap Addendum perjanjian juga ditandatangani oleh terdakwa dan perbuatan ini telah diketahui baik oleh PPK maupun Ir.Bismalinda,M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

Menimbang, bahwa terdakwa telah pula memerintahkan kepada saksi Salamun agar mendatangi Bank Pembangunan Daerah untuk menandatangani Cek, dan apabila dikaitkan dengan bukti 11/11 tentang Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tertanggal 27 Desember 2012 yang ditujukan kepada CV.Hasinullah dengan nilai sebesar Rp.1.165.304.637,- (satu milyar seratus enam puluh lima juta tiga ratus empat ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah), dimana uang sejumlah itu telah diterima oleh terdakwa, sebab saksi Salamun hanya tanda tangan cek setelah itu terdakwa yang melakukan pencairan dengan Bank Pembangunan Daeah Bengkulu, sebagaimana keterangan saksi Salamun dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa setelah melihat pencairan uang dalam pekerjaan Pembangunan Pabrik Es kapasitas 10 ton/hari, nampak sekali keterkaitan terdakwa dimana pekerjaan pembangunan Pabrik Es kapasitas 10 ton/hari yang dilaksanakan oleh terdakwa pada posisi tanggal 17 Desember 2012 baru mencapai 70,5 % sebagaimana keterangan saksi Dedi Rosadi selaku konsultan pengawas hingga kontrak berakhir terdakwa tidak bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut, namun pada kenyataannya pada tanggal 17 Desember 2012 tersebut Surat Perintah Membayar Nomor:06122/LS/TP/2012 telah ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan SPM yatiu saksi Erisman dengan pembayaran sejumlah Rp.1.165.304.637,- (satu milyar seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
enam puluh lima juta tiga ratus empat ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah), sementara itu Ir.Bismalinda selaku KPA pada tanggal 28 Desember 2012 menggelar rapat yang dihadiri oleh terdakwa, PPK, Konsultan pengawas, Tim pengelola Teknik dari PU untuk bersepakat bahwa pekerjaan terdakwa (Jaya Mualana) dalam pembangunan pabrik Es kapasitas 10 ton/hari telah mencapai 80,20%, selanjutnya masing-masing menjalankan kapasitasnya agar terlihat bahwa pekerjaan ini pada tanggal 31 Desember 2012 telah selesai dengan mencapai bobot 80,20%;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan adalah pada katagori sebagai yang melakukan (Pelaku);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur bersama-sama sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP *telah terpenuhi menurut hukum*;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidaire telah terpenuhi, dan selama proses persidangan perkara ini ternyata Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat membebaskan ataupun melepaskan diri Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan dalam dakwaan subsidaire yang kwalifikasinya akan disebutkan kemudian dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal menentukan besarnya kerugian negara Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 Ton/Hari di Desa Teramang Jaya Kabupaten Muko-Muko pada Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2012 Nomor : SR-0628/PW06/5/2014 tanggal 23 Desember 2014 yang dilakukan oleh saksi ahli dari BPKP, ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp.1.077.538.783,00,- (satu milyar tujuh puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

| | |
|--|----------------------------|
| 1. Nilai kontrak termasuk PPn | Rp.2.012.300.000,00 |
| 2. Bank garansi yang dicairkan (20% dari nilai kontrak) | Rp. 402.460.000,00 |
| 3. Nilai yang dibayar sesuai SP2D (80%) | Rp.1.609.840.000,00 |
| 4. PPn atas nilai yang dibayar | Rp. 146.349.090,00 |
| 5. Jumlah yang dibayar tanpa PPn | Rp. 1.463.490.910,00 |
| 6. Nilai bangunan yang terpasang | Rp. 385.952.127,00 |
| 7. Nilai mesin pembuat es yang terpasang | Rp. 00 |
| - Kerugian keuangan negara (NO.5,6 & 7) | Rp.1.077.538.783,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan telah terbukti Mesin Pembuat Es telah dipasang pada Pabrik Es tersebut, dan menjadi bagian dari Pabrik Es tersebut, hal ini bersesuaian dengan keterangan Ahli Mekanikal dan Elektrikal yang menyatakan bahwa hasil pengecekan dan pemeriksaan terakhir pada tanggal 19 Juni 2014 semua komponen peralatan sudah terpasang dan memenuhi syarat untuk menghasilkan Es dengan kapasitas 10 ton/hari, sedangkan komponen peralatan yang tidak ada hanya komponen ICE CAN FRAME;

Menimbang, bahwa oleh karena mesin pembuat es tersebut merupakan bagian dari pembangunan Pabrik Es dan telah menjadi aset dan dikuasai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Bengkulu, maka tidaklah adil apabila tidak diperhitungkan menjadi pengurangan didalam kerugian keuangan negara yang timbul;

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara yang timbul sebagaimana hasil perhitungan BPKP sebesar Rp.1.077.538.783,00 (satu milyar tujuh puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah) tersebut memperhitungkan pembelian Mesin Es yang telah terpasang pada Pabrik Es sebesar Rp.940.000.000,- (sembilan ratus empat puluh juta rupiah) sebagaimana yang telah disepakati didalam surat perjanjian dan jual beli antara CV.Hasinullah dengan PT.United Refrigeration Nomor :043/UR/SPK/XI/2012 tanggal 2 November 2012, hal ini sangat bersesuaian dengan hasil pengecekan dan pemeriksaan terakhir pada tanggal 19 Juni 2014 yang dilakukan oleh saksi Ahli Mekanikal yang melihat bahwa seluruh komponen Mesin Es pada Pabrik Es telah terpasang dan memenuhi syarat sebagai mesin Es dengan kapasitas 10 ton/hari, selain itu pula terdapat bukti no.11/17 tentang cek yang dibayarkan kepada Rifail Fajri PT.United Refrigeration pembelian tertanggal 24 Desember 2012 uang sejumlah Rp.566.000.000,- (lima ratus enam puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan Ahli Mekanikal komponen yang tidak ada hanyalah komponen Ice Can Frame dengan nilai harga sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta) sebagaimana harga jumlah yang terdapat didalam kontrak.

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara yang timbul sebesar Rp.1.077.538.783,00 (satu milyar tujuh puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah) tidaklah adil apabila tidak dikurangi dengan komponen peralatan mesin Es yang telah terpasang, yaitu :

| | |
|---|------------------------------|
| - Mesin Es yang terpasang | Rp.940.000.000 |
| - Satu (1) Komponen yang tidak ada (Ice Can Frame) harga RAB | Rp. 51.000.000 _____ - |
| | Rp. 889.000.000,- |
| - Kerugian keuangan negara yang timbul | <u>Rp.1.077.538.783,00 -</u> |
| Jumlahnya : | Rp. 188.538.783,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara yang timbul dalam pekerjaan pembangunan Pabrik Es kapasitas 10 Ton/Hari adalah sebesar Rp. 188.538.783,- (seratus delapan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ternyata tidak memenuhi salah satu komponen pada alat Mesin Es yaitu berupa Ice Can Frame, maka setelah dilakukan pengurangan pada Mesin es yang terpasang dilapangan dengan adanya kerugian keuangan negara maka terdakwa harus membayar uang pengganti sebesar Rp.188.538.783,- (seratus delapan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa dari Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diketahui bahwa untuk Tindak Pidana Korupsi, terhadap Pidana dapat pula dijatuhkan Pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gawijsde), maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, serta apabila harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya;

Menimbang, bahwa menyangkut uang pengganti ini dalam pasal 18 ayat 1 huruf b telah ditentukan bahwa pembayaran uang pengganti sebanyak-banyaknya adalah sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya sampailah Majelis Hakim untuk menentukan bentuk jenis dan lamanya hukuman (Sentencing) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa. Dengan kata lain apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek yaitu dari Aspek Yuridis, Filosofis, Sosiologis serta Aspek Edukatif Pedagogis;

Menimbang, bahwa terhadap aspek yuridis selain yang sudah dipertimbangkan dalam uraian diatas, maka menurut pandangan Majelis Hakim dalam teori dan doktrinhukum pidana ada yang disebut dengan perbuatan pidana (Strafbaarheid Van Heit Feit) dan pertanggungjawaban pidana (Strafbaarheid vande person/van de dader), (lihat: Prof Moeljanto, SH. Perbuatan pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, terbitan Bina Aksara Jakarta Tahun 1983 dan Prof Moeljanto, SH. Asa-asas Hukum Pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat P4 Rineka Utama, Jakarta, cetakan ke -6 Tahun 2000). Perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dari segi kualitas perbuatan dan pertanggungjawaban perbuatan maka terdakwa bertanggungjawab sejauh terhadap perbuatan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa terhadap aspek Filosofis menurut Majelis Hakim yakni adanya upaya untuk menanamkan pandangan dan sikap baru bagi masyarakat umum maupun pada diri Terdakwa dari segi Ontologis (kenyataan yang ada), Epistemologis (Pengetahuan yang benar) serta Eksiologis (nilai-nilai yang baik) yang secara Radikal dan Holistik memberikan pemahaman dan pencerahan bahwa perbuatan korupsi sekecil apapun tidak boleh dilakukan serta jangan menganggap perbuatankorupsi sebagai suatu nilai, norma, dan budaya yang sudah biasa terjadi dan sudah biasa dilakukan ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap aspek edukatif Paedagogis jika dilihat dari kenyataan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat sehari-harinya maka banyak masalah negatif yang timbul akibat dari tindak pidana korupsi tetapi terapi yang tepat harus dimasukkan dalam setiap penghukuman yang dijatuhkan. Dalam arti Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa memang haruslah dijatuhi hukuman yang sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu bukan semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha Preventif dan Represif atau lebih tegas lagi bersifat edukatif, Konstruktif dan Motivatif bagi kehidupan Terdakwa dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa hal itu dimaksudkan agar Terdakwa (jaya maulana) tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut, dan juga bagi masyarakat merupakan suatu shok therapy bahwa secanggih apapun perbuatan pidana yang dilakukan, tetap akan menghadapi Pedang Hukum Yang Tidak Akan Pernah Buta, Tuli, Atau Bisu Dalam Menegakkan Keadilan;

Menimbang, bahwa sekali lagi penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam. Yang juga penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Konsepsi baru fungsi pemidanaan adalah bukan lagi sebagai penjeraan belaka, namun juga fungsi pemidanaan sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi social (Pemasyarakatan) (lihat : Bambang Waluyo, SH., Pidana dan Pemidanaan, penerbit Sinar Grafika, cetakan I, 2000, Jakarta, halaman 3);

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan aspek yuridis, aspek filosofis, aspek sosiologis, serta aspek edukatif paedagogis dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, maka Majelis Hakim akan memberikan suatu putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan yang Majelis Hakim menilai sudah sangat tepat tersebut diatas, maka Majelis Hakim berketetapan tentang lamanya pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini, menurut pendapat dan keyakinan Majelis Hakim telah sangat memadai dan sangat manusiawi serta sudah berdasarkan keadilan dilihat dari berbagai segi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan Kota, maka pidana yang jatuhkan haruslah dikurang seluruhnya dari masa penahanan Kota yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis memperhatikan terhadap Terdakwa tidaklah tergolong kepada orang-orang yang dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana, baik karena adanya alasan pemaaf, maupun alasan pembeda, maka karenanya terhadap Terdakwa haruslah dihukum yang setimpal dengan kesalahan dan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa disamping pidana penjara menurut ketentuan pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang dikehendaki oleh Pasal 3 Undang-undang : 31 tahun, jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti pula secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa terhadap nota-nota Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya, Terdakwa mohon dilepaskandari segala Tuntutan Hukum, oleh Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan apa yang telah dikemukakan oleh Terdakwa sebagaimana dalam Nota Pembelaan itu, mengingat seluruh unsur-unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan dan didalilkan terhadap diri Terdakwa dalam dakwaan Subsidair tersebut telah cukup terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum, oleh karenanya terhadap Nota Pembelaan dimaksud haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan, yaitu :

- Hal-hal yang memberatkan:
 - o Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang menggalakkan pemberantasan tindak pidana korupsi;
 - o Perbuatan Terdakwa dapat menghambat lajunya pertumbuhan dibidang Pembangunan;
 - o Perbuatan Terdakwa dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah setempat;
- Hal-hal yang meringankan:
 - o Terdakwa sopan dimuka persidangan;
 - o Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan pasal-pasal yang bersangkutan, khususnya Pasal 3 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999, jo Pasal 55 ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan hukum lainnya dari Perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Jaya Maulana Bin Ibrahim** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Jaya Maulana Bin Ibrahim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi Secara Bersama-Sama**" dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulandan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum terdakwa Jaya Maulana Bin Ibrahim untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.188.538.783,- (seratus delapan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut serta apabila terpidana tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dan kurungan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
8. Menetapkan agar barang bukti :
 1. 6 (enam) lembar fotokopi surat pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA. 2012 Nomor: 4874/57/032-06.4.01/08/2012, tanggal 09 Desember 2011;
 2. 2 (dua) lembar fotokopi kertas kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja TA. 2012;
 3. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan KPA Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu TA. 2012 Nomor: 050/SK/380/P2HP/2012, tanggal 23 Februari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu TA. 2012;
 4. 1 (satu) lembar fotokopi surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Nomor: 601/0314/BV/PU/2012, tanggal 12 Maret 2012, ditujukan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu, Perihal Penugasan Tenaga Pengelola Teknis;
 5. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu Nomor: 523/SK/461/P2HP/2012, tanggal 13 Maret 2012 tentang Penugasan Tenaga Pengelola Teknis Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 ton/hari Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan P2HP Provinsi Bengkulu TA. 2012;
 6. 8 (delapan) lembar Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: Kep.178/MEN/KU.611/2011, tanggal 23 Desember 2011, tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/ Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota Dana Tugas Pembantuan Lingkup Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan TA. 2012;
 7. 10 (sepuluh) lembar Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: Kep.160/MEN/KU.611/2012, tanggal 14 Juni 2012 tentang Perubahan Kedua puluh sembilan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: Kep.178/MEN/KU.611/2011, tanggal 23 Desember 2011, tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/ Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota Dana Tugas Pembantuan Lingkup Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan TA. 2012;
 8. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu Nomor: 060/SK/1357/P2HP/2012, tanggal 18 Juni 2012 tentang Penunjukan Tim PHO dan FHO kegiatan Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu (06) Dana Tugas Pembantuan, Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan TA. 2012;
 9. 1 (satu) bundel jilid dokumen Jasa Konsultan Perencanaan PT. REKA ENAM GUNITA, yang berisi antara lain :
 - a. Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 22-10-2012, Pembayaran Sekaligus Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 ton kepada PT. REKA ENAM GUNITA;
 - b. Surat Perintah Membayar tanggal 19-10-2012 Nomor: 06114/TP/2012, Pembayaran Sekaligus Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 ton kepada PT. REKA ENAM GUNITA;
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dari PPK Nomor: 005/P2HP/2012, tanpa tanggal, bulan Oktober 2012, tentang Pembayaran Sekaligus Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 ton kepada PT. REKA ENAM GUNITA;
 - d. Ringkasan Kontrak tanggal 19-10-2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Kuasa Pengguna Anggaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamah agung goid
- e. Kuarsa untuk pembayaran sekaligus pekerjaan perencanaan pembangunan pabrik es kapasitas 10 ton kepada PT. REKA ENAM GUNITA, Rp 49.750.000,- tanggal 11 September 2012;
- f. Berita Acara Pembayaran Nomor: 900/1910/P2HP/2012, tanggal 11 September 2012, Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Pabrik Es;
- g. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 028/BA/1907/P2HP/2012, tanggal 10 September 2012;
- h. Fotokopi rekening giro dileges oleh Pejabat Pembuat SPM;
- i. SSP (Surat Setoran Pajak) PPh PT. REKA ENAM GUNITA, tanpa tanggal, bulan Oktober 2012;
- j. SSP (Surat Setoran Pajak) PPN PT. REKA ENAM GUNITA, tanpa tanggal, bulan Oktober 2012;
- k. Faktur Pajak Standar PT. REKA ENAM GUNITA, tanpa tanggal, bulan Oktober 2012;
- l. 1 (satu) bundel perjanjian kerja (Kontrak) dengan PT. REKA ENAM GUNITA Nomor: 601.1/SPK/799/APBN/2012, tanggal 14 Agustus 2012, tentang Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Pabrik Es Lokasi Kabupaten Mukomuko.
10. 1 (satu) bundel jilid dokumen Jasa Konsultan Pengawasan CV. TRI PUTRA KONSULTAN, yang berisi antara lain :
- a. Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 19-12-2012, Pembayaran Sekaligus Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 ton/hari kepada CV. TRI PUTRA;
- b. Surat Perintah Membayar tanggal 17-12-2012 Nomor: 06120/TP/2012, Pembayaran Sekaligus Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 ton/hari kepada CV. TRI PUTRA;
- c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dari PPK Nomor: 0038/P2HP/2012, tanpa tanggal, bulan Desember 2012, tentang Pembayaran Sekaligus Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 ton/hari kepada CV. TRI PUTRA;
- d. Ringkasan Kontrak pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 ton/hari CV. TRI PUTRA tanggal 17-12-2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Kuasa Pengguna Anggaran;
- e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagai penjamin tanggal 17-12-2012, ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
- f. Fotokopi rekening koran dileges Pejabat Penandatangan SPM kepada CV. TRI PUTRA;
- g. Fotokopi NPWP CV. TRI PUTRA dan sdr. NIRMAWAN;
- h. SSP (Surat Setoran Pajak) PPN CV. TRI PUTRA, tanpa tanggal, bulan Desember 2012;
- i. SSP (Surat Setoran Pajak) PPh CV. TRI PUTRA, tanpa tanggal, bulan Desember 2012;
- j. Faktur Pajak Standar CV. TRI PUTRA, tanpa tanggal, bulan Desember 2012;
- k. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagai penjamin untuk CV. TRI PUTRA, tanggal 17 Desember 2012, ditandatangani oleh PPK;
- l. Surat Pernyataan Kesanggupan dari CV. TRI PUTRA, diketahui PPK, tanggal 17-12-2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 900/BA/2671/P2HP/2012, tanggal 17-12-2012, Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 ton/hari;

- n. Kuitansi pembayaran sekaligus untuk Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 ton/hari tanggal 31-12-2012;
 - o. Surat Pernyataan tidak menuntut penambahan biaya dari CV. TRI PUTRA CONSULTAN, Nomor: 04/TP/SP.Pgs-DKP/XII/2012, tanggal 14-12-2012;
 - p. Surat Permohonan Adendum Waktu dari CV. TRI PUTRA KONSULTAN kepada Pengguna Anggaran Nomor: 03/TP/SAD-DKP/XII/2012, tanggal 10-12-2012;
 - q. Surat Perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan paket pekerjaan jasa konsultasi pengawasan Pembangunan Pabrik Es Lokasi Kabupaten Mukomuko Nomor: 602.1/SPK/ADD.2584/APBN/2012, tanggal 19-10-2012;
 - r. Surat Penetapan Pemenang Nomor: 875.1/PPBJ/2193/P2HP/2012, tanggal 17-12-2012 dari PPK kepada Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu;
 - s. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 602.1/SPK/Add.2583/2012, tanggal 18-10-2012, Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 ton/hari lokasi Kab. Mukomuko;
 - t. 1 (satu) bundel perjanjian kerja (Kontrak) dengan CV. TRI PUTRA CONSULTANT Nomor: 602.1/SPK/2185/P2HP/2012, tanggal 19-10-2012 tentang Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pabrik Es Lokasi Kabupaten Mukomuko, berikut dokumen pembayaran (Pencairan Anggaran).
11. 1 (satu) bundel jilid dokumen pelaksanaan CV. HASINULLAH, yang berisi antara lain:
- a. Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 27-12-2012, Pembayaran Tahap I dan II Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 ton/hari kepada CV. HASINULLAH;
 - b. Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 17-12-2012 Nomor: 06121/LS/TP/2012, Pembayaran Tahap I dan II Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 ton/hari kepada CV. HASINULLAH;
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 004/P2HP/2012, tanpa tanggal, bulan Desember 2012, uraian Pembayaran Tahap I dan II Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 ton/hari di Kab. Mukomuko, ditandatangani oleh PPK;
 - d. Ringkasan Kontrak CV. HASINULLAH tanggal 17-12-2012, ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen, atas nama Pengguna Anggaran;
 - e. Kartu Pengawasan Kontrak;
 - f. Fotokopi rekening koran Giro kepada CV. HASINULLAH, dileges oleh Pejabat Penandatangan SPM;
 - g. Fotokopi NPWP CV. HASINULLAH;
 - h. Surat Perjanjian Pembayaran antara PPK dengan CV. HASINULLAH pada hari Senin, tanggal 17, tanpa bulan dan tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Kuasa Nomor: 926/2531/P2HP/2012, tanggal 17-12-2012, dari PPK kepada Kepala KPPN untuk mencairkan jaminan Bank;

- j. Surat Pernyataan Kesanggupan dari CV. HASINULLAH, diketahui PPK, menyatakan sanggup menyelesaikan 100% pekerjaan sesuai batas waktu sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja;
- k. Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Bank tanggal 17-12-2012, ditandatangani oleh KPA;
- l. Fotokopi Bank Garansi Nomor: 435/PK.01.01/BG/XII/CU/2012, tanggal 14-12-2012;
- m. Fotokopi Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) CV. HASINULLAH untuk keperluan setoran atas pencairan Bank Garansi an. CV. HASINULLAH, jumlah setoran Rp 402.460.000,-
- n. Fotokopi faktur pajak standar CV. HASINULLAH, tanpa tanggal, bulan Desember 2012;
- o. Fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) CV. HASINULLAH PPh atas pembayaran prestasi pekerjaan pembangunan pabrik es kapasitas 10 ton/hari per 31 Desember 2012 sebesar 100%, per 17 Desember 2012 sebesar 80%, kekurangan prestasi pekerjaan sebesar 20%, dengan jumlah pembayaran Rp 23.781.727,-
- p. Fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) CV. HASINULLAH PPN atas pembayaran prestasi pekerjaan pembangunan pabrik es kapasitas 10 ton/hari per 31 Desember 2012 sebesar 100%, per 17 Desember 2012 sebesar 80%, kekurangan prestasi pekerjaan sebesar 20%, dengan jumlah pembayaran Rp 118.908.636,-
- q. Berita Acara Pembayaran Prestasi Pekerjaan Nomor: 900/BAP/2578/P2HP/2012, tanggal 17-12-2012;
- r. Kuitansi pembayaran tanggal 17-12-2012 untuk pembayaran prestasi pekerjaan sebesar 100% untuk pekerjaan kapasitas 10 ton/hari di Kab. Mukomuko, berdasarkan Berita Acara Pembayaran Prestasi Pekerjaan Nomor: 900/BAP/2578/P2HP/2012, tanggal 17-12-2012, terbilang Rp 1.307.995.000,-
- s. Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 27-12-2012, Nomor: 178302B/016/115, pembayaran retensi pekerjaan pembangunan pabrik es kapasitas 10 ton/hari di Kab. Mukomuko kepada CV. HASINULLAH sebesar Rp 89.638.818,-
- t. Surat Perintah Membayar tanggal 17-12-2012 Nomor: 06122/LS/TP/2012, Pembayaran Retensi Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 ton/hari di Kab. Mukomuko kepada CV. HASINULLAH sebesar Rp 89.638.818,-
- u. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 005/P2HP/2012, tanpa tanggal, bulan Desember 2012,

Pembayaran retensi 5% Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 ton/hari di Kab. Mukomuko;
- v. Jaminan pemeliharaan PT. Asuransi PAROLAMAS No. B 3247708;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI
putusan Nomor: Surat Setoran Pajak (SSP) CV. HASINULLAH, pembayaran PPN atas pembayaran retensi 5%, pekerjaan pembangunan pabrik es kapasitas 10 ton/hari di Kab. Mukomuko sebesar Rp 9.146.818,-

- x. Fotokopi faktur pajak standar CV. HASINULLAH, tanpa tanggal, bulan Desember 2012, pembayaran retensi 5%, pekerjaan pembangunan pabrik es kapasitas 10 ton/hari di Kab. Mukomuko;
- y. Fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) CV. HASINULLAH, pembayaran PPh atas pembayaran retensi 5%, pekerjaan pembangunan pabrik es kapasitas 10 ton/hari di Kab. Mukomuko sebesar Rp 1.829.364,-
- z. Berita Acara Pembayaran uang retensi pekerjaan Nomor: 900/BAP/2668/P2HP/2012, tanggal 17-12-2012;
- aa. Kuitansi pembayaran uang retensi sebesar 5% dari nilai kontrak untuk pekerjaan pembangunan pabrik es kapasitas 10 ton/hari di Kab. Mukomuko, terbilang Rp 100.615.000,-
- ab. Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 24-10-2012 Nomor: 949815X/016/115, pembayaran uang muka pekerjaan pembangunan pabrik es kapasitas 10 ton/hari di Kab. Mukomuko kepada CV. HASINULLAH;
- ac. Surat Perintah Membayar tanggal 23-10-2012 Nomor: 06115/LS/TP/2012, pembayaran uang muka pekerjaan pembangunan pabrik es kapasitas 10 ton/hari di Kab. Mukomuko kepada CV. HASINULLAH sebesar Rp 537.832.909,-
- ad. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 004/P2HP/2012, tanpa tanggal, bulan Oktober 2012, pembayaran uang muka pekerjaan pembangunan pabrik es kapasitas 10 ton/hari di Kab. Mukomuko;
- ae. Ringkasan Kontrak CV. HASINULLAH tanggal 23-10-2012, ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen, atas nama Kuasa Pengguna Anggaran;
- af. Jaminan Pembayaran Uang Muka PT. ASURANSI PAROLAMAS No. B 2970050;
- ag. Kuitansi pembayaran uang muka 30%, pekerjaan pembangunan pabrik es kapasitas 10 ton/hari kepada CV. HASINULLAH, tanggal 22-10-2012 sebesar Rp 603.690.000,-
- ah. Berita Acara Pembayaran Nomor: 900/2216/P2HP/2012, tanggal 11-10-2012;
- ai. Rekapitulasi rincian kegunaan uang muka tanggal 20-10-2012 dari CV. HASINULLAH;
- aj. Fotokopi surat setoran pajak (SSP) CV. HASINULLAH, tanpa tanggal, bulan Oktober tahun 2012, PPh atas pembayaran uang muka kerja, pekerjaan pembangunan pabrik es kapasitas 10 ton/hari di Kab. Mukomuko sebesar Rp 10.976.182;
- ak. Fotokopi surat setoran pajak (SSP) CV. HASINULLAH, tanpa tanggal, bulan Oktober tahun 2012, PPh atas pembayaran uang muka kerja, pekerjaan pembangunan pabrik es kapasitas 10 ton/hari di Kab. Mukomuko sebesar Rp 54.880.909,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung RI standar CV. HASINULLAH, tanpa tanggal, bulan Oktober tahun 2012, pembayaran uang muka kerja, pekerjaan pembangunan pabrik es kapasitas 10 ton/hari;
- am. Surat permohonan pembayaran uang muka dari CV. HASINULLAH kepada PPK Nomor: 001/HS-MM/X/2012, tanggal 20-10-2012;
- an. Addendum surat perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan konstruksi pembangunan pabrik es kapasitas 10 ton/hari di Kab. Mukomuko Nomor: 602.1/ADD/2583/P2HP/2012, tanggal 10-12-2012;
- ao. Berita Acara Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 ton/hari di Kab. Mukomuko Nomor: 028/BA/2578/P2HP/2012, tanggal 10-12-2012;
- ap. Surat Rekomendasi Addendum Waktu dari CV. TRI PUTRA KONSULTAN Nomor: 05/TP/SP.PGS-DKP/XII/2012, tanggal 28-11-2012;
- aq. Surat Permohonan Addendum Kontrak dan Perpanjangan Waktu dari CV. HASINULLAH Nomor: 09/HS-MM/CCO/2012, tanggal 23-11-2012;
- ar. Data curah hujan BPK Pasar Bantal Bulan Oktober 2012 dari BMKG Stasiun Klimatologi KL.II Pulau Baai Provinsi Bengkulu, tanggal 11-12-2012;
- as. Rekapitulasi CCO tanggal 08-12-2012;
- at. 1 (satu) bundel surat perjanjian dengan CV. HASINULLAH Nomor: 602.1/SP/2185/P2HP/2012, tanggal 19-10-2012 tentang pekerjaan pembangunan pabrik es kapasitas 10 ton/hari lokasi Kab. Mukomuko, dengan nilai kontrak Rp 2.012.300.000,-
12. Surat sekretaris atas nama Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu Nomor: 523/1803/IV/2012, tanggal 29-08-2012 kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan Provinsi Bengkulu, Perihal Permohonan Proses Pelelangan Pembangunan Pabrik Es;
13. 01 (satu) lembar surat pemberitahuan CV. TRI PUTRA KONSULTAN Nomor: 06/TRP-SP/XI/2012, tanggal 26-11-2012 kepada Pejabat Pembuat Komitmen, Perihal Pemberitahuan Realisasi Fisik Pekerjaan;
14. 1 (satu) lembar surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 523/2351/I/P2HP/2012, tanggal 28-11-2012 kepada Direktur CV. HASINULLAH, Perihal Teguran I (Pertama);
15. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan CV. TRI PUTRA KONSULTAN Nomor: 11/TRP-SP/XI/2012, tanggal 08-12-2012 kepada Pejabat Pembuat Komitmen, Perihal Pemberitahuan Realisasi Fisik Pekerjaan;
16. 1 (satu) lembar surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 253/2610/I/P2HP/2012, tanggal 11-12-2012 kepada Direktur CV. HASINULLAH, Perihal Teguran II (Kedua);
17. 1 (satu) lembar fotokopi cek Nomor: 725653, tanggal 24-12-2012 senilai Rp 566.000.000,-
18. 1 (satu) bundel laporan kemajuan fisik pembangunan pabrik es kapasitas 10 ton/hari Bulan I, II, III;
19. 1 (satu) lembar surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 523/2777/I/2012, tanggal 31-12-2012 Kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Perihal Pemutusan Pekerjaan;
20. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 028/BA/2778/P2HP/2012, tanggal 31-12-2012;
21. 1 (satu) lembar surat kesepakatan antara PPK dengan Kontraktor CV. HASINULLAH mengenai Pemutusan Kontrak Kerja tanggal 31-12-2012;
22. 1(satu) lembar surat KPA Nomor: 523/0009/I/2012, tanggal 02-01-2013 Kepada CV. HASINULLAH, Perihal Wanprestasi Pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

29. 1 (satu) lembar surat pernyataan wanprestasi dari Kuasa Pengguna Anggaran;
24. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Prestasi Pekerjaan;
25. 1 (satu) bundel surat klaim asuransi jaminan pelaksanaan Nomor: 900/0653/P2HP/TP/2013, tanggal 18-03-2013;
26. 1 (satu) bundel Bill of Quantity (BQ) Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 ton/hari Lokasi Kab. Mukomuko TA. 2012;
27. 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 ton/hari Lokasi Kab. Mukomuko TA. 2012;
28. 1 (satu) bundel spesifikasi teknis Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 ton/hari Lokasi Kab. Mukomuko TA. 2012;
29. 1 (satu) bundel Engineering Estimate (EE) Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 ton/hari Lokasi Kab. Mukomuko TA. 2012;
30. 1 (satu) bundel HPS Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 ton/hari Lokasi Kab. Mukomuko TA. 2012 tanggal 28-09-2012;
31. 1 (satu) bundel gambar kerja Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 ton/hari Lokasi Kab. Mukomuko TA. 2012;
32. 1 (satu) bundel foto dokumentasi Rencana Lahan Pembangunan Pabrik Es dan Mesin Pembuat Es;
33. 1 (satu) bundel As Built Drawing Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 ton/hari Lokasi Kab. Mukomuko TA. 2012;
34. 1 (satu) bundel fotokopi surat jalan pengiriman mesin pabrik es;
35. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen KAK;
36. 1 (satu) lembar surat fax dari PT. TOTAL SEJUK INDONESIA kepada Bpk. ABU HASAN Bengkulu, Perihal Penawaran Harga Pabrik Es Balok Kapasitas 15 ton/hari;
37. Buku Kas Umum (BKU) P2HP TP. 2012;
38. Buku Pembantu TP Uang Persediaan P2HP TP. 2012;
39. Buku Pembantu Pajak P2HP TP. 2012;
40. Buku Pembantu LS-Bendahara P2HP TP. 2012;
41. Buku Pembantu Uang Muka P2HP TP. 2012;
42. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pendirian PT. UNITED REFRIGERATION No. 04, tanggal 04-10-2005 dari Notaris Hj. NURMIYATI, SH.;
43. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. UNITED REFRIGERATION No. 32, dari Notaris Hj. NURMIYATI, SH.;
44. 1 (satu) bundel fotokopi SIUP PT. UNITED REFRIGERATION Nomor. 510/1636-BPPT/PK/IX/2012, tanggal 25-09-2012;
45. 1 (satu) lembar fotokopi TDP PT. UNITED REFRIGERATION Nomor. 102613303235, tanggal 19-10-2012 berlaku sampai dengan 22-12-2015;
46. 1 (satu) lembar fotokopi NPWP PT. UNITED REFRIGERATION Nomor. 02.510.216.1-407.000;
47. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Domisili Usaha PT. UNITED REFRIGERATION Nomor: 503/14-Kel.Btr/V/2013, tanggal 15-05-2013;
48. 1 (satu) lembar fotokopi Certificate ISO 9001: 2008 PT. BITZER COMPRESSOR INDONESIA;
49. 1 (satu) lembar fotokopi Certificate ISO 9001: 2008 PT. GITA MANDIRI TEHNIK, perubahan dari PT. ZANOTTI ASIA PACIFIC LIMITED;
50. 5 (lima) lembar fotokopi DIN 4102: Part 1:1998 untuk PT. SUMO ELCO MANDIRI;
51. 1 (satu) lembar fotokopi surat penunjukan dari PT. BITZER COMPRESSOR INDONESIA kepada PT. UNITED REFRIGERATION sebagai agen resmi, tanggal 02-01-2012;
52. 1 (satu) lembar fotokopi surat penunjukan dari PT. GITA MANDIRI TEHNIK kepada PT. UNITED REFRIGERATION sebagai agen resmi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

53. 1 (satu) lembar fotokopi surat penunjukan dari PT. SUMO ELCO MANDIRI kepada PT. UNITED REFRIGERATION sebagai penyalur resmi Nomor: 02/SEM/SK/VI/12, tanggal 09-07-2012;
54. 1 (satu) lembar fotokopi surat dukungan, jaminan mutu, garansi, purna jual, dan spesifikasi dari PT. BITZER COMPRESSOR INDONESIA kepada CV. HASINULLAH tanggal 28-09-2012;
55. 1 (satu) lembar fotokopi surat dukungan, jaminan mutu, garansi, purna jual, dan spesifikasi dari PT. ZANOTTI ASIA PACIFIC LIMITED kepada CV. HASINULLAH tanggal 13-09-2012;
56. 1 (satu) lembar fotokopi surat dukungan, jaminan mutu, garansi, purna jual, dan spesifikasi dari PT. SUMO ELCO MANDIRI kepada CV. HASINULLAH tanggal 13-09-2012;
57. 4 (empat) lembar fotokopi surat penawaran harga PT. UNITED REFRIGERATION Nomor: 43/UR/Q-RF/X/2012, tanggal 18-10-2012 kepada CV. HASINULLAH;
58. 1 (satu) bundel perjanjian kerjasama dan jual beli Nomor: 043/UR/SPK/XI/2012, tanggal 02-11-2012, Perihal Kerjasama dan Jual Beli antara CV. HASINULLAH dengan PT. UNITED REFRIGERATION tentang Pengadaan Mesin Es Balok dan Ice Storage;
59. 5 (lima) lembar fotokopi surat jalan tanggal 14-12-2012 atas pesanan dari CV. HASINULLAH;
60. 1 (satu) lembar fotokopi surat dari PT. BITZER COMPRESSOR INDONESIA kepada CV. HASINULLAH tanggal 12-10-2012, Ref: AB-0510/X/2012, Subject: Compressor untuk mesin es;
61. 3 (tiga) lembar fotokopi invoice dari perusahaan Expedisi BERKAH ABADI TRANS ke PT. UNITED REFRIGERATOR, yang antara lain :
 - a. Invoice / Kuitansi No: 139/INV-BAT/XI/2012;
 - b. Invoice / Kuitansi No: 161/INV-BAT/XI/2012;
 - c. Invoice / Kuitansi No: 151/INV-BAT/XI/2012
62. 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman barang No: BKL/18/II/14, tanggal 18-02-2014 dari PT. UNITED REFRIGERATION kepada sdr. MUHAMMAD (Teknisi PT. UNITED REFRIGERATION) untuk kegiatan Pembangunan Pabrik Es di Desa Pondok Baru, Kec. Terawang Jaya, Kab. Mukomuko;
63. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: P.164 Tahun 2012, tanggal 10-05-2012 tentang Penetapan Personalia POKJA pada ULP Prov. Bengkulu;
64. Fotokopi Surat Perintah Tugas dari Kepala ULP Nomor: 824/229/ULP/IX/2012, tanggal 29 Agustus 2012 untuk melaksanakan pelelangan kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu TA. 2012;
65. Fotokopi 1 (satu) bundel berkas dokumen lelang pertama / pelelangan gagal;
66. Fotokopi 1 (satu) bundel berkas dokumen lelang kedua;
67. 1 (satu) lembar fotokopi Data Rekapitulasi Bulan ke-III, tanggal 14-12-2012 s.d. 31-12-2012 yang ditandatangani di Bengkulu tanggal 31-12-2012;
68. 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan KPA Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu Nomor: 523/SK/377/P2HP/2012, tanggal 22-02-2012 tentang Pembentukan Struktur Organisasi, Tugas & Tanggung Jawab Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan Bengkulu TA. 2012;
69. 2 (dua) lembar fotokopi Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja TA. 2012, tanggal 09-12-2011;
70. 13 (tiga belas) lembar fotokopi Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja TA. 2012, tanggal 16-08-2012;
71. 3 (tiga) lembar Surat KPA kepada PPK Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan Provinsi Bengkulu (06) Nomor: 900/1754/IV/P2HP/2012, tanggal 13 Agustus 2012, Perihal Revisi POK;
72. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: Kep.178/MEN/KU.611/2011, tanggal 23-12-2011 tentang Penunjukan KPA, PPK, Pejabat Penguji Tagihan / Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota Dana Tugas Pembantuan Lingkup Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan TA. 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

79. Putusan Mahkamah Agung No. 15001/Kep. Put. 2012 tentang Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu Nomor: 523/SK/1347/P2HP/2012, tanggal 18-06-2012 tentang Pembentukan Tim Teknis Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 ton Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan P2HP Provinsi Bengkulu TA. 2012.

Dikembalikan kepada pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu.

9. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari senin tanggal 3 Agustus 2015 oleh **ENCEP YULIADI, SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **JANNER PURBA,SH.**, sebagai Hakim anggotadan**HENNY ANGGRAINI,SH.,MH.**,Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu masing-masing sebagai anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hariRabu tanggal 12 Agustus 2015 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu olehRosnani sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muko-Muko dan dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim Anggota,

D.T.O

1. **JANNER PURBA,SH.**

D.T.O

2. **HENNY ANGGRAINI,SH.,MH.**

Hakim Ketua

D.T.O

ENCEP YULIADI, SH.,MH.

Panitera Pengganti

D.T.O

ROSNANI

Salinan / Fotocopy Putusan ini telah disesuaikan dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu

ZAILANI SYAHIB, SH

NIP.19590314.198606.1.001



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)